MAMPU
Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

BaKTI
BURSA PENGETAHUAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender

Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender

Editor :
Lusia Palulungan
M. Ghufran H. Kordi K.
Muhammad Taufan Ramli

YAYASAN BaKTI 2020

Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender

Editor :
Lusia Palulungan
M. Ghufran H. Kordi K.
Muhammad Taufan Ramli

Desain sampul dan tata letak :
Frans Gosali

Penerbit:
Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Alamat:
Jl. H.A. Mappanyukki No. 32
Makassar 90125
Telp: 62 411 832228; 62 411 833383
Fax : 62 411 852146
Email : info@bakti.or.id
Web: www.bakti.or.id dan www.batukarinfo.com

Cetakan Pertama : Februari 2020

x + 232 hal.; 14,85 x 21 cm
ISBN 978 -602-50896-7-1

Publication Disclaimer

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

SAMBUTAN
DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN BaKTI

Sejak 2013 Yayasan BaKTI menjadi salah satu mitra Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Program MAMPU bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin ke layanan penting dan program pemerintah lainnya untuk berkontribusi pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Program MAMPU-BaKTI fokus pada perubahan kebijakan yang responsif gender dan *pro poor*, serta meningkatkan akses layanan dan program pemerintah untuk perempuan miskin. Untuk itu, BaKTI bekerja pada masyarakat, parlemen (DPRD) dan eksekutif, serta media massa.

Melalui pembentukan Kelompok Konstituen, masyarakat diberdayakan untuk mengakses layanan dasar dan program pemerintah. Dari namanya, Kelompok Konstituen adalah organisasi yang diperkuat untuk membangun hubungan timbal-balik dengan wakil mereka di parlemen (anggota DPRD). Kelompok Konstituen juga dapat melakukan advokasi, baik melalui wakil di parlemen maupun eksekutif.

Anggota parlemen—terutama perempuan dan laki-laki diperkuat untuk melahirkan kebijakan sesuai dengan tugasnya di bidang legislasi, khususnya membuat Peraturan Daerah (Perda) inisiatif. Bersama eksekutif, anggota parlemen dapat mengontrol perencanaan dan penganggaran yang berkontribusi pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sementara media massa sebagai entitas yang berkerja di ruang kontrol, diperkuat untuk mengontrol kebijakan dan implementasinya, sekaligus memberitakan berbagai permasalahan di tengah masyarakat sesuai fakta. Pemberitaan media massa diharapkan ikut mengubah kebijakan dan penganggaran untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sekitar enam tahun (2013-2019) Program MAMPU-BaKTI berkontribusi pada sejumlah perubahan dan kebijakan, yang sebagiannya terekam di dalam buku yang diberi judul PEREMPUAN, MASYARAKAT PATRIARKI, DAN KESETARAAN GENDER. Buku ini menggambarkan perjalanan Program MAMPU-BaKTI, yang ditulis oleh mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam program.

Karena itu, tentu sebagiannya subyektif karena berasal dari perspektif dan ukuran orang-orang dalam. Namun, karena pandangan di dalam buku berasal dari banyak penulis, maka terdapat kelebihan di samping kekurangannya tersebut. Pandangan dan penilaian tidak hanya berasal dari satu orang, tetapi beberapa orang, sehingga selalu ada pandangan yang berbeda dan koreksi.

Sebagai pribadi dan Direktur Yayasan BaKTI saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Lusy (Lusia Palulungan), Ghuf (M. Ghufran H. Kordi K.), dan Topan (Muhammad Taufan Ramli) yang telah mengelompokkan dan mengedit tulisan-tulisan yang ditulis oleh teman-teman di lembaga mitra sehingga menjadi sebuah naskah buku, serta Frans (Frans Gosali) yang mendesain dan menatanya menjadi sebuah buku.

Terima kasih juga kepada semua mitra Program MAMPU-BaKTI: YKS (Yayasan Kombongan Situru) Tana Toraja, YLP2EM (Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) Parepare, RPS (Rumpun Perempuan Sultra) Kendari, YAM (Yayasan Arika Mahina) Ambon, PPSE-KA (Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua) Belu, dan Suboffice MAMPU NTB, serta semua teman-teman yang telah meluangkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk menulis pengalaman dan pengamatannya selama bergabung di dalam program ini. Semoga buku ini tidak hanya menjadi catatan atau laporan untuk program ini, tetapi juga berguna untuk siapa saja yang terlibat dalam pembangunan dan bekerja dengan masyarakat, semoga!

Makassar, Desember 2019

MUHAMMAD YUSRAN LAITUPA

PRAKATA
EDITOR

Diskursus mengenai perempuan dan gender terus berkembang, tidak lagi terbatas pada ruang-ruang akademik dan untuk kepentingan pembentukan kebijakan, tetapi telah meluas sehingga menjadi pembicaraan di masyarakat. Perbincangan mengenai perempuan dan gender pun tidak lagi menjadi wacana elit yang didominasi oleh akademisi, aktivis, dan pengambil kebijakan.

Ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, maka kasus tersebut kemungkinan besar akan menjadi berita media massa dan media sosial, karena korbannya akan melaporkan pelaku di kepolisian atau lembaga-lembaga yang bekerja untuk perempuan. Kekerasan terhadap perempuan pun menjadi pembicaraan di publik yang dimulai dari keberanian perempuan korban kekerasan melaporkan kasusnya.

Cerita mengenai perempuan korban kekerasan yang melaporkan kasusnya telah menjadi cerita di masyarakat, walaupun oleh sebagian masyarakat masih menganggapnya sebagai membuka aib dan masalah rumah tangga ke ruang publik. Jika dianggap sebagian suatu kemajuan dan perubahan, tentu banyak pihak berkontribusi.

Buku ini adalah cerita tentang kemajuan dan perubahan itu. Cerita ini dimulai dari tahun 2013 ketika Yayasan BaKTI sebagai salah satu mitra Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), mengembangkan program di sembilan kabupaten/kota pada lima provinsi, yaitu Kota Ambon (Provinsi Maluku), Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone (Provinsi Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat), dan Kabupaten Belu (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Namun, pada tahun 2017-2020, wilayah Program MAMPU-BaKTI menjadi tujuh wilayah, yaitu Ambon, Tana Toraja, Parepare, Maros, Kendari, Lombok Timur, dan Belu.

Program MAMPU-BaKTI dilaksanakan bersama mitra daerah, yaitu YKS (Yayasan Kombongan Situru) Tana Toraja, YLP2EM (Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) Parepare, RPS (Rumpun

Perempuan Sultra) Kendari, YAM (Yayasan Arika Mahina) Ambon, PPSE-KA (Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua) Belu, MAUPE (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Perempuan) Maros, LPP (Lembaga Pemberdayaan Perempuan) Bone, dan Kantor Sub Office MAMPU NTB.

Sepanjang perjalanan Program MAMPU-BaKTI, banyak sekali pengalaman dan pengamatan yang dituliskan untuk mengetahui dan mengukur perubahan dan kemajuan yang dikontribusi program. Sebagian tulisan itu diterbitkan kembali di dalam buku ini. Sebagian besar tulisan di dalam buku telah diterbitkan di Majalah BaKTINews, media online PINTAR MAMPU (MAMPU BaKTI), dan MANIS MAMPU (MAMPU Cowater).

Agar tulisan-tulisan ini dibaca lebih luas dan menjadi semacam dokumen program, maka kami berinisiatif mengumpulkan dan mengedit menjadi sebuah buku. Banyak sekali pengalaman, pembelajaran, dan informasi penting di dalam buku ini, karenanya akan berguna bagi siapa saja yang bekerja dan terlibat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Buku ini diberi judul cukup mentereng, PEREMPUAN, MASYARAKAT PATRIARKI, DAN KESETARAAN GENDER. Judul ini ingin menjelaskan bahwa pengakuan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di tengah masyarakat patriarki dibutuhkan kerja keras dan perjuangan banyak orang, termasuk kerja keras semua pihak yang terlibat dalam Program MAMPU-BaKTI, baik langsung maupun tidak langsung.

Buku ini dikontribusi oleh mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU, yang nama-namanya dicantumkan di halaman belakang. Satu tulisan lain berjudul Reses Partisipatif: Reses Sebagai Metode Pendidikan Politik Berbasis Gender dan Berkeadilan disumbangkan oleh Nurlianti Muzni dari Yayasan PUPA Bengkulu. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerjasamanya selama ini, termasuk merekam perkembangan program ke dalam bentuk tulisan. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Aamiin!

Makassar, Desember 2019
Editor

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN

ABH	: Anak Berhadapan dengan Hukum.
AIPJ	: Australian Indonesia Patnership Justice.
AJI	: Aliansi Jurnalis Independen.
AKI	: Angka Kematian Ibu.
AKB	: Angka Kematian Bayi.
AKBa	: Angka Kematian Balita.
AKN	: Angka Kematian Neonatal.
APS	: Angka Partisipasi Sekolah.
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
APL	: Anggota Parlemen Laki-laki.
APP	: Anggota Parlemen Perempuan.
ASN	: Aparatur Sipil Negara.
APH	: Aparat Penegak Hukum
Baleg	: Badan legislasi.
BaKTI	: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia.
Bamus	: Badan musyawarah.
Banggar	: Badan anggaran.
Bapemperda	: Badan pembentuk peraturan daerah.
Bappeda	: Badan perencanaan pembangunan daerah.
BK	: Badan Kehormatan.
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa.
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
CEDAW	: Convention on The Elimination of all Forms Discrimination Against Women.
CRPD	: Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
CSO	: Civil Society Organizations
CBO	: Community Based Organizations
Dapil	: Daerah pemilihan.
Difabel	: Different ability.
DP3A	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
DP3AKB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat.
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
FAO	: Food and Agriculture Organization.
FGD	: Focus Group Discussion.
GAP	: Gender Analysis Pathway.

GBHN : Garis-garis Besar Haluan Negara.
GBS : Gender Budget Statement.
HAKtP : Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
HAM : Hak Asasi Manusia.
HAP : Hak Asasi Perempuan
HWDI : Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia.
ICMI : Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia.
ICJ : Institute of Community Justice.
IWD : International Womens Day.
JOIN : Jurnalis Online Indonesia.
KB : Keluarga Berencana.
KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
KK : Kelompok Konstituen.
Kelompok Konstituen adalah organisasi tingkat komunitas yang dibentuk pada tingkat desa atau kelurahan oleh Program MAMPU BaKTI yang bertujuan mengorganisasikan komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama mengakses layanan negara/pemerintah.
KLA : Kabupaten Layak Anak.
KNIP : Komite Nasional Indonesia Pusat.
Komnas : Komisi nasional.
KPI : Koalisi Perempuan Indonesia.
KtA : Kekerasan terhadap Anak.
KtP : Kekerasan terhadap Perempuan.
KUA : Kantor Urusan Agama.
LBK : Layanan Berbasis Komunitas adalah layanan yang dikembangkan secara berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan korban, juga sebagai upaya untuk menggalang kekuatan sosial, khususnya gerakan perempuan untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak asasi perempuan, terutama hak-hak korban kekerasan.
LBK : Layanan Berbasis Komunitas.
LGBT : Lesbian Gay Biseksual dan Tansgender/Transeksual.
LPA : Lembaga Perlindungan Anak.
LPP : Lembaga Pemberdayaan Perempuan.
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat.
MAUPE : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Perempuan.
MAMPU : Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

MDGs : Millenium Development Goals.
Medsos : Media sosial.
MoU : Memorandum of Understanding.
Musrenbang : Musyawarah perencanaan pembangunan.
NA : Naskah Akademik.
NTB : Nusa Tenggara Barat.
NTT : Nusa Tenggara Timur.
OPD : Organisasi Perangkat Daerah.
PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini.
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PBI : Penerima Bantuan Iuran.
Perbup : Peraturan Bupati.
Perda : Peraturan Daerah.
Perdes : Peraturan Desa.
Perwali : Peraturan Walikota.
P2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
P3KG : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender.
PPA : Pelayanan Perempuan dan Anak.
PPN : Pegawai Pencatat Nikah.
PPRG : Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
PPSE-KA : Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi-Keuskupan Atambua.
PRT : Pekerja Rumah Tangga.
RAD : Rencana Aksi Daerah.
Raperda : Rancangan peraturan daerah.
Raskin : Beras miskin.
Rasta : Beras sejahtara.
Renstra : Rencana strategi.
Reses Partisipatif : Salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender, dengan peserta dari berbagai unsur, serta tempat dan suasana yang tidak formal. Terminologi “partisipatif” menunjuk pada metode, peserta, dan tempat. Sedangkan “perspektif gender” menunjuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu gender yang disebabkan pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
RKPDes : Rencana Kerja Pembangunan Desa.
RPS : Rumpun Perempuan Sultra.

RUU PKS	: Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah.
RT	: Rukun Tetangga.
RW	: Rukun Warga.
Rusunawa	: Rumah susun sederhana sewa.
Saniri	: sebutan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk Negeri atau desa adat di Kota Ambon.
SDGs	: Sustainable Development Goals.
SDKI	: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.
Shelter Warga	: Layanan berbasis komunitas untuk penanganan sementara dan cepat korban perempuan dan anak yang dikelola di tingkat kelurahan/desa.
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah.
SOP	: Standar Operasional Prosedur.
SPAK	: Saya Perempuan Anti Korupsi.
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
UIT	: Universitas Indonesia Timur.
UNHAS	: Universitas Hasanuddin.
UNICEF	: United Nations Children's Fund.
UPT	: Unit Pelaksana Teknis.
YAM	: Yayasan Arika Mahina.
YKS	: Yayasan Kombongan Situru.
YLP2EM	: Yayasan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Masyarakat Patriarki &
Diskriminasi Perempuan

(1)
Diskriminasi Perempuan

Bahasa yang digunakan untuk mereka yang bekerja di rumah tangga dan mengerjakan pekerjaan rumah, pun disebut sebagai "pembantu" (pembantu rumah tangga, PRT) bukan "pekerja" (pekerja rumah tangga).

Ketika membicarakan kemiskinan, maka perempuan merupakan bagian pokok dan penting yang semestinya harus dibicarakan. Karena perempuan merupakan jenis kelamin yang paling bertanggung jawab dan menjadi korban terbesar dalam setiap kemiskinanan dan kemelaratan. Beban perempuan miskin lebih berat dari laki-laki karena perempuan selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan penghasilan untuk menutup kekurangan pendapatan di dalam keluarga. Apalagi jika perempuan miskin tersebut adalah kepala keluarga dan pencari nafkah tunggal dalam keluarga.

Kemiskinan juga selalu mengorbankan perempuan (dan anak). Perempuan miskin atau perempuan dari keluarga miskin akan menjadi korban pertama dalam keluarga, baik karena faktor budaya di dalam keluarga dan masyarakat, maupun faktor negara yang mengabaikan kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Kenyataannya pada banyak pembicaraan (diskusi, seminar, lokakarya, dan lain-lain) mengenai kemiskinan, perempuan bukan hanya tidak selalu dibicarakan, tetapi kadang tidak dibicarakan. Di samping hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam membicarakan kemiskinan, hanya sedikit laki-laki yang mempunyai cara pandang atau perspektif yang memihak pada kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Pada banyak sekali pertemuan untuk membicarakan penanggulangan atau pengentasan kemiskinan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi/lembaga nonpemerintah dan swasta, perempuan hanya menjadi pelengkap. Jika pertemuan tersebut dilaksanakan di desa atau dalam skala kecil, maka wakil dari perempuan adalah perempuan yang merupakan tokoh atau elit di dalam masyarakat, sedangkan perempuan yang lainnya hanyalah mengurusi konsumsi untuk pertemuan tersebut.

Itu hanyalah satu contoh mengenai pengabaian perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Betapapun pembicaraan mengenai kemiskinan adalah pembicaraan mengenai perempuan, namun perempuan diabaikan dalam pembicaraan tersebut. Masih banyak lagi pengabaian terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Pengabaian terhadap eksistensi perempuan dalam kehidupan sosial dan bernegara, bukanlah sesuatu yang turun dari langit. Banyak faktor yang membentuk dan ikut memengaruhi terbentuknya sistem budaya, sosial, hingga sistem bernegara yang mengabaikan perempuan atau menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua.

Dalam sistem budaya dan sosial sebagian besar masyarakat Indonesia, perempuan dipersepsikan dan ditempatkan semata-mata berfungsi reproduktif. Karena berfungsi reproduktif, perempuan dianggap hanya bisa berada di rumah untuk melanjutkan keturunan dengan melahirkan dan mengasuh anak-anak yang dilahirkan. Celakanya, perempuan yang berada di rumah juga harus mengerjakan semua pekerjaan rumah yang dianggap dan dikategorikan sebagai pekerjaan domestik, dan hanya bisa dibebankan atau dilakukan oleh perempuan.

Fungsi reproduksi pada perempuan dalam hal melahirkan dan menyusui anak adalah sesuatu yang alamiah atau kodrati. Namun, fungsi reproduksi yang alamiah tersebut dihubungkan dengan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah yang dikategorikan sebagai pekerjaan domestik. Jadilah pekerjaan domestik di dalam rumah dianggap sebagai pekerjaan perempuan yang sama dengan fungsi reproduksi dan dianggap sebagai kewajiban perempuan.

Sebagai pekerjaan domestik dan dianggap sebagai pekerjaan perempuan yang melekat secara alamiah, maka ketika pekerjaan tersebut telah meningkat menjadi pekerjaan yang bernilai ekonomi pun masih dianggap sebagai bukan pekerjaan, dan mereka yang bekerja pun tidak disebut pekerja. Bahasa yang digunakan untuk mereka yang bekerja di rumah tangga dan mengerjakan pekerjaan rumah, pun disebut sebagai “pembantu” (pembantu rumah tangga, PRT) bukan “pekerja” (pekerja rumah tangga). Padahal pekerja rumah tangga

mengerjakan semua pekerjaan di rumah, yang tergolong pekerjaan berat, bekerja dalam waktu yang panjang, bahkan tidak terbatas, dan bukan membantu sebagaimana kata tersebut dipahami. PRT mengerjakan semua pekerjaan di dalam rumah menggantikan ibu rumah tangga atau perempuan di dalam rumah tersebut.

Perempuan juga dipersepsikan sebagai manusia yang memiliki kelemahan, keterbatasan, selalu menggunakan perasaan, dan tidak logis. Karenanya perempuan dianggap tidak layak bekerja di sektor publik yang "keras", kompetitif, dan rasional. Perempuan yang bekerja di publik, membangun karir, dan berkompetisi dengan laki-laki dianggap menyalahi kodrat.

Sementara itu, laki-laki dipersepsikan dan ditempatkan berfungsi produktif, sebagai pencari nafkah di ruang publik. Sebagai pencari nafkah, laki-laki dianggap bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Karena itu, laki-laki juga bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Sebagai pencari nafkah dan kepala rumah tangga, laki-laki menyandang status sebagai bapak di dalam keluarga, yang juga ditempatkan sebagai penguasa di dalam keluarga. Komunikasi dan hubungan di dalam keluarga adalah hubungan kekuasaan, di mana bapak menjadi penguasa, yang tidak hanya menguasai keluarga, tetapi juga membentuk keluarga dalam kekuasaan laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua di dalam keluarga.

Karena itu, sistem hidup dan budaya di dalam keluarga juga membentuk pola kekuasaan di mana bapak adalah penguasanya. Budaya yang populer sebagai budaya patriarki ini tidak hanya berhenti di dalam keluarga atau rumah, tetapi juga menjadi budaya masyarakat dan budaya bernegara. Karena itu, semua permasalahan yang dialami oleh perempuan dianggap telah selesai diwakili oleh bapak, oleh suami, atau oleh laki-laki.

Budaya dan ideologi patriarki tersosialisasi di dalam masyarakat karena mendapat legitimasi dari berbagai aspek kehidupan, baik agama dan kepercayaan, maupun bernegara. Karena itu, sekalipun dalam sejarah, banyak sekali perempuan yang mempunyai posisi penting di dalam masyarakat dan negara, tidak selalu mendapat apresiasi mengenai peran dan kemampuannya.

Kondisi tersebut tidak hanya menutup partisipasi perempuan di ruang publik, tetapi juga menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender memunculkan sederet

permasalahan yang menimpa perempuan, baik di dalam rumah tangga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara.

Sejumlah permasalahan serius yang dialami perempuan di antaranya, kekerasan terhadap perempuan, beban ganda, marjinalisasi, subordinasi, dan stereotip. Situasi yang dialami oleh perempuan tersebut terus berlangsung selama tidak ada upaya untuk mengubahnya. Apalagi banyak pihak mengambil keuntungan dari kondisi yang tidak adil itu. Karenanya banyak pihak ingin memelihara dan mempertahankan situasi tersebut dengan berbagai macam alasan dan dalih.

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan faktor yang selama ini membuat perempuan terpuruk dengan berbagai masalah yang terpelihara. Penghapusan diskriminasi menjadi suatu keniscayaan, karena kehidupan yang berkeadilan untuk perempuan dan laki-laki bisa dicapai tanpa diskriminasi. Menurut Nurcholish Majid, non diskriminasi adalah persyaratan bagi adanya keadilan (Nafis, 2014).

Negara telah melakukan beberapa upaya untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Tahun 1984 pemerintah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms Discrimination Against Women) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Tahun 1999 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian Pada Tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Inpres PUG sebagai landasan hukum untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama, dan penghargaan yang sama dalam pembangunan, berbangsa, dan bernegara. Inpres yang ditujukan kepada instansi dan lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. PUG merupakan strategi yang dibangun melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki di berbagai aspek pembangunan.

Namun, sampai akhir tahun 2014 kemajuan yang dicapai masih sangat rendah. Komitmen pemerintah untuk penghapusan diskriminasi dan pemberdayaan perempuan belum mengalami kemajuan yang berarti. Ini bisa

dilihat dari Indeks Tata Kelola Pemerintahan (IGI) 2014 yang menunjukkan, anggaran pemberdayaan perempuan di 34 kabupaten/kota di 33 provinsi rata-rata hanya 589 Rupiah per kapita perempuan per bulan. Nilai tersebut hanya lebih dari setengah harga satuan kerupuk di warung yang mencapai 1.000 Rupiah. Temuan tersebut mengungkapkan rendahnya rata-rata anggaran terkait kesejahteraan, mencakup pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten/kota (Hartiningsih, 2014).

Artinya, masih diperlukan kerja keras untuk mendorong percepatan reformasi kebijakan untuk keadilan gender. Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) adalah salah program yang dirancang untuk mempercepat reformasi kebijakan dengan fokus pada lima tema, yaitu membuka akses perempuan miskin kepada program perlindungan sosial pemerintah; membuka akses perempuan kepada pekerjaan dan menghapuskan diskriminasi di tempat kerja; meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan ke luar negeri; meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk kesehatan reproduksi yang lebih baik; dan meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Kelima tema tersebut diharapkan menjadi agenda bersama, terutama di tingkat eksekutif dan legislatif, sehingga dapat diadopsi dalam setiap kebijakan yang memihak perempuan. Penulisan buku ini adalah dalam rangka menyajikan beberapa data dan pengetahuan, yang diharapkan menjadi bahan untuk kepentingan advokasi untuk reformasi kebijakan.

(2)
Stop Perkawinan Anak

Pada masyarakat patriarki, di dalam keluarga, perempuan ditempatkan sebagai “hak milik” ayah dan saudara laki-laki. Pemilikan perempuan dalam kekuasaan ayah dan saudara laki-laki memberi keleluasan kepada sang pemilik untuk mendominasi dan mengatur semua urusan dan kehidupan perempuan.

Setiap akhir tahun aktivis perempuan, organisasi perempuan, masyarakat sipil, dan instansi pemerintah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) yang jatuh pada 25 November. Peringatan HAKtP berlangsung selama 16 hari hingga pada 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada tahun ini (2018), tema peringatan HAKtP adalah “Stop Perkawinan Anak.” Pilihan tema tersebut sangat tepat. Perkawinan anak atau pernikahan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang juga kemudian melahirkan bentuk kekerasan baru terhadap perempuan dan anak. Kekerasan tersebut terus berlangsung dan dilestarikan, sehingga menjadi sesuatu yang diterima oleh masyarakat.

Mengawinkan anak (< 18 tahun) adalah tradisi yang telah berlangsung lama di Indonesia. Dalam perjalanannya, tradisi ini tidak bisa dipertahankan. Pasalnya, berbagai data dan fakta membuktikan bahwa, mengawinkan anak hanyalah menyiapkan lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan perempuan dan anak-anak. Anak-anak dipaksa menjadi orang tua sejak dini, padahal mereka belum siap dari sisi apa pun.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perkawinan anak yang sangat tinggi. *World Fertility Policies United Nation* (2011) menempatkan

Indonesia di urutan ke-37 dari 73 negara dengan perkawinan anak tertinggi di dunia. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara kedua setelah Kamboja dengan perkawinan anak tertinggi. Sementara Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia (2015) menyebutkan sekitar 2 juta perempuan Indonesia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperkirakan sekitar 1.000 anak perempuan dikawinkan setiap harinya.

Di Sulawesi Selatan, angka perkawinan anak cukup tinggi karena berada di atas rata-rata nasional. Perkawinan anak usia kurang dari 15 tahun di Sulawesi Selatan mencapai 6,7 persen, sedangkan rata-rata nasional 2,4 persen. Sementara untuk pernikahan anak usia 15-19 tahun angkanya mencapai 13,86 persen atau lebih tinggi dari angka nasional yang hanya 10,80 persen (BPPKB Sulsel, 2013).

Jika jumlah perempuan yang menikah dihitung berdasarkan usia hingga 18 tahun, maka angkanya pasti lebih tinggi. Di Indonesia usia pernikahan perempuan adalah 16 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), sehingga perkawinan pada umur tersebut legal secara hukum. Artinya hukum di Indonesia melegalkan perkawinan anak.

Anak Masih Properti

Tentu sebagian pihak mengambil keuntungan dari segala sesuatu yang terkait dengan perkawinan anak. Keuntungan terbesar berada di tangan laki-laki, yang tidak hanya memiliki kekuasaan terhadap anak perempuannya, tetapi juga memegang kendali terhadap berbagai instrumen dan kelembagaan yang mengatur dan mengesahkan perkawinan.

Pada masyarakat patriarki, di dalam keluarga, perempuan ditempatkan sebagai “hak milik” ayah dan saudara laki-laki. Pemilikan perempuan dalam kekuasaan ayah dan saudara laki-laki memberi keleluasan kepada sang pemilik untuk mendominasi dan mengatur semua urusan dan kehidupan perempuan. Dalam pernikahan, ayah dan saudara laki-laki bertransaksi dengan laki-laki atau keluarga laki-laki. Transaksi dalam pernikahan menjadikan perempuan sebagai komoditas layaknya dalam jual-beli.

Jika perempuan tersebut masih berusia anak, maka posisinya lebih rendah lagi dari perempuan yang telah dewasa. Karenanya anak perempuan tersebut tidak tahu dan tidak paham ketika dikawinkan orangtuanya. Orang tua atau ayah yang mengawinkan anaknya tersebut pun memindahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain dalam transaksi. Jadilah anak perempuan tidak berbeda dengan properti.

Melahirkan Generasi tidak Berkualitas

Perkawinan anak tidak dapat diharapkan untuk membangun keluarga yang kuat. Seorang anak perempuan yang hamil di usia sangat muda, tidak siap dari sisi apa pun untuk melahirkan dan mengasuh seorang anak. Karena di usia yang sangat muda, anak-anak ini tidak siap menjadi ibu dan tidak mempunyai keterampilan dalam pengasuhan anak. Ibu-ibu muda ini pun potensial menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya.

Pada banyak kasus, anak perempuan yang dikawinkan di usia sangat muda hanya menjadi istri kedua dan seterusnya. Situasi ini mengkondisikan perempuan rentan menjadi korban kekerasan karena relasi yang tidak seimbang, baik dengan suami maupun dengan perempuan yang merupakan istri pertama dari suami.

Perempuan yang menikah di usia muda akan melahirkan anak dengan jarak yang sangat berdekatan, sehingga menyulitkan pengasuhan anak-anak tersebut. Ditambah dengan pengetahuan dan keterampilannya yang rendah dalam pengasuhan anak, maka anak-anak yang lahir dari rahim perempuan muda tidak bisa diharapkan menjadi generasi masa depan. Generasi yang lahir dari perkawinan anak adalah generasi yang tidak berkualitas.

Ketika rumah tangga ibu-ibu muda ini bermasalah yang berujung pada perceraian, maka permasalahan baru sudah menanti. Perempuan muda yang tingkat pendidikannya sangat rendah hanya akan mengisi pos-pos kerja informal dan beresiko. Di tanah air, ibu-ibu muda ini menjadi pekerja murahan, seperti pekerja rumah tangga (PRT), buruh murahan, dan pekerja rumahan. Ketika menjadi buruh migran, maka ibu-ibu muda ini tetap menjadi PRT di negeri seberang.

Perkawinan Anak, Bukan Solusi

Kemiskinan selalu menjadi alasan orang tua mengawinkan anak perempuannya pada usia anak. Dengan mengawinkannya, maka tanggungjawab terhadap anak berakhir dan pindah menjadi tanggung jawab suaminya. Sayangnya, perkawinan anak tidak menjadi sebuah harapan baru yang membanggakan, minimal keluar dari kemiskinan. Alih-alih keluar dari kemiskinan, perkawinan anak justru melahirkan keluarga miskin baru.

Perkawinan anak menutup berbagai potensi dan masa depan anak. Anak yang dikawinkan akan putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya, karena harus mengurus rumah tangga. Setelah kawin, beban anak perempuan semakin berat, karena harus melahirkan dan mengasuh anak di usia yang sangat muda.

Perkawinan anak membuka jalan bagi anak-anak untuk masuk ke dalam lingkungan baru, yang tidak layak untuk anak-anak. Menjadi orang tua dan mengasuh anak adalah sesuatu yang tidak diimpikan oleh anak. Tidak ada satu pun anak yang bercita-cita kawin di usia anak. Orang tua, keluarga, dan lingkungan yang memaksa anak-anak untuk kawin dan berhenti "menjadi anak".

Secara alami, anak-anak masih bergantung pada orang dewasa dan membutuhkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Anak belum matang secara biologis, sosial, mental, dan spiritual, sehingga belum siap dan tidak layak dikawinkan. Dengan alasan apa pun, perkawinan anak bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, baik permasalahan anak maupun permasalahan sosial. Karenanya, "Stop Perkawinan Anak."

(3)
Pelaminan
Bukan Tempat Bermain Anak

Perkawinan anak tidak dapat diharapkan untuk membangun keluarga yang kuat. Seorang anak perempuan yang hamil di usia sangat muda, tidak siap dari sisi apa pun untuk melahirkan dan mengasuh seorang anak. Ibu-ibu muda ini pun potensial menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya.

Setiap tanggal 25 November sampai 10 Desember diperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP). Peringatan 16 hari HAKtP merupakan sebuah kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Dipilihnya rentang waktu 16 hari tersebut adalah untuk menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak

Pada tahun ini, tema peringatan HAKtP secara nasional yang dikeluarkan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan adalah "Pahami dan Bahas Segera Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual". Sedangkan tema yang diusung oleh gabungan organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sulawesi Selatan adalah "Gerak Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak" dengan mengkampanyekan "Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak"

Perkawinan anak atau pernikahan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang juga kemudian melahirkan

bentuk kekerasan baru terhadap perempuan dan anak. Kekerasan tersebut terus berlangsung dan dilestarikan, sehingga menjadi sesuatu yang diterima oleh masyarakat.

Mengawinkan anak (< 18 tahun) adalah tradisi yang telah berlangsung lama di Indonesia. Dalam perjalanannya, tradisi ini tidak bisa dipertahankan. Pasalnya, berbagai data dan fakta membuktikan bahwa, mengawinkan anak hanyalah menyiapkan lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan perempuan dan anak-anak. Anak-anak dipaksa menjadi orang tua sejak dini, padahal anak belum siap dari sisi apa pun.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perkawinan anak yang sangat tinggi. World Fertility Policies United Nation (2011) menempatkan Indonesia di urutan ke-37 dari 73 negara dengan perkawinan anak tertinggi di dunia. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara kedua setelah Kamboja dengan perkawinan anak tertinggi. Sementara Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia (2015) menyebutkan sekitar 2 juta perempuan Indonesia di bawah 15 tahun telah menikah dan putus sekolah. Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperkirakan sekitar 1.000 anak perempuan dikawinkan setiap harinya.

Survei BPS (2017) mengenai persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun menyebutkan bahwa: sebaran angka perkawinan anak di atas 10 persen merata berada di seluruh provinsi di Indonesia; dan sebaran perkawinan anak di atas 25 persen berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti 67 persen wilayah di Indonesia darurat perkawinan anak.

Di Sulawesi Selatan, angka perkawinan anak cukup tinggi karena berada di atas rata-rata nasional yakni 25,71 persen. Data BPS Tahun 2017 menempatkan Sulawesi Selatan di urutan ke-9 dengan persentase perempuan yang kawin di bawah 18 tahun sebesar 33,98 persen. Sementara perkawinan anak usia kurang dari 15 tahun di Sulawesi Selatan mencapai 6,7 persen, sedangkan rata-rata nasional 2,4 persen. Sementara untuk perkawinan anak usia 15-19 tahun angkanya mencapai 13,86 persen atau lebih tinggi dari angka nasional yang hanya 10,80 persen (BPPKB Sulsel, 2013).

Anak perempuan di Indonesia memungkinkan menikah di usia di bawah 18 tahun, karena Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) mengatur usia pekawinan perempuan adalah 16 tahun, sehingga perkawinan pada umur tersebut legal secara hukum. Namun aturan hukum tersebut tidak berperspektif perempuan dan anak.

Anak dalam Kekuasaan Laki-laki

Sebagai sebuah pranata yang mendapatkan legitimasi dari berbagai ranah kehidupan, perkawinan tidak hanya soal melanjutkan keturunan dengan berbagai bungkusnya. Perkawinan, apalagi perkawinan anak telah berubah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri, karena telah menjadi kegiatan yang menguntungkan, dan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di dalamnya.

Pada masyarakat patriarki, di dalam keluarga, perempuan adalah “hak milik” ayah, saudara laki-laki, dan paman dari garis keturunan ayah. Karena itu, perkawinan anak sering menjadi “ladang” untuk laki-laki yang “menguasai” perempuan di dalam keluarga ini. Para lelaki ini sangat menentukan nasib seorang perempuan, termasuk ketika masih berusia anak.

Pada banyak kasus, pihak yang melamar seorang perempuan akan mencari ayah dari anak perempuan bersangkutan. Sekalipun si ayah tidak pernah mengasuh atau memelihara anak perempuannya, dia tetap menjadi penentu nasib anaknya. Ayah tetap “menguasai” anak perempuanya, termasuk menentukan siapa yang akan menjadi suaminya.

Melalui pranata perkawinan, para lelaki ini juga memindahkan tanggung jawab dan kekuasaannya kepada laki-laki yang lain. Perkawinan anak berada dalam lingkaran seperti ini, di mana kekuasaan dan tanggungjawab diserahkan kepada laki-laki lain pihak yang bisa “membeli”, apalagi dengan biaya yang lebih tinggi.

Calon Pekerja Sektor Informal

Perkawinan diharapkan melanjutkan dan membangun generasi yang kuat dan berkualitas di masa yang akan datang. Namun, perkawinan anak tidak dapat diandalkan untuk melahirkan generasi yang kuat. Perempuan yang masih berumur anak belum siap dari sisi apa pun untuk hamil, melahirkan, merawat, dan mengasuh seorang anak. Pada banyak kasus, ibu-ibu muda justru potensial menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya.

Di sisi lain, perempuan yang menikah di usia anak akan melahirkan anak dalam jumlah banyak dan dengan jarak yang sangat dekat. Sebagai ibu dengan kemampuan dalam merawat dan mengasuh anak rendah, maka anak-anak yang tumbuh dan berkembang di tangannya tidak bisa diharapkan menjadi anak berkualitas. Anak-anak yang banyak biasanya dititipkan kepada kakek-neneknya atau tidak mendapat perawatan yang memadai, serta kurang mendapat pengawasan sehingga rentan menjadi anak terlantar dan sebagainya.

Perempuan yang dikawinkan berusia anak, pada banyak kasus menjadi istri muda atau istri kedua dan seterusnya. Di usia anak, perempuan yang menjadi istri kedua atau ketiga rentan menjadi korban kekerasan karena relasi yang tidak seimbang, baik dengan suami maupun dengan perempuan yang merupakan istri pertama atau istri lain suaminya.

Rumah tangga dengan orang tua yang masih berusia anak atau berusia muda, ketika mengalami permasalahan menjadi sangat rumit. Karena belum dewasa dan belum siap berumah tangga, maka kemampuan mengelola konflik sangat rendah. Di media sosial, tidak sedikit perempuan-perempuan muda, yang diantaranya menikah di usia anak, menuliskan status kondisi rumah tangga, bahkan aib rumah tangganya.

Ketika terjadi perceraian, maka ibu-ibu muda yang mempunyai pendidikan sangat rendah dan keterampilan yang pas-pasan akan menghadapi masalah baru. Sebagai orang tua tunggal, ibu-ibu muda ini akan masuk ke lapangan kerja pada sektor informal dan beresiko. Di dalam negeri, ibu-ibu muda ini menjadi pekerja dengan upah rendah, seperti pekerja rumah tangga (PRT), buruh, dan pekerja rumahan. Ketika menjadi buruh migran, ibu-ibu muda ini tetap menjadi PRT di negeri seberang.

Pada banyak kasus, ibu-ibu muda ini menjadi korban *trafficking*, yang dipaksa masuk dalam industri prostitusi menjadi pekerja seks komersial (PSK) dengan bayaran yang murah atau dalam bentuk jeratan utang. Sebagian dari perempuan ini juga menderita penyakit seksual menular sehingga sakit-sakitan dan semakin miskin di usia tua.

Pelestari Kemiskinan

Salah satu faktor yang dijadikan sebagai alasan untuk mengawinkan anak perempuan adalah kemiskinan. Karena lahir dari orang tua miskin, maka perempuan-perempuan ini dikawinkan ketika masih berusia anak. Para orang tua ini berharap anaknya tidak menjadi generasi miskin atau nasibnya menjadi lebih baik. Demikian juga, tanggung jawabnya sebagai orang tua telah selesai, karena anaknya telah berpindah tangan. Namun, alih-alih keluar dan kemiskinan, perkawinan anak justru melahirkan keluarga miskin baru, alias menjadi pelestari kemiskinan.

Selain melestarikan kemiskinan, rumah tangga yang dibangun dengan salah satu atau keduanya berusia anak adalah rumah tangga yang sangat rentan. Orang tua muda tidak siap merawat dan mengasuh anak, sehingga rentan menjadi pelaku kekerasan. Sementara anak-anak yang lahir dari orang tua muda atau orang tua berusia anak rentan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Perkawinan anak membuka jalan bagi anak untuk masuk ke dalam lingkungan baru, yang tidak disiapkan untuk anak, sehingga tidak layak untuk anak. Dengan menikah, anak-anak akan menghentikan segala aktivitasnya sebagai anak, karena akan mengurus rumah tangga. Padahal anak-anak tidak pernah siap dan tidak disiapkan untuk mengurus rumah tangga.

Perkawinan anak juga menutup potensi dan masa depan anak. Anak yang dikawinkan akan putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya. Karena itu, menghentikan perkawinan anak adalah jalan untuk memberi hak-hak dan kesempatan kepada anak mengembangkan potensinya, yang akhirnya akan melahirkan generasi kuat dan berkualitas. Karenanya, “Stop Perkawinan Anak, Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak”.

(4)
Perkawinan Bukan Kepentingan Anak

Dengan usia yang sangat muda dan organ reproduksi yang belum siap untuk hamil atau mengandung, anak perempuan beresiko mengalami berbagai gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi, seperti keguguran, melahirkan prematur, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan Undang-Undang UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) mengubah usia perkawinan menjadi 19 tahun. Sebelum diubah, usia pekawinan bagi perempuan lebih rendah dari laki-laki, yakni 16 tahun. Karena usia perkawinan perempuan yang rendah, banyak sekali terjadi perkawinan yang dikategorikan sebagai perkawinan anak, karena Konvensi Hak Anak *(Convention On The Rights Of The Child)* dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002, diubah dengan UU No. 35/2014, diubah dengan UU 17/2016) mengatur bahwa anak adalah seorang yang berumur kurang dari 18 tahun.

Dengan menaikkan umur perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, bukan berarti perkawinan anak tidak akan terjadi lagi, karena pemohon dispensasi terendah yang pernah tercatat adalah 11 tahun. Artinya, dengan naiknya usia perkawinan menjadi 19 tahun, kemungkinan permohonan dispensasi perkawinan menjadi bertambah, semakin banyak.

Perkawinan anak di Indonesia sangat tinggi, tertinggi kedua di Asia dan tertinggi ke tujuh di dunia. Pada 2018 diperkirakan 190.533 anak perempuan di Indonesia menikah di bawah umur 16 tahun (UNICEF, 2018). Sementara pada tahun 2018 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menerima 13.880 permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan untuk anak perempuan,

berarti hanya sekitar 3 persen perkawinan anak perempuan di bawah usia 16 tahun yang dimohonkan dispensasi (AIPJ2, 2019).

Umur dan Reproduksi

Jumlah anak perempuan yang menikah lebih banyak dari pada anak laki-laki. Demikian juga usia anak perempuan lebih muda dari pada anak laki-laki. Usia rata-rata anak perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin adalah 14,5 tahun dan usia rata-rata anak laki-laki dalam perkara dispensasi adalah 16,5 tahun.

Dari sisi perbedaan usia calon suami dan calon istri, sebanyak 8 dari 10 anak laki-laki yang dimohonkan dispensasi mempunyai calon istri sepantaran antara 16-19 tahun, sementara hanya 3 dari 10 anak perempuan yang calon suaminya sepantaran. Artinya, 7 dari 10 anak perempuan menikah dengan laki-laki, yang kemungkinan besar bukan pilihannya, tetapi pilihan orangtua, wali, dan sebagainya.

Sementara itu, dari sekitar 500 ribu putusan cerai yang dianalisis, 1 dari 4 istri atau sebesar 24 persen menikah ketika anak-anak, namun hanya 1 dari 50 atau sebesar 2 persen suami yang menikah ketika anak-anak. Angka 24 persen perempuan bercerai yang menikah ketika anak-anak mengindikasikan tingkat perceraian yang tinggi bagi perempuan yang menikah pada usia sebelum 18 tahun (AIPJ2, 2019).

Usia muda (rata-rata 14,5 tahun) bagi seorang anak perempuan sangat sangat rentan dan berisiko setelah menjadi istri. Karena setelah menikah, anak perempuan akan hamil, melahirkan, merawat, dan mengasuh anak. Dengan usia yang sangat muda dan organ reproduksi yang belum siap untuk hamil atau mengandung, anak perempuan beresiko mengalami berbagai gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi, seperti keguguran, melahirkan prematur, dan sebagainya.

Umur dan Kedewasaan

Dari sisi kesehatan, perempuan dianggap siap untuk hamil dan merawat anak jika berusia di atas 20 tahun, karenanya perempuan dianggap dewasa ketika mencapai usia tersebut. Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak menyebut anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ketika seorang telah mencapai usia 18 tahun dia bukan lagi dikategorikan sebagai anak, tetapi dia juga bukan orang dewasa. Masa transisi antara anak dan orang dewasa, pada usia antara 18-20 tahun, adalah saat seseorang dapat disiapkan untuk kawin.

Jika seorang perempuan menikah di usia 19 tahun, diharapkan dia akan melahirkan pada usia 20 tahun atau lebih, sehingga segala risiko yang berhubungan dengan organ reproduksi dapat diminimalisasi. Di samping itu, usia 19 tahun, baik bagi perempuan maupun laki-laki, juga telah mencapai kedewasaan secara psikologi, sosial, dan spiritual, sehingga pasangan suami-istri diharapkan dapat menata rumah tangga lebih baik.

Jika pasangan suami istri menikah setelah mencapai usia 19 tahun, jenjang pendidikan terendah yang ditamatkan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kedewasaan berpikir dapat dicapai sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan di dalam rumah tangga lebih baik.

Generasi Berkualitas Rendah

Perkawinan bukan kebutuhan dan kepentingan anak. Perkawinan anak hanya melahirkan berbagai permasalahan bagi rumah tangga tersebut, keluarga, masyarakat, dan negara. Kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang pelakunya adalah suami dapat dilakukan oleh siapa saja, dan dari kelas mana saja, tetapi suami dengan tingkat pendidikan rendah sangat umum melakukan kekerasan. Sementara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung, maka ibu kandung muda atau ibu kandung yang berasal dari perkawinan anak juga sangat umum.

Karena itu, perkawinan anak tidak bisa diharapkan melahirkan generasi berkualitas untuk negeri ini. Perkawinan anak hanya menghasilkan generasi berkualitas rendah dan berbagai permasalahan yang akan menjadi beban masyarakat dan negara. Anak-anak yang lahir dari ibu-ibu yang masih berumur anak dapat membawa berbagai permasalahan, seperti lahir prematur, kurang gizi, *stunting*, dan sebagainya.

Di samping itu, karena masih berumur anak, apalagi dengan pendidikan yang rendah, ibu dan bapak ini tidak bisa diharapkan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Bahkan kemungkinkan mereka menjadi pelaku kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anaknya. Jika terjadi perceraian, maka mereka pun tidak siap dan tidak matang menjadi orang tua tunggal untuk mengasuh anak-anaknya. Karena itu “Stop Perkawinan Anak.”

(5)
Perkawinan Anak dan Pencapaian SDGs

Perkawinan anak diidentifikasi sebagai salah satu fenomena sosial yang menjadi penyebab persoalan besar Negara, antara lain masalah kemiskinan, tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKB), rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), tingginya angka pengangguran dan lainnya.

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan anak, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia. Selain itu, lebih dari 100 komitmen untuk menghapus perkawinan usia anak dan mutilasi genital perempuan dideklarasikan pada KTT Anak Perempuan yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Pemerintah Inggris. Pada tahun 2014, Uni Afrika juga meluncurkan kampanye untuk menghapus perkawinan usia anak di Afrika.

Salah satu permasalahan generasi muda yang sedang mendapat perhatian secara global maupun nasional secara khusus di bagian negara Asia Tenggara ini adalah perkawinan anak. Perkawinan anak atau lazim disebut dalam masyarakat dengan pernikahan dini adalah suatu perkawinan yang salah satu atau kedua calon/mempelai berusia di bawah 18 tahun, yang mengacu pada usia anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Realitas

Praktik perkawinan anak yang terjadi di masyarakat, umumnya dilakukan dengan laki-laki dewasa. Perkawinan anak yang terakhir ini viral dan menjadi perbincangan publik terjadi di Kecamatan Sinjai, Sulawesi Selatan menunjukkan jarak usia 11 tahun antara anak perempuan dan calon suaminya. Hal ini pula yang dialami ketiga pemohon Uji Materi UU Perkawinan, Rasminah, Endang, dan Maryanti. Ketiganya dikawinkan di usia 14 – 15 tahun, dengan laki-laki yang minimal rentang jaraknya adalah 7 tahun. Serupa dengan temuan Koalisi 18+ dan Koalisi Perempuan Indonesia (2016), bahwa dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan, perbedaan usia anak perempuan dengan calon suami antara 6-10 tahun. Maka patutlah diduga bahwa perkawinan anak terjadi akibat adanya bujuk rayu, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan.

Mencermati beberapa kasus dan data tentang perkawinan anak di Sulawesi Selatan, pada beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa:

- Praktik perkawinan anak terjadi karena kecurigaan berlebihan pada anak, terutama kecurigaan terhadap anak perempuan akan melakukan hubungan seks di luar nikah yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga dikhawatirkan oleh orang tua bahwa hal tersebut akan mempermalukan keluarga.
- Mencermati 3 kasus perkawinan anak di Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak terjadi karena hubungan seks di luar nikah, sebagaimana kecurigaan orang dewasa terhadap anak. Kasus-kasus ini juga mengkonfirmasi bahwa perkawinan anak terjadi karena adanya kepentingan orang dewasa yang akan dibebankan pada anak, misalnya ketidakmampuan orangtua mengasuh anak karena kemiskinan, perceraian, meninggalkan keluarga karena bekerja di luar daerah dan permasalahan sosial lainnya. Jadi bukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- Lurah/Kepala Desa dan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) telah melakukan upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak, dengan cara memberi nasihat dan peringatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa juga terjadi praktik-praktik korupsi di dalamnya terkait dengan penerbitan dokumen administrasi sebagai syarat perkawinan seperti menaikkan usia (ICJ & AIPJ, 2019).
- Hakim Pengadilan Agama (PA) sesungguhnya dapat berperan aktif untuk mencegah perkawinan anak, dengan menggunakan kebijaksanaannya dan kewenangannya sebagai pembentuk hukum serta mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Permasalahan

Menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 persen menikah sebelum usia 18 tahun. Sementara itu, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 17 persen perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, menikah sebelum usia 18 tahun.

Pada tahun 2015 terdapat 14 persen perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah atau bersalin sebelum usianya mencapai 18 tahun. Data ini berada di atas rata-rata nasional, dan sebanyak 1,3 persen anak perempuan pada kelompok usia tersebut menyatakan menikah di bawah usia 15 tahun.

Perkawinan anak diidentifikasi sebagai salah satu fenomena sosial yang menjadi penyebab persoalan besar negara, antara lain masalah kemiskinan, tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKB), rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), tingginya angka pengangguran dan lainnya. Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi.

Upaya untuk menghapus perkawinan anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Anak-anak perempuan yang menikah muda mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang.

Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Laporan ini menunjukkan bahwa, prevalensi perkawinan anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi (dengan lebih dari 1/6 anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa atau sekitar 340 ribu anak perempuan setiap

tahunnya) tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat. Meskipun perkawinan anak perempuan di bawah usia 15 tahun telah menurun, tetapi prevalensi anak perempuan usia 16 dan 17 tahun masih mengalami peningkatan secara terus-menerus, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak perempuan menurun ketika mereka mencapai usia 16 tahun. Perlu dicatat pula bahwa perkawinan anak di bawah usia 15 tahun mungkin tidak mencerminkan prevalensi sesungguhnya karena banyak dari perkawinan ini yang tersamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas usia 16 tahun atau tidak terdaftar. (Laporan Survei kerja sama antara UNICEF dengan BPS).

Menurut data, angka perkawinan anak di Indonesia tergolong tinggi. Sekitar 17 persen anak perempuan di Indonesia menikah pada usia anak, yakni di bawah 18 tahun. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dibanding usia 20-24 tahun. Bayi yang dilahirkan oleh perempuan di bawah umur punya resiko kematian lebih besar, dan juga punya peluang meninggal dua kali lipat sebelum mencapai usia satu tahun. Bila terjadi perkawinan usia anak, sangat berpotensi mewariskan kemiskinan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, anak akan putus sekolah dan dampak negatif lainnya.

Secara khusus, Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang memiliki angka perkawinan anak yang cukup tinggi. Pada tahun 2017, Provinsi Sulawesi Selatan mencatat lebih dari 300 kasus perkawinan anak dengan lokasi yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota.

Jumlah Kasus Perkawinan Anak di Provinsi SulSel Tahun 2017

Bulan	Jumlah Kasus	Lokasi
Januari	101	Kab. Luwu Utara, Makassar, Pinrang, Sinjai, Soppeng dan Kab. Wajo
Februari Maret April	34 35 26	Kabupaten Sidrap, Sinjai dan Kabupaten Wajo
Mei	84	Kabupaten Barru, Bone, Luwu Utara, Sidrap, Sinjai dan Wajo
Juli	53	Makassar, Sinjai, Soppeng dan Wajo

Sumber : Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Tingkat perkawinan anak lebih tinggi di kalangan anak perempuan dari rumah tangga yang paling miskin. Tidak ada data representatif yang tersedia mengenai kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh hal tersebut. Walaupun demikian bukti dari survei nasional mengindikasikan bahwa kekerasan semacam itu tersebar luas karena data telah menunjukkan sebanyak 28 persen perempuan dan anak perempuan yang pernah memiliki pasangan mengalami kekerasan fisik dan seksual.

Hukum Perkawinan dan Perlindungan Anak

Di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan tegas mengatur bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Salah satunya adalah hak atas pendidikan, karena banyak anak yang sudah menikah akan mengalami putus sekolah, dan hal ini dapat menyebabkan semakin sempitnya peluang perempuan muda memperbaiki kesejahteraannya. Dalam UU Perlindungan Anak, usia layak menikah adalah di atas 18 tahun. Bahkan dalam UU tersebut, pada pasal 26 ayat 1 bagian c, menegaskan salah satu tanggung jawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Hal tersebut didasarkan dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, mental dan kesiapan ekonomi.

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak didukung oleh keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah ada jauh sebelumnya, dimana dalam UU Perkawinan batas usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Bahkan UU Perkawinan memberi peluang untuk adanya mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak yang akan menikah dibawah usia 16 tahun. Dalam realitasnya, Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada umumnya dengan dasar menghindari zina.

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya aturan yang lebih jelas tentang batasan pemberian dispensasi bagi hakim pengadilan agama dalam memproses dan memutus permohonan dispensasi. Sehingga hakim

pengadilan agama sebagai otoritas pemberi dispensasi tidak memiliki panduan dalam batas usia dispensasi, terkait persyaratan permohonan, pertimbangan dalam memberikan dispensasi dan pembuktian permohonan dispensasi (Koalisi 18+, 2016).

Upaya untuk terus pencegahan perkawinan anak terus dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah, diantaranya oleh Koalisi 18+ (delapan belas plus), yang mengajukan Permohonan Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, dimana Putusan MA No. 22/PUU-XV/2017 mengabulkan permohonan tersebut sebagian yaitu:

- Menyatakan pasal 7 Ayat (1) usia 16 (enam belas tahun) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Diskursus tentang perkawinan anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir dimana setelah tujuan pembangunan millenium berakhir pada tahun 2014. Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk menghapus perkawinan anak. Upaya untuk menghapus perkawinan anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut.

Di dalam Metadata TPB/SDGs pada Tujuan 3 yaitu Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk pada Semua Usia, target pertamanya adalah pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Ada 3 (tiga) indikator dari target ini yaitu:

- Angka Kematian Ibu (AKI).
- Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
- Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

Sedangkan target kedua adalah pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha

menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. Ada 4 indikator dari target ini yaitu:

- Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
- Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
- Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
- Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
- Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi.

Target dan indikator tersebut merupakan salah satu upaya global dan nasional untuk mencegah perkawinan anak. Sehingga Rencana Aksi Daerah untuk Pencapaian SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia juga berkontribusi pada pencapaian tersebut melalui kegiatan dan program kerja pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Dalam perkembangannya untuk merespon permasalahan perkawinan anak, beberapa Kantor Urusan Agama juga telah mulai menolak untuk mengawinkan calon pengantin yang berumur dibawah 18 tahun. Begitu pula pemerintah setempat (kepala desa dan lurah) telah memberikan peringatan pada orang tua bahwa perkawinan yang dilakukan merupakan pelanggaran hukum. Namun upaya ini masih bersifat temporer dan kasuistik.

Komitmen untuk menghentikan perkawinan anak menjadi tanggung jawab bersama untuk mencegah perkawinan usia anak. Peran serta masyarakat baik perorangan maupun kelompok sangat diperlukan. Pemaparan dan argumentasi urgensi pencegahan perkawinan anak yang telah diuraikan, maka penting dan perlu adanya upaya-upaya dari berbagai pihak yang berkompeten terkait dengan kewenangan perkawinan anak, baik pemerintah, non pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan bahkan anak itu sendiri. Hal ini untuk mencegah dampak yang lebih besar dan luas terhadap pihak yang mengalami perkawinan pada usia anak, khususnya perempuan.

(6)
Kekerasan Seksual terhadap Perempuan
Dukung Pengesahan RUU-PKS

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan terhadap perempuan yang paling buruk dan terus berlangsung. Kekerasan seksual terhadap perempuan, bukan hanya karena perempuan menyandung jenis kelamin sebagai perempuan, tetapi juga terkait dengan relasi gender perempuan dan laki-laki yang tidak lepas dari relasi kuasa.

Perempuan dan laki-laki tidak hanya memiliki identitas biologis berupa jenis kelamin yang menyebabkan laki-laki dan perempuan berbeda secara anatomis dan fungsi-fungsi reproduksi. Akan tetapi ini lebih kompleks juga memiliki identitas sosial yang dilekatkan secara sosial, turun-temurun, terus-menerus, berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, dan berubah dari waktu ke waktu.

Identitas sosial yang populer sebagai identitas gender dikonstruksi dan dilekatkan kepada perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Karena itu, di setiap suku, komunitas, masyarakat, hingga negara, peran sosial dan praktik hubungan perempuan dan laki-laki selalu berbeda.

Perbedaan peran yang lahir dari kontruksi sosial ini tidak menjadi soal, jika tidak melahirkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap salah satu jenis kelamin. Faktanya, peran yang berbeda antara perempuan dan laki-laki menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan di berbagai lingkungan sosial dan sektor kehidupan.

Hukum Tidak Memihak Perempuan

Perempuan dipaksa berada di ranah domestik dan berfungsi reproduktif semata. Berbagai instrumen dalam kehidupan, baik bermasyarakat maupun bernegara, dikonstruksi untuk menempatkan perempuan dalam ranah domestik dan fungsi reproduktif. Karenanya berbagai aturan hukum nasional, bukan hanya tidak memihak dan melindungi perempuan, tetapi bahkan merugikan perempuan. Bukan hanya tidak memihak, tetapi sebaliknya mendiskriminasi perempuan.

Sebagai contoh adalah aturan tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Hukum nasional mengatur 5 jenis kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan, pencabulan, perbuatan tidak menyenangkan (KUH Pidana), eksploitasi seksual (UU PKDRT/UU 23/2004), dan *trafficking* (perdagangan perempuan) untuk tujuan seksual (UU PTPPO/UU 21/2007).

Pemerkosaan atau perkosaan dalam KUHP adalah masuknya penis ke dalam vagina. Padahal pemerkosaan tidak hanya terbatas pada masuknya penis ke dalam vagina, yang dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan, tetapi juga menyangkut hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan, tidak hanya betemunya penis dan vagina.

Sementara pencabulan dan perbuatan tidak menyenangkan merupakan rumusan yang kabur. Dalam banyak kasus, pembuktian pidana pencabulan dan perbuatan tidak menyenangkan bukan hanya sulit, tetapi juga memviktiminasi atau menghukum perempuan. Sementara eksploitasi seksual dan *trafficking* untuk tujuan seksual merupakan instrumen hukum yang sangat maju. Namun, masih perlu advokasi untuk mendorong penerapan kemajuan instrumen hukum tersebut.

Terlampau Lambat

Selain lima bentuk kekerasan seksual yang dikemukakan di atas dan telah diatur dalam hukum nasional, terdapat bentuk kekerasan seksual lain yang belum diatur dalam hukum nasional. Berdasarkan data dari pengaduan yang dicatat oleh berbagai lembaga pemerhati dan peduli perempuan terdapat 12 bentuk kekerasan yang belum diatur dalam hukum nasional, yaitu : (1) perundungan atau pelecehan seksual; (2) penyiksaan seksual; (3) perbudakan seksual; (4) intimidasi atau serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; (5) kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama; (6) pemaksaan aborsi; (7) penghukuman tidak manusiawi dan

bernuansa seksual; (8) pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa dan kawin gantung; (9) prostitusi paksa; (10) pemaksaan kehamilan; (11) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan (12) kontrasepsi atau sterilisasi paksa.

Kedua belas bentuk kekerasan seksual yang dikemukakan tersebut adalah fakta yang dialami oleh perempuan. Karena itu, harus diadopsi dan diatur dalam hukum nasional agar hukum dapat menjangkau pelaku. Kekosongan hukum menempatkan perempuan sebagai korban yang tidak terlindungi, sekaligus memberi ruang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan seksual terhadap perempuan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan terhadap perempuan yang paling buruk dan terus berlangsung. Kekerasan seksual terhadap perempuan, bukan hanya karena perempuan menyandang jenis kelamin sebagai perempuan, tetapi juga terkait dengan relasi gender perempuan dan laki-laki yang tidak lepas dari relasi kuasa.

Pemerkosaan terhadap perempuan tidak sekadar pemuasan syahwat seksual, tetapi juga untuk penghinaan, intimidasi, bahkan untuk tindakan rasialis kepada kelompok atau etnik tertentu. Kekerasan seksual selalu menjadi bagian dari konflik dan peperangan, karena kekerasan seksual digunakan untuk menghina, mengintimidasi, dan menjatuhkan mental lawan.

Para akademisi dan penegak hukum harus mengkaji dan melihat kekerasan seksual dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), gender, dan korban. Kekerasan seksual tidak bisa hanya dilihat dari sudut kejahatan semata, tetapi perspektif yang lebih luas yang menjangkau sudut yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh perspektif dan aturan hukum konvesional. Dan jangan lupa, korban kekerasan seksual tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki, terutama anak laki-laki yang rentan menjadi korban sodomi dan kekerasan seksual lainnya.

Para pemikir dan penegak hukum progresif sudah sangat maju dalam mengkaji dan menegakkan hukum. Namun, hukum yang berpihak pada hak asasi dan melindungi perempuan masih sangat jauh. Instrumen hukum nasional terlampau lambat mengadopsi dan mengatur hak asasi dan perlindungan perempuan, termasuk aturan-aturan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang didorong berbagai pihak saat ini, mengadopsi dan mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual yang tidak diatur dalam instrumen hukum yang ada.

RUU PKS juga mengatur restitusi yang meliputi ganti rugi materiel dan imateriel, layanan pemulihan korban, permintaan maaf kepada korban/keluarga korban, dan pemulihan nama baik korban.

Adanya tuduhan bahwa jika RUU PKS disahkan kemudian melegalkan zina dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Tansgender/Transeksual) sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Penuduh tidak membaca Draft RUU PKS dan hanya mendengar informasi tidak benar dan berbau fitnah serta yang berseliweran di media sosial (medsos).

Pengesahan RUU PKS menjadi Undang-Undang akan membuat langkah maju bangsa dan negeri ini untuk melindungi perempuan dan anak. Karena kekerasan seksual seksual bisa menimpa perempuan dan anak kapan saja dan di mana saja. Korbannya pun siapa saja. Ayo dukung pengesahan RUU PKS.

(7)
Melindungi Perempuan di Desa

Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menghadirkan pasangan suami-istri menjadi menarik. Dengan cara ini, penyadaran keluarga dan masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak dapat diterima oleh suami-istri

---

Upaya para pihak untuk mendorong penguatan perempuan, termasuk dalam bentuk kelompok adalah salah satu jalan keluar untuk memfasilitasi perempuan dalam berpartisipasi melalui kegiatan-kegiatan desa terkait dengan kebijakan dan perencanaan.

Langkah strategis yang dilakukan Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI adalah membentuk kelompok konstituen. Kelompok yang dibentuk ini sebagai wadah untuk menghimpun perempuan desa agar dapat menyuarakan hak-haknya serta mengadvokasi kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan keterampilan perempuan desa menuju kesejahteraan hidup dan juga dalam upaya melakukan proses penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Perjuangan yang dilakukan Kelompok Konstituen “Lalian Tolu” Desa Naekasa Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, adalah berhasil memengaruhi kebijakan kepala desa, guna membicarakan tentang persoalan kaum perempuan Desa Naekasa khususnya persoalan kasus kekerasan pada perempuan. Hal ini disambut baik oleh Kepala Desa Naekasa, Gabriel Manek bahwa persoalan kekerasan pada perempuan dan anak menjadi isu penting yang perlu diperhatikan dan ini menjadi komitmen bersama untuk mengatasi persoalan kekerasan pada perempuan dan anak.

Melalui komitmen ini, maka PPSE-KA (Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi-Keuskupan Atambua) melalui dukungan Program MAMPU-BaKTI berdiskusi bersama pemerintah desa dan kelompok konstituen agar menjadikan Desa Naekasa, desa yang bebas dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (*zero* kekerasan).

Sebagai langkah awal guna menindaklanjuti hasil diskusi ini, pada tanggal 8 Agustus 2017 Pemerintah Desa Naekasa menggandeng kelompok konstituen bekerja sama dengan PPSE-KA dalam Program MAMPU-BaKTI melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) di Desa Naekasa untuk 40 pasangan suami istri, aparat desa dan perempuan miskin, dengan menghadirkan narasumber dari Dinas P3A Kabupaten Belu.

Kegiatan ini menggunakan alokasi dana desa hasil advokasi kelompok konstituen "Lalian Tolu". Tidak sampai di sini saja, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 dilanjutkan sosialisasi yang kedua dengan Tema Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAM-HAP) dengan menghadirkan narasumber dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menghadirkan pasangan suami-istri menjadi menarik. Dengan cara ini, penyadaran keluarga dan masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak dapat diterima oleh suami-istri.

Selama ini, umumnya sosialisasi atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perempuan dan anak, umumnya dihadiri oleh perempuan. Jika pun ada peserta laki-laki, peserta laki-laki tersebut umumnya tokoh. Pendekatan ini tidak salah, karena perempuan diharapkan menyampaikan kepada suaminya, sedangkan tokoh diharapkan dapat memberi nasihat kepada pelaku jika terjadi kekerasan. Namun, pendekatan langsung kepada suami-istri sangat positif, karena siapa pun potensial menjadi korban dan pelaku. Apalagi, mayoritas pelaku adalah laki-laki atau suami, sehingga dengan menghadirkan suami bersama istrinya, maka keduanya mendapatkan informasi yang sama. Informasi yang diperoleh suami yang langsung dari narasumber tentu lebih membekas dan memengaruhi sikap, dibandingkan si suami mendapat informasi dari istrinya.

Dari hasil sosialisasi ini, pemerintah desa bersama kelompok konstituen merasa bahwa perlu adanya satu aturan yang mengikat terkait penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Melalui komunikasi yang intens

antara pemerintah desa, kelompok konsituen, PPSE-KA, dan Program MAMPU-BaKTI. Maka pada Kamis 9 November 2017 PPSE-KA melalui Program MAMPU-BaKTI melaksanakan Mini *Workshop* Penyusunan Peraturan Desa Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Rangka Pencanangan Desa Zero Tolerance "Tindak kekerasan pada Perempuan dan Anak". Peserta mini *workshop* antara lain tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, kepala dusun, dan pemerintah desa, dengan narasumber Arther Hermanus Rinmalae, Kepala Bidang Kualitas Hidup, Keluarga, dan Kualitas Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu. Kegiatan ini menghasilkan satu dokumen Draft Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan.

Pasca pertemuan mini *workshop* penyusunan peraturan desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Draft Perdes yang telah direview dan mendapatkan input dari Program MAMPU BaKTI Makassar, masih perlu dilakukan pembahasan bersama dengan para pihak terkait di desa dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Belu agar sebagai acuan dalam rangka pengendalian, pengawasan dan mekanisme penanganan korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak di tingkat desa.

Draft Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan, kemudian diubah menjadi Draft Perdes Perlindungan Perempuan. Hal ini merujuk pada peraturan daerah tingkat Kabupaten, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan. Di samping itu, direncanakan untuk dibuat Perdes mengenai perlindungan anak.

Pada Sabtu 24 Maret 2018 dilakukan pembahasan Draft Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Desa Naekasa dengan narasumber dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, Mariani P. Y. Berek, Kepala Sub Bagian Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu. Proses *review Draft* Perdes ini cukup memakan waktu yang lama, hal ini di karenakan masih adanya hambatan dan kendala selama proses terkait dengan regulasi dan acuan yang ada. Namun semua proses ini dapat terlewati dengan baik berkat kerjasama, komitmen, dan komunikasi yang intens.

Guna mempercepat regulasi yang masih dalam proses dan setelah melakukan koordinasi dengan para pihak guna mendapat input untuk memperbaiki isi konten dalam Perdes, maka pada 29 September 2018, melalui dukungan Program MAMPU-BaKTI dalam kegiatan advokasi kebijakan legislasi bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, Pemerintah Desa

Naekasa, kelompok konstituen, dan para tokoh-tokoh penting di desa telah berkomitmen dan menyatakan dukungan sikap mereka bahwa *Draft* Perdes yang telah final ini segera dilanjutkan dengan penandatanganan agar menjadi acuan dalam proses penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Kepala Desa Naekasa Gabriel Manek menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Program MAMPU-BaKTI yang telah begitu banyak berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan di Desa Naekasa khususnya dalam proses pengaduan dan penanganan kasus kekerasan, sehingga pemerintah desa sangat terbantu.

Tidak hanya itu, Manek menuturkan bahwa dalam perencanaan penganggaran desa, sosialisasi Perdes Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan menjadi program prioritas dan dia pun berupaya akan mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional bagi para pendamping korban kekerasan dan juga *shelter* warga. Selanjutnya di hari yang sama dilaksanakan penandatanganan Peraturan Desa Naekasa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa, proses penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Manager Program MAMPU-BaKTI Lusia Palulungan dan *Monitoring and Evaluation* Program MAMPU-BaKTI Muhammad Taufan.

Perdes Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Desa Naekasa adalah terobosan pemerintah dan masyarakat desa untuk menghormati hak-hak perempuan. Dengan adanya Perdes ini diharapkan Desa Naekasa menjadi desa yang maju dengan menempatkan semua penduduk desa pada posisi yang setara.

(8)
Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Karena diskriminasi, penyandang disabilitas juga mengalami marjinalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam ilmu pengetahuan dan kebijakan. Pengembangan ilmu pengetahuan hanya berkisar pada orang-orang non disabilitas. Lihatlah ilmu-ilmu sosial yang sedikit sekali membahas dan mengkaji penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Definisi tersebut menggunakan istilah "orang yang mengalami keterbatasan" untuk menggantikan istilah "cacat atau kecacatan". Istilah "cacat" tidak cocok digunakan untuk penyandang disabilitas, karena cacat juga bermakna cela atau aib. Sementara penyandang disabilitas adalah keterbatasan yang dialami seseorang, baik karena dibawa sejak lahir maupun karena kecelakaan.

Di dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas *(Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD)* 2006, disebutkan penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Selain Disabilitas, istilah yang sering digunakan adalah Difabel (*different ability*=kemampuan yang berbeda) yang didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan. Ini terjadi karena dia adalah seorang

disabilitas atau bukan. Artinya difabel tidak selalu orang yang memiliki keterbatasan atau kekurangan.

Istilah Disabilitas dan Difabel digunakan untuk menggantikan istilah "penyandang cacat" atau "orang cacat" yang sampai saat ini juga masih digunakan. Istilah "penyandang cacat" atau "orang cacat" tidak hanya diskriminatif, tetapi juga tidak manusiawi. Pasalnya istilah ini melahirkan stigma terhadap disabilitas dan difabel sebagai orang yang mempunyai cela, aib, orang yang membawa masalah, membawa beban, atau membawa sial.

Diskriminasi Berlapis

Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas mengalami diskriminasi berlapis yang lebih berat daripada diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Perempuan mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan peran gender. Anak mengalami diskriminasi karena dianggap sebagai setengah manusia. Sedangkan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi karena penolakan dan stigma. Penyandang disabilitas juga mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Diskriminasi semakin panjang dan berlapis, bila penyandang disabilitas adalah seorang anak perempuan. Penyandang disabilitas berjenis kelamin perempuan dan masih berumur anak akan mengalami diskriminasi karena menyandang disabilitas, sebagai perempuan, dan sebagai anak.

Diskriminasi yang panjang dan berlapis terhadap penyandang disabilitas mulai dari dalam rumah, orangtua dan keluarga hingga masyarakat dan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa dan istilah untuk menyebut penyandang disabilitas, masih bersifat stigma dan pelabelan negatif.

Diskriminasi dan stigma melahirkan kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Ketika menjadi korban kekerasan, maka tidak mudah untuk membela hak-hak mereka. Di samping perspektif pihak-pihak yang berhubungan dengan penyandang disabilitas, yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang-orang yang membebani, tidak banyak aktivis dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap penyandang disabilitas.

Untuk penyandang disabilitas tertentu, misalnya penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan intelektual dan mental, ketika menjadi korban kekerasan, apalagi kekerasan seksual, maka tidak mudah mengungkap dan menyelesaikan kasusnya. Banyak sekali hambatan yang menyebabkan penyelesaian kasus-kasus tersebut menjadi panjang, baik di kalangan aparat hukum maupun keluarga dan lingkungan masyarakat.

Sebagai orang-orang yang mempunyai posisi timpang di dalam masyarakat karena diskriminasi dan stigma, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Ketika menjadi korban pun, tidak mudah untuk membela hak-hak mereka. Bahkan tidak jarang kasus yang mereka alami menjadi lelucon dan bahan tertawaan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai pengetahuan, perspektif, simpati, dan empati.

Dimarjinalkan oleh Ilmu dan Kebijakan

Karena diskriminasi, penyandang disabilitas juga mengalami marjinalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam ilmu pengetahuan dan kebijakan. Pengembangan ilmu pengetahuan hanya berkisar pada orang-orang non disabilitas. Lihatlah ilmu-ilmu sosial yang sedikit sekali membahas dan mengkaji penyandang disabilitas.

Psikolog dengan pengetahuan dan perangkat psikologi yang dimilikinya dapat mengidentifikasi penyandang disabilitas intelektual dan mental, tetapi umumnya psikolog yang belajar psikologi non disabilitas, juga tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai penyandang disabilitas.

Karena itu, sedikit sekali data dan informasi mengenai penyandang disabilitas. Untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas dan kategorinya di suatu wilayah pun sangat sulit. Sebagian penyandang disabilitas baru diketahui keberadaannya ketika menjadi korban kekerasan.

Di dunia internasional, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas *(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)* baru diadopsi tahun 2006. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. Indonesia juga baru membuat instrumen hukum yang lebih baik, yaitu Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU Nomor 8 Tahun 2016) untuk menggantikan Undang-Undang Penyandang Cacat (UU Nomor 4 Tahun 1997).

Mereka yang Peduli

Pada 24 Mei 2019, Yayasan BaKTI menyelenggarakan Diskusi bertajuk Inspirasi BaKTI dengan tema ”Penyandang Disabilitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Kekerasan Seksual)”. Diskusi ini menghadirkan narasumber dari orang-orang yang selama ini berinteraksi dan peduli terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, khususnya kasus kekerasan seksual.

Tiga narasumber mengisahkan pengalamannya dalam mendampingi dan mengadvokasi perempuan penyandang disabilitas, yaitu Fauzia Erwin, seorang

advokat yang juga bergabung di Perdik (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan) Makassar, Nurdayati dari HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Sulawesi Selatan, dan Kompol Rosmina dari Polda Sulsel.

Sebagai seorang advokat, Fauzia Erwin mempunyai pengalaman mendampingi perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Menurut Fauzia, perempuan penyandang disabilitas intelektual, mental, dan tuna rungu paling banyak mengalami kekerasan seksual, khususnya perkosaan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Nurdayati bahwa, perempuan penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan seksual dan ketika menjadi korban kekerasan seksual, juga tidak mudah untuk menyeret pelaku dalam proses peradilan.

Lingkungan keluarga dan masyarakat yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, tidak kondusif untuk perlindungan dan advokasi bagi korban. Ada keluarga yang menutupi kasus kekerasan seksual yang dialami penyandang disabilitas. Ada juga yang mengambil jalan pintas dengan menikahkan korban dengan pelaku, dengan alasan untuk menutupi aib. Bahkan ada keluarga yang secara tiba-tiba meminta kasus yang dalam proses hukum dihentikan.

Sementara Kompol Rosmina menjelaskan bahwa, jika penyandang disabilitas mengalami kekerasan seksual, maka kendala dalam proses hukum di antaranya, selain korban yang sering berubah-ubah dalam memberi keterangan, kendala lain adalah mencari penerjemah atau orang-orang yang mengerti bahasa isyarat.

Ketiga narasumber juga bersepakat bahwa, perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual harus ditangani oleh aparat hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) yang mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai disabilitas. Dengan begitu, penyandang disabilitas tidak menjadi korban lagi atau bahan lelucon oleh aparat hukum. Aparat hukum yang tidak mempunyai perspektif ketika menangani korban, bisa menjadikan penyandang disabilitas sebagai bahan lelucon atau candaan.

Kebijakan mengenai penyandang disabilitas di Indonesia sudah cukup maju, termasuk di sejumlah daerah yang telah membuat peraturan daerah mengenai disabilitas. Namun, diperlukan kerjasama bagi pihak-pihak yang peduli untuk melakukan advokasi dan pendampingan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

(9)
Politik Patriarki Emak-Emak

Barisan emak-emak bukan gerakan politik atau gerakan sosial kritis yang mendorong kesadaran politik substansial perempuan. Barisan tersebut hanyalah mobilisasi kepentingan jangka pendek untuk kepentingan perebutan kekuasaan antar laki-laki, dimana emak-emak adalah subordinat yang menjadi pengumpul suara.

Menjelang pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2019, pemberitan media cetak, elektronik, dalam jaringan (daring), media sosial (medsos) diramaikan dengan tingkah dan aksi kelompok emak-emak atau ibu-ibu dalam mendukung pasangan calon presiden-calon wakil (capres-cawapres).

Kelompok atau barisan emak-emak dengan berbagai nama dan simbol muncul tidak hanya di Ibu kota Jakarta, tetapi juga menyebar di berbagai kota besar di Indonesia. Dua pasangan capres-cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga, masing-masing mempunyai pendukung dari kelompok emak-emak.

Munculnya kelompok perempuan yang mengidentifikasikan diri sebagai kelompok emak-emak dan menjadi pendukung capres-cawapres adalah sesuatu yang menarik untuk diamati dan dikaji dari berbagai sudut. Mulai dari penggunaan istilah dalam penamaan kelompok, berbagai bentuk aksi, hingga isu yang selalu dimunculkan oleh kelompok emak-emak.

Mengapa menggunakan istilah “emak-emak” yang artinya juga ibu-ibu, atau “ibu-ibu milenial”, bukan perempuan? Tentu ibu dan wanita adalah istilah yang tidak selalu jelek, tetapi kedua istilah tersebut selalu digunakan untuk menaklukkan dan menjustifikasi keberadaan perempuan di ranah domestik.

Ibu atau emak dianggap perempuan baik jika penurut, patuh, dan selalu menerima keputusan laki-laki. Padahal di balik dari penurut dan patuh adalah merendahkan dan mendiskriminasi perempuan. Kekerasan dan marjinalisasi perempuan adalah akibat lanjut dan diskriminasi terhadap perempuan.

Partriarki dan Gender

Diskriminasi, kekerasan, dan marjinalisasi terhadap perempuan bukanlah sesuatu yang turun dari langit, tetapi diproduksi dan direproduksi, disosialisasi secara turun-temurun dan terus-menerus yang berlangsung sistematis, sehingga diterima sebagai sesuatu yang biasa saja atau benar.

Masyarakat dan negara yang patriarki, menganggap dan menempatkan perempuan sebagai kelompok penting, namun di pihak lain, perempuan menjadi korban dari berbagai praktik kehidupan dan kebijakan negara yang sangat patriarki dan bias gender, seperti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas), tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya jumlah perempuan di parlemen, lembaga sosial, negara, dan sebagainya.

Istilah patriarki dipakai untuk menggambarkan sistem sosial atau ideologi di mana laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok perempuan. Sejalan dengan sistem sosial tersebut adalah kepercayaan atau ideologi bahwa lelaki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan; bahwa perempuan harus dikuasai oleh laki-laki. Norma-norma moral maupun hukum juga bersifat *double standard* yang memberikan lebih banyak hak kepada kaum laki-laki dibanding kepada perempuan, di samping didasarkan atas patriarki. Jika orang menyebut patriarki, hal itu berarti sistem yang menindas serta merendahkan kaum perempuan, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam masyarakat *(Bhasin & Khan, 1999)*.

Masyarakat dan negara yang patriarki adalah masyarakat yang bias gender. Konstruksi sosial mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat patriarki menimbulkan ketidakadilan gender *(gender inequality)*. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana laki-laki dan perempuan menjadi korban, namun selama ini perempuan yang paling banyak menjadi korban dari ketidakadilan gender tersebut.

Kepentingan Sesaat

Berpikir patriarki dan bias gender tertanam pada individu baik laki-laki maupun perempuan, masyarakat, dan lembaga sosial. Demikian juga pada tafsir agama, budaya, ilmu pengetahuan, hingga teknologi. Karena itu, barisan emak-emak atau ibu-ibu milenial yang menjadi pendukung capres-cawapres di pilpres 2019, sadar atau tidak adalah bagian dari barisan pendukung budaya patriarki dan bias gender.

Barisan emak-emak bukan gerakan politik atau gerakan sosial kritis yang mendorong kesadaran politik substansial perempuan. Barisan tersebut hanyalah mobilisasi kepentingan jangka pendek untuk kepentingan perebutan kekuasaan antarlaki-laki, emak-emak adalah subordinat yang menjadi pengumpul suara.

Barisan emak-emak tidak memunculkan isu-isu strategis terkait dengan politik pemberdayaan perempuan, misalnya isu keterwakilan perempuan di parlemen, atau partai politik yang tidak memerhatikan keterwakilan perempuan. Barisan emak-emak juga tidak mengangkat isu kebangsaan dan persatuan, atau menyerukan politik yang memanusiakan : tidak mencela, tidak menghina, dan tidak memfitnah, dan seterusnya.

Politik yang menggunakan kekerasan, uang, dan berbagai kejahatan lainnya identik dengan laki-laki. Berbagai cara yang tidak manusiawi dalam memperebutkan jabatan dan kekuasaan telah digunakan oleh laki-laki. Namun, cara berpikir dan bertindak laki-laki atau maskulin yang mengusung politik menghancurkan dan membinasakan lawan dengan menggunakan segala cara asal jabatan dan kekuasaan diperoleh, kini juga diusung oleh sebagian perempuan yang menamakan diri barisan atau kelompok emak-emak.

Barisan emak-emak, baik pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga, adalah kelompok perempuan yang menjadi politik subordinasi laki-laki di dalam partai maupun di dalam kekuasaan. Barisan emak-emak sulit diharapkan berkontribusi pada pemberdayaan dan kemajuan perempuan yang substansial. Yang kemungkinan terjadi adalah, barisan ini hanya melanggengkan patriarki, di mana perempuan dibutuhkan ketika kekuasaan kembali diperebutkan. Singkatnya, barisan emak-emak adalah politik patriarki.

Politik emak-emak sebenarnya bisa lebih visioner jika tidak terbelah dan tidak dibenturkan pada pendukung capres-cawapres. Politik emak-emak bisa lebih berharga dan strategis jika berkontribusi pada keberdayaan perempuan, kesetaraan gender, politik kebangsaan, dan kemanusiaan.

Perempuan & Pembangunan

(10)
Perempuan Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan dan mempunyai beberapa target dalam SDGs. Perhatian terhadap kesetaraan gender di SDGs juga didasari keterbatasan dalam perbaikan ketimpangan gender selama lima belas tahun era MDGs. Kesetaraan gender merupakan Tujuan Nomor 5 SDGs dengan 9 target.

Tahun 2015 merupakan berakhirnya Tujuan Pembangunan Milenium *(Millenium Development Goals, MDGs)* yang dimulai pada awal tahun 2000. Selama lima belas tahun, pelaksanaan MDGs telah menghasilkan berbagai kemajuan dan pembelajaran. Dari segi capaian tujuan, *The Millennium Development Goals Report* 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat beberapa keberhasilan dalam hal pengurangan kemiskinan, perbaikan akses pendidikan dasar universal, penurunan kematian bayi, dan beberapa tujuan lain; seraya mengakui beberapa keterbatasan dalam perbaikan ketimpangan gender, ketimpangan kaya-miskin, dan ketimpangan desa-kota, serta keterbatasan dalam perbaikan iklim, konflik, dan lain-lain. Laporan tersebut menyajikan informasi kuantitatif dan membandingkan dalam perspektif antar-waktu seluruh capaian MDGs.

Dari segi tata kelola, beberapa hal penting perlu mendapat perhatian khusus. Tiga di antaranya yang terpenting adalah (1) keterbatasan dalam membangun strategi pencapaian agenda global (2) keterbatasan membumikan agenda global itu dalam konteks lokal dan (3) keterbatasan dalam melibatkan para pemangku kepentingan dalam keseluruhan prosesnya *(Gunardi, 2016)*.

Dengan berakhirnya MDGs, maka masyarakat dunia membutuhkan panduan baru dalam pembangunan. Pencapaian dan kekurangan dalam pelaksanaan MDGs menjadi pembelajaran berharga bagi PBB dan masyarakat dunia untuk membuat dokumen yang lebih lengkap dan menjadi panduan bersama.

Karena itu, sejak akhir September 2015, setelah bekerja lebih tiga tahun, 193 negara anggota PBB mencanangkan kesepakatan baru yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals, SDGs)* dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.*

SDGs sebagai pengganti MDGs mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2016. SDGs mempunyai 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan Target SDGs dipilah ke dalam 5 kategori besar, yaitu rakyat *(people)*, planet *(planet)*, kemakmuran *(prosperity)*, perdamaian *(peace)*, dan kemitraan *(patnership)*.

Mencapai Kesetaraan Gender

SDGs berbeda dengan MDGs dalam konteks dan teks yang diuraikan dalam beberapa segi antara lain: (a) jumlah Tujuan dan Target (b) proses perumusan (c) asumsi pendanaan serta (d) skala dan ambisi perubahan yang dicanangkan. Dari segi tujuan, ada empat hal yang layak dicatat, yaitu kesetaraan gender, penurunan ketimpangan, perubahan pola konsumsi dan produksi dan berbagai tujuan ekologi lainnya, serta tata pemerintahan yang inklusif dan anti korupsi. Keempat hal itu, yang tidak ada dalam MDGs, mencanangkan skala perubahan lebih luas, sistemik, dan struktural (wholescale change), serta melakukan pergeseran radikal dalam pendekatan pembangunan *(Bahagijo, 2016)*.

Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan dan mempunyai beberapa target dalam SDGs. Perhatian terhadap kesetaraan gender di SDGs juga didasari keterbatasan dalam perbaikan ketimpangan gender selama lima belas tahun era MDGs. Kesetaraan gender merupakan Tujuan Nomor 5 SDGs dengan 9 target.

Target-target yang hendak dicapai pada Tujuan Nomor 5 juga sangat komprehensif, di antaranya mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan (target 5.1), mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan *(trafficking)* dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya (target 5.2), menghapuskan bentuk-bentuk praktik yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini, paksa, dan sunat pada

perempuan (target 5.3), memastikan semua perempuan berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik (target 5.5), memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi (target 5.6), dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik (target 5.4).

Selain kesetaraan gender, aspirasi mengenai kesetaraan juga ditemukan pada Tujuan 1 hingga 10. Target-target yang hendak dicapai pada tujuan-tujuan tersebut selalu menyebut frasa “bagi semua”, juga menekankan pada kelompok perempuan, anak perempuan, anak-anak, bayi, ibu hamil, ibu menyusui, manula, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

SDGs juga menyasar perlindungan pekerja migran pada Tujuan 8 dan 10. Target 8.8 pada Tujuan 8 menyebut perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan yang aman bagi semua pekerja, khsusunya perempuan buruh migran dan pekerja dalam situasi genting. Sementara pada target 10.7 Tujuan 10 menargetkan pengaturan dan kebijakan migrasi agar migrasi lebih tertata, aman, dan bertanggung jawab.

Mengakhiri Kemiskinan Perempuan

Dengan tujuan dan target yang komprehensif, diharapkan kesetaraan gender dicapai pada tahun 2030. Kesetaraan gender dicapai bersamaan dengan berakhirnya kemiskinan dan kelaparan, karena perempuan merupakan jenis kelamin terbanyak yang menanggung kemiskinan dan kelaparan.

Kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan dipercaya mengakhiri kemiskinan perempuan. Karena kemiskinan perempuan, di antaranya lahir dari budaya patriarki yang membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Perempuan tidak mempunyai akses yang sama dengan laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan, padahal tidak sedikit perempuan menjadi tulang punggung keluarga, termasuk menjadi kepala keluarga.

Sebagai dokumen kesepakatan, SDGs dibuat sebagai pengganti MDGs yang berakhir pada tahun 2015. Kesepakatan global, seperti MDGs dan SDGs merupakan bentuk norma-norma dan standar-standar internasional. Meski tidak mengikat secara hukum, kesepakatan tersebut akan mengikat secara sosial dan konvensional. Warga negara akan menagih, media massa akan melaporkan, dan PBB setiap tahun akan meminta laporan pertanggungjawaban setiap negara yang menandatanganinya (Bahagijo, 2016).

Salah satu tujuan SDGs yang juga menarik adalah, Tujuan 16 mengenai Perdamaian dan Tata Pemerintahan. Tujuan ini memasukkan aspek prosedur dan tata cara, tidak boleh ada korupsi, diskriminasi, dan kekerasan dalam masyarakat. MDGs tidak memiliki tujuan seperti itu. Sedangkan SDGs dengan mencantumkan Tujuan 16 sangat jelas hendak mengawinkan keadilan substansi dan keadilan prosedural. Pada aspek itu pula penghormatan dan perlindungan HAM dan martabat manusia menjadi sebuah kewajiban dan keharusan. Pemerintah wajib memperlakukan setiap warga negara apa pun latar belakangnya dengan *equal concern* dan *equal respect* (Bahagijo, 2016). Karenanya tujuan dan target kesetaraan gender menjadi penting dalam kerangka penghormatan dan perlindungan HAM perempuan.

(11)
Memperkuat Perempuan di Komunitas
Mengenal Kelompok Konstituen

Konstituen adalah mereka yang mempunyai kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi yang diharapkan dijembatani oleh wakilnya di DPR dan DPRD. Agar aspirasi konstituen dapat diperjuangkan oleh wakilnya, beberapa mekanisme dapat ditempuh, baik oleh konstituen maupun anggota DPR/DPRD.

Kelompok konstituen disingkat KK adalah organisasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan, yang dibentuk Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI. Pembentukan kelompok konstituen dimulai tahun 2014 untuk empat wilayah yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Kota Ambon (Maluku), dan Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan). Tahun 2015 pembentukan kelompok konstituen dilanjutkan di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Maros, Kota Parepare (Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur).

Pembentukan kelompok konstituen didasarkan pada hasil studi yang menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat yang telah memberikan suaranya dalam pemilihan umum (Pemilu), tidak mengenal wakilnya, baik di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), maupun di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi dan kabupaten/kota *(Palulungan, 2013; 2017)*. Begitupun juga anggota parlemen perempuan (APP) yang merupakan wakil rakyat yang terdekat.

Perempuan yang duduk di DPRD diharapkan mengubah 'wajah' DPRD terutama untuk mendukung dan mengusulkan kebijakan yang berpihak pada

masyarakat miskin dan responsif gender. Untuk dapat mengusulkan kebijakan, anggota DPRD dapat memperoleh masukan dan aspirasi dari konstituennya. Tentu, hanya konstituen berdaya yang dapat menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya di DPRD.

Konstituen berdaya juga tidak terjadi dengan sendirinya. Konstituen adalah masyarakat yang sangat heterogen dengan tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Sementara anggota DPRD adalah mereka yang mewakili konstituen, namun mempunyai posisi dan menjadi kelas sosial elit di dalam masyarakat. Untuk itu, konstituen tidak selalu mudah menyampaikan aspirasi dan kepentingannya kepada wakilnya di DPRD.

Mengapa Kelompok

Anggota DPR dan DPRD yang duduk di posisinya untuk mewakili kelompok masyarakat di daerah pemilihan tempat masing-masing anggota mencalonkan diri. Kelompok masyarakat ini biasanya disebut Konstituen, yaitu seluruh warga yang ada di daerah pemilihan tempat seorang anggota dewan dipilih saat pemilihan umum. Pendukung atau warga yang memilih seorang anggota dewan saat Pemilu adalah konstituen utamanya. Namun demikian, setelah Pemilu usai, warga lain yang bukan pendukungnya namun berada di daerah pemilihannya tidak bisa diabaikan. Konstituen seorang anggota dewan adalah seluruh warga masyarakat yang tinggal di daerah pemilihannya *(Soetjipto et al., 2014).*

Konstituen adalah mereka yang mempunyai kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi yang diharapkan dijembatani oleh wakilnya di DPR dan DPRD. Agar aspirasi konstituen dapat diperjuangkan oleh wakilnya, beberapa mekanisme dapat ditempuh, baik oleh konstituen maupun anggota DPR dan DPRD.

Konstituen, secara sendiri-sendiri atau berkelompok menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya di DPR/DPRD secara langsung atau pun tidak langsung melalui surat, telepon. Sementara secara kelembagaan, DPR/DPRD mempunyai mekanisme untuk menyerap aspirasi konstituennya yang dikenal dengan sebutan Reses.

Reses atau masa reses adalah masa di mana anggota parlemen atau anggota DPR dan DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR dan DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR dan DPRD secara perorangan maupun secara berkelompok (Solikhin, 2009). Reses merupakan mekanisme yang memungkinkan anggota DPR dan DPRD bertemu langsung dengan konstituen, mendengar, dan menerima langsung aspirasinya.

Anggota DPR dan DPRD mengunjungi orang perorang konstituennya, atau dalam bentuk pertemuan tatap muka yang dihadiri perwakilan dari berbagai unsur di dalam masyarakat. Anggota DPR dan DPRD menerima aspirasi dari masyarakat yang kemudian diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia untuk menjadi program dan kebijakan.

Tidak semua usulan dan aspirasi dari konstituen berubah menjadi program dan kebijakan. Hanya usulan tertentu dan dari individu atau kelompok tertentu yang berwujud dan dirasakan manfaatnya oleh konstituen. Biasanya usulan yang berwujud berasal dari pihak-pihak yang mempunyai pengaruh dan kekuatan, seperti tokoh masyarakat, pemerintah setempat, atau kelompok-kelompok di masyarakat.

Usulan dan aspirasi yang terwujud dalam bentuk program atau kebijakan tidak selalu merupakan kebutuhan mayoritas konstituen. Jika pun ada konstituen yang memperoleh atau mengakses program pemerintah, bukan karena konstituen tersebut mempunyai wakil di DPR dan DPRD, akan tetapi karena program tersebut adalah ditujukan kepada individu atau kelompok bersangkutan.

Sebagian konstituen tidak mempunyai akses dengan wakilnya, terutama konstituen yang terdiri dari orang-orang miskin, perempuan, anak, dan kelompok minoritas. Mereka tidak terwakili dan tidak mempunyai wakil di dalam organisasi atau lembaga di masyarakat, sehingga aspirasi mereka tidak tersampaikan. Jikapun mereka berada di dalam organisasi tertentu di masyarakat, kuantitas dan kapasitas mereka tidak mumpuni untuk bersuara dan memengaruhi pengambilan keputusan.

Di dalam masyarakat, kelompok tidak hanya mempunyai kekuatan dalam memengaruhi pengambilan keputusan, tetapi memudahkan pengorganisasian dan pengalokasian sumber daya. Sementara itu, sebagian besar kelompok atau organisasi di dalam masyarakat umumnya beranggotakan laki-laki dan tokoh masyarakat. Sedikit sekali individu-individu yang dikategorikan sebagai orang-orang marjinal, seperti perempuan, perempuan miskin, dan kelompok minoritas yang bergabung di dalam organisasi atau kelompok.

Karenanya pengorganisasian atau pengelompokkan perempuan dan perempuan miskin menjadi penting dan strategis. Perempuan dan perempuan miskin tidak mempunyai ruang dan kesempatan yang cukup untuk mengakses layanan yang disediakan negara. Demikian juga dalam pembentukan kebijakan, perempuan dan perempuan miskin tidak mempunyai ruang dan kekuatan untuk memengaruhinya.

Pembentukan kelompok khusus perempuan dan perempuan miskin dimaksudkan untuk pengorganisasian kekuatan perempuan untuk kebutuhan dan kepentingan strategis. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan seharusnya ditangani oleh perempuan, baik oleh individu perempuan yang peduli, maupun organisasi-organisasi perempuan di masyarakat.

Kelompok Konstituen

Kelompok konstituen adalah organisasi tingkat komunitas yang dibentuk pada tingkat desa atau kelurahan oleh Program MAMPU BaKTI yang bertujuan mengorganisasikan komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama mengakses layanan pemerintah. Dari namanya, kelompok konstituen adalah organisasi yang dibentuk untuk menghubungkan konstituen dengan wakilnya di parlemen. Organisasi ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran kritis dan memperkuat warga dalam berinteraksi dengan wakil mereka di parlemen maupun dengan pemerintah. Karena itu, kelompok konstituen adalah organisasi warga yang bersifat politis.

Pengurus dan anggota kelompok konstituen meliputi berbagai perwakilan dan lebih dari 70 persen adalah perempuan, di dalamnya termasuk perempuan miskin. Lebih dari 95 persen ketua kelompok konstituen adalah perempuan. Dengan struktur kepengurusan dan anggota seperti itu, maka kelompok konstituen merupakan organisasi yang mewakili warga di desa atau kelurahan untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan.

Kelompok konstituen merupakan organisasi resmi di desa dan kelurahan, karena mendapatkan pengakuan melalui surat keputusan pengangkatan pengurus dari pemerintah desa atau kelurahan. Dengan demikian, kelompok konstituen tidak dimaksudkan menjadi saingan bagi pemerintah dan organisasi desa/kelurahan yang ada, tetapi menjadi mitra strategis untuk pemenuhan hak-hak warga.

Setelah pembentukan, pengurus dan anggota Kelompok Konstituen telah memperoleh peningkatan kapasitas berupa diskusi, pelatihan, dan studi banding. Pelatihan yang diperoleh antara lain mengenai hak-hak perempuan, HAM, pengorganisasian, dan penanganan kasus. Sedangkan materi-materi yang didiskusikan meliputi berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat, terutama berhubungan dengan pelayanan publik oleh negara.

Pada awal pendirian, kelompok konstituen membantu warga dalam pengurusan berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan pemerintah, seperti pengurusan administrasi kependudukan, beras sejahtara (Rasta)

sebelumnya bernama beras miskin (Raskin), kartu BPJS, mengembalikan anak-anak yang putus sekolah, dan mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan.

Seiring dengan perkembangan, kelompok konstituen menjadi organisasi yang mulai diperhitungkan. Kelompok konstituen mampu mengakses anggaran di pemerintah untuk penguatan ekonomi, mereplikasi praktik baik (seperti pertanian alami), bahkan pengurus dan anggota KK mulai masuk di lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah, seperti menjadi ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Beberapa di antaranya mencalonkan diri menjadi calon legislatif tahun 2019.

Kelompok konstituen menjadi organisasi yang sangat kuat dan kritis dalam memperjuangkan hak-hak warga. Berbagai arena untuk perencanaan dan penganggaran telah dimasuki oleh kelompok konstituen, seperti Musrenbang, dan terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa.

Kelompok konstituen juga menjadi organisasi mitra anggota DPRD. Pada reses, beberapa kelompok konstituen dipercaya oleh anggota DPRD untuk menyiapkan reses. Kelompok Konstituen menjadi mitra kritis anggota DPRD dan pemerintah. Mereka menjadi masyarakat yang memperjuangkan hak-hak kelompoknya sebagai warga negara. Sebagai kelompok kritis, kelompok konstituen diharapkan menjadi warga negara yang sadar akan hak-haknya, sekaligus ikut mendorong kesadaran orang-orang di sekelilingnya untuk menjadi masyarakat yang kritis.

(12)
Peraturan Desa
Untuk Kesejahteraan Perempuan

Namun kembali, pendidikan dan keterampilan yang rendah justru menjadi bumerang bagi perempuan yang menyeret mereka pada kasus trafficking. Masa depan anak kembali dipertaruhkan. Anak-anak tidak sekolah dan salah pergaulan.

Berawal dari diskusi saat rapat internal staf Sub Office NTB, disepakati bahwa perlu ada satu desa yang dapat dijadikan *role model* bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak di lokasi dampingan Program MAMPU BaKTI. Meskipun secara undang-undang negara telah memberikan perlindungan kepada kaum perempuan namun pelaksanaan dari undang-undang tersebut belum memberikan dampak posistif secara nyata. Sehingga perlu ada aturan yang dapat mengikat di tingkat desa.

Bentuk peraturan tersebut bisa berupa Peraturan Desa (Perdes) ataupun revitalisasi awig-awig *(local wisdom)* yang telah berkembang di masyarakat. Selanjutnya tim melakukan identifikasi desa dampingan yang siap untuk dijadikan sebagai *pilot project*. Dari sepuluh desa dampingan, Desa Kembang Kerang menjadi salah satu desa terpilih dengan pertimbangan bahwa desa tersebut pada tahun 2016 sudah dicanangkan oleh pemerintah kabupaten sebagai Desa Anti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), sehingga sangat tepat jika diperlukan legislasi untuk perlindungan perempuan dan anak di desa tersebut. Tetapi, tentu saja hal ini akan diserahkan kepada keputusan kepala desa.

Tiga hari setelah keputusan tersebut disepakati, Tim MAMPU-BaKTI NTB berkunjung ke Desa Kembang Kerang untuk menemui kepala desa yang baru

saja dilantik, Yahya Putra, yang sebelumnya juga merupakan Ketua Kelompok Konstituen Desa Kembang Kerang. Gayung bersambut, belum juga tim menyampaikan rencana tentang menjadikan Desa Kembang Kerang sebagai Desa Pilot untuk perlindungan perempuan dan anak. Kepala desa telah terlebih dahulu menyampaikan rencana untuk menindaklanjuti rencana pemerintah daerah yang telah diluncurkan di desanya tahun 2016 yang lalu. "Mohon masukan dari rekan-rekan, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan Kembang Kerang sebagai Desa Anti KDRT, paling tidak ini dapat mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan". Kata Yahya Putra dalam sambutannya.

Tentu saja ungkapan Pak Yahya tersebut kami sambut dengan suka cita karena apa yang dilakukan atas permintaan masyarakat yang telah memiliki kesadaran untuk melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekali lagi, kesepakatan sudah dicapai. Desa Kembang Kerang akan menyusun Perdes tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan demikian desa ini akan menjadi Desa *Pilot Project* Program MAMPU-BaKTI untuk bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dapat menjadi acuan serta membuka ruang replikasi bagi desa lainnya.

Kondisi Perempuan dan Anak di Desa Kembang Kerang

Tidak jauh berbeda dengan tempat-tempat lain di pelosok tanah air, perempuan di Desa Kembang Kerang masih terkungkung dalam "ketidakberdayaan". Hal ini yang menyebabkan perempuan memiliki partisipasi yang sangat rendah dalam pembangunan di desanya. Sering terjadi pemiskinan hak, karena kesempatan untuk berperan dalam rapat pengambilan keputusan pembangunan di desa tidak mereka dapatkan. Kondisi ini semakin diperparah karena adanya sikap "penerimaan" dari perempuan yang diukur sebagai kodrat mereka.

Disakiti secara verbal tidak dikategorikan sebagai tindak kekerasan psikis, karena itulah kodrat mereka, menerima apapun sikap yang dilakukan oleh suami. Ketika terjadi pemukulan pun, perempuan akan berusaha menyembunyikan luka yang mereka terima. Karena akan menjadi aib jika ada orang yang mengetahuinya. Jika mereka melakukan pelaporan kepada kepala dusun atau kepala desa, maka perempuan tersebut akan dicap sebagai perempuan "kurang ajar". Tidak hanya itu, perempuan juga tidak mengetahui apa saja hak mereka ketika mengalami perceraian, hak perlindungan oleh negara ketika mengalami kekerasan bahkan mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan ketika hak mereka diabaikan saat pembagian warisan.

Kondisi anak pun tidak jauh berbeda, masih tingginya angka perceraian dan pernikahan usia anak juga menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap anak. Ketika terjadi perceraian, anak menjadi sepenuhnya tanggung jawab ibu. Peran kepala keluarga secara otomatis berpindah kepada perempuan, urusannya tidak lagi pada pekerjaan domestik saja melainkan juga mencari nafkah.

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tidak banyak memberikan pilihan pekerjaan bagi mereka, kecuali sebagai buruh tani. Pada kondisi ini, seringkali anak terabaikan, baik perhatian, kasih sayang, maupun pendidikan. Dalam kasus pernikahan usia anak juga demikian, hampir 70 persen pernikahan dini berujung perceraian (DP3AKB Kabupaten Lombok Timur, 2017). Satu jalan pintas yang sering menjadi pilihan bagi mereka adalah menjadi buruh migran. Dengan harapan akan memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Namun kembali, pendidikan dan keterampilan yang rendah justru menjadi bumerang bagi perempuan yang menyeret mereka pada kasus *trafficking*. Masa depan anak kembali dipertaruhkan. Anak-anak tidak sekolah dan salah pergaulan.

Saat ini, kepala desa dan anggota kelompok konstituen Mele Maju sedang berusaha keras agar hak-hak perempuan dapat terpenuhi sehingga akan meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan di desanya.

Proses Penyusunan Peraturan Desa

Proses penyusunan Perdes pun berjalan, beberapa tahapan yang dilakukan adalah pertama dilakukan adalah koordinasi dengan fasilitator tentang tahapan yang akan dilakukan untuk penyusunan peraturan tersebut. Beberapa tahapan yang akan ditempuh adalah:

Pelatihan Penyusunan Perdes → Penyusunan Draft Perdes → Finalisasi Perdes → Konsultasi Publik dan Pengesahan Perdes

Setelah melakukan koordinasi maka tahapan pertama yaitu *workshop* untuk pelatihan penyusunan Perdes yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2018. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta akan pentingnya perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan/anak (KtP/A) di desa maupun tingkat komunitas serta berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak. Pada pelatihan ini peserta tidak hanya perwakilan

dari berbagai unsur yang ada di Desa Kembang Kerang saja melainkan juga dari Desa Aikmel dengan harapan pelatihan ini akan dapat menjadi salah satu referensi jika desa tersebut juga akan menyusun peraturan serupa.

Ada beberapa hal menarik dari pelatihan tersebut, di antaranya adalah peserta memiliki perspektif yang sama bahwa perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Adanya komitmen dari pemerintahan desa untuk mendorong lahirnya Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Kembang Kerang. Terjalinnya komunikasi aktif para peserta dalam memberikan masukan untuk *Draft* Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak. Terbangunnya sinergi dari para pihak baik dari pemerintah desa maupun kelompok konstituen dalam penanganan korban KtP/A di Desa Kembang Kerang.

Tahapan selanjutnya yaitu penyusunan *Draft* Perdes. Dalam tahapan ini dikuti oleh perwakilan unsur pemerintah desa dan masyarakat di antaranya adalah kepala desa, perwakilan staf Desa, kepala dusun, ketua dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan perwakilan masyarakat, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Kecil Penyusun Perdes.

Saat proses penyusunan *Draft* Perdes, peserta dibagi ke dalam tiga kelompok yang disertai dengan tugas sebagai berikut: kelompok I menyusun latar belakang, kelompok II menyusun bagian pembukaan Perdes, dan kelompok III menyusun Batang Tubuh Perdes. Selama sehari penuh Tim Kecil berdiskusi memetakan kebutuhan sesuai dengan hasil diskusi peserta saat pelatihan penyusunan Perdes sebelumnya. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam setiap pasal dalam batang tubuh Perdes.

Setelah melakukan beberapa kali perbaikan maka pada tanggal 9 Juli 2018 dilakukan Konsultasi Publik *Draft* Perdes tersebut. Konsultasi publik ini dihadiri oleh lebih dari 70 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh eleman masyarakat desa seperti BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota kelompok konstituen, perwakilan Kader, Polmas, Babinsa, bidan/perawat Pustu Desa Kembang Kerang, karang taruna, perwakilan guru, eks buruh migran perempuan dan korban kekerasan. Sungguh di luar dugaan, persentase kehadiran perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Demikian pula antusiasme mereka dalam diskusi memberikan masukan untuk melengkapi Perdes tersebut.

Beberapa masukan dari kaum perempuan yaitu : pertama, perlu ada pasal khusus yang membahas tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Tidak hanya anak laki-laki, tetapi juga hak yang sama diperoleh anak perempuan. Kedua, perlu dimasukkan juga pentingnya perempuan

mengetahui hak-hak mereka ketika menjalani proses perceraian dan pasca perceraian, serta ketiga, perlunya sosialisasi hak perempuan dalam hal bagi waris (pembagian warisan) baik menurut adat, agama, dan hukum negara.

Atas berbagai masukan tersebut, tim penyusun melakukan perbaikan *Draft* Perdes dan dilakukan pengesahan di hari yang sama. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 9 Juli 2018, Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Kembang Kerang resmi berlaku.

Upaya Menjawab Kekhawatiran Masyarakat

Pada hari disahkannya Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Kembang Kerang. Ewi Istariana, salah seorang peserta yang hadir menyaksikan penandatanganan Perdes mengacungkan tangannya seraya berkata, *"Bapak, ibu, mohon maaf sebelumnya. Saya sangat terharu dan bahagia sekali dengan adanya Peraturan Desa ini. Namun, sebagai masyarakat dan juga kelompok konstituen saya khawatir tentang bagaimana mengimplemntasikan Perdes tersebut. Serta bagaimana kami bisa mengukur keberhasilan dari Perdes tersebut?"*

Ternyata kekhawatiran yang sama juga kami rasakan, untuk beberapa bulan ke depan kami bisa memantau implementasi Perdes tersebut. Namun bagaimana jika Program MAMPU-BaKTI berakhir, apakah Perdes ini akan masih bisa berjalan? Ataukah hanya akan menjadi penghias laci atau bahkan akan dikilokan ke penjual kacang rebus?

Kekhawatiran antara kami dan masyarakat memiliki benang merah yang harus segera ditemukan untuk menjawabnya. Hal tersebut menjadi bahan diskusi tim penyusun dan para saksi yang hadir dalam forum tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, kesepakatan pun diperoleh. Pertama, perlu ada semacam *roadmap* atau *workplan* yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam implementasi Perdes. Dengan demikian, arah dan *output* yang akan dicapai dalam setiap tahun akan lebih jelas dan terukur. Kedua, perlu segera melakukan penyusunan *workplan* agar amanat dalam Perdes segera dilaksanakan.

Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Itulah kenyataan yang kami hadapi. Gempa dengan kekuatan 6,4 SR mengguncang Lombok Timur pada pagi 29 Juli 2018 lalu. Tentu saja, kejadian alam ini menghentikan berbagai aktifitas program. Kami lebih fokus pada berbagai kegiatan tanggap bencana.

Bencana tidak menghalangi semangat kades dan masyarakat Desa Kembang Kerang untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan melalui

Perdes yang telah mereka susun. Pada awal September, kami menerima telepon dari kepala desa, beliau menagih janji tentang *workplan* tersebut. "*Bu, kami membutuhkan fasilitasi untuk menyusun rencana kerja agar kami bisa menerapkan Perdes. Bencana ini justru menjadi penyemangat kami, bagaimana pun perempuan harus bangkit kembali pasca bencana".* Semangat yang luar biasa. Tanpa menunggu lama, kami pun mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk kegiatan *Workshop* Penyusunan Rencana Strategis Perlindungan Perempuan dan Anak yang berlangsung pada tanggal 24-25 September 2018 lalu bertempat di Aula Desa Kembang Karang.

Awalnya kami hanya berpikir untuk menyusun rencana kerja untuk mengawal pelaksanaan Perdes. Akan tetapi sungguh di luar dugaan, kembali antuasisme masyarakat mengawal Perdes sangat luar biasa. *"Tidak cukup 5 tahun untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan seperti visi dalam Perdes tersebut. Tapi kita butuh 5 (lima) kali periode Kepala Desa. Artinya perlu ada dokumen perencanaan perlindungan perempuan dalam jangka panjang, semacam GBHN dulu"*, ucap Ketua BPD, Bapak Subiardi, saat mengikuti *workshop* tersebut.

Apa yang disampaikan oleh Ketua BPD tersebut tidak mendapatkan satu pun penolakan dari peserta yang hadir. Semua sepakat untuk menyusun Rencana Strategis jangka panjang 30 tahun dan jangka menengah 6 tahun (sesuai dengan periode Pemerintahan Kepala Desa). Setiap tahun program akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Sungguh luar biasa ini, Perdes Desa Kembang Kerang ini menjadi Perdes pertama di Lombok yang memiliki Renstra jangka panjang 30 tahun. Tidak dapat kami bayangkan, jika semua desa memiliki semangat yang sama dalam memperjuangkan kesejahteraan perempuan. Tentu, kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan dan anak akan terhapuskan. Salut untuk masyarakat Desa Kembang Kerang.

(13)
Bergerak Bersama untuk Perempuan

Pengenalan terhadap tubuh bagi anak sangat penting untuk pencegahan kekerasan seksual. Pasalnya, selama ini pendidikan di masyarakat tidak selalu menguntungkan atau tidak membantu anak-anak dalam melindungi dirinya.

Pada 10 Desember 2017 Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar, KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Sulawesi Selatan, Yayasan LemINA, Dewi Keadilan, dan Program SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) melaksanakan Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) 2017.

Peringatan atau Kampanye 16 Hari HAKtP merupakan sebuah kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kegiatan ini pertama kali dipelopori oleh *Women's Global Leadership Institute* tahun 1991 yang disponsori oleh *Center for Women's Global Leadership*. Setiap tahunnya kegiatan Kampanye 16 Hari HAKtP berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Dipilihnya rentang waktu 16 hari tersebut adalah untuk menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM. Di Indonesia, kampanye HAKtP dimulai sejak tahun 2003 oleh Komnas (Komisi Nasional) Perempuan.

Sepanjang 25 November sampai 10 Desember terdapat beberapa peristiwa penting dan bersejarah. Sedangkan penetapan 25 November untuk Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, sebagai penghormatan atas meninggalnya Mirabel bersaudara; Patria, Minerva, & Maria

Teresa pada tanggal yang sama di tahun 1960, akibat pembunuhan keji yang dilakukan oleh kaki tangan penguasa diktator Republik Dominika waktu itu, Rafael Trujillo.

Mirabel bersaudara merupakan aktivis politik yang tidak hentinya memperjuangkan demokrasi dan keadilan, serta menjadi simbol perlawanan terhadap kediktatoran penguasa Republik Dominika saat itu. Tanggal 25 November juga sekaligus diakuinya kekerasan berbasis gender. Tanggal ini dideklarasikan pertama kalinya sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 1981 pada Kongres Perempuan Amerika Latin yang pertama.

Yayasan BaKTI sebagai bagian dari masyarakat sipil dan salah satu mitra Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) menggandeng Pemerintah Kota Makassar dan beberapa mitra untuk melaksanakan Peringatan HAKtP 2017 di Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Beberapa pertimbangan pemilihan Rusunawa sebagai tempat pelaksanaan peringatan HAKtP 2017 disampaikan oleh M. Taufan Ramli, Ketua Panitia dari Yayasan BaKTI diantaranya: Jumlah warga perempuan dan anak di Rusunawa cukup besar, dari sisi ekonomi, penghuni Rusunawa berada di level menengah ke bawah, di mana kekerasan terhadap perempuan dan anak relatif tinggi dan walaupun berada di tengah kota, Rusunawa dianggap sebagai daerah pinggiran sehingga sangat jarang mendapat jangkauan dalam hal sosialisasi atau kampanye mengenai perlindungan perempuan dan anak.

Direktur Yayasan BaKTI, M. Yusran Laitupa, dalam sambutannya mengatakan bahwa, BaKTI memilih Rusunawa sebagai tempat pelaksanaan Kampanye HAKtP 2017, agar kampanye dan upaya-upaya penghapusan kekerasan perempuan dan anak tidak hanya bergaung di tingkat elit. Upaya penghapusan kekerasan perempuan dan anak harus menjadi sesuatu yang masif dan itu harus dilaksanakan di seluruh level masyarakat.

Aku Sayang Badanku

Kampanye HAKtP 2017 yang dilaksanakan di Rusunawa dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, yang ditujukan untuk anak-anak dan orang dewasa. Untuk anak-anak berumur 5-11 tahun diperkenalkan bagaimana mengenal dan melindungi dirinya dari kekerasan, terutama kekerasan seksual.

Kegiatan untuk anak-anak yang bertema “Aku Sayang Badanku” dilakukan oleh fasilitator dari Yayasan LemINA. Menggunakan metode

pemutaran video dan bermain, anak-anak diperkenalkan bagian-bagian tubuh yang perlu dilidungi dari kekerasan seksual. Peserta dibagi ke dalam dua kelas, yaitu kelas perempuan dan kelas laki-laki.

Pengenalan terhadap tubuh bagi anak sangat penting untuk pencegahan kekerasan seksual. Pasalnya, selama ini pendidikan di masyarakat tidak selalu menguntungkan atau tidak membantu anak-anak dalam melindungi dirinya. Misalnya, di masyarakat terdapat istilah "burung" ditujukan untuk menyebut "penis". Istilah seperti itu tidak jelas dan membingungkan anak-anak dalam mengenal dan melindungi alat vitalnya (LPA Sul-sel, 2008; Kordi, 2015).

Stop Perkawinan Anak

Anak usia 12-18 tahun bergabung dalam pengenalan Pencegahan Perkawinan Anak yang difasilitasi oleh KPI Sulawesi Selatan. "Stop Perkawinan Anak" tidak kampanye buat orang dewasa, tetapi harus diketahui dan dikampanyekan oleh anak-anak sendiri, yang merupakan calon korban perkawinan anak.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan tingkat perkawinan anak yang tinggi. Karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak di daerah ini harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendeklarasikan "Stop Perkawinan Anak" dengan tema "Berikan Kami Ijazah, Bukan Buku Nikah" 2 Desember 2017 lalu.

Pada banyak kasus, perkawinan anak merupakan upaya orang tua atau keluarga untuk mengurangi beban ekonomi dengan memindahkan beban kepada suami atau keluarga suami. Namun, jalan keluar seperti ini ternyata memunculkan masalah baru, seperti keluarga miskin baru, anak kurang gizi, anak putus sekolah, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kordi, 2015).

Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Peringatan HAKtP 2017 di Rusunawa diakhiri dengan *Talkshow* mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan narasumber Tenri A. Palallo (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar), Ahmad Yulius (Kapolsek Mariso), Zulkifli Hasanuddin (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak-P2TP2A) dan Nurhawang (paralegal). *Talkshow* dipandu oleh Luna Vidya.

Tenri A. Palallo menyampaikan bahwa, kadang perempuan atau istri tidak menyadari terjadinya kekerasan di dalam rumah. Misalnya, laki-laki atau suami

tidak pernah membantu pekerjaan istri di dalam rumah, itu juga kekerasan terhadap perempuan. Sementara Ahmad Yulius menyampaikan bahwa, di Polsek Mariso telah ada unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang personilnya adalah polwan (polisi wanita), sehingga masyarakat tidak perlu takut dan ragu untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penanganan korban kekerasan perempuan dan anak juga ditangani di P2TP2A Kota Makassar yang merupakan sebuah lembaga pemerintah. Di P2TP2A terdapat staf dengan berbagai latar belakang di antaranya pekerja sosial, pengacara, polisi, tenaga kesehatan, psikolog, hakim, dan jaksa, sehingga penanganan kasus dilakukan secara terpadu, demikian penyampaian Zulkifli Hasanuddin.

Sementara sebagai seorang paralegal, Nurhawang yang akrab disapa Tante No menceritakan suka dukanya membantu korban kekerasan perempuan dan anak. Menurut Tante No, ada kasus yang difasilitasi untuk diselesaikan di Ketua RT atau RW, namun ada yang harus diselesaikan di kantor polisi. Bagi Tante No menjadi paralegal adalah panggilan hati karena tidak ada yang didapatkan dari profesi tersebut. Namun dengan membantuk orang lain, terutama perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, maka kita telah melakukan sesuatu untuk kemanusiaan.

Peringatan HAKtP berulang setiap tahun, untuk mengingatkan bahwa masih terjadi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, perkawinan anak serta berbagai praktik tidak manusiawi yang harus segera dihapuskan. Karena itu “Bergerak Bersama untuk Perempuan” diperlukan untuk menciptakan kondisi yang adil bagi perempuan, termasuk Pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

(14)
Memutus Rantai Kekerasan terhadap Perempuan

Perayaan Hari Perempuan Internasional adalah kegiatan untuk memperingati keberhasilan kaum perempuan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Gagasan tentang perayaan ini pertama kali dikemukakan pada akhir abad ke-19 di tengah gelombang industrialisasi dan ekspansi ekonomi yang menyebabkan timbulnya protes-protes mengenai kondisi kerja yang buruk dan upah yang rendah.

Pada 24 Maret 2018 Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar, dan beberapa lembaga mitra melaksanakan peringatan Hari Perempuan Internasional (Internasional Womens Day-IWD). Kegiatan ini dilaksanakan di Benteng Rotterdam Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam prakatanya, M. Yusran Laitupa, Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI menjelaskan tujuan kegiatan diantaranya mensosialisasikan kekerasan seksual kepada masyarakat dan upaya-upaya advokasinya, serta mendengarkan suara dari masyarakat dan pemerintah, memperkuat jaringan advokasi untuk isu kekerasan terhadap perempuan serta membangun komitmen bersama untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

Dua rangkaian utama kegiatan ini mencakup *Talkshow* dan Deklarasi dukungan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, serta Diskusi dan Pemutaran film berjudul Posesif. Di samping itu, juga terdapat beberapa kegiatan pendukung, yaitu *exhibitions*, bazaar kuliner, *craft demo*, dan *photobooth*.

Hari Perempuan Internasional

Hari Perempuan Internasional diperingati dan dirayakan setiap tanggal 8 Maret untuk memperingati keberhasilan kaum perempuan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Gagasan tentang peringatan ini pertama kali dikemukakan pada akhir abad ke-19 di tengah gelombang industrialisasi dan ekspansi ekonomi yang menyebabkan timbulnya protes-protes mengenai kondisi kerja yang buruk dan upah yang rendah.

Di AS Peringatan Hari Perempuan Internasional telah berlangsung sejak awal 1900-an. Peringatan itu diawali dengan kegelisahan besar dan debat kritis di kalangan perempuan pada 1908. Kaum perempuan menganggap ada tekanan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan di masa itu. Tahun 1909 gerakan perempuan didukung oleh kalangan sosialis Amerika Serikat menetapkan Peringatan Hari Perempuan pada 28 Februari, bersamaan dengan Deklarasi Partai Sosialis.

Pada 1910 di Copenhagen, Denmark dilaksanakan Konferensi Internasional Perempuan Pekerja yang dihadiri 100 peserta dari 17 negara mewakili serikat pekerja, partai sosialis, kelompok pekerja perempuan, termasuk tiga perempuan pertama yang dipilih sebagai anggota parlemen Finlandia.

Pada 1911 mengikuti Keputusan Konferensi Internasional Perempuan Pekerja, Hari Perempuan Internasional pertama kali diperingati di Denmark, Austria, Jerman, dan Swiss pada 19 Maret. Namun, kurang dari sepekan kemudian, pada 25 Maret, terjadi peristiwa “Segitiga Api” atau kebakaran pabrik Triangle Shirtwaist di New York yang menewaskan 140 orang pekerja perempuan. Sebagian besar adalah orang Italia dan imigran Yahudi. Bencana tersebut membuat AS lebih memperhatikan kondisi pekerja dan undang-undang buruh.

Sementara itu, Clara Zetkin, pemimpin lembaga perempuan pada Partai Demokrasi Sosialis Jerman mengusulkan agar seluruh dunia memperingati Hari Perempuan pada tanggal yang sama. Tujuannya untuk memperkuat tuntutan.

Pada Perang Dunia I, antara 1913-1914 Peringatan Hari Perempuan dilaksanakan untuk memprotes perang. Tahun 1917 perempuan Rusia menggelar akis protes atas kematian lebih dari 2 juta tentara Rusia melalui kampanye “Bread and Roses”. Protes itu terjadi pada Minggu 23 Februari menurut Kalender Julian yang digunakan di Rusia atau 8 Maret menurut Kalender Gregorian atau Masehi. Meski ditentang pemimpin politik, mereka tidak mundur dan terus memprotes hingga empat hari kemudian Tsar runtuh.

Akhirnya, pemerintah memberi hak pilih pada perempuan di Rusia. Sejak itulah Hari Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal 8 Maret.

Peringatan Hari Perempuan Internasional di Eropa dan Amerika Serikat telah dirayakan sekitar tahun 1900-an hingga 1920-an, kemudian menghilang dan diperingati kembali bersamaan dengan bangkitnya feminisme pada tahun 1960-an. Pada 1975, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) mulai mendukung Peringatan Hari Perempuan Internasional.

Reproduksi Kekerasan

Talkshow dan Deklarasi Dukungan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Talkshow* menghadirkan narasumber Lusia Palulungan, Program Manajer Program MAMPU-BaKTI, Meisy Papayungan, Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Provinsi Sulawesi Selatan, dan Andi Sri Wulandani, Masika (Majelis Sinergi Kalam) ICMI Makassar. *Talkhsow* dimoderatori oleh Luna Vidya.

Menjelaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang masih diperdebatkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lusia Palulungan mengatakan bahwa, kekerasan seksual perlu instrumen khusus untuk melindungi perempuan dari berbagai praktik kekerasan seksual yang tidak diatur dalam instrumen yang telah ada. Instrumen yang telah ada tidak mampu melindungi perempuan dari kekerasan seksual, karena aturan yang ada hanya mengenal perkosaan dan pencabulan. Perkosaan pun hanya mengatur pemaksaan hubungan sesksual dengan penis, padahal kekerasan seksual tidak hanya berupa penis.

Sementara Meisy Papayungan menjelaskan bahwa, kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak telah mendapat perhatian dari berbagai pihak. Sayangnya hampir semua pihak fokus pada mengejar pelaku, sehingga korban kemudian dilupakan. Padahal selain mengejar pelaku, penanganan korban juga penting, dan jauh lebih berat karena korban membutuhkan proses untuk pulih dan harus diterima msyarakat.

Andi Sri Wulandani yang mewakili kelompok muda menjelaskan bahwa, kekerasan terhadap perempuan adalah masalah yang dekat dengan semua perempuan dan anak. Sayangnya tidak banyak generasi muda yang peduli. Karena itu, diperlukan gerakan untuk mendorong kepedulian semua pihak, terutama generasi muda, karena generasi muda merupakan pihak yang dapat menciptakan suasana baru dalam kehidupan, termasuk lingkungan yang kondusif bagi perempuan dan anak.

Perhatian dan kepedulian pada kekerasan pada perempuan harus menjadi gerakan sosial. Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan adalah budaya manusia yang diproduksi dan direproduksi terus-menerus, karena itu harus dihentikan.

Memutus Rantai Kekerasan

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Diskusi dan Pemutaran film berjudul Posesif. Sebuah film yang menceritakan bagaimana kekerasan diproduksi dan direproduksi. Diskusi menghadirkan Iyan Afriyani, seorang psikolog, Sartika Nasmar, aktivis dari Lembaga Samsara, dan Fajar Waksi dari Aliansi Remaja Independen Sulawesi Selatan. Diskusi ini dimoderatori oleh Mawar Lestari.

Mengomentari film Posesif, Iyan Afriyani menjelaskan bahwa, kekerasan jika berlangsung terus-menerus, akan membuat orang terbiasa dan merasakan bahwa yang apa dialaminya adalah sesuatu yang biasa, bukan kekerasan. Apalagi kekerasan bukan hanya fisik, tetapi juga verbal dan psikis. Sementara Sartika Nasmar mengemukakan bahwa, kekerasan umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat dan mempunyai kekuasaan, karena itu untuk mengakhiri kekerasan harus memutus rantai kekerasan.

Di sisi lain, Fajar Waksi yang merupakan aktivis yang bekerja untuk penyadaran dan pemberdayaan remaja, menyatakan bahwa remaja harus dijangkau untuk disadarkan pada mereka, bahwa praktik kekerasan di lingkungan remaja adalah kejahatan. Karena itu, remaja perlu diberi informasi secara benar dan tepat mengenai kekerasan, sehingga mencegah dan menghindari kekerasan.

Para pembicara, baik pada *talkshow* maupun diskusi film, sepakat menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dicegah dan dihentikan. Para pihak harus bekerja keras untuk memutus rantai kekerasan, sehingga kekerasan tidak terus berputar dari generasi ke generasi. Karena kekerasan adalah produksi manusia, bukan sesuatu yang turun dari langit.

Sesaat setelah pembukaan, juga diikuti dengan Pembacaan Deklarasi Dukungan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga menjadi salah satu rangkaian penting kegiatan ini. Hadir pada saat pembukaan dan memberi sambutan di antaranya Aliyah Mustika Ilham, anggota DPR RI, Richard Mathews, Konsul pada Konsulat Jenderal Australia Makassar, dan Muhtar Tahir, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar mewakili Walikota Makassar.

(15)
Gerakan Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak

Pembentukan Kelompok Konstituen (KK), salah satu komunitas politis di masyarakat adalah contoh bagus mengenai masyarakat sadar dan peduli terhadap perempuan dan anak. Kelompok ini diperkuat untuk menjadi organ terdepan dalam upaya membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat.

Permasalahan perempuan dan anak masih dianggap sebagai masalah kecil dan masalah domestik. Karena itu, jika terjadi kasus-kasus yang menjadikan perempuan dan anak sebagai korban, misalnya kekerasan yang pelakunya adalah orang-orang di dalam rumah atau orang-orang terdekat, maka dianggap sebagai masalah rumah tangga atau masalah keluarga, bukan masalah publik, apalagi masalah negara.

Tidak hanya masyarakat umum yang menganggap masalah perempuan dan anak sebagai masalah domestik. Masih banyak aparat negara menganggap dan memandang masalah perempuan dan anak sebagai bukan urusan negara atau pemerintah. Jangan heran, jika banyak sekali perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, tapi tidak diproses atau prosesnya tidak sesuai dengan harapan korban.

Cara pandang dalam melihat dan menilai permasalahan perempuan dan anak sebagai masalah domestik bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, atau turun dari langit, tetapi melalui proses yang panjang di masyarakat. Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dewasa sebagai penguasa terhadap perempuan dan anak, tidak hanya membuat perempuan dan anak terpinggir di ruang publik, tetapi juga mencegah dan menghambat keduanya dalam mengakses layanan.

Masyarakat Sadar dan Peduli

Belajar dari Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) yang dikembangkan oleh Yayasan BaKTI, bahwa cara berpikir dan menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok marjinal dapat diubah, tentu dengan pendekatan yang tepat, sesuai dengan kelompok sasaran.

Pembentukan Kelompok Konstituen (KK), salah satu komunitas politis di masyarakat adalah contoh bagus mengenai masyarakat sadar dan peduli terhadap perempuan dan anak. KK dibentuk untuk menjembatani kesenjangan hubungan antara konstituen sebagai pemilih dan wakilnya di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Kelompok ini diperkuat untuk menjadi organ terdepan dalam upaya membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat.

Dalam perjalanan sekitar 3 tahun (2014-2017), KK menjadi institusi yang sangat berpengaruh dan berperan di masyarakat. KK mampu menjadi lembaga yang menerima dan mendampingi korban kekerasan dan berbagai permasalahan masyarakat. Pengurus KK yang sebagian besar perempuan juga mampu membangun hubungan dengan organisasi lain, termasuk dengan pemerintah, dan wakilnya di DPRD.

Kemampuan dan kekuatan pengurus KK dalam membangun keberdayaan hingga mengadvokasi kebijakan dimulai dari kesadaran mengenai ketidakadilan terhadap perempuan dan anak. Kesadaran mengenai ketidakadilan dan hak-hak perempuan dan anak mengantar individu dan kelompok peduli dan mau berbuat, tidak hanya untuk kelompoknya, tetapi juga untuk lingkungannya.

Peraturan Daerah

Sebagai kelompok berdaya dan kritis, KK juga diperkuat untuk melakukan advokasi pada level yang lebih tinggi, tentu sesuai dengan kapasitas dan peran yang dapat dilakukan. Ketika anggota DPRD melakukan reses, maka salah satu yang diusulkan oleh KK dan masyarakat yang hadir adalah pembentukan peraturan untuk melindungi perempuan dan anak.

Usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi perempuan dan anak menjadi usulan di berbagai tempat, namun usulan tersebut tidak mendapat perhatian serius dari anggota DPRD yang melakukan reses, karena usulan tidak disertai dengan data-data di lapangan.

Usulan dari KK disertai dengan data-data yang dikumpulkan di lapangan. Data yang dikumpulkan berasal dari warga yang melapor atau jangkauan yang

dilakukan oleh KK. Data dari KK adalah data riil dari lapangan, di mana masyarakat mengalaminya sebagai korban. Ketika masyarakat mencari jalan penyelesaian maka masalah baru akan dihadapi, dari produser yang rumit, aparat yang tidak mempunyai perspektif, dan sebagainya.

Berdasarkan usulan yang disertai data-data riil, anggota DPRD mempunyai cukup argumen untuk mengusulkan pembentukan Perda. Ketika Perda dalam proses pembentukan dan Pansus (panitia khusus) membutuhkan data dan informasi di lapangan, maka keberadaan KK sangat penting untuk memasok data dan informasi.

Pengalaman pembentukan Perda di beberapa daerah memberi pelajaran berharga mengenai peran serta masyarakat yang tergabung dalam KK. Perda yang pembentukannya melibatkan masyarakat secara luas antara lain: Perda Kota Ambon No. 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Kabupaten Belu No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Perda Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak, serta Perda Kabupaten Tana Toraja No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Desa

Pembentukan Perda mengenai perlindungan perempuan dan anak di beberapa daerah tidak serta merta menyelesaikan masalah. Dukungan terhadap P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sebagai lembaga layanan terhadap korban diharapkan dapat mengatasi sejumlah persoalan, terutama penanganan korban kekerasan. Namun jangkauannya tetap terbatas.

Selain berada di kabupaten/kota, jumlah dan kapasitas staf P2TP2A tidak memungkinkan menjangkau dan menangani jumlah kasus yang melimpah. Karenanya dukungan dan keterlibatan masyarakat tetap dibutuhkan. Institusi semacam KK tetap diperlukan untuk berperan aktif, termasuk advokasi di tingkat lebih rendah, seperti kecamatan dan desa/kelurahan.

Lagi-lagi ada pembelajaran di tingkat desa. Di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Belu (Nusa Tenggara Timur), KK mendorong pembentukan Peraturan Desa (Perdes) mengenai perlindungan perempuan. Pembentukan Perdes memungkinkan pemerintah desa dan masyarakat

mempunyai instrumen untuk mencegah dan menangani perempuan dan anak korban kekerasan.

Awal tahun 2018 di Desa Kembang Kerang telah disahkan Peraturan Desa Kembang Kerang No. 04 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Menariknya dan merupakan suatu terobosan dalam Perdes ini adalah mengenai Bale Balaq. Di dalam ketentuan umum disebutkan bahwa Bale Balaq adalah tempat sementara bagi korban untuk pembinaan yang sifatnya kekeluargaan, diberikan dengan cara yang baik untuk tujuan mengembalikan kehidupan dalam keluarga (Pasal 1 point 16).

Pada Bab V yang mengatur Bale Balaq disebutkan bahwa pemerintah desa menyediakan Bale Balaq, yang berfungsi: rumah singgah sementara bagi korban, rumah aman sementara bagi korban, rehabilitasi sementara bagi korban, konseling sementara pada korban, mediasi antara korban, keluarga dan pelaku dan reintegrasi korban dengan keluarga dan masyarakat (Pasal 16). Bale Balaq dapat diadakan di rumah tokoh masyarakat, rumah kepala dusun, atau Bale Balaq yang disiapkan oleh pemerintah desa (Pasal 17).

Pengaturan Bale Balaq menjadi rumah sementara, rumah singgah, rumah aman, atau *shelter* bagi penanganan korban merupakan terobosan yang baik. Aturan ini tidak hanya melibatkan masyarakat dalam penyelesaian masalah, tetapi juga mengembalikan budaya lokal dan kekuatan kekeluargaan masyarakat.

Perdes tersebut menjadi salah satu instrumen di mana masyarakat berperan aktif dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Namun, sebagai warga negara, masyarakat mengadvokasi negara untuk memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga. Perdes Kembang menjadi contoh bagaimana Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi gerakan sosial.

(16)
Lelaki Peduli

Di tengah jumlah laki-laki yang hanya sedikit itu, selalu muncul sosok laki-laki yang memberi harapan, bahwa selalu ada laki-laki yang terlibat dalam isu-isu gender dan peduli terhadap perempuan.

Selama ini orang selalu keliru memahami gender dan masalah perempuan. Gender yang merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan dan dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, dianggap sebagai perempuan. Demikian juga masalah perempuan dianggap sebagai urusan perempuan, sehingga harus diurus dan diselesaikan oleh perempuan.

Karena itu, gender dan perempuan dianggap sebagai masalah perempuan, sehingga hanya merupakan urusan perempuan. Aktivis ataupun mereka yang terlibat dan peduli isu gender dan masalah perempuan pun mayoritas perempuan. Tentu tidak salah, ketika mereka yang berkutat pada isu gender dan peduli perempuan dan anak umumnya adalah perempuan. Karena mereka yang selama ini mengalami diskriminasi dan penindasan berdasarkan jenis kelamin.

Cara berpikir laki-laki atau patriarki terdapat di dalam kepala laki-laki dan perempuan, karena itu isu gender dan masalah perempuan adalah masalah kedua jenis kelamin tersebut.

Namun hanya sedikit sekali laki-laki yang terlibat dalam isu-isu gender dan masalah-masalah perempuan. Jumlah laki-laki yang terlibat dalam kajian-kajian mengenai gender dan perempuan sangat terbatas. Penulis dan jurnalis

yang menulis gender dan perempuan pun bisa dihitung dengan jari. Apalagi laki-laki yang terlibat dalam advokasi gender dan perempuan, tentu lebih sedikit lagi.

Di samping pemahaman, banyak laki-laki yang mengambil keuntungan dari kehidupan yang tidak adil. Sebagian laki-laki berusaha untuk mempertahankan situasi yang tidak adil dan diskriminatif itu dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan hukum negara dan pernafsiran terhadap dalil-dalil agama.

Di tengah jumlah laki-laki yang hanya sedikit itu, selalu muncul sosok laki-laki yang memberi harapan, bahwa selalu ada laki-laki yang terlibat dalam isu-isu gender dan peduli terhadap perempuan. Adalah Kaharuddin Kadir Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Parepare, salah politisi dan legislator daerah yang peduli terhadap masalah-masalah kemiskinan dan perempuan.

Sosok lainnya adalah Muhammad Idrus, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Maros. Muhammad Idrus adalah manusia langka, karena di mana-mana kepala dinas atau kepala badan yang mengurusi masalah perempuan dan anak selalu perempuan. Untuk itu, banyak yang bertanya mengapa dirinya mau menjadi Kepala DPPPA Kabupaten Maros.

Kedua sosok ini ditampilkan pada Acara Inspirasi BaKTI, Jumat 3 November 2017 di Kantor Yayasan BaKTI Makassar. Diskusi yang dipandu Luna Vidya dan dihadiri oleh berbagai kalangan ini agak berbeda. Karena kedua narasumber adalah laki-laki, sedangkan substansi diskusi adalah gender dan perempuan, yang biasanya selalu menghadirkan narasumber perempuan. Belum lagi mayoritas peserta diskusi adalah perempuan.

Keduanya adalah sosok inspiratif, bukan hanya keduanya laki-laki dan berani melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi juga karena keduanya merupakan abdi negara.

Kaharuddin Kadir dan Reses Partisipatif

Kaharuddin Kadir yang akrab dipanggil Pak Kahar adalah sosok yang sejak tahun 2014 mendukung Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Dia mendukung program ini karena menurutnya, program ini bukan hanya untuk memberdayakan perempuan, tetapi juga meningkatkan kapasitas anggota DPRD.

Dukungannya terhadap Program MAMPU, tidak sekadar bersedia menandatangani MoU *(Memorandum of Understanding)* dengan YLP2EM

(Yayasan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat), tetapi mendukung secara penuh dan hadir pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Beliau juga mendukung inovasi-inovasi dan praktik baik yang dilakukan. Beliau mendukung pengembangan Reses Partisipatif dan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif Secara Partisipatif.

Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif, di mana konstituen ditempatkan sebagai subyek dalam reses. Terminologi “partisipatif” menunjuk pada dua substansi. Pertama, metode reses yang menggunakan pendekatan partisipatif, dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah *(focus group discussion,FGD*). Kedua, menunjuk pada peserta yang hadir dalam reses yang mewakili berbagai unsur di masyarakat. Partisipasi peserta reses lebih beragam, termasuk wakil dari perempuan dan perempuan miskin.

Reses Partisipatif pertama kali muncul di DPRD Parepare, Sulawesi Selatan. Dua anggota DPRD Kota Parepare yang pertama kali mengujicobakan metode Reses Partisipatif adalah Andi Nurhajayani dan Jhon Pananganan. YLP2EM telah melatih fasilitator yang akan memfasilitasi Reses Partisipatif di Parepare pada September 2017 lalu. Pelatihan tersebut dibiayai oleh sejumlah anggota DPRD Parepare.

Sebagai Ketua DPRD Kota Parepare, Pak Kahar mendukung sepenuhnya penerapan Reses Partisipatif, sekaligus mengenalkannya kepada anggota DPRD di daerah lain. Bagi Pak Kahar, Reses Partisipatif merupakan salah satu inovasi yang baik sehingga harus didukung. Menurutnya, selama ini anggota DPRD melakukan reses tanpa metode. Anggota DPRD hanya mengumpulkan sejumlah tokoh masyarakat dan memberi berbagai janji, yang hanya akan menyulitkan anggota DPRD. Dengan Reses Partisipatif, perwakilan masyarakat lebih variatif, sehingga usulan masyarakat pun lebih beragam. Reses Partisipatif juga dapat digunakan anggota DPRD untuk mendiskusikan berbagai permasalahan masyarakat, Perda, hingga sosialisasi Perda.

Reses Partisipatif telah diterapkan anggota DPRD Kota Parepare, Kendari, Ambon, Mataram, Lombok Timur, Tana Toraja, dan Maros. Di Parepare, peserta Reses Partisipatif yang hadir merupakan perwakilan dari semua kelurahan yang menjadi Dapil anggota DPR dan DPRD. Penentuan peserta reses dilakukan oleh kelompok konstituen, dan dari masing-masing kelurahan sebanyak 5 orang, di dalamnya terdapat wakil dari perempuan miskin. Peserta reses tidak hanya pemilih dari anggota DPRD yang melakukan reses, tetapi dari semua unsur dan strata sosial di masyarakat. Peserta Reses Partisipatif tidak lagi didominasi oleh konstituen laki-laki.

Pada Reses Partisipatif yang dilakukan oleh Andi Nurhanjayani, peserta dapat menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok, sehingga peserta yang tidak biasa berbicara di depan umum dapat mengeluarkan aspirasinya, termasuk dengan menuliskannya di kertas *metaplan*. Semua persoalan bisa terakomodir dalam diskusi kelompok, usulan dari konstituen lebih bervariasi sesuai dengan persoalan di masyarakat, tidak hanya fokus pada satu kepentingan saja atau satu masalah saja. Sementara untuk menentukan usulan prioritas atau masalah yang sangat mendesak untuk diatasi maka dilakukan pemeringkatan atau rangking.

BPJS Kesehatan dan Rasta (Beras sejahtera) atau Raskin (Beras miskin) adalah permasalahan yang dibicarakan sangat serius dalam Reses Partisipatif yang dilakukan oleh Andi Nurhanjayani dan Jhon Pananganan. Isu ini mungkin tidak menjadi isu penting jika peserta reses didominasi oleh laki-laki atau tokoh masyarakat atau reses dilaksanakan secara konvesional.

Tahun 2016 Pemerintah Kota Parepare telah menganggarkan Premi BPJS Kesehatan - PBI (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan-Penerima Bantuan Iuran) dalam APBD yang disebut sebagai Program Penyediaan Layanan Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar 17.9 miliar rupiah. Pemerintah Kota Parepare juga mensubsidi Rasta sejak tahun 2016 melalui APBD sebanyak 4.965 KK. Kebijakan ini merupakan perwujudan usulan dari Reses Partisipatif.

Berikut komentar anggota DPRD Parepare yang menerapkan Reses Partisipatif, Andi Nurhanjayani, *"Saya sudah ke 17 kalinya melakukan reses, baru kali ini (dengan Reses Partisipatif) saya memperoleh informasi yang lengkap, mendalam dan merata pada semua sektor, model Reses Partisipatif ini saya berharap semoga bisa diterapkan oleh anggota DPRD lainnya".*

Muhammad Idrus dan Pemberdayaan Perempuan

Pak Idrus, begitulah dia sering dipanggil. Dia adalah seorang ASN yang sangat progresif. Apalagi jika dilihat dari jabatan yang disandangnya. Sebagai Kepala DPPPA Kabupaten Maros, Pak Idrus menyebut dirinya sebagai "orang sesat" di jalan yang benar. Bukan hanya teman sejawatnya, atasannya pun bertanya berulang-ulang mengenai formasi yang diincar oleh Pak Idrus pada saat lelang jabatan di Kabupaten Maros.

Namun, bagi Pak Idrus jabatan yang dipilihnya adalah jabatan yang tepat. Baginya jabatan DPPPA adalah titipan Tuhan sehingga menjadi tempat baginya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, sekaligus amal dan ibadah.

Bagi aktivis maupun mereka yang selama ini bekerja untuk isu gender dan perempuan, Pak Idrus adalah sosok yang sangat inovatif. Di tengah

keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang masih baru dengan berbagai latar belakang, Pak Idrus berupaya menggerakkan DPPPA menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disegani. Pak Idrus bergerak cepat melengkapi perangkat kelembagaan, seperti Renstra (Rencana strategi) DPPPA dan SOP (Standar Operasional Prosedur) P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Lembaga layanan P2TP2A yang dikelola oleh DPPPA Kabupaten Maros aktif menangani kasus-kasus perempuan dan anak. P2TP2A pun membangun jaringan dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pak Idrus mempunyai komunikasi yang baik dalam hal lobi, , sehingga ketika DPRD Kabupaten Maros membentuk Pansus (panitia khusus) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Layak Anak (KLA), Pak Idrus aktif memberikan masukan, sekaligus mengirimkan *draft* Raperda (Rancangan Perda) kepada pihak lain untuk mengkritisinya.

Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan anggota DPRD Kabupaten Maros membuahkan hasil maksimal. Selain Perda KLA yang telah disahkan yang merupakan Perda inisiatif, DPRD Kabupaten Maros juga akan membuat Perda Pengarusutamaan Gender secara inisiatif.

Sebagai instansi baru yang berkedudukan sebagai sebuah dinas, DPPPA cukup maju dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Maros, itu tidak terlepas dari peran Pak Idrus.

PintarMAMPU adalah sebuah situs web yang dikelola Yayasan BaKTI selaku mitra nasional Program MAMPU (Kemitraan Australia - Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan) untuk menyebar luaskan informasi tentang kegiatan mitra daerah di beberapa wilayah yang menjadi dampingan Program MAMPU-BaKTI.

Situs ini berisi agenda kegiatan, dokumentasi (foto & film), dan buku-buku yang telah diterbitkan oleh Program MAMPU-BaKTI dalam versi *e-book* dan dapat diunduh, serta dokumen/lampiran kebijakan (RUU, Perdes, Perbup), infografis dan lain-lain.

Informasi lengkap silahkan kunjungi **www.pintarmampu.bakti.or.id**

Perempuan
di Ranah Publik

(17)
Tidak Sekadar Pendamping
Catatan Tentang Kelompok Konstituen

Sebagai pendamping, mereka harus mempunyai pengetahuan dan perspektif terhadap korban. Ini penting agar pendamping tidak menjadi pihak yang menyalahkan dan menyudutkan korban. Dalam penanganan masalah perempuan dan anak, apalagi proses yang berkaitan hukum, sebagian aparat masih menyalahkan korban (victim blaming), bahkan menjadikan korban sebagai bahan lelucon.

Ibu Yustina di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan Ibu Nini Kusniaty di Kota Ambon, Maluku adalah dua ibu yang terpanggil menjadi pendamping perempuan korban kekerasan. Panggilan ini lahir karena keprihatinan dan kepedulian yang besar kepada para perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ibu Yustina sebelumnya pernah menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Suami yang dikasihinya menikahi perempuan lain. Walaupun berat, Ibu Yustina tidak berlarut-larut meratapi kondisinya. Ia bangkit menjadi seorang perempuan yang tidak hanya mengurus diri dan anak-anaknya, tetapi bersedia mendampingi orang-orang yang membutuhkan bantuannya.

Ibu Yustina kemudian menjadi seorang kader Posyandu aktif yang mengurusi Balita hingga suatu waktu ia diajak bergabung ke dalam sebuah Kelompok Konstituen. Tidak tanggung-tanggung, tidak lama setelah bergabung, ibu Yustina menjadi Koordinator Kelompok Konstituen yang diberi nama Kelompok Konstituen Lestari. Beliau kemudian mulai sibuk mengurus berbagai kegiatan, termasuk pendampingan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan.

Ibu Yus lebih banyak berperan menjadi pendamping untuk mendampingi korban. Tentu Ibu Yus tidak sendirian, dia selalu bersama-sama dengan pengurus kelompok konstituen yang lain. Namun, sebagai Ketua kelompok

konstituen dan orang mempunyai pengalaman mendampingi orang-orang yang berkasus sebelumnya, menjadikan Ibu Yus sebagai orang yang dipercaya dan ditokohkan dalam mendampingi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, maupun kasus-kasus lain yang dilaporkan.

Sayangnya, pendampingan oleh Ibu Yustina melalui Kelompok Konstituen Lestari tidak selalu mendapatkan respon positif. Ada saja anggota masyarakat yang menganggap Ibu Yustina dan Kelompok Konstituen ini sebagai orang-orang yang kurang kerjaan dan mengurusi urusan pribadi orang lain. Namun, Ibu Yustina dan teman-temannya di Kelompok Konstituen Lestari tidak selalu memedulikan omongan dan cibiran dari orang-orang tersebut. Karena ternyata, mereka yang sebelumnya mencibir itu pun akhirnya membutuhkan bantuan Kelompok Konstituen saat menghadapi masalah.

Sebagai pendamping, Ibu Yustina bekerja secara sukarela. Kerelaan dalam mengemban panggilan menjadi pendamping ini juga perlu dikelola bahkan dilembagakan. Seorang pendamping perlu memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah penanganan korban kekerasan, bahkan penting bagi seorang pendamping seperti Ibu Yustina untuk mengetahui prosedur pelaporan kasus kekerasan kepada pihak berwajib.

Di Ambon, Maluku, Ibu Nini Kusniaty juga menjadi pendamping korban kekerasan. Ibu Nini Kusniaty adalah seorang aparatur sipil negara yang bertugas di Kantor Bea Cukai Kota Ambon. Ketika Kelompok Konstituen Walang Hatukau terbentuk di Negeri Batu Merah, Ibu Nini bergabung sebagai Ketua Seksi Data dan Informasi.

Sebelum bergabung dengan Kelompok Konstituen Walang Hatukau, Ibu Nini pernah menjadi Ketua RT 004/RW 01 Negeri Batu Merah. Saat menjadi Ketua RT, Ibu Nini terbiasa mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan warganya, seperti membantu warga mengurus kartu penduduk, akta kelahiran, dan lain-lain.

Ada hal yang berbeda dialami Ibu Nini saat masih menjadi Ketua RT. Dahulu, Ibu Nini lebih pasif dalam melaksanakan tugas. Ia baru membantu warganya jika warga tersebut meminta bantuan. Walaupun demikian, sebagai seorang perempuan yang menduduki posisi Ketua RT, warga, terutama perempuan, lebih mudah menyampaikan pendapat dan keluhan kepada Ibu Nini. Ibu Nini kerap membantu warga menyelesaikan beragam masalah, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta anak putus sekolah adalah hal-hal yang paling sering ditanganinya kepada Ibu Nini.

Melalui Kelompok Konstituen, Ibu Yustini dan Ibu Nini mendapat pelatihan mengenai Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, pengorganisasian, advokasi, dan pelatihan paralegal. Paralegal adalah tenaga yang memiliki kemampuan teknis, baik dalam menangani dan mendampingi korban, maupun jaringan dan advokasi. Ini menjadi salah satu kemampuan dasar yang dimiliki oleh pengurus Kelompok Konstituen yang mengelola Layanan Berbasis Komunitas atau *Shelter* Warga. Pelatihan paralegal bertujuan meningkatkan kapasitas pendamping, khususnya terkait proses hukum, mulai dari pemeriksaan kepolisian hingga proses pengadlian.

Selain memiliki pengetahuan tentang prosedur penanganan kasus, pendamping korban kekerasan perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang kondisi psikologis korban kekerasan. Seorang korban kekerasan, baik perempuan maupun anak, seringkali berada pada posisi yang disalahkan bahkan dijadikan bahan lelucon oleh aparat. Situasi seperti ini dapat terjadi selain karena pemahaman aparat yang minim tentang perspektif korban, korban juga didampingi oleh pendamping yang tidak profesional.

Wawasan tentang kondisi psikologis korban menjadi penting dimiliki oleh pendamping agar dapat memberi dukungan moral yang dibutuhkan dan tidak menjadi pihak yang justru menyalahkan apalagi menyudutkan korban. Setelah mengikuti berbagai pelatihan dan rajin-rajin membekali diri dengan pengetahuan baru, Ibu Yustini dan Ibu Nini kini tidak lagi berjuang seorang diri. Para pendamping ini telah mengetahui bagaimana cara dan kapan waktu yang tepat mengakses layanan-layanan yang disediakan pemerintah untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan baru yang dimiliki oleh pendamping korban kekerasan, layanan yang dikelola komunitas kini mampu mendeteksi dini berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat, sehingga dapat dilakukan pencegahan sejak awal. Perhatian dan dukungan masyarakat secara luas dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus melindungi dan menyelamatkan korban lebih cepat.

(18)
Advokasi Dana Desa

Kelompok Konstituen di beberapa desa memiliki pengalaman dalam mengadvokasi Dana Desa sehingga dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan strategis bagi kebutuhan masyarakat yang berkontribusi pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

Sejak tahun 2015 pemerintah pusat menguncurkan dana desa untuk pembangunan desa, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, dengan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Desa, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahun dengan Peraturan Desa (Perdes).

Masyarakat memiliki kesempatan memberikan masukan terhadap APBDesa. Sayangnya tidak semua masyarakat memiliki akses untuk memengaruhi proses penyusunan APBDesa. Perempuan, perempuan miskin, penyandang disabilitas, anak dan kelompok marjinal lainnya adalah kelompok yang memiliki keterbatasan akses untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

Kelompok konstituen di beberapa desa mempunyai pengalaman dalam mengadvokasi Dana Desa sehingga dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan strategis bagi kebutuhan masyarakat. Advokasi yang dilakukan tidak selalu memengaruhi atau meminta pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa bagi kebutuhan tertentu, tetapi oleh pemerintah desa yang mengetahui aktivitas kelompok konstituen, mengalokasikan dana desa untuk kegiatan-kegiatan kelompok konstituen yang berkontribusi pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

Kelompok Konstituen Walang Hatukau

Kelompok konstituen Walang Hatukau di Negeri Batu Merah, Kota Ambon sejak 2019 mendapat alokasi Dana Desa sebesar 30 juta rupiah. Diperuntukkan bagi penanganan kasus perempuan dan anak yang terjadi di Negeri Batu Merah.

Alokasi Dana Desa untuk penanganan kasus perempuan dan anak di Negeri Batu Merah cukup menarik. Ketika kelompok konstituen mengusulkan alokasi Dana Desa untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak dalam musyawarah negeri, langsung mendapat dukungan dari berbagai pihak, tidak ada yang mempertanyakannya.

Ini karena, Kelompok Konstituen Walang Hatukau telah dikenal dan cukup aktif dalam membantu urusan-urusan warga. Pengurus Kelompok Konstituen menerima berbagai pengaduan dari warga terkait dengan pelayanan publik, termasuk pengaduan mengenai kasus-kasus perempuan dan anak.

Penanganan kasus perempuan dan anak oleh Kelompok Konstituen Walang Hatukau cukup maju. Apalagi kasus perempuan dan anak di Negeri Batu Merah cukup banyak, sehingga Kelompok Konstituen harus bekerja ekstra keras. Kasus-kasus ringan dimediasi sehingga selesai di tingkat kelompok konstituen atau di tingkat kantor negeri. Sedangkan kasus-kasus yang diproses dan membutuhkan pendampingan, maka akan didampingi hingga kasus tersebut selesai. Jika pun suatu kasus tidak selesai di lembaga yang telah dirujuk, namun kelompok konstituen telah bekerja maksimal.

Kehadiran kelompok konstituen di beberapa negeri atau desa cukup membatu P2TP2A Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Apalagi P2TP2A Kota Ambon dan P2TP2A Provinsi Maluku belum mempunyai perangkat yang memadai untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak. Karenanya kelompok konstituen adalah lembaga di tingkat komunitas yang menjadi tempat untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak.

Penanganan kasus perempuan dan anak di Kelompok Konstituen Walang Hatukau juga telah diakui oleh P2TP2A Kota Ambon. Nini Kusniaty, Ketua Kelompok Konstituen Walang Hatukau telah menjadi salah satu Pendamping P2TP2A Kota Ambon. Ini adalah pengakuan terhadap Kelompok Konstituen Walang Hatukau dan Nini.

Pengakuan inilah yang memperkuat akses Kelompok Konstituen Walang Hatukau terhadap Dana Desa di Negeri Batu Merah. Angka 30 juta rupiah adalah suatu jumlah yang kecil, untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak di Negeri Batu Merah. Apalagi, jika kasus-kasus tersebut harus melalui proses hukum yang panjang, yang biasanya menguras tenaga dan biaya yang tidak sedikit, baik untuk pendampingan korban maupun untuk pemulihan, dan sebagainya.

Namun, adanya alokasi Dana Desa tersebut, setidaknya menunjukkan adanya keberhasilan advokasi yang dilakukan dan pengakuan terhadap Kelompok Konstituen Walang Hatukau. Kelompok konstituen mengusulkan kepada pemerintah negeri untuk mengalokasikan Dana Desa untuk penanganan kasus perempuan dan anak. Karena pemerintah negeri telah mengetahui dan menyaksikan sendiri apa-apa yang dilakukan oleh Kelompok Konstituen Walang Hatukau, maka tidak perlu dipertanyakan. Apalagi kasus-kasus perempuan dan anak tertentu yang penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan selalu melibatkan pemerintah negeri.

Pelibatan pemerintah negeri dalam penyelesaian kasus perempuan dan anak adalah strategi untuk mengenalkan program dan kegiatan kelompok konstituen, sekaligus memengaruhi pemerintah negeri. Strategi ini efektif, karena pemerintah negeri telah mempunyai data dan informasi yang cukup untuk mendukung kelompok konstituen.

Kelompok Konstituen Mele Maju

Berbeda dengan Kelompok Konstituen Walang Hatukau, Kelompok Konstituen Mele Maju berhasil mengadvokasi Dana Desa di Desa Kembang Kerang, untuk pengadaan mobil ambulans. Proses advokasi yang dilakukan kelompok konstituen tidak panjang, tidak berliku, dan juga tidak rumit. Itu karena, kelompok konstituen terlebih dahulu mendorong dan mendukung pemimpin yang peduli terhadap perempuan dan anak.

Yahya Putra adalah Ketua Kelompok Konstituen Mele Maju, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Yahya adalah satu dari sedikit laki-laki yang dipilih menjadi ketua kelompok konstituen ketika dibentuk. Sebelumnya Yahya adalah Kepala Dusun Kembang Kerang Lauk Daya.

Ketika menjadi Kepala Dusun, Yahya dikenal sangat dekat dan peduli terhadap warganya. Yahya membantu mengurus dan menyelesaikan berbagai masalah warganya. Karena itu, Yahya juga dipilih menjadi Ketua Kelompok Konstituen. Dengan bergabung di Kelompok Konstituen, Yahya mempunyai kesempatan untuk belajar memahami berbagai permasalahan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai kepala dusun dan sebagai ketua kelompok konstituen, Yahya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak, dengan mengupayakan warganya dapat mengakses layanan pemerintah. Namun itu tidak mudah. Banyak warga yang tidak mengetahui program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Di samping itu, tidak mudah bagi warga, terutama perempuan dan anak mengakses layanan yang disediakan. Untuk mengakses layanan kesehatan di tingkat kabupaten, apalagi di tingkat provinsi, maka biaya yang dibutuhkan sangat besar.

Suatu waktu, Yahya harus menggadaikan sepeda motornya untuk membantu seorang warganya yang melahirkan. Bersama kelompok konstituen, Yahya berusaha untuk menangani korban perempuan dan anak sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, dan layanan sosial yang disediakan oleh negara.

Dalam berbagai pertemuan terkait perencanaan pembangunan, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten, Yahya dan kelompok konstituen mengusulkan program dan kegiatan yang diharapkan mengatasi masalah-masalah perempuan dan anak. Ketika pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa, Yahya dan kelompok konstituen mengusulkan adanya alokasi Dana Desa di Desa Kembang Kerang untuk penanganan masalah perempuan dan anak.

Upaya Yahya dan kelompok konstituen tidak selalu membuahkan hasil, karena tidak banyak orang mendukung usulan-usulan untuk mengatasi masalah perempuan dan anak. Apalagi hanya sedikit perempuan yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan. Yahya menyebut ada pembatasan kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Bahkan dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan pun, perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Sampai pada tahun 2017 di Desa Kembang Kerang dilaksanakan pesta demokrasi 6 tahunan, pemilihan kepala desa. Perwakilan perempuan dari beberapa dusun menemui dan mendatangi Yahya dan memintanya maju dalam pemilihan kepala desa. Awalnya Yahya ragu, namun melihat kembali berbagai usahanya bersama dengan kelompok konstituen untuk pemenuhan

hak-hak dasar warga, terutama perempuan dan anak, serta dorongan kaum perempuan, Yahya pun bersedia mencalonkan diri.

Selama kampanye, Yahya terharu karena segala kebutuhan timnya disediakan secara swadaya oleh orang-orang, sebagian besar perempuan, yang telah dibantunya. Mulai dari beras, gula, kopi, singkong, sayur, ikan, dan berbagai bahan makanan lainnya diantar secara sukarela ke rumah Yahya. Banyak sekali perempuan yang mengkampanyekan Yahya secara sukarela. Pada hari pemilihan, Yahya mengungguli petahana. Diperkirakan sekitar 70 persen suara yang diperoleh Yahya berasal dari pemilih perempuan.

Pada Januari 2018 awal bagi Yahya mengemban tugas sebagai Kepala Desa Kembang Kerang. Hal yang pertama dilakukan Yahya adalah memberi kesempatan kepada perempuan terlibat dalam rapat-rapat strategis di desa, seperti musyarawah perencanaan pembangunan, penyusunan rencana kerja, dan penyusunan anggaran.

Usulan-usulan terkait kebutuhan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mulai menjadi prioritas penganggaran di Desa Kembang Kerang. Itulah yang memunculkan usulan pembelian ambulans. Mengapa ambulans dan untuk siapa? Tentu menjadi pertanyaan, terutama orang-orang yang tidak mengerti dan tidak pernah bersentuhan dengan pasien atau korban yang membutuhkan pelayanan segera di Puskesmas atau di Rumah Sakit.

Yahya mempunyai mempunyai pengalaman selama menjabat sebagai kepala dusun dan ketua kelompok konstituen. Ketika ada warga yang sakit dan harus di bawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit, masalah yang dikeluhkan adalah alat dan biaya transportasi. Karena itu, bagi Yahya dan mereka yang pernah mengurusi orang-orang yang harus dirawat di Puskesmas dan Rumah Sakit, pengadaan mobil ambulans dengan menggunakan dana desa merupakan sesuatu yang mendesak. Usulan pengadaan mobil ambulans dengan dana desa pun disetujui dengan suara bulat. Bahkan warga sangat gembira dengan usulan tersebut. Sembilan bulan setelah menjabat sebagai Kepala Desa Kembang Kerang, Yahya mampu menyediakan ambulans di desanya yang digunakan secara gratis oleh warga yang membutuhkannya.

Dana Desa untuk Peningkatan Pendapatan

Kelompok konstituen di Tana Toraja, Ambon, dan Lombok Timur secara aktif mengadvokasi Dana Desa untuk peningkatan pendapatan. Kelompok konstituen di Tana Toraja menyiapkan rancangan kegiatan dan anggaran yang dibantu oleh YKS, untuk diusulkan pada Musyawarah Lembang (Lembang = Desa) dalam pembahasan Rencana Kerja Lembang. Pengurus dan anggota

kelompok konstituen secara aktif berkomunikasi dengan kepala lembang dan BPL (Badan Permusyawaratan Lembang) untuk meyakinkan dan menggalang dukungan. Komunikasi juga dilakukan dengan tokoh-tokoh agama dan organisasi-organisasi di masyarakat.

Ketika dilaksanakan Musyawarah Lembang, pengurus kelompok konstituen mendapat undangan untuk hadir, baik mewakili kelompok konstituen maupun sebagai tokoh masyarakat. Di musyawarah tersebut, pengurus kelompok konstituen meyakinkan kepada peserta musyawarah untuk menerima dan menyetujui usulan itu.

Usulan kelompok konstituen untuk peningkatan pendapatan angkanya tidak besar, rata-rata di kisaran 10 juta rupiah sampai 15 juta rupiah. Usulan kelompok konstituen juga disertai dengan rancangan kegiatan dan anggarannya. Ini merupakan strategi yang efektif untuk menyakinkan forum Musyawarah Lembang untuk menerima usulan tersebut.

Di Ambon dan Lombok Timur, upaya untuk memengaruhi alokasi Dana Desa telah dimulai dengan masuknya pengurus dan anggota kelompok konstituen menjadi pemimpin-pemimpin formal di masyarakat, seperti Ketua RT, Ketua RW, anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan staf-staf di pemerintah desa.

Strategi ini efektif, karena keberadaan pengurus dan anggota kelompok konstituen di lembaga-lembaga formal pemerintah, memungkinkan mereka dapat mengusulkan dan mendukung usulan-usulan yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan keluarga, khususnya yang akan dikelola oleh perempuan, baik perorangan maupun kelompok.

Alokasi Dana Desa mulai ditujukan kepada pemberdayaan perempuan dalam ekonomi, walaupun dalam jumlah yang kecil, setelah sebagian orang-orang yang terlibat dalam musyawarah desa, adalah mereka yang mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai perempuan.

(19) Mengakomodasi Aspirasi Perempuan

Catatan tentang Reses Partisipatif

Pada Reses Partisipatif, peserta yang mewakili perempuan, perempuan miskin, perempuan kelompok minoritas, perempuan penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya harus lebih dari 50 persen. Ditambah dengan metode pelaksanaan reses yang menggunakan format diskusi atau diskusi kelompok, memungkinkan aspirasi perempuan dapat diakomodasi oleh anggota dewan.

Reses atau masa reses adalah masa di mana anggota parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR/DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR/DPRD secara perorangan maupun secara berkelompok (Solikhin, 2009).

Reses menjadi penting karena anggota anggota dewan mengunjungi konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Ada beberapa tujuan pokok dari kegiatan kunjungan reses anggota dewan, antara lain: menyampaikan/melaporkan apa yang telah dikerjakannya sebagai anggota anggota dewan kepada konstituen, memantau/mengawasi realisasi pembangunan di dapil masing-masing, melihat lebih dekat berbagai permasalahan di dapil, menerima atau menjaring aspirasi konstituen di dapil; dan membangun kepercayaan konstituen terhadap anggota dewan (Soetjipto et al., 2014).

Reses adalah salah satu media bagi anggota dewan untuk melakukan banyak sekali kegiatan terkait dengan konstituennya. Demikian pula konstituen sebagai pemilih mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan wakilnya, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi di suatu wilayah tidak akan luput dari pantauan pengambil kebijakan.

Reses, Arena Laki-Laki

Namun, pelaksanaan reses selama ini selalu dikritik, bahkan dianggap sebagai kegiatan tidak berguna, karena tidak lebih dari kegiatan anggota dewan yang harus dilaksanakan karena telah dianggarkan. Ada juga kritik keras dari masyarakat yang menganggap reses sebagai kegiatan "jalan-jalan", dan sekadar menjalankan rutinitas yang telah ditetapkan dalam aturan formal, undang-undang atau pun tata tertib DPR atau DPRD.

Beberapa anggota dewan menyebut reses sebagai kegiatan yang dibuat hanya untuk melegitimasi bahwa, anggota dewan selalu berkunjung ke konstituen untuk menyerap aspirasi konstituennya. Apakah reses yang dilakukan efektif atau tidak dalam memantau pelaksanaan pembangunan dan menyerap aspirasi konstituen, yang kemudian dijadikan kebijakan, itu tidak penting.

Pelaksanaan reses dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Sementara metode reses yang dilaksanakan selama ini dalam bentuk tatap muka. Peserta yang diundang menghadiri reses adalah orang-orang terpilih, yang biasanya terdiri dari tim sukses, tokoh, dan pemerintah setempat.

Karena itu, reses merupakan arena berkumpul bagi para laki-laki. Jika anggota dewan meminta usulan atau aspirasi dari konstituen, maka yang muncul adalah usulan untuk pembangunan sarana dan prasana fisik, yang umumnya merupakan kebutuhan dan kepentingan laki-laki dan para elit setempat.

Bahkan sebagian reses dilaksanakan dalam bentuk pertemuan informal antara anggota dewan dan konstituen laki-laki yang dilaksanakan di rumah makan, restoran, atau café. Agenda rases seperti ini tidak jelas. Namun, kegiatan seperti ini pun tetap dikatakan sebagai reses, jika mengacu pada tujuan reses.

Perempuan dan Reses

Selama ini kegiatan reses jarang melibatkan perempuan, apalagi perempuan miskin, perempuan kelompok minoritas, dan perempuan penyandang disabilitas. Jika pun beberapa perempuan diundang untuk menghadiri reses, mereka adalah perempuan yang berasal dari kelompok elit, yang tidak bisa disebut mewakili seluruh perempuan, apalagi mewakili perempuan miskin, perempuan kelompok minoritas, dan perempuan penyandang disabilitas.

Di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, perempuan-perempuan yang diudang menghadiri reses adalah ketua PKK (pembinaan kesejahteraan

keluarga) dan tokoh-tokoh perempuan, yang umumnya juga berpikir seperti laki-laki. Jika beberapa perempuan merupakan orang-orang yang peduli terhadap perempuan dan perempuan miskin, dengan jumlah yang terbatas, suara mereka sulit sekali diakomodasi oleh anggota dewan yang melakukan reses.

Karena itu, aspirasi yang berkembang dan diakomodasi oleh anggota dewan adalah aspirasi laki-laki dan kelompok elit. Bentuknya dapat dikenali berupa pembangunan sarana fisik. Bahkan ada anggota dewan menyebut reses sebagai pengumpulan proposal-proposal konstituen, yang tidak menyentuh kebutuhan riil warga.

Jika reses melibatkan jumlah perempuan yang lebih banyak, termasuk perempuan miskin, perempuan kelompok minoritas, dan perempuan penyadang disabilitas, maka aspirasi yang berkembang dan diakomodasi oleh anggota dewan lebih beragam. Usulan perempuan boleh jadi merupakan kebutuhan riil perempuan dan anak, yang sebelumnya tidak pernah terlintas pada pikiran konstituen laki-laki.

Berharap pada Reses Partisipatif

Untuk meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam reses, maka perlu pencarian dan pengembangan metode reses. Anggota dewan maupun pihak-pihak lain perlu melakukan inovasi-inovasi untuk memperbaiki metode pelaksanaan reses, yang dapat meningkatkan kualitas reses.

Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dan mengakomodasi aspirasi perempuan. Reses Partisipatif dikembangkan oleh Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) yang telah diujicobakan oleh beberapa anggota DPRD Kota Parepare, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), Kota Ambon (Maluku), Kota Mataram, dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat).

Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender, dengan peserta dari berbagai unsur, serta tempat dan suasana yang tidak formal. Dengan demikian, terminologi “partisipatif” menunjuk pada metode, peserta, dan tempat. Metode reses yang menggunakan pendekatan partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah *(focus group discussion,FGD)*. Peserta yang hadir dalam reses mewakili berbagai unsur di masyarakat, dan ditempatkan sebagai subyek, serta tempat reses atau tempat

pertemuan yang tidak formal. Sedangkan "perspektif gender" menunjuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu gender yang disebabkan pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.

Dengan metode partisipatif, konstituen diundang untuk menjadi peserta dalam pertemuan harus mewakili seluruh konstituen di suatu daerah pemilihan atau wilayah. Konstituen juga mewakili berbagai unsur di dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini mengalami marjinalisasi dalam pembangunan, seperti perempuan, perempuan miskin, anak, kelompok disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Penggunaan metode partisipastif dalam reses berbeda dengan metode konvensional yang selama ini dilakukan. Selain harus memperhatikan perwakilan peserta, penggunaan metode partisipatif, terutama dalam pertemuan memiliki beberapa kelebihan dibanding metode konvesional. Penggunaan metode partisipatif mensyaratkan partisipasi peserta sebagai subyek dalam pertemuan. Karena itu, pertemuan harus dipandu atau difasilitasi oleh fasilitator, bukan moderator sebagaimana dalam diskusi dan seminar. Selain berfungsi sebagai moderator ketika anggota dewan menyampaikan paparannya, fasilitator juga akan bertugas memfasilitasi diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi kelompok, dan membuat simpulan dan penajaman hasil-hasil diskusi.

Hasil reses atau pertemuan partisipatif adalah dokumen tertulis yang menghimpun semua hasil diskusi dan aspirasi yang berkembang. Dokumen tersebut menjadi pegangan bagi anggota dewan, pemerintah setempat, maupun konstituen. Hasil reses yang berbentuk dokumen tertulis diperlukan, baik untuk kepentingan anggota dewan dalam membuat pokok-pokok pikiran, maupun untuk kepentingan pemerintah setempat dalam pelaksanaan Musrenbang.

Yang perlu digarisbawahi dalam Reses Partisipatif adalah munculnya aspirasi perempuan, yang semakin memperkaya aspirasi konstituen. Aspirasi perempuan juga mudah diakomodasi oleh anggota dewan karena diusulkan dan didukung oleh peserta perempuan. Jika perempuan adalah minoritas di dalam pelaksanaan reses, maka usulan perempuan sulit diakomodasi oleh anggota dewan.

Pada Reses Partisipatif, peserta yang mewakili perempuan, perempuan miskin, perempuan kelompok minoritas, perempuan penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya harus lebih dari 50 persen. Dengan peserta yang berimbang, ditambah dengan metode pelaksanaan yang reses yang menggunakan format diskusi atau diskusi kelompok, memungkinkan aspirasi perempuan dapat diakomodasi oleh anggota dewan.

(20)
Reses Partisipatif Mengefektifkan Fungsi Anggota DPRD

Reses Partisipatif menjadi salah satu instrumen yang sangat efektif untuk pengawasan. Warga yang selalu menjadi korban dapat diberi kesempatan dan peluang untuk menyampaikan aspirasinya. Di samping itu, pelibatan warga dari berbagai unsur dapat mencegah pihak-pihak yang selama ini menjadi pelaku-pelaku yang melakukan berbagai tindakan yang merugikan warga miskin dan marjinal.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan, di mana ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh walikota/bupati. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, APBD, pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

Dalam rangka menjalankan ketiga fungsi tersebut, reses sangat efektif digunakan sebagai instrumen, baik untuk memperoleh aspirasi dan masukan

dari konstituen, maupun untuk melihat langsung implementasi berbagai kebijakan yang dibuat oleh eksekutif.

Di dalam undang-undang disebutkan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses. Masa reses adalah masa di mana anggota DPR/DPRD bekerja di luar gedung atau di luar kantor. Masa reses adalah waktu anggota DPR/DPRD melakukan kunjungan ke konstituen atau daerah pemilihan (dapil) untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Itu berarti reses dilakukan dalam kerangka anggota DPR/DPRD menjalankan tugasnya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Reses juga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Sebagai pemilih yang mempunyai wakil di DPR/DPRD, masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan keputusan, melalui mekanisme yang telah ditentukan. Reses adalah salah satu mekanisme resmi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan keputusan.

Karena itu, pelibatan masyarakat melalui Reses Partisipatif tentu hasilnya lebih aktual dan berbasis fakta sehingga mudah untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi ketika ada informasi yang membutuhkan penjelasan teknis dari peserta reses. Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender, dengan peserta dari berbagai unsur, serta tempat dan suasana yang tidak formal. Terminologi “partisipatif” menunjuk pada metode, peserta, dan tempat. Metode reses yang menggunakan pendekatan partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah *(focus group discussion,FGD)*. Peserta yang hadir dalam reses mewakili berbagai unsur di masyarakat, dan ditempatkan sebagai subyek, serta tempat reses atau tempat pertemuan yang tidak formal. Sedangkan “perspektif gender” menunjuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu gender yang disebabkan pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Perspektif gender penting untuk menempatkan peserta reses pada posisi setara: perempuan, laki-laki, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak, dan tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan sebagainya (Palulungan *et al*., 2018; Palulungan *et al.*, 2019).

Sebagai sebuah metode reses, Reses Partisipatif mempunyai perangkat yang mudah diterapkan. Metode Reses Partisipatif dapat dipelajari oleh siapa pun secara cepat dan dapat diterapkan. Asalkan syarat minimum orang-orang yang menerapkan dapat dipenuhi. Fasilitator haruslah orang-orang

mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai pendidikan kritis, pendidikan orang dewasa, kesetaraan gender, hak asasi perempuan, hak anak, hak penyandang disabilitas, dan hak asasi manusia (HAM).

Syarat minimum tersebut penting karena Reses Partisipatif menghadirkan konstituen dari berbagai elemen masyarakat yang sangat heterogen. Fasilitator tidak sekadar mengatur lalulintas pembicaraan, tetapi juga menempatkan diri sebagai orang memiliki pemihakan terhadap peserta yang berada pada posisi tidak berdaya ketika berhadapan dengan peserta yang mendominasi. Karena status sosial dan pengetahuan, biasanya peserta tertentu mendominasi dan menguasai forum reses. Metode dalam Reses Partisipatif tidak memberi peluang terjadinya dominasi oleh peserta tertentu.

Reses Partisipatif dirancang untuk menjadi suatu sistem yang mendukung kerja-kerja anggota DPRD secara menyeluruh. Hasil Reses Partisipatif dikelola untuk digunakan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Pendokumentasian yang baik merupakan bagian dari Reses Partisipatif. Artinya, dokumentasi merupakan bagian dari Reses Partisipatif sehingga sejak awal dipersiapkan seorang notulen yang akan merekam semua proses reses. Notulen mencatat proses reses dan mengamati dinamika reses yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan reses selanjutnya.

Pada fungsi anggaran, anggota DPRD mendapatkan aspirasi tentang masalah-masalah aktual di masyarakat, misalnya masalah ekonomi, sosial, infrastruktur dasar dan lain-lain. Masalah-masalah ini dicarikan solusinya secara bersama-sama oleh masyarakat (musyawarah mufakat) sehingga bisa menjadi usulan reses yang nantinya menjadi informasi penting bagi anggota DPRD untuk selanjutnya diusulkan menjadi aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berikutnya. Agenda ini sangat penting karena anggota DPRD tidak boleh lagi memasukkan usulan kegiatan jika sebelumnya tidak ada dalam RKPD.

Pada fungsi legislasi, anggota DPRD mendapatkan aspirasi tentang masalah-masalah aktual di masyarakat, misalnya ketertiban umum, gizi buruk, angka kematian ibu dan anak, dan sebagainya, sehingga bisa menjadi usulan reses yang nantinya menjadi informasi penting bagi anggota DPRD untuk selanjutnya diusulkan menjadi aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam badan legislasi atau Hak Inisiatif DPRD untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pada tahun berikutnya.

Pada fungsi pengawasan, anggota DPRD bisa mendapat aspirasi tentang masalah-masalah aktual di masyarakat, misalnya pemberian bantuan tidak merata atau diskriminatif, penerima manfaat kegiatan SKPD tidak tepat

sasaran, jumlah penerima manfaat kegiatan SKPD lebih sedikit daripada yang dianggarkan atau ada potensi korupsi, dan lain-lain.

Anggota DPRD yang melakukan reses secara teratur dan dengan metode tepat, seperti menggunakan Reses Partisipatif, maka anggota DPRD yang bersangkutan tidak hanya mampu dalam menjalankan fungsinya secara baik dan efektif. Tetapi kinerja anggota DPRD bersangkutan mengalami peningkatan karena memperoleh data dan informasi yang valid dan cukup banyak di lapangan.

Itu karena Reses Partisipatif menempatkan konstituen sebagai subyek dan sumber data dan informasi, yang akan akan memasok data dan informasi tersebut kepada wakilnya di DPRD. Berbeda dengan reses-reses yang dilaksanakan secara konvensional, dimana konstituen ditempatkan sebagai obyek, dan hanya orang-orang tertentu yang memberi data dan informasi kepada anggota DPRD ketika melakukan reses.

Hal-hal sensitif, seperti diskriminasi terhadap orang atau kelompok tertentu, pemotongan anggaran, bantuan yang salah sasaran, pengerjaan bangunan fisik tidak sesuai dengan rencana, dan sebagainya, tidak pernah akan muncul pada reses-reses yang dilaksanakan secara konvensional. Itu karena pelaku-pelakunya selalu menjadi peserta reses, sedangkan korban-korbannya yang terdiri dari warga miskin, perempuan miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal tidak pernah diundang untuk menjadi peserta reses.

Reses Partisipatif menjadi salah satu instrumen yang sangat efektif untuk pengawasan. Warga yang selalu menjadi korban dapat diberi kesempatan dan peluang untuk menyampaikan aspirasinya. Di samping itu, pelibatan warga dari berbagai unsur dapat mencegah pihak-pihak yang selama ini menjadi pelaku-pelaku yang melakukan berbagai tindakan yang merugikan warga miskin dan marjinal.

(21) Reses Partisipatif

Reses sebagai Metode Pendidikan Politik Berbasis Gender & Berkeadilan

Tidak hanya hak dalam memberikan suara dalam Pemilu, namun setelah Pemilu dilaksanakan dan adanya anggota legislatif yang terpilih, masyarakat menjadi peserta aktif dalam demokrasi, menjadi bagian penting dalam penentuan berbagai kebijakan yang dibahas dalam sidang-sidang legislatif. Selain itu, masyarakat pun memiliki hak bertanya ketika apa yang mereka suarakan tidak ada yang direalisasikan.

Demokrasi merupakan hadiah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Awal bagi masyarakat untuk menjadi bagian penting dari proses politik di berbagai bidang dan struktur pemerintahan. Proses demokrasi tidak hanya terjadi dalam kontestasi tingkat nasional, namun juga di seluruh daerah Indonesia. Banyak masyarakat maupun organisasi masyarakat dan kepemudaan melakukan proses demokrasi dalam pengambilan keputusan kelompok mereka. Namun yang menjadi pertanyaan, sejauh mana demokrasi tersebut berdampak terhadap pemerataan keadilan, seperti yang tertuang dalam sila ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam demokrasi dikenal suatu istilah partisipasi politik, yang menjadi tolak ukur keberlanjutan demokrasi. Partisipasi politik terdiri dari dua bentuk, yaitu konvensional dan non konvensional. Bentuk konvensional melibatkan berbagai aktivitas warga negara biasa untuk memberikan pengaruh kepada hasil akhir *(outcomes)* dari sebuah proses politik yang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang berlaku. Partisipasi politik non konvensional yaitu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh warga negara biasa untuk mempengaruhi *outcomes* politik yang tidak sesuai dengan aturan undang-

undang dan kebiasaan yang berlaku. Semangat partisipasi masyarakat meningkat ketika demokrasi dijalankan. Partisipasi warga tidak dapat terjadi bila jalan demokrasi belum dibuka. Partisipasi politik dipercaya dapat menghasilkan suara yang merepresentasikan kebutuhan masyarakat umumnya.

Kini masyarakat Indonesia telah menjadi peserta aktif dalam demokrasi, menjadi bagian penting dalam penentuan beragam kebijakan yang dibahas dalam sidang-siang legislatif. Selain itu, masyarakat pun memiliki hak bertanya ketika apa yang disuarakan terealisasi.

Sejauh apakah partisipasi politik dapat membantu anggota legislatif dalam menjaring suara masyarakat untuk menghasilkan kebijakan baru atau memengaruhi kebijakan yang telah ada? Banyak yang kemudian menjadi apatis akan proses demokrasi yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Masa reses bagi anggota legislatif misalnya, tidaklah menjadi solusi efektif masyarakat untuk terlibat langsung pada proses kebijakan. Suara-suara masyarakat yang terjaring dalam proses reses juga terlewat begitu saja. Akibatnya reses bagi sebagian besar masyarakat dianggap sebagai kerja formalitas anggota dewan yang sengaja digunakan untuk mempertahankan suara atau menarik simpati massa semata.

Apatisme ini juga tak lepas dari pembicaraan tentang peran perempuan dalam proses reses di mana dalam ruang publik dan politik, perempuan tidak mempunyai ruang yang cukup banyak untuk bersuara. Latar belakangnya bisa sangat beragam, mulai dari ketidaktahuan, tidak adanya keberanian atau bisa jadi suara perempuan yang hanya dianggap sebagai opini kedua.

Perempuan dalam Ruang Politik

Dalam sebuah negara, lembaga perwakilan rakyat memiliki kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) dan biasa disebut dengan parlemen. Sebuah parlemen modern menjalankan beberapa fungsi pokok, yaitu fungsi perwakilan, deliberasi, legislasi budgeting, dan pengawasan.

Dalam fungsi perwakilan, parlemen secara sederhana dianggap mewakili kepentingan yang berbeda-beda di dalam masyarakat. Dalam fungsi deliberasi, fungsi parlemen adalah menyebarkan informasi melalui diskusi publik menyangkut isu-isu nasional yang terjadi di dalam parlemen. Terkait fungsi pengawasan, parlemen memantau aktivitas-aktivitas pemerintah dan mengawasi kualitas jalannya pemerintahan.

Saat isu perempuan dimasukkan dalam ranah keterwakilan legislatif, maka perempuan yang terpilih pada posisi sebagai anggota dewan akan

dibebankan pada dua permasalahan. Pertama adalah suara partai yang sudah mengusung mereka, dan kedua adalah suara dari (kebanyakan) organisasi perempuan, yang menaroh harapan lebih agar mereka kita menjadi jembatan untuk munculnya kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Implikasi nyata yang mungkin terlihat adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh para anggota parlemen tidak dapat dipisahkan dari suara partai serta tanggungjawab moral yang dititipkan oleh para aktivis perempuan untuk mengentaskan persoalan perempuan (Izdiha, 2017). Siapa pun anggota yang terpilih, akan mempunyai panggung yang sama untuk menyatakan keputusan politik yang mengatasnamakan kesetaraan. Kedudukan politik perempuan masih sangat kompleks, yang secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, agama dan politik masyarakat serta sistem politik kepartaian yang juga mengikat.

Keterjebakan perempuan dalam kultur patriarki membuat perempuan harus bertarung lebih kuat dalam dua hal, pertama bertarung dalam memperkuat kapasitas diri untuk menduduki ruang-ruang dalam ranah publik, kedua berjuang dalam melawan dari sistem patriarki yang mengakar dalam norma-norma sosial masyarakat.

Kontestasi perempuan dalam narasi demokrasi di Indonesia mengalami masa yang cukup panjang. Perempuan tidak mudah masuk dalam ruang politik, seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Sosial serta budaya masyarakat, memperlihatkan bagaimana subordinasi perempuan sangat dipertontonkan. Perempuan sebagai pelengkap kaderisasi dalam partai politik, maupun sebagai pengisi ruang administratif yang terletak pada suatu aturan, serta sebagai bagian kontributor pasif yang menyetujui berbagai aturan yang dirancang dalam perspektif maskulin. Sehingga tidak mudahnya perempuan untuk mengambil ruang melalui suara-suara masyarakat yang mempercayakan urusan publik kepada mereka.

Dalam sejarah panjang umat manusia dimana dunia politik atau dunia publik didominasi kaum lelaki, tidak banyak dicatat keberhasilan kaum perempuan dalam tugas kepemimpinan politik.

Hingga saat ini para aktivis politik dan politisi yang berjuang meningkatkan jumlah pemegang jabatan perempuan, seringkali mengemukakan bahwa perempuan akan membuat perbedaan dalam politik apabila mereka dapat mewakili perspektif, kebutuhan, dan kepentingan warganegara perempuan. Keberagaman perspektif mungkin akan semakin terbuka, dengan peluang bagi perempuan untuk mengambil wilayahnya di ranah politik. Sekalipun ini masih menjadi agenda besar yang belum tuntas

dilaksanakan, jalan-jalan menuju keadilan politik dalam ranah publik sudah semakin sering disampaikan.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menuliskan secara jelas bahwa ada dukungan besar bagi negara untuk mendorong setiap masyarakat Indonesia untuk berpolitik, termasuk perempuan. Pasal 27 UUD 1945, bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak serta memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Tidak ada pembedaan pada masing-masing orang untuk mengambil bagian di sana. UUD 1945 tersebut memperjelas, bahwa tidak hanya memberikan pengakuan hak-hak setiap warganegara, namun juga mendudukkan aspek legal formal yang tertuang pada kitab undang-undang tertinggi negara. Permasalahannya adalah muncul paradoksial antara aturan yang sudah dituliskan oleh negara dengan realitas sosial politik yang terbentuk. Masyarakat masih memberlakukan upaya yang mengingkari hak-hak perempuan untuk diakui negara dari berbagai aspek, termasuk di antaranya aspek sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

Regulasi formal terus bergulir hingga hadirnya UU No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang di antaranya memuat keterwakilan perempuan sebanyak 30 % pada partai kemudian disempurnakan dengan UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilhan DPR, DPD, dan DPRD (Izdiha, 2017). Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia memberlakukan kuota sebagai langkah khusus meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional (Rasyidin & Aruni, 2016).

Affirmative action muncul sebagai terobosan bagi partisipasi aktif perempuan, yang juga ikut memaksa partai politik untuk memperhatikan kaderisasi bagi perempuan. Hal ini berarti *affirmative action* tidak hanya menekankan pada catatan kuantitas, namun yang terpenting adalah kualitas yang ada pada diri masing-masing anggota legislatif.

Salah satu hal yang cukup menggembirakan di Bengkulu adalah keterlibatan perempuan. Keterwakilan perempuan dari Provinsi Bengkulu sebagai perwakilan legislatif di tingkat nasional saat ini mencapai 100 persen atau empat orang. Ketercapaian tersebut merupakan suatu kabar baik yang tidak hanya milik kelompok yang menginginkan keterlibatan aktif perempuan dalam ranah politik, namun juga masyarakat yang menaruh harapan mereka. Melalui perwakilan perempuan di tingkat nasional, dapat membangkitkan

semangat para perempuan lainnya untuk berkiprah di ranah politik, serta adanya kebijakan-kebijakan yang responsif gender yang didengungkan oleh perwakilan perempuan ini di dalam parlemen.

Secara akumulatif nasional, jumlah perempuan di parlemen jauh lebih sedikit dibanding laki-laki bahkan tidak mencapai angka 30 persen. Pada periode 2014-2019, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR turun menjadi sebanyak 97 orang atau 17,32 persen dari total anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang (tirto.id, 17/9/2017). Republika online (9/10/2014) juga melansir angka keterwakilan perempuan secara nasional sebagai berikut.

Dari 33 DPRD Provinsi, ada satu DPRD Provinsi yang jumlah kursi perempuannya mencapai 30 persen lebih, yaitu DPRD Sulawesi Utara. Dari 45 kursi, terdapat 14 anggota perempuan (31 persen). Pada periode sebelumnya kursi perempuan di DPRD Sulut adalah 22,22 persen. Sementara DPRD Maluku yang memiliki jumlah anggota perempuan terbanyak (31 persen) pada periode 2009-2014 mengalami penurunan menjadi 26,67 persen atau 12 dari 45 kursi.

Dari 403 DPRD Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, ada 20 DPRD yang jumlah kursi perempuan mencapai di atas 30 persen. Jumlah kursi perempuan terbanyak terjadi di DPRD Kabupaten Minahasa yaitu 42,86 persen (15 dari 35 kursi) disusul oleh DPRD Barito Selatan – Kalimantan Tengah (40 persen atau 10 dari 25 kursi) dan DPRD Depok, Jawa Barat (40 persen atau 20 dari 50 kursi). Jika dibandingkan dengan data 2009, ada kenaikan jumlah DPRD Kabupaten/Kota yang mencapai lebih dari 30 persen anggota perempuan. Dari data 2009, hanya 8 DPRD Kabupaten/Kota yang di atas 30 persen.

Terkait keterpilihan perempuan di DPD, dari 33 provinsi, ada 11 provinsi (33 persen) yang sama sekali tidak ada anggota perempuan terpilih, yaitu Aceh, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. Sementara itu ada 9 provinsi yang keterpilihan perempuan mencapai 50 persen lebih (2 dari 4), yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku.

Perolehan kursi perempuan di parlemen yang terbesar berasal dari PDIP (21,65 persen), disusul oleh Golkar (16,49 persen), dan Partai Demokrat (13,40 persen). Jumlah kursi terkecil perempuan di parlemen berasal dari PKS, yakni 1 perempuan dari 40 orang (1,03 persen).

Keterlibatan mereka dalam kontestasi politik nasional yang berasal dari provinsi menunjukkan bahwa perempuan sudah mempunyai kuasa untuk berbicara di ruang publik hingga mencapai keputusan aturan. Karena sebenarnya, kehadiran perempuan sangat dibutuhkan dalam politik untuk

menjamin suara, kepentingan dan prioritas perempuan tersebut agar terwakili dalam pemerintahan dan dalam undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah (Idris, 2010). Literatur menyebutkan tiga alasan rendahnya angka partisipasi perempuan yaitu : hambatan struktural, institusi politik, dan budaya politik (Lovenduski, Campbell, & Sampson-Jacent, 2002 dalam Syafputri, 2014).

Harus diingat bahwa kuota perempuan di legislatif tidak langsung berdampak pada terlaksananya kebijakan yang mengarah pada terwujudnya kebijakan yang signifikan. Banyak isu perempuan yang tidak terselesaikan sampai akhir masa jabatan anggota legislatif perempuan, hal ini berarti bahwa kehadiran mereka di parlemen belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat dan belum pula mampu mengangkat isu lokal yang berkaitan dengan keberpihakan pada perempuan (Rodiyah, 2013).

Pernyataan akan masih rendahnya intervensi perempuan dalam kebijakan pernah dituliskan oleh Beauvoir (1989) bahwa perjuangan perempuan tidak lebih dari sekedar agitasi simbolik. Perempuan kurang memiliki tujuan konkret untuk mengorganisir diri mereka menjadi sebuah unit yang dapat berhadapan dengan unit korelatif. Mereka juga tidak memiliki solidaritas dalam hal pekerjaan dan kepentingan seperti yang dimiliki oleh kaum proletar.

Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan perempuan dalam ruang publik masih dikalahkan oleh sistem sosial dan sistem politik yang hanya memberikan kesempatan secara formalistik. Keberadaan perempuan masih dianggap simbol keterwakilan, tanpa memperhatikan substansi penguatan materi yang dimiliki dan dihasilkan oleh perempuan dalam keputusan-keputusan politis. Dapat direnungkan bersama sejauh mana keterwakilan perempuan berjalan, walaupun demikian sentuhan kebijakan yang terimplementasi dalam kegiatan eksekutif masih berjalan lambat.

Konteks perempuan yang bisa berbicara dan didengar suaranya dalam ruang publik tidak hanya dialami perempuan di Indonesia. Perempuan di negara lain juga harus berjuang dengan berbagai cara agar mendapat ruang dimana apa yang mereka sampaikan dapat didengarkan dan menjadi sebuah kebijakan. *The context of the MENA region refers to open discursive spaces that include “subaltern counter-publics,” where subordinated social groups such as women challenge the patriarchal public/private divisions* (Skalli, 2006), konteks ini sangat umum bagi perempuan. Di Korea, ajaran Konfusius (atau konfisiusme) merupakan filsafat dan satuan standar sosial dan etika yang diadopsi oleh Dinasti Yi (1392-1910) — masih mendominasi alam berpikir

politik sehingga negeri itu pun mendapat julukan *patriarchal democracy (*Soh, 1993, dalam Syafputri ,2014).

Walau perempuan sudah berusaha untuk memenuhi angka kuantitatif dalam aturan *affirmative action*, tugas selanjutnya masih menunggu. Bagaimana perempuan bisa membuktikan bahwa suara mereka tidak hanya diwakilkan hanya karena angka dalam aturan *affirmative* (yang menurut sebagian orang merupakan aturan diskriminatif). Sebaliknya mereka menjadi perwakilan yang meneruskan perjuangan perempuan lainnya dalam memperoleh keadilan serta kesetaraan. Ruang-ruang publik dan ruang politis yang masih dikuasai oleh perspektif maskulin harus dihadapi oleh perempuan dengan berbagai strategi, seperti melalui perbaikan sistem yang lebih responsif terhadap isu-isu perempuan dan meningkatkan kualitas perempuan itu sendiri.

Reses Partisipatif Jalan Tengah Demokrasi di Tingkat Legislatif

Ketentuan Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 3, menyatakan bahwa DPRD merupakan representasi perwakilan rakyat di masing-masing tingkat (provinsi, kabupaten, kota) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Sejak keruntuhan orde baru, otonomi daerah mulai dirasakan semakin kuat, bahkan keberadaan DPRD juga semakin diperhitungkan sebagai penyalur suara rakyat. Kewajiban Anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 373 tentang kewajiban anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pada poin (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Anggota DPRD mempunyai kewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat (Demuu dkk, 2017) yang diperoleh pada masa kerja reses anggota dewan.

Reses merupakan hubungan langsung (terbuka) antara anggota legislatif dan konstituennya. Hubungannya adalah dua arah, dimana ada energi untuk saling menguatkan di kedua sisi. Anggota legislatif menerima energi dari masyarakat untuk terus bekerja sesuai dengan tujuannya sebagai anggota DPR, sedangkan masyarakat memperoleh energi dari semangat anggota DPR untuk secara terbuka menerima aspirasi mereka. Reses lebih tepat juga dikatakan sebagai suatu bentuk mediasi, waktu dimana masyarakat (konstituen) bertemu dengan anggota legislatif yang mewakili mereka.

Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2014, kunjungan kerja DPR merupakan kewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan konstituennya pada saat reses. Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung yang mengikuti masa persidangan, dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD. Kunjungan tersebut dilakukan secara rutin pada setiap reses dan hasil pertemuannya dengan konstituen yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna (PP Nomor 16 Tahun 2010).

Mekanisme reses selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mekanisme penyaringan dan penyaluran aspirasi. Namun banyak kasus di beberapa daerah, konstituen mengeluh karena anggota DPRD yang mereka pilih sebagai wakil di parlemen kurang akomodatif atau anggota DPRD yang pernah berkunjung dan menyerap aspirasi konstituen, tetapi aspirasi mereka tidak pernah terwujud dalam bentuk proyek pembangunan atau program di daerah mereka (Amalia, 2017).

Kerisauan ini juga dirasakan oleh sebagian besar organisasi masyarakat, bahwa ada langkah yang harus diperbaiki bersama untuk membuat proses reses ini semakin efektif.

Selama ini reses yang biasa dilakukan anggota legislatif menggunakan metode konvensional dengan mekanisme tanya jawab. Metode ini hanya melibatkan orang-orang berpengaruh saja seperti Ketua RT/RW dan Tokoh Adat serta membatasi partisipasi orang lain sehingga hanya segelintir orang saja yang dapat mengutarakan pendapat. Akibatnya pesan yang disampaikan terkesan monoton dan tidak menyentuh akar permasalahan maupun kebutuhan yang dialami masyarakat miskin, termasuk dan terutama perempuan dan anak.

Melalui kajian yang cukup panjang, akhirnya ditemukan sebuah metode reses yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Metode ini disebut Reses Partisipatif. Reses Partisipatif mulai diperkenalkan dengan cara menguatkan kapasitas Anggota DPRD di beberapa Kabupaten/Kota di kawasan timur Indonesia. Yayasan BaKTI salah satu pelaksana Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) fokus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan miskin, melalui penguatan parlemen, kelompok perempuan, dan masyarakat sipil.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan penguatan kapasitas anggota DPRD yang mempunyai tanggung jawab untuk berhubungan langsung dengan masyarakat. Strategi yang disiapkan adalah dengan membuat suatu

metode reses yang efektif, sebagai pengembangan dari metode reses sebelumnya. Metode Reses Partisipatif pertama kali diujicobakan oleh anggota DPRD Parepare, nyatanya dapat menjadi salah satu alternatif demokrasi antara masyarakat dengan anggota legislatif.

Tabel Perbandingan Reses konvensional dan Reses Partisipatif

Reses Konvensional	Reses Partisipatif
Metode satu arah (ceramah)	Metode Diskusi Kelompok dan FGD
Hanya orang-orang tertentu (biasanya) yang menyampaikan pendapat	Semua dapat menyampaikan pendapat
Tidak membutuhkan fasilitator	Proses diskusi dibantu oleh fasilitator
Anggota Legislatif menjadi pembicara	Anggota legislatif menjadi pendengar
Terdiri dari beberapa kelompok saja	Terdiri dari banyak kelompok mewakili seluruh unsur dalam masyarakat yang diwakili
Tindak lanjut reses (bila ada) belum tentu menjawab permasalahan nyata yang dihadapi konstituen, belum tentu sesuai kebutuhan, dan sulit untuk dipertanggungjawabkan	Memiliki rencana tindak lanjut dan rencana monitoring yang jelas, sesuai kebutuhan seluruh lapisan konstituen, lebih mudah dipertanggungjawabkan
Proses diskusi didominasi segelintir orang	Proses diskusi berlangsung partisipatif
Bermitra dengan jurnalis saat reses	Bermitra dengan jurnalis sejak sebelum reses, pada saat reses, dan setelah reses sebagai salah satu lembaga pengawas

Hingga akhir tahun 2017 beberapa anggota DPRD telah melakukan Reses Partisipatif di 8 wilayah program MAMPU-BaKTI, yaitu Parepare, Tana Toraja, Maros (Sulawesi Selatan), Kendari (Sulawesi Tenggara), Ambon (Maluku), Mataram, Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Belu (Nusa Tenggara Timur). Kini Reses Partisipatif mulai direplikasi ke beberapa daerah lain. Yayasan BaKTI telah membuat Panduan Reses Partisipatif dalam bentuk buku panduan dan video.

Metode Reses Partisipatif yang sudah dilaksanakan dan sukses di beberapa daerah lain, merupakan suatu bentuk tawaran bagi anggota legislatif

untuk menemukan pendekatan baru dalam melaksanakan reses. Partisipatif merupakan langkah keadilan demokrasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada anggota legislatif yang mewakili mereka.

Dalam beberapa tanggapan, Reses Partisipatif cukup efektif dilakukan oleh anggota dewan kepada konstituennya karena metode ini dapat menampung lebih banyak aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Metode Reses Partisipatif ini tidak membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dari proses reses pada umumnya karena ada mekanisme yang sudah disiapkan untuk mengefektifkan serta mengefesiensikan segala waktu yang dimiliki.

Metode diskusi yang digunakan pada Reses Partisiaptif adalah Diskusi Kelompok Terarah atau *Focus Group Discussion (FGD)*. Secara sederhana, masyarakat dikelompokkan pada masing-masing latar belakang, kemudian dengan dibantu oleh seorang fasilitator di masing-masing kelompok masyarakat, mereka menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan selama ini pada reses saat itu.

Hasil dari pendekatan ini menunjukkan beragamnya masukan dari masyarakat. Mulai dari infrastruktur, fasilitas kesehatan, fasilitas penunjang ekonomi, kebutuhan pada masyarakat miskin, bahkan perwakilan siswa meminta untuk disiapkan kamar mandi terpisah perempuan dan laki-laki di sekolah, persediaan pembalut, dan lainnya. Reses Partisipatif sudah diujicoba di Kota Bengkulu, dengan menggandeng seorang anggota DPRD perempuan. Anggota Dewan perempuan dipilih sebagai upaya membawa suara-suara perempuan yang selama ini dianggap tidak dapat disampaikan pada ruang-ruang publik. Selain itu, keterwakilan perempuan diharap dapat memberikan contoh pendidikan politik bagi perempuan, bahwa reses juga mengutamakan peserta perempuan (yang selama ini didominasi oleh peserta elit laki-laki), maupun kelompok termarginalkan.

Menurut anggota Dewan yang menjadi orang pertama yang melaksanakan Reses Partisipatif di Kota Bengkulu, menyatakan bahwa baru saat reses tersebutlah ia mendengar masukan yang disuarakan dari siswa. Serta baru pada saat itu juga ia mendapatkan masukan mengenai keluhan fasilitas sekolah. Menurutnya, keluhan yang umumnya disampaikan oleh masyarakat pada saat reses-reses sebelumnya adalah masalah infrastruktur seperti jalan rusak, atau yang lainnya yang biasa terdengar pada saat reses.

Melalui Reses Partisipatif, percontohan yang dilakukan di Kota Bengkulu, serta adanya Panduan Reses Partisipatif Program MAMPU-BaKTI, maka penulis dapat mengupayakan membuat perbandingan antara reses konvensional

dengan reses partisipatif. Kedua perbandingan tersebut hanya sebagai hal yang menjadi substansi dari reses adalah proses kebijakan yang dimunculkan oleh anggota legislatif melalui reses. Masyarakat tetap perlu memantau tindak lanjut dari reses partisipatif yang sudah diadakan. Harapannya adalah aspirasi yang dijaring telah diteruskan untuk menghasilkan sebuah kebijakan atau dapat memengaruhi kebijakan yang telah ada. Anggota legislatif yang telah melaksanakan reses mesti mempertanggung jawabkan hasil reses kepada konstituennya.

Kerja reses anggota dewan, harus dimaksimalkan serta menjadi ruang yang bijaksana antara masyarakat dan anggota dewan untuk menjalankan fungsi nya masing-masing. Melalui uji coba Reses Partisipatif yang sudah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu, maka diharapkan ada peningkatan kualitas baik dari anggota dewan, maupun kualitas reses itu sendiri. Bahkan, dari uji coba yang sudah dilaksanakan, hal itu dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi awal. Tinggal yang menjadi tugas bersama adalah mensinkronkan dari apa yang sudah dilaksanakan dengan apa yang akan dihasilkan, untuk menciptakan suatu kebijakan yang responsif serta berkeadilan.

(22)
Perempuan dan Anak dalam Reses

Reses Partisipatif menempatkan perempuan, perempuan miskin, penyandang disabilitas, anak dan kelompok marjinal lainnya, pada posisi penting sebagai peserta reses. Perempuan dan perempuan miskin merupakan perwakilan terbesar, mencapai 50 persen, hal ini dimaksudkan untuk memberi ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Reses adalah masa penghentian sidang atau masa istirahat sidang di parlemen atau di pengadilan. Di parlemen, masa penghentian sidang dilakukan untuk memberi kesempatan kepada anggota parlemen melakukan kegiatan di daerah pemilihan (Dapil) atau melakukan kegiatan di konstituen. Di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 angka 14 disebutkan Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Pengaturan tentang Reses atau berhubungan dengan Reses terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 228 ayat (4) menyebutkan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, masa reses ditiadakan. Sedangkan pasal 341 ayat (3) mengatur masa persidangan dan masa reses DPRD provinsi, dan pasal 391 ayat (3) mengatur masa sidang dan masa reses DPRD kabupaten/kota.

Reses juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD,

termasuk Tata Tertib DPR RI dan DPRD. Namun, semua aturan mengenai reses hanya mengatur berapa kali reses dilakukan dalam setahun dan waktu atau hari kerja yang dibutuhkan untuk melakukan reses. Tidak ada aturan mengenai bagaimana reses dilakukan dan siapa-siapa dari konstituen yang dihadirkan dalam reses.

Anggota DPR/DPRD yang melakukan reses membuat metode sendiri. Dan selama ini bentuk pelaksanaan reses umumnya sama, yaitu pertemuan atau tatap muka dalam bentuk satu arah. Anggota DPR/DPRD melakukan kunjungan dan pertemuan dengan konstituennya. Di dalam pertemuan itu, anggota DPR/DPRD berceramah di depan konstituen, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, yang biasanya berupa usulan-usulan kepada anggota DPRD/DPRD.

Peserta yang hadir di dalam reses umumnya adalah tim sukses, tokoh, dan pemerintah setempat. Dari peserta reses tersebut dapat diidentifikasi siapa-siapa yang dihadirkan untuk berinteraksi dengan anggota DPR/DPRD. Peserta reses didominasi elit atau tokoh dan laki-laki. Tidak ada ruang bagi perempuan, perempuan miskin, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, masyarakat miskin, masyarakat marjinal, dan anak.

Reses Partisipatif

Jadilah reses yang dilakukan anggota DPR/DPRD sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Reses yang merupakan masa persidangan pun tidak banyak membantu anggota DPR/DPRD dalam melakukan tugas-tugasnya, karena peserta reses yang merupakan orang-orang terdekat dan elit cenderung memberi puja-puji kepada anggota DPR/DPRD, bukan memberi masukan yang dapat membantu kinerja anggota DPR/DPRD yang melakukan reses.

Anggota DPR/DPRD yang hanya berhubungan dengan tim sukses, tokoh, dan pemerintah setempat ketika melakukan reses, pun menjebak dirinya ke dalam lingkaran kepentingan pihak-pihak tersebut. Ketika mencalonkan dirinya untuk pemilihan legislatif berikutnya, ongkosnya semakin mahal karena harus memenuhi kepentingan pihak-pihak tersebut.

Di sisi lain, anggota DPR/DPRD yang memanfaatkan reses secara baik, tidak hanya membantu kinerjanya, tetapi juga akan meningkatkan elektabilitasnya sehingga memudahkannya dalam pencalonannya di pemilihan umum berikutnya.

Reses dapat membantu anggota DPR/DPRD meningkatkan elektabilitas sekaligus kinerjanya. Namun, pelaksanaan reses harus menggunakan metode yang dapat membantu mengefektifkan interaksi anggota DPR/DPRD dan

konstituennya. Salah satu metode yang dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan antara anggota DPR/DPRD dengan konstituennya melalui reses disebut sebagai Reses Partisipatif.

Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender, dengan peserta dari berbagai unsur, serta tempat dan suasana yang tidak formal. Dengan demikian, terminologi 'partisipatif' menunjuk pada metode, peserta, dan tempat. Metode reses yang menggunakan pendekatan partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah *(focus group discussion, FGD)*. Peserta yang hadir dalam Reses Partisipatif mewakili berbagai unsur di masyarakat, dan ditempatkan sebagai subyek, serta tempat Reses Partisipatif atau tempat pertemuan yang tidak formal. Sedangkan 'perspektif gender' menunjuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu gender yang disebabkan pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.

Konstituen Perempuan

Reses Partisipatif menempatkan perempuan, perempuan miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya, pada posisi penting sebagai peserta reses. Perempuan dan perempuan miskin merupakan perwakilan terbesar, mencapai 50 persen pada Reses Partisipatif. Dalam Reses Partisipatif, ada upaya untuk mengalokasikan jumlah peserta yang lebih banyak dan memberikan kesempatan kepada perempuan dan perempuan miskin untuk memberi ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Posisi perempuan, apalagi perempuan miskin, menyebabkan perempuan tidak terlibat dalam perencanaan pembangunan. Kepentingan dan kebutuhan perempuan tidak dapat diwakilkan kepada laki-laki, karena kebutuhan spesifik perempuan belum tentu terpikirkan oleh laki-laki. Selain itu budaya patriarkis tidak memandang perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki dan sering kali mengakibatkan terabaikannya kebutuhan perempuan dalam upaya-upaya pembangunan.

Sebagai konstituen, anggota DPR/DPRD perlu mengubah perspektifnya untuk menempatkan perempuan pada posisi setara dalam pembangunan. Perempuan dapat berkontribusi dalam pembangunan jika ada ruang dan kesempatan yang diberikan. Reses Partisipatif merupakan salah cara anggota DPR/DPRD mengubah perspektif konstituen dan negara dalam melihat dan memperlakukan perempuan. Dengan menggunakan Reses Partisipatif, anggota DPR/DPRD dapat mencontohkan bagiamana perempuan diperlakukan dalam kehidupan sosial dan bernegara.

Anggota DPRD Kabupaten Maros, Haeriah Rahman telah melakukan reses dengan menggunakan pendekatan Reses Partisipatif, yang semua pesertanya adalah perempuan. Reses yang dapat disebut sebagai 'Reses Tematik Perempuan' tidak hanya mengubah perspektif bahwa perempuan adalah konstituen pasif, tetapi juga mendekatkan perempuan dengan kebijakan publik, yang selama ini hanya didominasi oleh laki-laki.

Konstituen Anak

Selain perempuan, dalam satu daerah pemilihan (Dapil) terdapat anak-anak yang merupakan konstituen dari anggota DPR/DPRD. Selama ini anak-anak ditempatkan sebagai konstituen pasif seperti perempuan. Padahal anak-anak adalah konstituen yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan, yang tidak dapat diwakilkan kepada orang dewasa.

Kehidupan sosial dan bernegara yang menempatkan anak sebagai manusia ketiga setelah orang dewasa dan perempuan—meminggirkan anak dalam pembangunan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan anak, selama ini dianggap selesai karena dipikirkan dan ditangani oleh orang dewasa. Faktanya, banyak sekali permasalahan anak yang tidak pernah terselesaikan.

Karena itu, perspektif harus diubah dengan menempatkan dan melibatkan anak dalam pembangunan. Reses Partisipatif memungkinkan pelibatan anak dalam reses, karena metode ini memungkinkan anak-anak berinteraksi dengan anggota DPR/DPRD.

Anggota DPRD Kabupaten Maros, Fitriani melakukan Reses Partisipatif dengan peserta anak-anak. Kebutuhan dan kepentingan anak-anak dengan mudah dieksplorasi oleh anak-anak. Dengan metode yang partisipatif, anak-anak lebih mudah menyampaikan permasalahan yang dihadapinya dan cara untuk mendapatkan solusinya, di antaranya dengan menitipkan aspirasinya kepada wakil rakyat

Anak-anak, terutama belum mencapai usia 17 tahun, tidak mempunyai hak pilih, namun anak-anak dapat berkontribusi pada kinerja anggota DPR/DPRD. Anggota DPR/DPRD yang menjadikan anak-anak sebagai konstituen yang aktif, dengan menjadikan mereka sebagai peserta reses, tidak hanya membuka ruang partisipasi anak-anak dalam kebijakan publik, tetapi juga mendidik anak-anak untuk berdiskusi dan berdioalog. Harapannya anak-anak mulai mengenal dan mempraktikkan cara-cara dialogis dalam bermasyarakat dan bernegara.

(23)
Perempuan ber-Musrenbang
Catatan Musrenbang Perempuan di Parepare

Selama ini Musrenbang yang merupakan salah satu instrumen strategis dalam perencanaan pembangunan, tidak melibatkan perempuan sebagai subyek. Jika pun ada perempuan yang hadir sebagai peserta atau pelaksana Musrenbang, maka mereka hanya elit-elit yang seringkali memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Pada 2 Maret 2017 BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Parepare melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Perempuan. Pelaksanaan Musrenbang Perempuan di Parepare merupakan pertama kalinya. Sehari sebelumnya, 1 Maret 2017 dilaksanakan Musrenbang Anak yang juga pertama kalinya dilaksanakan di kota yang bergelar Bandar Madani tersebut.

Musrenbang difasilitasi oleh Ibrahim Fattah (YLP2EM), M. Ghufran H. Kordi K., dan Puspita Ratna Yanti (BaKTI). Peserta Musrenbang sebanyak 60 orang yang terdiri dari organisasi perempuan, kelompok konstituen (KK), kelompok usaha perempuan, petani perempuan, nelayan perempuan, kelompok pengrajin, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Parepare, dan wakil dari perempuan penyandang disabilitas. Selain itu, peserta lainnya adalah perencana organisasi perangkat daerah (OPD).

Musrenbang Perempuan dibuka oleh Walikota Parepare, Dr. H.M. Taufan Pawe, SH., MH yang dalam sambutan pembukaannya menyatakan bahwa Parepare harus maju dan perempuan harus ada di dalamnya dan menjadi bagian yang mendorong kemajuan tersebut. Menurut Walikota Parepare, kota ini akan dua kali lebih maju dan lebih baik jika perempuan dan anak juga sudah dilibatkan dan terlibat dalam perencanaan pembangunan.

'Musrenbang Patriarki'

Perempuan, anak, dan kelompok-kelompok yang selama ini dimarjinalkan dalam perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan, benar perlu mendapatkan ruang untuk terlibat. Ruang partisipasi perempuan dan kelompok-kelompok marjinal harus disediakan oleh negara atau pemerintah, bukan sebagai hadiah atau kemurahan hati pengambil kebijakan, melainkan untuk kesetaraan dan keadilan dalam hidup bernegara.

Selama ini Musrenbang yang merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan, tidak melibatkan perempuan sebagai subyek. Perempuan dihadirkan dalam Musrenbang hanya untuk melengkapi administrasi, atau menjadi penyedia dan pengatur konsumsi. Jika pun ada perempuan yang hadir sebagai peserta atau pelaksana Musrenbang, maka mereka hanya elit-elit yang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Dengan demikian, Musrenbang yang berlangsung selama ini pun bisa disebut 'Musrenbang Patriarki', yaitu Musrenbang yang diatur dan dilaksanakan untuk mengakomodasi kepentingan dan kekuasaan laki-laki. Atau bisa juga disebut sebagai 'Musrenbang yang Maskulin'.

Karena itu, sekalipun Musrenbang dilakukan setiap tahun dan berjenjang, masih banyak permasalahan perempuan yang belum tersentuh dan tidak terakomodasi. Hasil Musrenbang tidak menjangkau perempuan, anak, dan kelompok marjinal lainnya, karena kebutuhan mereka belum terpikirkan dan tidak dimasukkan dalam diskusi di Musrenbang.

Ruang Perempuan dalam Musrenbang

Kebijakan Pemerintah Kota Parepare memberi ruang bagi perempuan dan anak untuk berpartisipasi aktif dalam Musrenbang. Ini tentu saja menjadi terobosan pertama yang sangat berharga di Kota Parepare.

Upaya membuka ruang partisipasi perempuan dalam Musrenbang telah diupayakan Pemerintah Kota Parepare sejak melahirkan kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat tahun 2010. Melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran daerah Berbasis Masyarakat, perempuan dilibatkan dalam Musrenbang. Namun, keterwakilan perempuan juga masih terdiri elit, di samping itu usulan-usulan perempuan tidak selalu diakomodasi dalam dokumen perencanaan.

Karena itu, diperlukan Musrenbang yang dilaksanakan khusus untuk kelompok-kelompok yang selama ini tidak mempunyai peran, termasuk perempuan dan anak. Namun, untuk membuka ruang khusus untuk itu diperlukan kebijakan atau instrumen yang lebih implementatif.

Pada 2015 Pemerintah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Pasal 10 huruf c yang mewajibkan pemerintah melaksanakan pra Musrenbang Perempuan dan Anak. Kebijakan ini diimplementasikan pertama kalinya pada tahun 2017.

Metode Musrenbang Perempuan dan Anak dilaksanakan dalam bentuk yang lebih partisipatif, dengan menggunakan teknik curah pendapat (brain storming), diskusi kelompok, dan presentasi hasil diskusi. Fasilitator Musrenbang menggunakan alat bantu berupa kertas plano dan kertas metaplan untuk memudahkan peserta yang berbagai latar belakang itu mengemukakan pendapat dan usulannya.

Peserta dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) kelompok infrastuktur, (2) kelompok ekonomi, dan (3) kelompok sosial budaya. Dalam diskusi kelompok, peserta mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan perempuan, selanjutnya menganalisis cara penyelesaian masalah tersebut, dan membuat prioritas untuk diakomodasi dalam dokumen perencanaan.

Masing-masing kelompok memilih tiga orang sebagai wakil untuk merumuskan dan mempertajam hasil Musrenbang tersebut, yang kemudian akan dibawa pada Musrenbang Kota Parepare pada 8 Maret 2017. Hasil rumusan dari Musrenbang Perempuan ini juga akan diberikan kepada OPD yang relevan untuk dimasukkan ke dalam rencana kerja OPD.

Memanusiakan Pembangunan

Saat pelaksanaan Musrenbang Perempuan yang merupakan pertama kalinya ini, ditemui beberapa tantangan di antaranya adalah waktu yang terbatas, peserta yang cukup banyak, dan pembagian kelompok yang hanya membatasi tiga sektor sebagaimana yang digunakan dalam Musrenbang konvensional.

Waktu satu hari mungkin cukup, jika peserta Musrenbang tidak terlalu banyak, misalnya 20-30 orang saja. Peserta juga harus lebih homogen, misalnya petani perempuan, nelayan perempuan, pengusaha perempuan, dan seterusnya.

Begitu juga dengan pembagian peserta berdasarkan tiga tema yang selama ini digunakan dalam Musrenbang konvensional. Peserta mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi masalah-masalah perempuan, dengan adanya *frame* yang dibuat untuk pembatasan tersebut.

Kekurangan ini juga diakui oleh E. W. Ariady, Kepala Bidang (Kabid) Sosial Budaya Bappeda Kota Parepare. Menurutnya, sebagai langkah awal,

Musrenbang ini diharapkan tidak sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi memberi pelajaran untuk perbaikan pada Musrenbang di tahun-tahun yang akan datang. ”Ke depan, Musrenbang Perempuan harus dilakukan di tingkat kecamatan, sehingga perwakilan-perwakilan perempuan, terutama perempuan marjinal dapat diakomodasi dan menjadi peserta aktif dalam Musrenbang. Ke depan juga perlu mengakomodasi kelompok-kelompok marjinal dalam bentuk diskusi kelompok terfokus, sehingga tidak ada lagi warga Parepare yang tidak terlibat di dalam Musrenbang,” demikian harapan E. W. Ariady, yang akrab dipanggil pak Edy ini.

Terlepas dari sejumlah kekurangan dari Musrenbang Perempuan yang pertama ini, langkah Pemerintah Kota Parepare melaksanakan Musrenbang ini patut diapresiasi. Dengan memberi ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan, Pemerintah Kota Parepare tidak hanya melakukan terobosan dalam pembangunan, tetapi juga memanusiakan pembangunan itu sendiri.

Selama ini, pembangunan dibicarakan dan dibuat untuk manusia, tetapi sebagian manusia, tidak pernah tahu dan terlibat dalam pembangunan itu. Perempuan, anak, dan kelompok marjinal lainnya tidak pernah membicarakan pembangunan itu. Dengan membuka ruang untuk semua manusia, maka pembangunan mulai ramah terhadap manusia.

(24)
Perempuan Memberi Warna di Parlemen

Perjuangan kesetaraan gender telah lama dilakukan di Indonesia. Kartini adalah pejuang kesetaraan gender yang telah menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan. BaKTI menampilkan perempuan-perempuan inspiratif yang merupakan politisi dan wakil rakyat, untuk menunjukkan bahwa perempuan dapat berbuat untuk kemajuan perempuan, bangsa, dan negara.

Pada 21 April 2017 Acara Inspirasi BaKTI hadir di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar. Acara yang bertajuk BaKTI *Goes to Campus* hadir di kampus perguruan tinggi negeri terbesar di Indonesia timur itu, berkaitan dengan Peringatan Hari Kartini 2017. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan BaKTI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender (P3KG), dan Program Studi Gender dan Pembangunan, Pascarsarjana UNHAS Makassar.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Iptek UNHAS ini dihadiri oleh berbagai elemen, seperti aktivis perempuan, LSM, perwakilan organisasi perempuan, anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dosen, mahasiswa, dan sebagainya.

Kegiatan Inspirasi BaKTI menghadirkan perempuan-perempuan inspiratif yang selama ini beraktivitas di dunia politik dan menjadi anggota parlemen.

Keempat politisi yang sekarang duduk di DPRD tersebut adalah, Andi Nurhanjayani, anggota DPRD Kota Parepare; Haeriah Rahman dan Fitriani, anggota DPRD Kabupaten Maros, dan Rachmatika Dewi, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pengalaman dan kerja keras keempat anggota DPRD tersebut dapat menginspirasi orang lain.

Andi Nurhanjayani adalah satu dari tiga perempuan yang duduk di DPRD Kota Parepare. Perempuan yang sudah dua periode duduk di DPRD Kota Parepare adalah salah satu inisiator pembuatan Perda (Peraturan Daerah) Perlindungan Perempuan dan Anak. Puang Anja, demikian Andi Nurhanjayani disapa, juga dipilih menjadi Ketua Pansus Perda tersebut.

Selain itu, Andi Nurhanjayani juga merupakan salah satu pelopor penerapan Reses Partisipatif, sebuah model reses yang menggunakan metode partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus, dengan menghadirkan peserta yang lebih beragam, terutama perempuan dan perempuan miskin.

Haeriah Rahman adalah ibu rumah tangga biasa yang sebelumnya dicalonkan oleh partainya untuk memenuhi kuota 30 persen.

Haeriah Rahman melihat banyak sekali permasalahan perempuan dan anak yang belum ditangani oleh Pemerintah. Ia pun bertekad untuk masuk di DPRD, dengan harapan dapat menjembatani permasalahan perempuan dan anak. Tahun 2014, Haeriah Rahman menjadi Anggota DPRD Kabupaten Maros.

Di DPRD Kabupaten Maros, Haeriah Rahman dan Fitriani adalah inisiator Perda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, keduanya aktif terlibat dalam *assessment* di lokasi untuk mendapatkan data riil di masyarakat, mengikuti tahapan penyusunan naskah akademik (NA), hingga mengikuti proses pembuatan pasal per pasal.

Sementara Fitriani adalah salah satu perempuan yang sebelum masuk di DPRD, aktif dalam mengembangkan PAUD. Keinginannya masuk di DPRD, salah satu di antaranya adalah untuk memperjuangkan PAUD menjadi lembaga pendidikan yang terintegrasi dengan pendidikan formal di atasnya. Menurut Fitriani, pendidikan usia dini adalah pondasi untuk pendidikan anak, namun pengembangan PAUD diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Bagi Fitriani, dengan menyerahkan sepenuhnya pendidikan usia dini kepada masyarakat adalah, keputusan yang keliru. Karena itu, ketika masuk di DPRD Kabupaten Maros, Fitriani menginisiasi pembuatan Perda PAUD. Saat ini Perda PAUD telah disahkan dan menempatkan pendidikan anak usia dini sebagai tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Maros untuk mengembangkannya.

Sementara Rachmatika Dewi adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan satu-satunya perempuan yang menduduki kursi pimpinan DPRD, sebagai salah satu wakil ketua. Rachmatika adalah perempuan pertama yang menjadi pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketika baru menjabat sebagai pimpinan DPRD, Rachmatika diabaikan oleh pimpinan yang lain, yang semuanya laki-laki. Dia baru diberi kesempatan memimpin sidang paripurna DPRD saat Hari Kartini. Namun, Rachmatika tidak kecewa dan kondisi tersebut. Rachmatika menunjukkan bahwa dirinya duduk di DPRD karena kemampuannya, sehingga pantas memimpin sidang paripurna DPRD.

Setelah itu, pimpinan DPRD yang lain pun diam-diam mengakui kemampuan Rachmatika. Karena setelah itu, Rachmatika selalu diberi kesempatan untuk memimpin sidang-sidang paripurna.

Pejuang Kesetaraan Gender

Keempat perempuan inspiratif tersebut adalah contoh kartini di era modern. Keempatnya telah memberi warna di tempatnya masing-masing. Lingkungan keempatnya merupakan ruang publik yang selama ini dikuasai laki-laki, sehingga dianggap sebagai wilayah yang sulit bagi perempuan. Namun, kenyataannya, perempuan bisa memberi warna pada dunia politik dan parlemen.

Rektor UNHAS Makassar, Dwia Ariestina Pulubuhu, dalam sambutannya menyatakan, Kartini bisa tersenyum karena apa yang diperjuangkannya, kini telah membawa perubahan. Semakin banyak perempuan yang sadar dan berjuang untuk kesetaraan. Menurut Dwia, kesetaraan itu harus terus-menerus diupayakan, tidak sekadar diributkan saja. Isu-isu perempuan dan anak harus terus-menerus didorong dan diupayakan untuk menjadi isu negara.

Sementara Direktur Yayasan BaKTI, M. Yusran Laitupa, menyatakan bahwa, perjuangan kesetaraan gender telah lama dilakukan di Indonesia. Kartini adalah pejuang kesetaraan gender yang telah menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan. BaKTI mengangkat profil para perempuan inspiratif yang merupakan politisi dan wakil rakyat, untuk menunjukkan bahwa perempuan dapat berbuat untuk kemajuan perempuan, bangsa, dan negara.

(25)
Partisipasi Perempuan di Negeri Kilang

Kelompok Konstituen merupakan organisasi resmi di desa dan kelurahan, karena mendapatkan pengakuan—melalui surat keputusan pengangkatan pengurus—dari pemerintah desa atau kelurahan. Dengan begitu, Kelompok Konstituen tidak dimaksudkan menjadi penyaing bagi pemerintah dan organisasi desa/kelurahan yang ada, tetapi menjadi mitra strategis untuk pemenuhan hak-hak warga.

Adat dan perempuan adalah dua unsur yang tak terpisah satu dengan yang lain. Sering perempuan dituding dan disalahkan karena alasan adat yang turun-temurun. Perempuan juga diberi peran yang terbatas, bahkan tidak sama sekali, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, karena alasan adat yang telah dipegang sejak lama.

Mungkin tidak menjadi masalah, jika adat yang dianut dan dijadikan hukum selalu adil terhadap, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, di banyak suku di Indonesia, termasuk di Maluku, adat atau Hukum Adat yang dijadikan aturan dalam kehidupan bermasyarakat, selalu menempatkan perempuan pada posisi kedua atau di ranah kehidupan domestik.

Mungkin di jaman dahulu, aturan adat seperti ini masih cocok, karena kondisi sosial yang dianggap tidak kondusif bagi perempuan, sehingga perempuan harus bekerja pada ranah dalam rumah tangga atau domestik.

Saat ini situasi telah berubah jauh, namun dari beberapa catatan atau informasi yang kami dapatkan dan amati, masih banyak praktik diskriminatif yang terjadi bagi kaum perempuan baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan publik.

Pada lingkungan domestik perempuan lebih banyak berperan untuk mengatur dan mengerjakan banyak hal dibandingkan dengan kaum laki laki, dan kebanyakan kaum laki laki yang bekerja pada lingkungan publik, sebenarnya hanya melakukan sedikit pekerjaan. Pekerjaan di lingkungan publik dianggap sebagai pekerjaan laki-laki.

Hukum adat atau ketentuan adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negeri atau Desa di Kota Ambon yang masih memegang secara ketat tradisi atau adat dan hukum adat.

Negeri Kilang, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon adalah salah satu negeri atau Desa Adat di Kota Ambon yang dipimpin oleh seorang raja (sebutan untuk kepala desa pada pemerintahan desa adat).

Sejak dahulu tidak ada perempuan yang menduduki struktur di pemerintahan Negeri Kilang karena telah menjadi ketentuan secara turun-temurun dan menjadi hukum adat bahwa hanya laki-laki yang dapat menjadi bagian dari pemerintahan adat. Padahal berdasarkan data kependudukan tahun 2016, Negeri Kilang dihuni oleh 1.057 penduduk dimana 555 orang atau 52% di antaranya adalah perempuan dan 502 laki laki.

Namun kondisi ini berubah sejak warga Negeri Kilang terpapar pengetahuan dan keterampilan baru dari Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Tahun 2014 Program MAMPU-BaKTI mulai bekerja di 25 negeri (desa) dan kelurahan di Kota Ambon. Di Negeri Kilang, Program MAMPU dimulai dengan membentuk Kelompok Konstituen, kelompok yang bertujuan mendorong partisipasi aktif warga, terutama perempuan dalam berbagai urusan sosial kemasyarakatan, termasuk upaya warga memperjuangkan hak-haknya dan mengakses layanan pemerintah. Dari namanya, Kelompok Konstituen dibentuk untuk menghubungkan konstituen dengan wakilnya di parlemen.

Kelompok Konstituen merupakan organisasi resmi di desa dan kelurahan, karena mendapatkan pengakuan melalui surat keputusan pengangkatan pengurus dari pemerintah desa atau kelurahan. Pengurus dan anggota Kelompok Konstituen adalah perwakilan warga di satu daerah pemilihan (dapil) dimana 70% dari jumlah total anggotanya adalah perempuan, termasuk perempuan miskin. Kelompok Konstituen adalah mitra strategis pemerintah desa/kelurahan untuk memastikan pemenuhan hak-hak warga.

Setelah pembentukan, pengurus dan anggota Kelompok Konstituen mengikuti beberapa kegiatan peningkatan kapasitas berupa diskusi, pelatihan, dan studi banding. Pelatihan yang diperoleh antara lain mengenai hak-hak perempuan, hak asasi manusia, pengorganisasian, dan penanganan kasus. Adapun materi-materi yang didiskusikan meliputi berbagai persoalan yang

STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT DI KOTA AMBON

Raja
(Kepala Desa)

Saniri
(BPD)

Soa
(Kumpulan Marga/Fam)

Kewang
(Polisi Adat)

Fam
(Nama Belakang/Marga)

Marinyo
(orang yang bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat)
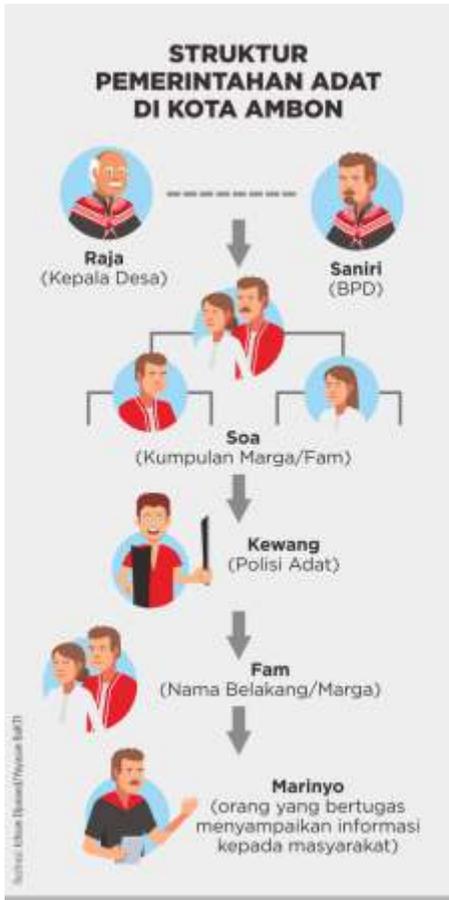
dialami oleh masyarakat, terutama berhubungan dengan pelayanan publik oleh negara.

Kontribusi Kelompok Konstituen yang nyata di masyarakat adalah penanganan dan advokasi kasus, advokasi penganggaran di desa, dan mendorong perempuan untuk terlibat di dalam urusan publik, termasuk dalam pemerintah negeri. Kelompok Konstituen Negeri Kilang mulai mendorong keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan Negeri Kilang agar hal-hal terkait perlindungan dan kesejahteraan kaum perempuan dapat diperhatikan dengan lebih seksama.

Akhirnya pada tahun 2016 dua perempuan berhasil duduk sebagai Saniri atau Badan Permusyawaratan Desa di Negeri Kilang. Kedua perempuan itu adalah yaitu Novita Latubessy atau biasa dikenal dengan Olin Latupapua dan Johanna Latuheru. Novita Latubessy adalah salah satu pengurus Kelompok Konstituen di Negeri Kilang.

Pada tahun 2017 juga terjadi perubahan baru dalam struktur adat Negeri Kilang. Sekretaris negeri akhirnya dijabat oleh seorang perempuan bernama Novianti Salamena. Novianti Salamena adalah anggota Kelompok Konstituen di Negeri Kilang. Salah satu anggota Kelompok Konstituen yang lain, Feby de Fretes juga menjadi pengurus Bumdes di Negeri Kilang. Ini adalah kemajuan yang sangat luar biasa kaum perempuan di bagi Negeri Kilang.

Kini setiap pembicaraan-pembicaraan di dalam pemerintahan negeri lebih berwawasan dan juga berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan perempuan dan anak. Kebijakan, program, dan anggaran, tidak lagi bias dan

mulai banyak yang mempertimbangkan manfaat baginya perempuan dan anak.

Kegiatan peningkatan kapasitas dan pengetahuan serta beragam aktivitas yang diorganisir oleh Kelompok Konstituen telah berkontribusi besar terhadap kiprah perempuan dalam pemerintahan di Negeri Kilang, baik sebagai Saniri, Sekretaris Negeri, maupun Pengurus Bumdes.

Perubahan paradigma dimulai dari pelibatan perempuan, pemangku adat, dan kepala soa dalam setiap kegiatan-kegiatan Kelompok Konstituen. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, banyak perempuan yang aktif mengajukan pokok-pokok pikiran yang cerdas bagi kemajuan negeri. Selain itu, pemerintah negeri maupun tokoh-tokoh adat di Negeri Kilang juga membuka diri dan bersedia memberi peluang kepada perempuan untuk berkontribusi langsung dalam pemerintahan Negeri Kilang.

Kesimpulanya bahwa ketika perempuan berdaya dan punya kemampuan dan keunggulan maka akan diberi ruang untuk berkiprah. Namun laki-laki juga harus sadar bahwa banyak sekali perempuan yang mempunyai kapasitas untuk didukung, sebagaimana terjadi di Negeri Kilang.

Kesetaraan
& Keadilan Gender

(26)
Kesetaraan Gender dalam SDGs

Prinsip no one left behind (tidak seorang pun ditinggalkan) mengingatkan kita agar implementasi dan pencapaian SDGs tidak mengabaikan kelompok rentan, minoritas, dan marginal. Program MAMPU juga memiliki arah yang sama, menjangkau kelompok-kelompok miskin, minoritas, dan marginal terutama perempuan.

Tahun 2015 adalah tahun berakhirnya Tujuan Pembangunan Milenium *(Millenium Development Goals, MDGs)* yang dimulai pada awal tahun 2000. Selama lima belas tahun, pelaksanaan MDGs telah menghasilkan berbagai kemajuan dan pembelajaran. Dari segi capaian tujuan, *The Millennium Development Goals Report 2015*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat beberapa keberhasilan dalam hal pengurangan kemiskinan, perbaikan akses pendidikan dasar universal, penurunan kematian bayi, dan beberapa tujuan lain seraya mengakui beberapa keterbatasan dalam perbaikan ketimpangan gender, ketimpangan kaya-miskin dan ketimpangan desa-kota, serta keterbatasan dalam perbaikan iklim, konflik, dan lain-lain.

Dengan berakhirnya MDGs, maka masyarakat dunia membutuhkan panduan baru dalam pembangunan. Pencapaian dan kekurangan dalam pelaksanaan MDGs menjadi pembelajaran berharga bagi PBB dan masyarakat dunia untuk membuat dokumen yang lebih lengkap dan menjadi panduan bersama.

Karena itu, sejak akhir September 2015, setelah bekerja lebih dari tiga tahun, 193 negara anggota PBB mencanangkan kesepakatan baru yang disebut tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals, SDGs)*. SDGs sebagai pengganti MDGs mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2016. SDGs mempunyai 17 tujuan dan 169 target. Tujuan dan Target SDGs dipilah ke dalam 5 kategori besar, yaitu rakyat, planet, kemakmuran, perdamaian dan kemitraan.

Perempuan dan Kesetaraan Gender

SDGs berbeda dengan MDGs dalam konteks dan teks yang diuraikan dalam beberapa segi antara lain: (a) jumlah tujuan dan target; (b) proses perumusan; (c) asumsi pendanaan; serta (d) skala dan ambisi perubahan yang dicanangkan. Dari segi tujuan, ada empat hal yang layak dicatat, yaitu kesetaraan gender; penurunan ketimpangan; perubahan pola konsumsi dan produksi dan berbagai tujuan ekologi lainnya; serta tata pemerintahan yang inklusif dan anti korupsi. Keempat hal itu, yang tidak ada dalam MDGs, mencanangkan skala perubahan lebih luas, sistemik, dan struktural *(wholescale change)*, serta melakukan pergeseran radikal dalam pendekatan pembangunan (Bahagijo, 2016).

Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan dan mempunyai beberapa target dalam SDGs. Perhatian terhadap kesetaraan gender di SDGs juga didasari keterbatasan dalam perbaikan ketimpangan gender selama lima belas tahun era MDGs. Kesetaraan gender merupakan Tujuan Nomor 5 SDGs dengan 9 target.

Target-target yang hendak dicapai pada Tujuan 5 juga sangat komprehensif, di antaranya mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan (target 5.1); mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan orang dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya (target 5.2); menghapuskan bentuk-bentuk praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini, paksa, dan sunat pada perempuan (target 5.3); memastikan semua perempuan berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik (target 5.5); memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi (target 5.6); dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik (target 5.4).

Selain kesetaraan gender, aspirasi mengenai kesetaraan juga ditemukan pada Tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10. Target-target yang hendak dicapai pada tujuan-tujuan tersebut selalu menyebut frasa 'bagi semua', juga menekankan pada kelompok perempuan, anak perempuan, anak-anak, bayi, ibu hamil, ibu menyusui, manula, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Program MAMPU dan SDGs

Tujuan akhir Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) fase 2 yaitu meningkatkan akses perempuan miskin kepada layanan penting dan program-program

pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Program MAMPU dilaksanakan sejak tahun 2013, sehingga mempunyai sejumlah pembelajaran dan inovasi yang dapat diitegrasikan ke dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs.

Beberapa dimensi penting dari pengintegrasian Program MAMPU untuk implementasi dan pencapaian SDGs antara lain: (a) bahwa prinsip *no one left behind* atau tak seorang pun ditinggalkan, prinsip universalitas dan prinsip kesetaraan, termasuk kesetaraan gender, sejalan dengan semangat program MAMPU yang jangkauannya ditujukan kepada kelompok-kelompok terpinggirkan terutama perempuan; (b) keterikatan Indonesia dengan komitmen internasional sampai tahun 2030 menjamin keberlanjutan upaya pencapaian SDGs, kendati terjadi pergantian kepemimpinan pemerintahan di tingkat daerah dan nasional; (c) penerbitan Perpres nomor 59 tahun 2017 dengan pengarahan yang dipimpin langsung oleh presiden menunjukkan komitmen Indonesia terhadap SDGs; (d) rekomendasi gerakan masyarakat sipil dalam pertemuan nasional tentang pentingnya mengimplementasikan perpektif gender dalam SDGs; (e) pentingnya mengintegrasikan pengalaman dan perspektif program MAMPU tentang kepemimpinan perempuan untuk penghapusan kemiskinan yang diharapkan diadopsi pemerintah dalam rangka pencapaian SDGs; (f) mempersiapkan struktur kelembagaan SDGs, penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) 2015-2019; (g) mendukung pemerintah dalam menyiapkan RPJMN 2020-2024 dan pengalaman program MAMPU akan diusulkan menjadi masukan dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024 (*Terms of Reference* Konsultasi Publik RAD SDGs MAMPU).

Prinsip *No One Left Behind* mengingatkan kita agar implementasi dan pencapaian SDGs tidak mengabaikan satupun kelompok rentan, minoritas, dan marginal. Program MAMPU juga memiliki arah yang sama, menjangkau kelompok-kelompok miskin, minoritas, dan marginal terutama perempuan.

Rencana Aksi Daerah SDGs

Program MAMPU menjadi wadah bagi organisasi perempuan dan organisasi prodemokrasi yang berkomitmen terhadap keadilan gender telah berjalan 5 tahun. Pengalaman sepanjang 5 tahun melakukan penguatan kepemimpinan perempuan untuk mendorong tercapaianya peningkatan akses perempuan terhadap pelayanan publik dan program pemerintah saat ini menjangkau 900 desa, 140 kabupaten/kota dan 27 provinsi.

Dengan durasi waktu relatif lama dan jangkauan cukup besar ini saatnya program MAMPU mengkontribusikan pengalaman dan pengetahuannya untuk

implementasi dan pencapaian SDGs di Indonesia. Jika diintegrasikan dengan SDGs, MAMPU memiliki keterikatan dengan 6 Tujuan, yaitu Tujuan 1 tanpa kemiskinan; Tujuan 2 tanpa kemiskinan; Tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera; Tujuan 5 kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; Tujuan 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; Tujuan 10 berkurangnya ketimpangan; dan Tujuan 17 kemitraan untuk mencapai tujuan.

Yayasan BaKTI sebagai salah satu mitra nasional Program MAMPU memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Maros, Kota Parepare, dan Kendari. Dukungan Program MAMPU Yayasan BaKTI untuk tiga daerah tersebut merupakan pilot yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Sebagai sebuah komitmen dan tujuan internasional, SDGs diharapkan menjadi panduan bersama untuk meningkatkan taraf hidup kelompok rentan, minoritas, dan marginal. Perempuan dan perempuan miskin adalah kelompok yang rentan. Karena itu, tujuan kelima SDGs merupakan salah satu tujuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan. Karena pangkal dari ketidakadilan dan ketidaksetaraan adalah diskriminasi.

RAD kabupaten/kota mempunyai posisi yang sangat strategis, karena selain menjadi panduan bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs secara nasional, juga menjadi salah satu peta bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif dan responsif gender.

Pengalaman Yayasan BaKTI dan mitranya di daerah dalam mengembangkan program MAMPU, dapat berkontribusi pada penyusunan RAD di daerah. Pelibatan perempuan dan kelompok rentan dalam penyusunan RAD adalah salah satu yang sangat riil dalam upaya mendorong dan memberi kesempatan kepada perempuan.

(27) Menggalang Komitmen, Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender

Dibutuhkan komitmen, perspektif dan sinergi yang baik diantara stakeholders pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan (peraturan dan anggaran) yang disusun secara partisipatif dan diimplementasikan secara transparan dan akuntabel.

Perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender makin terbuka, meluas, dan massif. Berdasarkan pengalaman Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) yang dilaksanakan BaKTI, ada 3 hal yang menjadi faktor pendorong dan penentu yaitu kebijakan, komitmen pelaku pembangunan, dan sinergi/kolaborasi *stakeholders* pembangunan.

Pertama, adanya kebijakan nasional dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan lainnya, baik di level nasional maupun daerah menjadi salah faktor pendorong. Kedua, kebijakan ini kemudian ditangkap dan dikelola oleh para *stakeholders* pembangunan sebagai komitmen, peran, tanggung jawab, dan tugas pokok/fungsi untuk direalisasikan dan diimplementasikan secara nyata. Ketiga, selain didorong oleh kebijakan dan komitmen, faktor penentu lainnya adalah kolaborasi strategis para *stakeholders* juga sangat menentukan untuk realisasi, implementasi dan kemanfaatannya bagi masyarakat termasuk kelompok rentan dan marjinal.

Prinsip *Good Governance*

Ketiga hal tersebut, saling terkait satu sama lain dan akan sangat efektif jika dilakukan secara strategis dengan prinsip pemerintahan yang baik. Menurut UNDP, prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik sebagai berikut.

1. Partisipasi yaitu peran serta masyarakat dalam proses pembuatan keputusan juga kebebasan berkumpul dan berserikat.

2. Aturan hukum yaitu hukum harus adil, tanpa perbedaan, ditegakkan dan dipatuhi, terutama tentang HAM (Hak Asasi Manusia).
3. Transparan yaitu adanya kebebasan informasi dalam berbagai lembaga sehingga gampang diketahui oleh masyarakat.
4. Daya tanggap yaitu proses yang dilakukan oleh setiap lembaga harus diarahkan ke upaya untuk melayani pihak yang membutuhkan.
5. Berorientasi konsensus yaitu berperan sebagai penengah untuk mencapai usaha bersama.
6. Berkeadilan yaitu memberi kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Efektivitas dan efisiensi yaitu segala proses dan lembaga yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
8. Akuntabilitas yaitu pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat umum sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati.
9. Bervisi strategis yaitu pemimpin dan masyarakat punya usaha yang luas dan berjangka panjang dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan cara memahami berbagai aspek yang ada dalam kehidupan rakyat.
10. Saling terkait, yaitu adanya kebijakan yang saling memperkuat dan terkait dan tidak dapat berdiri sendiri.

Pengalaman BaKTI mendampingi APP/APL (Anggota Parlemen Perempuan/Laki-laki), DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), media dan LSM Lokal (YLP2EM) di Kota Parepare dan Kabupaten Maros sebagai stakeholder kunci dalam pembangunan menunjukkan hasil yang menggembirakan yang berujung pada terwujudkan pemenuhan hak-hak masyarakat khususnya perempuan, anak, dan kelompok rentan maupun marjinal.

Di Kota Parepare telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare No. 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Sedangkan di Kabupaten Maros telah ditetapkan Perda Kabupaten Maros No. 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Perda No. 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak di Kota Maros, dan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.

Sejumlah Perda yang telah ditetapkan di kedua daerah tersebut, diusulkan oleh pemerintah daerah khususnya DPPPA dan juga oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), oleh komisi terkait yang diinisiasi oleh APP/APL, yang telah memiliki komitmen/perspektif tentang isu gender, perempuan, anak, disabilitas, kemiskinan dan isu sosial lainnya.

Partisipasi masyarakat untuk dapat menyuarakan berbagai isu dan kepentingan, diorganisir oleh LSM yang telah melakukan kerja pendampingan dan pemberdayaan sehingga masyarakat khususnya perempuan, anak dan kelompok rentan/marginal dapat menyatakan eksistensinya. Kerja kolaborasi ini kemudian diwacanakan oleh media melalui pemberitaan positif, sebagai fungsi edukasi masyarakat dan untuk mengikat komitmen *stakeholder* pembangunan, agar kebijakan dapat ditetapkan, termasuk mengawal implementasi kebijakan tersebut.

Kerja kolaborasi dan strategi tersebut, dijabarkan lagi oleh DPPPA dan DPRD melalui program dan kegiatan yang dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota. Di Parepare, perlindungan perempuan dan anak melalui pemenuhan hak dan akses terhadap layanan kesehatan kemudian menjadi lebih responsif. Salah satunya adalah layanan kesehatan melalui *Call Center* Pelayanan Kesehatan 112 (mobil ambulans 15 menit sampai di tempat tujuan), yang menjangkau pelayanan sampai ke rumah masyarakat. Pada awalnya layanan ini bersifat umum. Namun dengan adanya aspirasi masyarakat yang menyuarakan bahwa perlunya layanan bagi ibu hamil dan anak-anak, maka ketika ada permintaan layanan maka dokter kandungan juga disertakan dalam layanan tersebut. Begitu pula peralatan bantuan pernapasan, yang sebelumnya hanya berupa peralatan untuk orang dewasa, kini juga telah disediakan peralatan bantuan pernapasan bagi anak-anak.

Demikian pula di Maros, dimana aspirasi masyarakat yang menyuarakan kesulitan orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah dasar, yang mensyaratkan lulusan TK (Taman Kanak-Kanak). Maka APP/APL kemudian mengusulkan pengaturan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Holistik Integratif (HI) di setiap desa, dimana pengadaan PAUD ini dapat mengatasi kesulitan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke TK karena jauh maupun karena kesulitan biaya. Sehingga PAUD Holistik Integratif selain menyelesaikan masalah kesulitan akses pendidikan di TK juga menyelesaikan permasalahan kesehatan dan sosial lainnya, karena di PAUD Holistik Integratif, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan, dan kegiatan lainnya untuk kepentingan anak balita dan ibunya.

He for She – They for All

Dalam pengalaman pendampingan BaKTI, pembuatan dan implementasi peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh komitmen dan posisi masing-masing pihak dalam kelembagaan. Namun kebijakan yang responsif gender dan *pro poor* dapat diwujudkan sampai dipastikan masyarakat dan kelompok marjinal/rentan/miskin dapat merasakan manfaatnya jika disertai dengan program dan kegiatan yang yang anggarannya teralokasi di dalam APBD. Untuk sampai di situ, maka penyusunan program dan kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak serta merta dapat mendukung hal tersebut jika tidak dibarengi dengan komitmen dan kapasitas anggota parlemen untuk memahami program dan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD. Sehingga dalam proses pembahasan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) di legislatif, dapat diperjuangkan dan disetujui oleh DPRD.

Sedangkan usulan SKPD juga didasarkan pada keaktifan masyarakat khususnya perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam proses perencanaan dari tingkat bawah melalui musyawarah tingkat dusun/desa maupun kelurahan. Pada sisi lain, APP/APL yang memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sebagai konstituen tentu saja mengetahui dengan baik kebutuhan masyarakat untuk mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi di lapangan. Selain itu keaktifan masyarakat sebagai konstituen dalam menghadiri reses anggota DPRD memegang peranan penting untuk menyuarakan kebutuhan berdasarkan permasalahannya.

Berbagai *stakeholders* pembangunan yang terlibat dan berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender bukan hanya dilakukan oleh perempuan, namun juga dilakukan oleh laki-laki dalam posisi dan kapasitasnya sebagai kepala dinas, anggota parlemen, jurnalis, pimpinan/staf LSM dan individu lainnya yang memiliki komitmen dan perspektif gender/inklusif. Sehingga kolaborasi ini bukan hanya perempuan untuk perempuan sebagaimana mandat utama keterwakilan perempuan *(she for she)* tapi juga dilakukan oleh laki-laki *(he for she)* bahkan perempuan dan laki-laki *(they for all).*

Olehnya itu dibutuhkan komitmen, perspektif dan sinergi yang baik diantara *stakeholders* pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan (peraturan dan anggaran) yang disusun secara partisipatif dan diimplementasikan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak masyarakat sipil dapat dipenuhi oleh negara sebagai pemegang mandat.

(28) Advokasi Kebijakan Publik yang Feminis

Kebijakan publik yang diskriminatif dan bias terhadap perempuan lahir dari para pembuat kebijakan yang berlaku diskriminatif terhadap perempuan. Sedikit sekali korban diskriminasi yang keluar dari lingkungan diskriminatif dan menjadi pejuang penentang diskriminasi.

Pada Agustus 2015 publik Inggris digegerkan oleh ulah Jose Mourinho, pelatih sepak bola top asal Portugal yang saat ini menjadi manajer klub papan atas Liga Primer, Chelsea. Salah satu manajer sepak bola terbaik di dunia itu dituduh melecehkan dokter klub, Eva Carneiro. Mourinho dituding meneriaki Eva Carneiro dengan kata-kata *"Filha da Puta!"* yang dalam bahasa Portugis berarti "anak perempuan murahan".

Insiden Mourinho dengan Carneiro terjadi saat pertandingan Chelsea melawan Swansea City yang berakhir 2-2 pada 8 Agustus 2015. Carneiro dan fisioterapis Jon Fearn diolok-olok Mourinho karena merawat pemain andalan Eden Hazard di lapangan ketika Chelsea sedang bermain dengan sepuluh pemain. Mourinho menyebut tindakan keduanya sebagai impulsif dan naif.

Kekesalan Mourinho yang memuncak bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun, dugaan kata-kata *"Filha da Puta!"* kepada Carneiro sangat berlebihan dan tidak pantas. Kemarahan Mourinho dengan mengeluarkan kata-kata seksime (diskriminasi atau kebencian terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin). Tidak hanya meluapkan kekesalan, pelecehan juga dapat terjadi dalam bentuk bahasa yang merendahkan dan menghina perempuan.

Inggris adalah sebuah negara yang sangat maju dalam memerangi diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan seks, gender, dan ras dalam

dunia olah raga. Sejak abad ke-19 Inggris telah menjamin hak-hak kewarganegaraan perempuan, khususnya perempuan yang telah menikah. Upaya panjang yang dilakukan oleh negara Inggris telah meningkatkan tingkat kesadaran publik mengenai diskriminasi berdasarkan seks. Karena itu, kasus yang melanda Eva Carneiro menyebabkan kemarahan publik Inggris dan menjadi perhatian banyak pihak.

Diskriminasi berdasarkan gender telah mengakar sekian lama dan begitu dalam. Diskriminasi terhadap perempuan merupakan faktor yang selama ini membuat perempuan terpuruk dengan berbagai masalah yang terpelihara. Kemiskinan (atau pemiskinan) perempuan adalah buah dari diskriminasi itu.

Kemiskinan perempuan bukanlah sesuatu yang turun dari langit, akan tetapi melalui proses yang terstruktur dan tersosialisasi secara terus-menerus, sehingga diterima oleh berbagai elemen masyarakat sebagai sesuatu yang dianggap benar atau memang demikian adanya. Banyak pihak, individu maupun kelompok, memperoleh keuntungan dari situasi yang memiskinkan perempuan.

Karena itu, menghapus atau mengurangi kemiskinan perempuan harus dimulai dari menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Penghapusan diskriminasi menjadi suatu keniscayaan, karena kehidupan yang berkeadilan untuk perempuan dan laki-laki bisa dicapai tanpa diskriminasi. Menurut cendekiawan muslim ternama, Nurcholish Majid, nondiskriminasi adalah persyaratan bagi adanya keadilan (Nafis, 2014).

Diskriminasi terhadap perempuan menjadi sangat kokoh karena dilegitimasi oleh negara dalam berbagai produk kebijakan, tertutama legislasi dan penganggaran, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peraturan Daerah (Perda) tidak menempatkan perempuan sebagai aktor dalam pembangunan dan semakin mendiskriminasi perempuan. Beberapa Perda yang dibuat atas nama agama dan keyakinan dengan alasan melindungi perempuan, pada kenyataannya semakin mendiskriminasi perempuan.

Kebijakan publik yang diskriminatif dan bias terhadap perempuan lahir dari para pembuat kebijakan yang berlaku diskriminatif terhadap perempuan, baik di eksekutif maupun legislatif, laki-laki dan perempuan. Para pembuat kebijakan yang hidup di dalam lingkungan yang diskriminatif terhadap perempuan cenderung menjadi pelestari diskriminasi terhadap perempuan, bukan karena soal jenis kelamin dari orang tersebut. Sedikit sekali korban diskriminatif yang keluar dari lingkungan diskriminatif dan menjadi pihak yang menjadi pejuang yang menentang diskriminasi.

Karena itu, upaya untuk melahirkan kebijakan yang feminis atau kebijakan yang memihak pada kebutuhan dan kepentingan perempuan, harus dimulai dari menjadikan pengambil kebijakan berpikiran feminis dan atau menjadi feminis. Sebagai sebuah ideologi, pandangan hidup, dan gerakan, feminisme menjelma menjadi suatu kekuatan dalam perjuangan kesetaraan dan keadilan.

Feminisme dan berbagian varian yang mengikutinya harus dibumikan pada kebijakan yang feminis, tidak berhenti pada teori dan konsep di tingkat pemikir dan aktivis feminis. Kebijakan feminis dapat dilahirkan pada level daerah (Perda) oleh para feminis yang berada di di daerah.

Perempuan yang menjadi anggota parlemen di daerah atau yang duduk di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah harapan bagi lahirnya kebijakan yang feminis. Namun, mereka bukanlah feminis atau pejuang perempuan, sehingga tidak bisa memberi harapan yang besar kepada mereka. Anggota parlemen perempuan (APP) di daerah pun tidak berbeda dengan anggota parlemen laki-laki (APL) dalam melihat berbagai permasalahan yang melingkupi perempuan.

Karena itu, Yayasan BaKTI bekerja pada upaya mendorong lahirnya kebijakan feminis, yang dimulai dengan memperkuat APP dan APL serta eksekutif (SKPD). Menjadikan para pembuat kebijakan sebagai feminis tentu tidak mudah. Namun, membuat mereka memahami dan berpikir dalam konteks feminis akan mempermudah mereka untuk membuat kebijakan-kebijakan yang feminis.

Jika pun mereka kesulitan memahami dan berpikir dalam konteks feminis, paling tidak mereka tidak lagi diskriminatif terhadap perempuan, dan tidak menghambat penyusunan kebijakan yang feminis. Hal yang paling diharapkan adalah mereka menjadi pendukung lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang feminis.

Belajar dari pengalaman Yayasan BaKTI bersama mitranya selama tiga tahun terakhir dalam mendorong kebijakan publik yang feminis, ada pembelajaran yang cukup menarik yang perlu dibagikan. Kebijakan publik, apalagi kebijakan publik yang feminis, dapat dilahirkan oleh kerjasama dari pihak yang mempunyai pemahaman dan perspektif yang sama dalam melihat permasalahan.

Riset Mengenai Kapasitas Anggota Parlemen Perempuan

Yayasan BaKTI melakukan riset sebanyak dua kali untuk mengetahui kapasitas anggota parlemen perempuan (APP) dan kebijakan yang memihak pada kebutuhan dan kepentingan perempuan. Riset pertama dilakukan tahun

2013 di Kabupaten Bone- Sulawesi Selatan, Kota Ambon - Maluku, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat.

Dasar dalam penentuan lokasi penelitian, selain akan dijadikan wilayah Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), adalah karena DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bone periode 2009-2014 mempunyai 9 anggota perempuan (20 persen) dari 45 orang anggota. Pada masa itu anggota DPRD perempuan di Kabupaten berhasil mempelopori lahirnya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak pada perempuan, sehingga bisa dijadikan pembelajaran bagi DPRD di daerah lain.

Sementara itu, persentase keterwakitan perempuan di DPRD Provinsi Maluku cukup signifikan dengan 14 orang (31,1 persen) dari 45 orang anggota DPRD. Namun belum dapat menghasilkan suatu produk legislasi atau kebijakan yang berpihak perempuan, kemiskinan, sensitif konflik, dan perspektif gender. Jumlah anggota DPRD perempuan di Kota Mataram hanya 3 orang (8 persen) dari total 35 orang anggota, juga belum menghasilkan produk yang pro perempuan.

Riset kedua dilakukan pada tahun 2014-2015 yang dilakukan oleh Puslitbang Kependudukan dan Gender (PKG) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar. Riset dilakukan di Sembilan lokasi yang merupakan wilayah Program MAMPU Yayasan BaKTI, yaitu Kabupaten Bone, Tana Toraja, Maros, Kota Parepare (Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur), dan Kota Ambon (Maluku).

Riset ini bertujuan: (1) mengetahui kapasitas APP dalam penguasaan tugas pokok dan fungsi; (2) penguasaan anggota parlemen terhadap isu MAMPU; (3) mengetahui hubungan APP dengan lembaga/organisasi masyarakat, pemerintah, dan konstituen.

Riset ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan eksplanatoris *(descriptive and explanatory research)*. Riset pertama tahun 2013 digunakan untuk menyusun rencana penguatan kapasitas APP, sedangkan riset kedua merupakan baseline yang digunakan untuk penyusunan kegiatan penguatan kapasitas dan untuk memantau kondisi dan perkembangan APP.

Kapasitas Anggota Parlemen Perempuan

Jumlah APP di lokasi riset/lokasi Program MAMPU sangat rendah. Jumlah APP periode 2009-2014 di tiga lokasi riset berturut-turut sebagai berikut: DPRD Kabupaten Bone terdapat 9 perempuan (20 persen) dari 45 anggota DPRD;

DPRD Kota Mataram 3 perempuan (8 persen) dari 35 anggota DPRD, sedangkan DPRD Provinsi Maluku terdapat 14 perempuan (31,1 persen) dari 45 anggota DPRD. Pada periode tersebut hanya terdapat 1 perempuan di DPRD Kota Ambon.

Jumlah perempuan di sembilan DPRD yang merupakan Program MAMPU-BaKTI disajikan pada Tabel berikut. Hanya dua DPRD, yaitu Kota Kendari dan Kabupaten Belu yang anggota perempuannya mencapai dua digit, yang persentasennya mencapai di atas 30 persen.

Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD Perempuan	Persentase (%)
Bone (SulSel)	45	6	13,3
Parepare (SulSel)	25	3	12,0
Maros (SulSel)	35	7	20,0
Tana Toraja (SulSel)	30	6	20,0
Kendari (SulTeng)	35	13	34,2
Belu (NTT)	30	11	37,1
Mataram (NTB)	40	5	12,5
Lombok Timur (NTB)	50	2	4,0
Ambon (Maluku)	35	4	11,4
TOTAL	**325**	**57**	**17,05**

Tabel 1. Jumlah APP di lokasi Program MAMPU-BaKTI (2014-2019)

Dari sisi tingkat pendidikan, hanya 16,5 persen APP yang bergelar sarjana dibandingkan APL yang mencapai 83,5 persen. Bahkan anggota parlemen yang menamatkan pendidikan hingga pasca sarjana semuanya adalah laki-laki, meskipun ada beberapa APP dalam tahap menempuh pendidikan pasca sarjana. Ini mengindikasikan rendahnya tingkat pendidikan APP di lokasi Program MAMPU-BaKTI.

Sementara kapasitas APP dilihat dari tugas pokok dan fungsi anggota parlemen, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, baik pada riset pertama maupun riset kedua, menunjukkan bahwa APP belum maksimal dalam memahami dan menjalankan fungsinya. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi setidaknya terdapat 12 point penting yang harus diketahui, disikapi, dan ditindaklanjuti APP, menujukkan bahwa, tidak semua APP mengetahui/memahami fungsi legislasi.

Untuk fungsi anggaran, beberapa APP yang merupakan muka lama (2009-2014) telah mengetahui komponen-komponen fungsi anggaran, tetapi belum menguasainya secara optimal. Sementara secara umum, APP yang baru masuk di DPRD pasca pemilu legislatif 2014 umumnya tidak memahami dan mengetahui fungsi anggaran.

Sementara fungsi pengawasan, secara umum anggota legislatif belum melaksanakan secara maksimal. Ini karena keterbatasan oleh sebagian besar APP itu sendiri dalam menjalankan fungsi pengawasan itu sendiri. Dari 12 point penting yang harus diketahui dan dikuasai APP untuk menjalankan pengawasan, hanya APP yang telah dua kali menjadi anggota DPRD yang mengetahui dan memahami fungsi pengawasan.

Yang lainnya adalah mengukur kapasitas APP terkait penguasaan tema Program MAMPU. Faktor ini dijadikan ukuran karena 5 tema MAMPU merupakan masalah yang berhubungan dengan perempuan dan kemiskinan. Kelima tema MAMPU tersebut adalah: (1) perlindungan sosial; (2) akses perempuan terhadap pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja; (3) meningkatkan kondisi buruh migran; (4) kesehatan reproduksi; dan (5) mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Jika penguasaan APP terhadap 5 tema MAMPU dikaitkan dengan fungsi legislasi, maka APP mempunyai pemikiran dan harapan untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, baik sebelumnya (2009-2014) maupun ke depan. APP sangat mendukung adanya legislasi, namun sebagian besar tidak percaya diri. Dalam rangka mendukung peran dan fungsi APP melahirkan legislasi, sebagian APP telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, baik yang difasilitasi partai maupun pemerintah. Namun demikian, APP mengatakan bahwa yang telah diperoleh sangat kurang untuk mendukung tugas dan fungsi mereka.

Selanjutnya, penguasaan lima tema MAMPU dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, maka APP pun telah berpikir untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi anggaran. Kontribusi APP pada pelaksanaan fungsi anggaran adalah berupaya untuk mengalokasikan anggaran, khususnya pada lembaga/dinas terkait agar berbagai program atau kegiatan yang terkait tema-tema MAMPU dapat dilaksanakan.

Yang terakhir, penguasaan lima tema MAMPU dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, maka APP telah berpikir untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah. Kontribusi yang diberikan oleh APP pada pelaksanaan fungsi pengawasan adalah berupaya untuk mengawasi segala bentuk program atau kegiatan yang telah direncanakan dalam perencanaan daerah dan melihat kesesuaiannya dengan

anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Walaupun APP memiliki pemikiran untuk menjadikan tema MAMPU sebagai bagian yang perlu diperbaiki melalui tugas - tugas mereka di DPRD, namun mereka sulit menjelaskan visi dan strategi untuk mengimplementasikan tema-tema MAMPU dalam kerja-kerja parlemen.

Kapasitas APP juga bisa dilihat dari keterlibatannya dalam Alat Kelengkapan DPRD. Dengan jumlah APP yang sedikit tentu menyulitkan APP untuk mengisi pos-pos yang ada pada Alat Kelengkapan DPRD, yaitu Badan Kehormatan (BK), Badan Legislasi (Baleg)/Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan anggaran (Banggar), dan Badan Musyawarah (Bamus).

Keterwakilan APP pada Alat Kelengkapan DPRD secara kuantitatif cukup besar ditunjukkan di DPRD Kota Kendari dan kabupaten Belu (Tabel 2). Di DPRD Kendari, dua kelengkapan dewan, yaitu BK dan Bamus masing-masing mencatat keterwakilan APP sebesar 40,0 persen dan 47,1 persen, bahkan BK diketuai oleh APP. Dua alat kelangkapan lainnya menempatkan APP lebih dari 20 persen.

Kabupaten/Kota	BK		Baleg/Baperda		Banggar		Bamus	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Maros	4	1	8	3	14	5	17	2
Bone	4	1	9	2	19	1	18	1
Tana Toraja	2	2	9	1	17	2	12	4
Parepare	2	1	6	2	14	0	10	2
Mataram	4	1	8	1	20	2	12	2
Lombok Timur	4	1	17	0	26	1	10	0
Kendari	3	2	15	4	15	6	9	8
Belu	2	1	5	3	11	3	5	6
Ambon	3	1	12	0	20	2	17	1
Jumlah	**28**	**11**	**89**	**16**	**156**	**22**	**110**	**26**
Persentase	**71,8**	**28,2**	**84,8**	**15,2**	**87,6**	**12,4**	**80,9**	**19,1**

Tabel 2. Distribusi APP pada Alat Kelengkapan DPRD di lokasi Program MAMPU-BaKTI.
Sumber: Laporan *Baseline Survey* Kapasitas Anggota Parlemen Perempuan di Kawasan Timur Indonesia (2015)

Keterwakilan APP yang juga signifikan ditujukan oleh DPRD Kabupaten Belu, terutama pada Bamus. Dari 11 anggota Bamus, 6 orang atau 54,5 persen merupakan APP. Pada Alat Kelengkapan DPRD Belu terdapat dua kelengkapan dewan yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Banggar dan Bamus.

Penguatan APP

Yayasan BaKTI mengembangkan Program MAMPU sejak tahun 2013 untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan miskin melalui penguatan parlemen, kelompok perempuan, dan masyarakat. Program ini bekerja sama dengan 7 mitra (LSM) di kabupaten/kota dan satu kantor *sub office* BaKTI di Nusa Tenggara Barat (Mataram dan Lombok Timur). Wilayah Program MAMPU BaKTI adalah sembilan wilayah yang merupakan wilayah riset.

Untuk memperkuat APP sejumlah kegiatan dikembangkan dan dilakukan dalam bentuk pelatihan, *workshop*, dikusi, mentoring, dan bantuan teknis atau technical assistance (TA). Kegiatan-kegiatan tersebut dikembangkan berdasarkan rekomendasi dari hasil riset sebelumnya.

Pelatihan dan workshop yang telah dilakukan untuk APP dan APL champion antara lain: Hak Asasi Manusia (HAM), Gender, Tupoksi (Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dan *Public Speaking*. Pelatihan-pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/persepktif mereka terhadap tema-tema tersebut.

Tentu menghadirkan anggota DPRD untuk duduk dan serius mengikuti pelatihan dan *workshop* bukanlah perkara mudah. Selain mereka adalah anggota DPRD yang mempunyai kedudukan yang tinggi, mereka juga mempunyaiu jadwal yang padat dan sulit dikompromikan. Karena itu, mitra-mitra Yayasan BaKTI membuat Nota Kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) dengan Ketua DPRD dan Bupati/Walikota setempat.

Nota Kesepahaman tidak menjamin anggota DPRD untuk menghadiri undangan pelatihan atau workshop, tetapi telah menjadi salah satu ikatan moral bagi pimpinan dan anggota DPRD untuk mendukung Program MAMPU yang dijalankan oleh BaKTI dan mitranya.

Strategi lain yang digunakan untuk menghadirkan anggota DPRD menghadiri kegiatan-kegiatan yang dikembangkan adalah BaKTI dan mitranya tidak mengundang langsung anggota DPRD untuk menjadi peserta, tetapi menyampaikan permohonan kepada pimpinan DPRD untuk menugaskan anggota DPRD untuk mengikuti kegiatan. Dengan begitu, setiap anggota DPRD yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan tidak mempunyai agenda lain.

Tentu untuk mencari waktu yang tepat harus dikoordinasikan secara intensif dengan Sekretaris DPRD.

Pembelajaran tersebut (Penugasan dari Ketua DPRD) berasal dari DPRD Parepare, yang kemudian dibagi kepada semua mitra BaKTI dalam Program MAMPU. Cara ini efektif karena, dalam dua terakhir (2014-2016), kegiatan-kegiatan BaKTI dan mitra yang melibatkan anggota DPRD tidak mengalami kendala lagi.

Untuk terus memperkuat dan menjaga agar APP dan APL yang telah dilatih menjadi wakil rakyat yang berpihak perempuan dan masyarakat miskin, maka dilakukan mentoring dan TA. Mentoring dan TA disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari APL/APL. Mentoring dan TA ini jugalah yang menyediakan sumber daya dan pendampingan bagi APP/APL yang menginisiasi lahirnya Kebijakan Publik yang Feminis.

Lahirnya Kebijakan Publik yang Feminis

Kebijakan publik yang feminis adalah kebijakan publik yang memihak pada kebutuhan dan kepentingan perempuan. Untuk melahirkan kebijakan publik yang feminis, maka pihak-pihak yang mempunyai otoritas dalam membuat kebijakan harus mempunyai perspektif feminis atau perspektif gender.

BaKTI dan mitranya dalam Program MAMPU memperkuat APP atau APL mengenai perspektif gender dan feminis. Semua APP di wilayah program disasar, sedangkan APL hanya untuk individu-individu yang dianggap mempunyai pengaruh dan mendukung perspektif gender dan feminis dalam mendorong kebijakan publik. APL inilah yang disebut sebagai champion.

Semua wilayah program diharapkan melahirkan kebijakan publik yang feminis dan hingga akhir 2016 harapan tersebut akan dicapai. Kebijakan tersebut terus dikawal hingga diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama perempuan.

Di dalam makalah ini disajikan pengalaman APP/APPL di Kota Ambon dan Kota Parepare melahirkan Kebijakan Publik yang Feminis. Kedua wilayah ini dipilih karena mempunyai anggota APP yang lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Belu dan Kota Kendari (lihat Tabel 1). Namun APP yang ada adalah anggota DPRD terdepan dalam mendorong dan terlibat aktif melahirkan Perda tersebut.

Faktor lainnya adalah, kebijakan yang didorong APP/APL adalah merupakan implementasi hak inisiatif DPRD dalam membuat Perda. DPRD Kota Ambon telah mengesahkan Raperda yang merupakan inisiasi dari

APP/APL yang sekarang dikenal sebagai Perda Kota Ambon No. 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Demikian juga DPRD Kota Parepare telah mengesahkan Raperda yang merupakan inisiasi dari APP/APL yang diberi nama Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Upaya mendorong kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak di dua daerah tersebut bukanlah hal baru. Sebelum Program MAMPU BaKTI, telah ada upaya-upaya untuk melahirkan Perda Pemberdayaan/Perlindungan Perempuan dan anak, namun selalu terhenti karena tidak mendapat respon dari DPRD dan eksekutif, juga tidak mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat sipil.

Belajar dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya, untuk tidak mengulang kegagalan yang sama, serta jika kebijakan telah dibuat tidak hanya menjadi dokumen dan arsip pemerintah daerah atau negara, maka BaKTI dan mitranya melakukan beberapa kegiatan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang feminis, dan selanjutnya kebijakan tersebut dapat diimplementasikan.

Pertama, Pembuatan Kertas Posisi. Kertas posisi dibuat berdasarkan *assessment* yang melibatkan masyarakat. Kertas posisi berisikan sejumlah issu/permasalahan di masyarakat yang selanjutnya disampikan kepada DPRD dan eksekutif. Kertas posisi tersebut menjadi bahan diskusi tematik yang melibatkan stakeholders, serta mendapat liputan luas dari media. Rekomendasi dari kertas posisi dan diskusi tematik, di antaranya adalah melahirkan kebijakan untuk mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Permasalahan perempuan dan anak, mesti direspon dengan kebijakan yang lebih komprehensif, tidak dengan membuat program yang hanya mengatasi kasus-kasus yang bermunculan. Pemerintah Daerah mesti visioner dalam mengatasi masalah perempuan dan anak.

Diskusi-dikusi tematik telah melibatkan APP/APL dan pihak eksekutif sebagai narasumber, tergantung dari tema diskusi. Dengan menjadi narasumber maupun peserta, APP/APL dapat memberi legitimasi dalam diskusi. Di Parepare, dua anggota DPRD yang menjadi narasumber dalam diskusi tematik adalah Andi Nurhanjayani dan Kaharuddin Kadir. Sedangkan Leonora E Farfar, Elly Toisutta, dan Yuli Pettipeilohy adalah anggota DPRD yang aktif menjadi narasumber atau pun peserta.

Kedua, Penguatan APP/APL. Telah dikemukakan di atas bahwa, penguatan APP/APL adalah untuk mendorong kebijakan yang feminis/responsif gender dan memihak pada masyarakat miskin. Sudah umum bahwa, cara berpikir dan bertindak APP/APL sangat patriarkis dan bias gender.

Penguatan mereka ini cara memberi pengatahuan baru mengenai HAM, feminis, gender, dan kemiskinan. Pengetahuan tersebut diharapkan menjadi perspektif dan sikap. Minimal mereka tidak menghambat kebijakan atau program yang feminis dan kemiskinan.

APP dan APL di Ambon dan Parepare yang menjadi inisiator Perda adalah mereka yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mitra BaKTI. Di Ambon oleh Yayasan Arika Mahina, dan YLP2EM (Yayasan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) di Parepare.

Ketiga, Mentoring dan TA untuk APP/APL. Mentoring dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan APP/APL. Ketika APP/APL memulai menginisiasi Perda di wilayah masing-masing, maka mentoring dan TA disediakan untuk mendukung kelancaran. Mentoring dan TA dilakukan oleh tenaga ahli, termasuk mendampingi inisiator dalam merancang dan merumuskan Perda yang hendak dibuat.

Mentoring dan TA, serta pendampingan diperlukan untuk menginternalisasi substansi dan materi dari Perda. Karena itu, tim inisiator didorong dan diminta terlibat secara penuh proses sejak awal. Tim inisiator terlibat dalam *assessment* di lapangan, mengikuti diskusi-diskusi dalam proses penulisan naskah akademik, dan penulisan draft Perda.

Ketika studi banding, peserta studi banding juga dilengkapi dan materi agar mereka benar-benar melakukan studi banding. Apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara memasukkan hasil studi banding ke dalam Draft Perda atau Raperda.

Keempat, Reses Partisipatif. Reses partisipatif adalah salah inovasi yang dikembangkan oleh BaKTI dan mitranya dalam menghubungan anggota DPRD dan konstituennya. Ini karena, studi sebelumnya menyebut, sebagian besar konstituen tidak mengetahui siapa yang mewakilinya di parlemen (DPR/DPRD dan DPD).

Pengembangan Reses Partisipatif didasarkan pada pengalaman DPRD Kota Parepare yang telah mengembangkan Tata Tertib (Tatib) Partisipatif dan "Fraksi Balkon" yang cukup terkenal itu. Reses partisipatif adalah reses yang menempatkan kelompok konstituen sebagai partisipan aktif dalam reses, yang mendiskusikan berbagai kebutuhan-kebutuhan konstituen. Peserta reses partisipatif tidak lagi menjadi reses kaum laki-laki, seperti selama ini terjadi, tetapi reses perempuan dan laki-laki. Hasil reses partisipatif terdokumentasi dan menjadi pegangan pihak-pihak yang terlibat dalam reses, sehingga dapat disinkronkan dengan Musrenbang.

Terkait dengan kebijakan yang didorong oleh APP/APL, reses partisipatif juga menjadi forum sosialisasi tidak resmi, sehingga dukungan dari konstituen juga menjadi legitimasi untuk memperkuat dukungan dan mempercepat pembahasan kebijakan.

Anggota DPRD yang melakukan reses secara partisipatif juga telah menyampaikan proses pembahasan kebijakan dalam bentuk Perda, dan meminta kepada siapa pun untuk dapat memberikan masukan.

Kelima, Mentoring dan TA untuk SKPD. Untuk melahirkan kebijakan publik yang feminis, maka pihak eksekutif, dalam hal ini pimpinan dan staf SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga mempunyai pengetahuan dan perspektif yang sama. Karena itu, mentoring dan TA juga diberikan kepada pimpinan dan staf SKPD terkait.

Sebagai implementator dan eksekutor kebijakan, maka mentoring dan TA kepada pimpinan dan staf SKPD sampai pada penyusunan program untuk kebutuhan perempuan dan responsif gender dengan menggunakan GAP *(Gender Analysis Pathway)* dan GBS *(Gender Budget Statment)*.

Keenam, Mendorong Perempuan menjadi Inisiator dan Pimpinan. Dalam pembuatan Perda di Ambon dan Parepare juga memperlihatkan bagaimana jumlah perempuan di DPRD yang sedikit mempunyai peran di antara laki-laki. Bukan karena Perda yang dibuat adalah kebijakan mengenai perempuan, tetapi juga karena kapasitas mereka.

Di Ambon Leonora E. Farfar, Elly Toisutta, dan Yuli Pettipeilohy adalah tiga dari empat APP yang aktif karena mempunyai kepercayaan diri dan kapasitas untuk itu. Sedangkan di Parepare, Andi Nurhanjani adalah satu dari tiga APP yang mempuyai peran besar karena memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan kapasitas. Leonora E. Farfar dan Andi Nurhanjani adalah Ketua Pansus Perda tersebut.

Ketujuh, Advokasi Kelembagaan. Kalau pun dilahirkan kebijakan yang feminis, tidak banyak permasalahan perempuan yang dapat ditangani, jika lembaga/institusi yang mengurusi perempuan dan anak mempunyai posisi yang sangat inferior. Semua lembaga/institusi lembaga mengurusi perempuan di semua wilayah Program MAMPU-BaKTI hanya merupakan subordinat di berbagai lembaga/institusi. Urusan perempuan hanya dibawahi oleh Bagian atau Bidang yang digabukan dalam Dinas atau Badan tertentu, sebagian besar dengan Badan KB (Keluarga Berencana). Karena itu, jangan heran jika anggaran yang dialokasikan untuk mengurus perempuan hanya 'Senilai Setengah Satuan Kerupuk' meminjam istilah jurnalis feminis Maria Hartiningsih.

BaKTI dan mitranya mengadvokasi kelembagaan yang ada untuk menaikkan statusnya menjadi Badan atau Dinas. Dengan status kelembagaan

yang lebih tinggi, maka kewenangannya menjadi lebih luas, termasuk alokasi untuk penganggarannya pun menjadi lebih besar. Advokasi ini pun dilakukan dengan melibatkan APP/APL. Hasilnya, saat ini di Kota Parepare dan Mataram telah mempunyai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Wilayah lain yang segera menyusul adalah Kota Ambon, Kabupaten Belu, Maros, dan Tana Toraja.

Kedelapan, Pelibatan Media. Pelibatan media menjadi faktor penting dalam mendorong kebijakan publik yang feminis. BaKTI dan mitranya sejak awal mendorong jurnalis berkolaborasi dalam bentuk Forum Media sebuah organisasi yang cair, yang keanggotaanya adalah jurnalis yang peduli pada hak-hak perempuan, anak, dan masyarakat miskin.

Pelatihan dan diskusi mengenai HAM, gender, dan parlemen dilakukan untuk memberikan perspektif kepada jurnalis dengan harapan mereka membuat berita-berita yang mendukung kebijakan yang memihak pada perempuan. Mereka juga tidak membuat berita-berita yang tidak bias terhadap perempuan, anak, dan kaum miskin.

Mereka juga dapat menghubungkan anggota parlemen dan kosntituennya. Kebutuhan-kebutuhan perempuan, anak, dan kaum miskin dijadikan jurnalis sebagai permasalahan HAM dan keadilan, tidak hanya sebagai berita yang bernilai dan menjual. Dari perspektif HAM dan keadilan itulah berita dihadirkan untuk kepentingan advokasi kepada pengambil kebijakan.

Selain itu, ada faktor yang penting yang harus dikemukakan adalah lobi dengan anggota DPRD, baik individu maupun melalui komisi dan fraksi. Lobi dilakukan terus-menerus, baik pendekatan formal maupun informal untuk memuluskan pembahasan dan pengesahan Perda.

Saat ini BaKTI dan mitrnya mengadvokasi lahirnya aturan implementasi Perda tersebut dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwalkot) dan penganggarannya di APBD. Advokasi ini terus dilakukan hingga memastikan implementasi kebijakan yang feminis dan penganggaran yang feminis dapat bermanfaat bagi perempuan dan anak.

Kesimpulan

APP yang duduk di DPRD di Kawasan Timur Indonesia jumlahnya sangat terbatas. APP menjadi minoritas di parlemen yang didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dan cara berpikir laki-laki. Di samping minoritas, kapasitas APP (dan APL) sebagai wakil rakyat dan anggota DPRD jauh di bawah ekspektasi. Umumnya tidak memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi

mereka, sehingga sulit mengharapkan mereka melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas, terutama kebijakan yang feminis.

Program MAMPU-BaKTI mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan masyarakat miskin, karenanya memperkuat APP dan APL melalui kegiatan-kegiatan sesuai kebutuhan. Penguatan ini akan memampukan APP dan APL dalam menginisiasi lahirnya kebijakan dari legislasi dan penganggaran, serta pengawasan implementasinya.

Kebijakan publik yang feminis bisa dilahirkan dan diimplementasikan ketika faktor-faktor pendukungnya tersedia, yaitu APP/APL, eksekutif, dan masyarakat mempunyai pengetahuan dan perspektif feminis dan gender.

(29) Partisipasi Konstituen dalam Pembentukan Perda

Anggota DPR dan DPRD perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembentukan perda. Karena setiap anggota DPRD mempunyai konstituen, maka adalah kewajibannya untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi konstituen tersebut.

Dalam pembentukan kebijakan di daerah, anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) perlu membuka ruang yang memungkinkan konstituen atau masyarakat untuk mengikuti berbagai proses, baik terlibat langsung dalam proses pembentukan, maupun hanya mengikuti tahapan prosesnya. Ini penting karena setiap kebijakan dapat berdampak pada konstituen dalam berbagai bentuk.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD perlu memberi informasi yang benar kepada konstituennya mengenai dampak dari pembentukan dan penerapan sebuah kebijakan. Jika kebijakan yang dibentuk akan berdampak positif bagi konstituen, maka konstituen harus mengetahui apa-apa yang dapat bermanfaat bagi mereka dan apa yang disiapkan untuk memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. Jika kebijakan tersebut berupa layanan publik, maka konstituen perlu didorong untuk mengakses layanan yang akan disediakan.

Sering terjadi, masyarakat tidak dapat mengakses layanan tertentu karena ketidaktahuan atau ketidakberdayaan mereka. Sementara elit-elit masyarakat setempat, termasuk aparat pemerintah setempat, mencari cara yang mudah dengan mendaftar atau memasukkan orang-orang terdekat saja. Ini terus-menerus berlangsung, karena masyarakat miskin, perempuan miskin, kelompok disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya tidak mempunyai kemampuan untuk memperjuangkan kebutuhannya.

Pengalaman Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) di mana penguatan masyarakat melalui Kelompok Konstituen berdampak pada perubahan di tingkat masyarakat. Kelompok Konstituen yang melakukan pendataan ulang terhadap penerima beras sejahtera dan beras miskin memberi masukan kepada pemerintah di tingkat kelurahan/desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota, untuk mengubah daftar penerima rasta. Sebagian penerima rasta adalah keluarga yang secara ekonomi lebih baik, sedangkan terdapat keluarga yang lebih miskin tidak menerima beras sejahtera.

Anggota DPRD pun dapat mengubah cara-cara tersebut melalui reses atau kunjungan-kunjungan ke konstituen. Karena itu, reses yang dilakukan oleh anggota DPRD perlu menggunakan metode yang memungkinkan setiap warga mempunyai perwakilan dalam pertemuan dengan anggota DPRD, tidak seperti selama ini di mana reses hanya dihadiri oleh aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan tim sukses. Reses Partisipatif memungkinkan semua elemen konstituen dapat menjadi peserta reses, termasuk masyarakat miskin, perempuan miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.

Dengan memperkuat masyarakat atau konstituen, anggota DPRD ikut mendidik konstituen secara politik. Konstituen yang mempunyai kapasitas dan terdidik memudahkan tugas-tugas anggota DPRD. Di samping konstituen yang memperoleh manfaat dari anggota DPRD tidak mudah memilih calon lain dalam pemilihan anggota legislatif.

Kebijakan apa pun yang dikeluarkan, publik dianggap sudah tahu dan sudah siap menerima kebijakan tersebut. Padahal publik tidak pernah disiapkan, bahkan tidak pernah tahu, namun harus menerima kebijakan tersebut. Kondisi ini dapat diubah oleh anggota DPRD melalui mekanisme reses dan mekanisme lainnya di DPRD.

Anggota DPRD perlu selalu menyampaikan kebijakan yang akan dibentuk oleh DPRD dan pemerintah daerah, menerima masukan dan koreksi dari konstituen, dan menyiapkan konstituen untuk menerima kebijakan tersebut. Berikut beberapa dampak terhadap konstituen bila sebuah kebijakan dibuat. *Pertama,* masyarakat atau konstiteun memperoleh manfaat dari kebijakan yang dibentuk, misalnya mengakses layanan yang diadakan atau disediakan. Sebagai contoh, pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Pembentukan Perda tersebut melahirkan layananan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) hingga di tingkat desa/kelurahan, bahkan RT/RW atau paralegal. Layanan tersebut disediakan oleh pemerintah dan harus disosialisaikan kepada konstituen. Anggota DPRD

dapat mensosialisasikan keberadaan P2TP2A dan jenis layanan yang tersedia kepada konstituennya.

Anggota DPRD Kota Kendari, Sitti Nurhan Rachman mengemas sosialisasi mengenai penyuluhan kesehatan reproduksi dalam bentuk Reses Partisipatif. Reses tersebut menghasilkan daftar nama konstituen perempuan untuk melakukan pemeriksaan pap smear dan tes IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat), yang sebelumnya tidak pernah diketahui, baik penyakit terkait kesehatan reproduksi perempuan maupun tersediannya pemeriksaan *pap smear* dan tes IVA di instansi pemerintah.

Kasus penderita kanker serviks dan kanker payudara di Kota Kendari baru mulai bermunculan dan mendapat respon dari pemerintah daerah, setelah kelompok konstituen mengadukan kepada anggota DPRD. Kanker serviks dan kanker payudara menjadi perhatian publik setelah beberapa anggota DPRD membawa daftar penderita ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Ironisnya, SKPD terkait mempunyai program-program yang berhubungan dengan penyuluhan dan penanganan penderita kanker serviks dan kanker payudara. Dan program-program tersebut tidak diketahui oleh masyarakat.

Kedua, kebijakan yang menuntut masyarakat atau konstituen berkontribusi pada pembangunan, misalnya membayar retribusi dan lain-lain. Jika DPRD dan pemerintah membentuk kebijakan yang mengharuskan masyarakat berkontribusi pada pembangunan, maka sejak awal masyarakat harus mengetahui dan ikut berpartisipasi pembentukan aturan tersebut.

Melalui anggota DPRD masyarakat dapat mengetahui proses pembentukan kebijakan tersebut, sehingga masyarakat dapat berkontrubusi secara maksimal, tidak hanya proses pembentukan kebijakannya, tetapi implementasinya. Sebagai contoh, penelitian Rijal (2017) menyebutkan bahwa umumnya masyarakat pemilik kendaraan di Kota Makassar tidak tahu tarif parkir di Kota Makassar. Dengan begitu masyarakat tidak peduli tarif parkir yang dibayarnya, termasuk jarang meminta karcis pada tukang parkir. Padahal tarif parkir dan masalah perparkiran sangat dekat dengan masyarakat, dan tentu diatur dalam kebijakan setingkat Peraturan Daerah.

Masyarakat diminta berkontribusi pada pembangunan tapi masyarakat tidak mengetahui prosesnya. Padahal pemerintah daerah melalui SKPD selalu mempunyai keterbatasan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Untuk mengatasinya, maka perlu keterlibatan masyarakat. Namun, pelibatan masyarakat harus dimulai sejak awal, ketika baru disiapkan pembentukan kebijakan. Ini akan memberi dua keuntungan sekaligus, yaitu: (1) masyarakat ikut berkontribusi pada pembentukan kebijakan, sehingga masyarakat merasa

memiliki dan peduli terhadap kebijakan tersebut; dan (2) karena masyarakat mengetahuinya, maka dengan mudah ikut mengawasi proses implementasinya. Jika terjadi penyelewengan di lapangan, masyarakat dengan mudah mengetahuinya karena juga mengetahui aturan yang dibentuk.

Ketiga, kebijakan yang berdampak negatif, misalnya kerusakan lingkungan, relokasi, dan sebagainya. Pembentukan kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, kemungkinan berdampak negatif terhadap masyarakat atau konstituen. Anggota DPRD perlu menyampaikan kepada konstituennya mengenai kebijakan yang dibentuk tersebut sejak awal. Dengan begitu, konstituen sejak awal sudah menyiapkan diri untuk menghadapi dampak yang terjadi. Kemungkinan yang terjadi adalah penolakan konstituen terhadap kebijakan yang dibuat. Namun itu akan memberi banyak pilihan dan opsi bagi pembuat kebijakan untuk berdialog dan menyampaikan apa yang akan terjadi bila kebijakan tersebut diterapkan.

Selain berkontribusi pada pembentukan kebijakan, masyarakat juga sudah mempunyai persiapan-persiapan jika suatu saat terjadi perubahan yang kemungkinan berdampak negatif, yang tidak diprediksi sejak awal. Setiap kebijakan akan berdampak pada masyarakat, dan di antara dampak tersebut kemungkinan tidak dapat diprediksi. Namun, masyarakat telah dipersiapkan untuk menghadapi situasi yang terjadi.

Memperkuat Partisipasi Konstituen

Sebagai pihak yang mempunyai fungsi legislasi, anggota DPRD dapat mengusulkan pembentukan peraturan daerah (Perda). Karena merupakan kebijakan yang dibentuk bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, pembentukan perda mensyaratkan pelibatan atau partisipasi masyarakat. Di samping itu, perda adalah instrumen yang bila diterapkan akan berdampak pada masyarakat, tidak hanya positif, tetapi juga negatif.

Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, atau diskusi. Masukan masyarakat disampaikan oleh perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan perundang-undangan, karena itu rancangan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Namun, partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan tidak terjadi begitu saja. Hanya sedikit masyarakat yang peduli dan mau ikut terlibat dalam pembentukan perundang-undangan, termasuk masyarakat yang berkepentingan atau terkena dampak dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Banyaknya undang-undang yang diuji ke Mahkamah Konstitusi dan banyaknya perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat, menunjukkan bahwa para pihak yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan tidak selalu melibatkan masyarakat.

Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pelibatan masyarakat dalam pembentukan perda hanya pada tingkat konsultasi publik, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Penulis mempunyai pengalaman dalam setiap konsultasi publik, dan peserta konsultasi publik baru tahu ada pembentukan perda tersebut pada saat itu.

Kondisi ini harus diubah oleh Anggota DPRD dan DPRD dalam setiap pembentukan perda. Anggota DPRD dan DPRD perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembentukan perda. Karena setiap anggota DPRD mempunyai konstituen, maka adalah kewajibannya untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi konstituen tersebut. Berikut beberapa hal yang dapat ditempuh oleh anggota DPRD.

Pertama, Anggota DPRD sejak awal mensosialisasikan program pembentukan perda kepada konstituennya. Sekalipun propemperda adalah informasi yang terbuka dan dimuat oleh media massa, namun hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya. Anggota DPRD dapat mensosialisasikan propemperda tersebut kepada konstituennya baik melalui reses maupun kegiatan lainnya. Dengan mengetahui perda apa saja yang akan dibentuk oleh DPRD dan pemerintah daerah, konstituen mempunyai gambaran mengenai perda-perda tersebut.

Jika suatu saat konstituen terlibat dalam proses pembentukan perda, baik mendiskusikan *draft* raperda atau ikut dalam konsultasi publik, konstituen telah siap dengan apa yang perlu dimasukkan. Atau konstituen menjadi partisipan dalam riset atau *assessment*, mereka dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan detail, karena telah mendapat informasi dari anggota DPRD.

Kedua, meminta masukan sejak awal mengenai permasalahan atau materi terkait dengan raperda. Anggota DPRD dapat meminta masukan mengenai permasalahan atau materi sebuah perda sejak awal, melalui reses atau kegiatan lainnya. Konstituen perlu diajak untuk mendiskusikan suatu masalah yang akan diperdakan, terutama jika masalah atau materi yang diatur nantinya berdampak pada konstituen.

Dengan adanya informasi sejak awal, anggota DPRD dapat memiliki gambaran mengenai materi sebuah perda. Di samping itu, anggota DPRD dapat membandingkan informasi yang didapatkan dari konstituennya, dan materi yang diperoleh para peneliti atau ahli yang melakukan penelitian atau assesmen untuk kepentingan penyusunan naskah akademik.

Jika anggota DPRD mempunyai cukup bahan yang diperoleh dari masyarakat atau konstituennya terkait sebuah perda, kemungkinan pembahasan raperda tidak berlarut-larut. Sering terjadi pembahasan draft raperda berlarut-larut, bahkan perdebatan yang terjadi tidak substansif, karena sebagian besar anggota DPRD tidak memahami subtansi sebuah raperda yang dibahas, juga tidak mempunyai gambaran mengenai permasalahan tersebut yang terjadi di masyarakat.

Mungkin hanya dianggap sebagai lelucon bila ada anggota DPRD yang menyamakan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Jika seorang anggota DPRD tidak bisa membedakan antara RTRW sebagai perencanaan wilayah dan RT/RW sebagai struktur pemerintah di tingkat bawah, maka jangan tanya apa yang dia sosialisasikan dan apa yang dia peroleh dari konstituennya, jika DPRD dan pemerintah daerah membahas Raperda RTRW.

Ketiga, menyebarkan *draft* raperda dan naskah akademik kepada masyarakat. Jika suatu raperda dalam pembahasan, maka anggota DPRD perlu menyebarluaskan *draft* raperda dan naskah akademik kepada konstituen sejak awal. Ini akan memberi kesempatan kepada konstiuen untuk memberi masukan, sehingga juga dapat menjadi bahan diskusi bagi anggota DPRD dalam pembahasan draft raperda, baik di tingkat komisi, fraksi, maupun tim pansus.

Jika sebuah *draft* raperda dan naskah akademiknya mendapat respon dan masukan dari berbagai pihak, maka kemungkinan kesalahan semakin berkurang. Anggota DPRD mendapatkan banyak masukan, sehingga juga akan memperkecil pembuatan perda yang asal-asalan, atau perda yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, bahkan mungkin perda yang diskriminatif.

Keempat, konsultasi publik dapat dilakukan pada berbagai komponen dan dalam berbagai tahap. Selama ini konsultasi publik *draft* raperda tertentu biasanya dilakukan oleh DPRD atau pemerintah daerah. Sehingga konsulttasi publik hanya melegitimasi pengesahan perda. Masyarakat mempunyai waktu yang terbatas untuk memberi masukan terhadap draft raperda pada konsultasi publik tersebut.

Padahal konsultasi publik atau apa pun namanya, dapat dilakukan dalam berbagai tahap, bahkan sejak awal. Tim pansus DPRD Parepare untuk pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, Tim Perumus Raperda Kabupaten Tana Toraja tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Tim Pansus Perda Kabupaten Maros tentang Kabupaten Layak Anak, bahkan mulai mensosialisasikan draft Naskah Akademik. Atau Tim Perumus Raperda Tana Toraja tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sudah melakukan konsultasi publik sebelum *draft* raperda diserahkan kepada pansus. Artinya, sebuah draft raperda dan naskah akademiknya seharusnya diketahui sejak awal, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengoreksi dan memberi masukan.

Anggota DPRD perlu berinisiatif untuk mengusulkan kepada tim perumus, tim pansus, atau tim ahli yang sementara membuat draft raperda, sehingga membuka ruang bagi masyarakat dan konstituennya untuk memberi masukan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan memudahkan perumusan draft raperda. Jika suatu saat raperda tersebut disahkan menjadi perda dan diimplementasikan, maka perda tersebut bukan barang asing bagi masyarakat.

(30)
Mendorong Perda Inisiatif DPRD

Sulit sekali menemukan perda yang terkait dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat atau konstituen, seperti perda yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sumber daya alam, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Dalam praktik selama ini mayoritas peraturan daerah (perda) provinsi dan kabupaten/kota berasal dari eksekutif atau pemerintah daerah. Bahkan di kabupaten/kota tertentu, sampai tahun 2017 belum ada perda atau rancangan peraturan daerah (raperda) yang dibentuk yang berasal dari inisiatif DPRD. Artinya, kinerja DPRD pada umumnya dalam menghasilkan perda yang berasal dari inisiatif DPRD dapat dikatakan sangat lemah. Secara kuantitas perda yang dihasilkan di beberapa kabupaten/kota tiap tahunnya cukup tinggi. Namun perda-perda tersebut merupakan perda yang diajukan oleh eksekutif atau bupati/walikota.

Rendahnya perda inisiatif dari DPRD menunjukkan lemahnya kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Padahal perda yang dibentuk dari inisiatif DPRD mempunyai beberapa kelebihan antara lain (Soetjipto et al., 2014):

1. Dilihat dari faktor kedekatan jarak hubungan dengan konstituen, anggota DPRD lebih memiliki kelebihan dalam hal menampung dan menyerap aspirasi konstituen untuk diakomodasi dalam alternatif kebijakan daerah. Keberadaan anggota DPRD lebih dikenal oleh masyarakat daerah sehingga jarak perwakilan politik yang terbangun mestinya lebih intensif.

2. Dengan situasi seperti itu, raperda inisiatif DPRD lebih memiliki kemampuan dalam mengatasi solusi permasalahan yang berkembang sehingga daya manfaatnya juga lebih memenuhi sasaran. Misalnya raperda pelayanan publik atau raperda partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah, lebih tepat dihasilkan dari inisiatif DPRD karena menyangkut akuntabilitas dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (eksekutif).

3. Raperda inisiatif DPRD dibutuhkan untuk mengakomodasi kepentingan rakyat yang diwakili (konstituen) ke dalam isu kebijakan di tingkat daerah. Hal ini untuk mengimbangi raperda dari kepala daerah yang condong memenuhi kepentingan birokrasi daerah dalam pelaksanaan tugasnya.

4. Dihasilkannya perda-perda inisiatif DPRD yang memenuhi unsur kepentingan rakyat dalam isu kebijakan sejatinya merupakan bagian dari makna representasi dalam proses politik. Sehingga hal ini harus menjadi tanggung jawab anggota DPRD untuk memaksimalkan sumber daya yang dalam menghasilkan perda-perda inisiatif DPRD.

Dalam pembentukan perda di kabupaten/kota maupun di provinsi, sebagian besar merupakan perda yang terkait dengan retribusi, pajak, perijinan, dan perda-perda yang berhubungan dengan kepentingan daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dan perda-perda tersebut merupakan perda yang berasal dari eksekutif.

Sulit sekali menemukan perda yang terkait dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat atau konstituen, seperti perda yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sumber daya alam, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Beberapa kabupaten/kota membuat perda yang terkait dengan hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan, namun itu pun berasal dari eksekutif, sebagai realisasi dari janji politik walikota/bupati.

Dengan demikian berarti, masih banyak permasalahan terkait dengan kebutuhan dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan dan perlindungan kelompok disabilitas dan minoritas, perlindungan sumber daya alam, dan sebagainya, yang menyisakan ruang kosong tanpa aturan hukum di tingkat kabupaten/kota.

Ruang kosong ini merupakan peluang bagi anggota DPRD untuk membentuk perda yang rancangannya berasal dari inisiatif anggota DPRD. Di beberapa kabupaten/kota, anggota DPRD telah menginisiasi perda yang terkait kebutuhan dan kepentingan rakyat, seperti di DPRD Parepare yang menginisiasi pembentukan Perda Kota Parepare No. 12/2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. DPRD Kota Ambon yang menginisiasi pembentukan Perda 12/2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. DPRD Kabupaten Maros dengan Perda Pendidikan Anak Usia Dini, dan DPRD Kabupaten Tana Toraja dengan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak (disahkan pada bulan Juli 2017).

Perda inisiatif tersebut, inisiator utamanya adalah anggota DPRD perempuan. Di DPRD Parepare, pembuatan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak diinisiasi oleh Andi Nurhanjayani dan Hj. Apriyani Djamaluddin. Andi Nurhanjayani juga menjadi Ketua Pansus (panitia khusus) dari Perda tersebut. Di DPRD Ambon, pembentukan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan diinisiasi oleh Elly Toisutta, Juliana Pattipeilohy, dan Leonara E. Farfar. Leonara E. Farfar menjadi Ketua Pansus perda tersebut.

Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD Perempuan	Persentase (%)
Parepare (Sul-Sel)	25	3	12
Maros (Sul-Sel)	35	7	20
Tana Toraja (Sul-Sel)	30	6	20
Ambon (Maluku)	35	4	11

Tabel 3. Jumlah perempuan anggota DPRD di Parepare, Maros, Tana Toraja dan Ambon (2014-2019)

Di Kabupaten Maros, Haeriah Rahman dan Fitriani menjadi inisiator penyusunan Perda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perda Kabupaten Layak Anak, sedangkan di Tana Toraja, Yosephine Maria Palamba, Beatris Palamba, Yariana Somalinggi, Selmi Sattu, dan Elis Batti menjadi inisiator pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Yosephine Maria Palamba dipercaya menjadi koordinator tim perancang raperda tersebut.

Lahirnya perda inisiatif DPRD yang inisiatornya perempuan merupakan salah satu langkah maju. Pasalnya perempuan adalah minoritas di parlemen, termasuk di DPRD kabupaten/kota. Perempuan anggota DPRD di empat kabupaten/kota yang menjadi inisiator Perda inisiatif hanya terdiri dari 4-7 perempuan atau 11-20 persen (Tabel 3).

Perda-perda inisiatif yang inisiator utamanya perempuan anggota DPRD umumnya untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak. Namun, perda-perda tersebut juga mendapat dukungan dari anggota DPRD laki-laki, serta DPRD secara kelembagaan, karena beberapa hal, sebagai berikut:

1. Anggota DPRD, baik perorangan maupun secara kelembagaan, mendapatkan masukan berupa kertas posisi mengenai berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan, yang dikemas dalam lima isu besar, yang merupakan isu Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Kertas posisi disusun oleh lembaga mitra Program MAMPU melalui assesmen (assessment), yang kemudian disampaikan kepada anggota DPRD dan DPRD melalui dengar pendapat.

2. Isu tersebut juga diperoleh anggota DPRD dalam melakukan reses di konstituen. Ketika melakukan reses, anggota DPRD mendapatkan masukan berbagai permasalahan, termasuk persoalan-persoalan yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan, berupa Perda. Anggota DPRD yang melakukan reses dengan menggunakan metode Reses Partisipatif memperolah aspirasi yang lebih beragam, terutama aspirasi mengenai permasalahan sosial terkait dengan kemiskinan, perempuan, dan anak.

3. Mendapat dukungan dari konstituen untuk mendorong lahirnya kebijakan. Permasalahan sosial serius telah disuarakan oleh berbagai kelompok konstituen untuk ditangani lebih serius dan komprehensif oleh pemerintah dengan membuat kebijakan. Dengan demikian, anggota DPRD mendapat dukungan dari konstituen untuk menginisiasi lahirnya Perda.

4. Isu atau permasalahan tersebut juga menjadi perhatian dan kepedulian eksekutif, sehingga jika isu tersebut dimasukkan ke dalam program legislasi daerah (prolegda) praktis juga mendapat dukungan dari eksekutif. Artinya, jika DPRD tidak merespon secara cepat, kemungkinan akan diajukan menjadi prolegda yang rancangan perda-nya berasal dari eksekutif.

Pengalaman tersebut memberikan pelajaran mengenai lahirnya perda inisiatif DPRD. Namun, ada dua hal yang juga menjadi hambatan lahirnya perda

inisiatif DPRD adalah terkait kapasitas anggota DPRD dalam merancang sebuah perda dan masalah dana. Kapasitas anggota DPRD dalam merancang sebuah perda umumnya tidak memadai, apalagi dukungan staf ahli untuk membantu kerja-kerja anggota DPRD juga kurang memadai.

Membentuk perda membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan terkait dengan legislasi. Kemampuan tersebut hanya bisa dilakukan oleh mereka yang ahli atau telah terbiasa melakukannya berulang-ulang. Di samping itu, dibutuhkan penguasaan terhadap materi dan substansi mengenai tema atau masalah yang diperdakan. Pada kenyataannya banyak sekali perda yang telah disahkan, yang secara kualitas dipertanyakan.

Selain kapasitas anggota DPRD, faktor dana juga menjadi hambatan dalam mendukung inisiatif DPRD dalam bidang legislasi. Pembentukan perda membutuhkan dana yang besar, antara lain dibutuhkan untuk penelitian, penyusunan naskah akademik, pembuatan draft raperda, sosialisasi draft raperda hingga konsultasi publik. Walaupun fungsi anggaran melekat di DPRD, tetapi eksekutif lebih kuat dan lebih siap dalam hal perencanaan pembentukan perda. Sementara anggota DPRD masih harus menyamakan persepsi mereka mengenai perda yang akan dibentuk.

Namun pengalaman dan pembelajaran penting dari proses pembuatan perda inisiatif DPRD adalah, tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan perda.

(31)
Membuat Peraturan Daerah
Belajar dari Inisiator Perda Inisiatif

Sudah menjadi rahasia umum pembuatan peraturan daerah (perda) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seringkali tidak mengikuti tata aturan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan berbagai aturan turunannya.

Tidak sedikit Perda yang dibuat hanya sekadar menggugurkan kewajiban terkait legislasi di daerah. Makanya jangan heran, setelah disahkan, perda-perda tersebut bukan hanya tidak diimplementasikan, tetapi dokumennya pun kadang tercecer entah ke mana. Pengalaman penulis mencari sebuah Perda mengenai transparansi yang telah disahkan di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, hingga berbulan-bulan dicari pun tidak ditemukan.

Jika dokumennya saja sulit ditemukan, jangan tanya bagaimana implementasinya! Setelah disahkan, perda-perda tersebut hanya menjadi dokumen negara di tingkat daerah, tidak lebih. Dana besar yang dialokasikan untuk membuat perda, seakan-akan hanya untuk menghabiskan anggaran negara yang ada.

Membuat Perda untuk Dibatalkan

Tahun 2016 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan sebanyak 3.143 Perda yang dianggap menghambat investasi. Saat ini, Kemendagri menginventarisasi dan mengkaji perda yang bertentangan dengan konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemendagri akan mengkaji perda, apakah sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan undang-undang sebagai pilar kebangsaan. Selain itu, Kemendagri juga tengah mengevaluasi perda maupun peraturan kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia.

Beberapa daerah telah membuat perda yang diskriminatif. Menurut Komnas (Komisi Nasional) Perempuan beberapa daerah membuat Perda yang diskriminatif atas nama agama dan moralitas. Daerah yang banyak mengeluarkan kebijakan diskriminatif adalah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur (Soetjipto et al., 2014). Hingga tahun 2015 Komnas Perempuan menemukan 389 perda diskriminatif yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dari data-data yang ada, kemungkinan Kemendagri akan membatalkan perda semakin bertambah. Padahal jumlah perda yang dibatalkan sudah sangat banyak. Dari tahun 2002-2016 pemerintah pusat telah membatalkan 7.029 perda. Jika pembuatan satu perda menghabiskan anggaran 200 juta rupiah sampai 500 juta rupiah, maka anggaran yang dihabiskan untuk membuat perda yang dibatalkan mencapai 1,4 hingga 3,5 triliun rupiah.

Banyaknya perda yang dibatalkan oleh Kemendagri menunjukkan bahwa kualitas legislasi di daerah sangat rendah. Cerita-cerita lucu, ironi, dan memalukan terdengar di berbagai daerah mengenai pembahasan perda di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam berbagai konsultasi publik dan sidang paripurna pembahasan perda di DPRD, sering kali terliaht pihak eksekutif (OPD) dan legislatif tidak memahami substansi perda yang dikonsultasikan atau dibahas. Tidak sedikit anggota DPRD yang hanya tertawa dan memberi suara sumbang alakadarnya dalam sidang paripurna.

Membuat Perda tidak sekadar membuat bab dan pasal. Namun itulah yang umum terjadi. Tiba-tiba muncul *draft* yang berisikan bab dan pasal, yang sebenarnya hanyalah *copy paste* (salin-tempel) perda-perda sebelumnya atau perda-perda daerah lain.

Mengikuti Tata Aturan

Di beberapa daerah kabupaten/kota, perempuan anggota DPRD mendorong pembuatan perda sesuai dengan aturan. Inventarisasi masalah atau tema yang perlu diperdakan diperoleh dari reses, usulan masyarakat, dan berbagai kajian.

Melalui Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program MAMPU Yayasan BaKTI membuat kertas posisi mengenai permasalahan perempuan dan anak di wilayah program. Kertas poisisi tersebut berasal dari kajian lapangan yang dikonsultasikan dengan berbagai pihak, sebelum diserahkan kepada bupati/walikota dan DPRD setempat.

Kertas posisi ini kemudian ditindaklanjuti oleh anggota DPRD perempuan melalui reses. Dengan reses itulah anggota DPRD memvalidasi data dan informasi dari kertas posisi. Karena itu, usulan pembentukan perda kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk dimasukkan ke dalam program peraturan daerah (properda) merupakan usulan yang valid, tidak berdasarkan asumsi atau hanya keinginan pihak-pihak tertentu.

Melibatkan Publik

Selama ini banyak sekali perda dibuat di belakang meja oleh konsultan atau tim ahli. Perda tersebut tiba-tiba dibahas di DPRD, disahkan, selanjutnya dibatalkan oleh Kemendagri, atau tidak pernah diimplementasikan.

Situasi tersebut selalu didiskusikan oleh para para inisiator perda inisiatif di DPRD Parepare, Ambon, Maros, dan Tana Toraja. Pengalaman yang buruk tersebut sebaiknya tidak diulang, melainkan melakukan hal-hal baik sesuai dengan aturan yang ada.

Karena itu, ketika perda hendak dibuat, maka para inisiator yang mendorong perda inisiatif membentuk tim dan meminta pendampingan dari tim ahli atau konsultan. Tim ahli atau konsultan melakukan beberapa pekerjaan yang tidak bisa diimplementasikan langsung oleh para inisiator, namun inisiator selalu mengikuti semua tahapan proses yang berlangsung. Karenanya inisiator perda terlibat dalam *assessment*, penyusunan *draft* naskah akademik, dan penyusunan *draft* raperda. Dengan begitu, inisiator memahami substansi perda secara utuh.

Dalam konsultasi naskah akademik Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di Tana Toraja, peserta konsultasi mengapresiasi tim inisiator yang membuat perda dengan melibatkan diri dalam proses sejak awal.

Tidak mengherankan jika, para inisiator ini memahami dengan baik substansi perda yang dibuat. Kita menemukan Andi Nurhanjayani (DPRD Parepare), Leonara E. Farfar (DPRD Ambon), Haeriah Rahman dan Fitriani (DPRD Maros), dan Yosephine Maria Palamba (DPRD Tana Toraja) sangat fasih berbicara mengenai perempuan dan anak.

Para Inisiator

Membuat perda sesuai tata aturan juga butuh komitmen orang-orang di lembaga legislasi daerah (DPRD). Mereka yang mempunyai komitmen dan kemampuan didorong untuk mengambil inisiatif menjadi pionir dalam penyusunan perda.

Dalam pembuatan perda mengenai perlindungan perempuan dan anak di Kota Parepare, Ambon, Kabupaten Maros, dan Tana Toraja, inisiator adalah

anggota DPRD perempuan. Di Parepare, pembuatan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dinisiasi oleh Andi Nurhanjayani dan Hj. Apriyani Djamaluddin. Andi Nurhanjayani bahkan menjadi Ketua Pansus (panitia khusus) dari Perda tersebut.

Di Kota Ambon, pembentukan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan diinisiasi oleh Elly Toisutta, Juliana Pattipeilohy, dan Leonara E. Farfar. Leonara E. Farfar menjadi Ketua Pansus perda tersebut.

Di Kabupaten Maros, Haeriah Rahman dan Fitriani menjadi inisiator penyusunan Perda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sedangkan di Tana Toraja, Yosephine Maria Palamba menjadi inisiator pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Yosephine Maria Palamba menggerakkan lima anggota DPRD perempuan di DPRD Tana Toraja membuat Perda Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pembelajaran Penting

Penguatan kapasitas terkait legislasi sangat penting bagi anggota DPRD. Namun penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, *workshop*, *technical assistance (TA)*, dan *mentoring*, tidak banyak berguna jika tidak diikuti dengan implementasi langsung penguatan kapasitas tersebut.

Belajar dari pengalaman Yayasan BaKTI dan mitranya dalam penguatan kapasitas anggota DPRD dan implementasi penguatan kapasitas tersebut, terutama terkait dengan legislasi, menunjukkan bahwa DPRD mampu membuat perda yang berkualitas dan dengan melibatkan publik dalam proses pada setiap tahapan, ketika anggota-anggota DPRD yang ada mempunyai kapasitas yang mumpuni, yang menguasai tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat di daerah.

(32)
Reses Partisipatif di Maros

Reses Partisipatif tidak sekadar menjembatani hubungan anggota DPRD dengan konstituennya, tetapi memberi ruang kepada konstituen untuk menyampaikan aspirasi kepada wakilnya. Reses Partisipatif dikembangkan untuk memenuhi hak-hak konstituen dalam demokrasi perwakilan.

Pada akhir Februari hingga awal Maret 2018 anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Maros melaksanakan Reses Masa Sidang Kedua 2017-2018.

Berbeda dengan reses sebelumnya Reses Partisipatif menempatkan peserta reses atau konstituen sebagai subyek. Reses Partisipatif adalah reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender. Reses Partisipatif dikembangkan oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).

Ada tiga faktor yang harus dipenuhi dalam Reses Partisipatif, yaitu: (1) metode, pelaksanaan reses dilakukan dengan menggunakan metode diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus *(focused group discussion-FGD)*; (2) peserta, peserta reses terdiri dari seluruh unsur di dalam masyarakat, perhatian khusus diberikan kepada masyarakat miskin, perempuan miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan masyarakat marjinal lainnya; (2) tempat, diupayakan agar pelaksanaan reses tidak menggunakan tempat-tempat resmi, seperti kantor pemerintah.

Reses dan Perencanaan Pembangunan

Salah satu tujuan pokok reses adalah anggota DPRD menerima atau menjaring aspirasi konstituten di Darah Pemilihan (Dapil). Pada tujuan ini,

reses adalah bagian dari perencanaan pembangunan. Hasil reses merupakan aspirasi konstituen yang akan diperjuangkan oleh anggota DPRD sehingga menjadi bagian dari program pembangunan.

Namun pelaksanaan reses selama ini tidak mampu menjaring dan menampung aspirasi konstituen. Pasalnya reses yang dilakukan hanya menghadirkan perwakilan kelompok kecil yang terdiri dari elit dan laki-laki. Penggunaan metode Reses Partisipatif dapat berkontribusi pada perencanaan pembangunan, karena penggunaan metode dan perwakilan konstituen yang lebih beragam memungkinkan usulan kepada anggota DPRD lebih variatif dan sesuai kebutuhan konstituen.

Reses Partisipatif yang dilakukan oleh Chaidir Syam, Ketua DPRD Maros, menghadirkan konstituen yang sangat beragam, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok anak. Reses difasilitasi oleh staf Sekretariat Dewan (Sekwan) dan dibantu langsung oleh Chaidir Syam. Sebagai anggota DPRD, Chaidir Syam tidak kikuk memfasilitasi diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi.

Reses dan Hak Konstituen

Peserta Reses Partisipatif dibagi ke dalam enam kelompok, yaitu: kelompok pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, dan kelompok anak. Diskusi kelompok sangat dinamis karena setiap peserta dapat menyampaikan aspirasinya, yang kemudian direspon oleh peserta yang lain dan terjadinya diskusi secara interaktif. Diskusi kelompok tersebut merupakan hal baru dalam Reses sehingga peserta umumnya aktif dalam menyampaikan aspirasi sekaligus merespon aspirasi peserta lain.

Dengan menggunakan metode diskusi kelompok, setiap peserta mempunyai kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau usulannya. Aspirasi atau usulan dari peserta dapat direspon oleh peserta yang lain, sehingga usulan yang muncul dapat dikritisi dan didiskusikan secara bersama-sama di dalam kelompok.

Diskusi kelompok menjadikan usulan-usulan yang akan disampaikan kepada anggota DPRD telah terseleksi, karena mendapat respon dan dikritisi oleh konstituen yang lain. Tidak seperti reses sebelumnya di mana setiap usulan langsung dicatat oleh anggota DPRD, yang kemudian membuatnya pusing.

Setiap usulan atau aspirasi juga akan dikritisi oleh kelompok yang lain pada saat presentasi hasil diskusi. Karenanya setiap usulan atau aspirasi dengan sendirinya mengalami proses di konstituen secara matang. Jika usulan

yang muncul bukanlah kebutuhan mayoritas, maka dengan sendirinya akan digugurkan oleh konstituen sendiri.

Reses Partisipatif tidak sekadar menjembatani hubungan anggota DPRD dengan konstituennya, tetapi memberi ruang kepada konstituen untuk menyampaikan aspirasi kepada wakilnya. Reses Partisipatif dikembangkan untuk memenuhi hak-hak konstituen dalam demokrasi perwakilan.

Konstituen Perempuan

Di tempat yang lain, Haeriah Rahman, salah satu anggota DPRD Maros melakukan Reses Partisipatif secara tematik dengan perempuan. Semua peserta adalah perempuan yang terdiri dari guru-guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), kader posyandu, ibu-ibu pengusaha informal, dan ibu rumah tangga.

Setelah pembukaan, peserta reses dibagi ke dalam kelompok sesuai kehadiran peserta, yaitu kelompok guru PAUD, kelompok kade posyandu, kelompok pengusaha informal, dan kelompok ibu rumah tangga.

Masing-masing kelompok membuat usulan dan didiskusikan di dalam kelompok, yang selanjutnya dipresentasikan. Usulan atau aspirasi tentu menggambarkan karakteristik peserta, yang memang sesuai dengan kebutuhan konstituen. Dari berbagai usulan terlihat bahwa tidak usulan yang dibuat-buat, melainkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Konstituen Anak

Sementara Reses Partisipatif yang dilakukan oleh Fitriani menghadirkan konstituen anak-anak dari Sekolah Dasar (SD). Sebagai konstituen, anak-anak adalah kelompok yang mempunyai posisi paling lemah. Karena sebagian besar anak bukanlah pemilih dalam pemilihan umum. Namun, anak ada konstituen dalam sebuah Daerah pemilihan (Dapil) yang tidak boleh diabaikan oleh anggota DPRD.

Sebagai anggota DPRD, Fitriani melakukan terobosan, tidak hanya melakukan reses secara partisipatif, tetapi juga melakukan Reses dengan konstituen anak-anak. Peserta Reses yang merupakan anak-anak tersebut dibagi ke dalam kelompok-kelompok untuk membuat dan mendiskukan usulan dan aspirasi mereka.

Sebanyak enam kelompok anak dibentuk untuk berdiskusi kelompok, yang kemudian hasil diskusinya dipresentasikan. Dari diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi yang kesemuanya dilakukan oleh murid-murid SD, siapa pun tersadar bahwa anak-anak pun mempunyai aspirasi yang selama ini tidak pernah disampaikan kepada wakilnya di DPRD. Karena anak-anak tersebut pun tidak pernah tahu siapa yang mewakilnya mereka.

Reses Partisipatif membuka ruang bagi konstituen untuk menyampaikan aspirasi kepada wakilnya, tetapi tidak sekadar aspirasi atau usulan. Melalui proses diskusi, maka usulan-usulan yang disampaikan kepada anggota DPRD tentu lebih berkualitas. Anggota DPRD juga mendapat pembelajaran mengenai proses-proses yang menempatkan konstituen sebagai subyek. Konstituen yang hadir dalam reses tidak sekedar memenuhi proses formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian dari proses untuk kepentingan bersama, yaitu membicarakan masalah yang dihadapi dan cara penyelesaiannya.

Reses Partisipatif juga menjadikan pelaksanan reses lebih baik, bukan sebagai media anggota DPRD untuk memberikan janji-janji yang sulit ditetapi. Anggota DPRD harus menjadikan konstituen sebagai kelompok yang berdaya, yang dapat memberikan data dan informasi untuk kepentingan pembangunan. Anggota DPRD juga harus mampu menjelaskan kepada konstituennya mengenai tugas dan fungsinya, sehingga konstituen menjadi paham dan dapat berkontribusi pada peningkatan kinerjanya.

(33)
Reses Partisipatif
Menjadikan Reses Lebih Efektif

Metode partisipatif mensyaratkan partisipasi peserta sebagai subyek dalam pertemuan. Karena itu, pertemuan harus dipandu atau difasilitasi oleh fasilitator, bukan moderator sebagaimana dalam diskusi dan seminar.

Reses atau masa reses adalah masa di mana anggota parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR/DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR/DPRD secara perorangan maupun secara berkelompok (Solikhin, 2009).

Namun, pelaksanaan reses selama ini selalu dikritik, bahkan dianggap sebagai kegiatan tidak berguna, tidak lebih dari kegiatan Anggota Dewan yang harus dilaksanakan karena telah dianggarkan. Ada juga kritik keras dari masyarakat yang menganggap reses sebagai kegiatan jalan-jalan, dan sekadar menjalankan rutinitas yang telah ditetapkan dalam aturan formal, undang-undang, atau pun tata tertib DPR/DPRD.

Anggota Dewan yang bertemu dengan konstituen terlalu banyak berpidato satu arah, yang umumnya juga dihadiri oleh aparat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, yang sebagian besar adalah laki-laki. Karena itu, usulan konstituen yang diterima oleh Anggota Dewan umumnya berupa

usulan pembangunan sarana fisik, yang merupakan kepentingan pemerintah setempat, kelompok elit, dan laki-laki.

Karenanya Reses Anggota Dewan pun dituding ikut melestarikan kemiskinan dan meneguhkan ketidakdilan. Masyarakat miskin, kaum perempuan, kelompok rentan diskriminasi, dan kelompok marjinal lainnya tidak selalu menjadi konstituen penting, karena situasi reses dibuat menjadi kegiatan formal, elitis, dan maskulin.

Agar reses menjadi penting dan efektif, baik untuk kepentingan Anggota Dewan maupun untuk menjembatani kebutuhan dan kepentingan konstituen, maka dikembangkan Reses Partisipatif. Sebagai sebuah metode, Reses Partisipatif dimaksudkan untuk memudahkan Anggota Dewan melaksanakan reses, sekaligus menjadikan reses sebagai kegiatan yang menghubungkan Anggota Dewan dan konstituennya.

Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI mengembangkan dan telah mengujicobakan Reses Partisipatif dengan anggota DPRD Parepare, Ambon, Mataram, Lombok Timur, Kendari, Maros, Tana Toraja, dan Belu.

Reses Partisipatif

Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender, dengan peserta dari berbagai unsur, serta tempat dan suasana yang tidak formal. Dengan demikian, terminologi partisipatif menunjuk pada metode, peserta, dan tempat. Metode reses yang menggunakan pendekatan partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus *(focus group discussion,FGD)*. Peserta yang hadir dalam reses mewakili berbagai unsur di masyarakat, dan ditempatkan sebagai subyek, serta tempat reses atau tempat pertemuan yang tidak formal. Sedangkan perspektif gender menunjuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu gender yang disebabkan pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.

Dengan metode partisipatif, konstituen diundang untuk menjadi peserta reses lebih beragam, dan harus mewakili seluruh konstituen di suatu daerah pemilihan atau wilayah. Konstituen juga mewakili berbagai unsur di dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini rentan terdiskriminasi dan mengalami marjinalisasi dalam pembangunan, seperti perempuan, perempuan miskin, anak, kelompok disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Penggunaan metode partisipatif membatasi Anggota Dewan dalam berceramah. Untuk memaparkan atau menyampaikan pekerjaannya, Anggota Dewan perlu dibatasi. Ini juga dalam upaya mendorong Anggota Dewan untuk membuat laporan pekerjaan dan pencapaiannya secara tertulis. Laporan dalam bentuk tertulis tidak hanya untuk kepentingan reses, tetapi juga untuk kepentingan publikasi.

Metode partisipatif mensyaratkan partisipasi peserta sebagai subyek dalam pertemuan. Karena itu, pertemuan harus dipandu atau difasilitasi oleh fasilitator, bukan moderator sebagaimana dalam diskusi dan seminar. Selain berfungsi sebagai moderator ketika Anggota Dewan menyampaikan paparannya, fasilitator juga akan bertugas memfasilitasi diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi kelompok, dan membuat simpulan dan penajaman hasil-hasil diskusi. Untuk kemudahan dan kelancaran kegiatan ini, fasilitator dapat dibantu oleh seorang asisten atau *co* fasilitator.

Hasil Reses Partisipatif adalah dokumen tertulis yang menghimpun dan mengolah semua hasil diskusi. Dokumen kemudian menjadi pegangan, baik bagi Anggota Dewan, dan pemerintah setempat, maupun konstituen. Dokumen tertulis menjadi sangat berguna bagi Anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Selama ini Anggota Dewan mengalami kesulitan karena hanya mendapatkan dokumen tertulis dari eksekutif. Tidak ada dokumen lain yang valid yang dapat digunakan sebagai bahan pembanding dalam perencanaan pembangunan maupun penganggaran.

Variabel	Reses Konvensional	Reses Partisipatif
Metode	Ceramah dan dialog terbatas	Ceramah singkat (pemaparan Anggota Dewan), diskusi kelompok, diskusi kelompok terfokus/terarah presentasi hasil diskusi, penajaman hasil diskusi
Peserta	Sebagian besar elit dan pemerintah, dan orang-orang yang mengenal dan dekat Anggota Dewan	Perwakilan seluruh konstituen, dengan memperhatikan keterwakilan kelompok marjinal (perempuan, perempuan miskin, anak, kelompok disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya)

Variabel	Reses Konvensional	Reses Partisipatif
Tempat	Kantor pemerintah, hotel, restoran	Rumah penduduk, balai desa, atau tempat lain yang layak
Suasana	Formal	Informal
Perlengkapan	Sound system, meja dan kursi yang dibuat model kelas	Meja, kursi (tidak harus) sound system, kertas plano, meta plan, flip chart, spidol, dan alat bantu lainnya.
Peserta yang menyampaikan aspirasi	Terbatas, biasanya hanya elit/tokoh atau pemerintah setempat	Semua peserta, termasuk perempuan, dapat menyampaikan aspirasi
Moderator/ fasilitator	Moderator (biasanya pemerintah setempat atau tokoh masyarakat)	Fasilitator dan *co* fasilitator (orang yang mempunyai keahlian memfasilitasi dan mempunyai pemahaman tentang pendidikan orang dewasa yang adil gender)
Hasil	Tidak tertulis atau hanya catatan singkat	Dokumen tertulis yang dihimpun oleh notulen, menjadi sebuah dokumen yang diserahkan kepada Anggota Dewan, pemerintah setempat, masyarakat /konstituen

Tabel 4. Perbedaan Reses Konvensional dan Reses Partisipatif

Karena dilakukan secara partisipatif, maka perlengkapan dalam pertemuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, seperti tempat duduk pertemuan yang berbentuk huruf U atau lingkaran/bundar. Tempat pertemuan perlu ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan peserta lebih nyaman dalam mengikuti pertemuan. Perlengkapan lainnya yang perlu disediakan, seperti kertas plano, meta plan, spidol, dan *flipchart* (tidak harus).

Manfaat Reses Partisipatif bagi Anggota DPRD

Anggota Dewan yang menerapkan Reses Partisipatif mendapatkan beberapa manfaat, sebagai berikut.

1. Anggota Dewan lebih fokus
   Pelaksanaan Reses Partisipatif membuat Anggota Dewan lebih fokus dalam memberi penjelasan kepada konstituen. Anggota Dewan harus membuat

laporan atau catatan tertulis mengenai tugas dan wewenangnya. Sampai di mana Anggota Dewan dapat menjembatani dan memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan konstituennya. Anggota Dewan juga harus memaparkan prioritas pembangunan pemerintah di daerah dan penganggarannya pada APBD dan APB Desa.

Anggota Dewan harus menyampaikan dan menjelaskan kepada konstituennya mengenai prioritas pembangunan dan jumlah anggarannya. Dengan demikian, konstituen juga mengajukan usulan sesuai dengan prioritas pembangunan, sehingga Anggota Dewan tidak memberi janji-janji kepada konstituen.

2. Anggota Dewan lebih dekat dengan Konstituen

   Reses Partisipatif membuat interaksi Anggota Dewan dengan peserta reses lebih interaktif dan tidak ada pembatas, atau lebih dekat. Karena dekat dengan konstituen, Anggota Dewan lebih mudah berkomunikasi dengan konstituen yang memudahkannya dalam menjelaskan tugas pokok dan fungsinya.

   Konstituen yang dekat dengan wakilnya, mudah menyampaikan laporan-laporan di lapangan yang tentu sangat berguna bagi Anggota Dewan. Ini akan membantu kerja-kerja Anggota Dewan dalam pengawasan.

3. Partisipan lebih beragam

   Reses Partisipatif mengharuskan peserta Reses lebih beragam, termasuk perempuan, perempuan miskin, kelompok minoritas, dan masyarakat marjinal lainnya. Karena partisipan yang beragam, maka aspirasi atau usulan pun menjadi lebih beragam, tidak melulu didominasi oleh usulan infrastruktur atau kegiatan-kegiatan fisik.

4. Belajar dari proses

   Reses Partisipatif merupakan sarana belajar yang efektif bagi Anggota Dewan untuk meningkatkan kapasitas. Anggota Dewan belajar dari proses Reses Partisipatif, mulai menyiapkan laporan atau catatan kinerja, menyampaikan laporan kepada konstituen, bersama konstituennya menyusun prioritas usulan, dan berdiskusi dengan konstituen.

   Reses Partisipatif mensyaratkan adanya laporan atau kinerja Anggota Dewan dan hasil reses dalam bentuk dokumen tertulis. Kedua dokumen tersebut merupakan suatu langkah maju karena memungkinkan Anggota Dewan menghasilkan dokumen-dokumen tertulis yang akan sangat mendukung kinerjanya.

5. Adanya Dokumen tertulis
   Reses Partisipatif juga menghasilkan dokumen tertulis, sehingga memudahkannya untuk menyampaikan kepada eksekutif setiap usulan atau permasalahan dari konstituen. Dokumen tertulis juga menjadi pegangan bagi Anggota Dewan ketika mengikuti Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan), sehingga dapat mencocokkannya dengan usulan masyarakat pada Musrenbang.

Manfaat Reses Partisipatif bagi Konstituen

Penerapan Reses Partisipatif tidak hanya memberi manfaat kepada Anggota Dewan, tetapi juga konstituen. Beberapa manfaat yang diperoleh konstituen di antaranya.

1. Konstituen mengetahui upaya yang dilakukan wakilnya
   Masyarakat atau konstituen mengetahui tugas pokok dan fungsi wakilnya di DPR/DPRD, karena diinformasikan oleh Anggota Dewan pada saat reses, maupun diketahui dari laporan atau catatan tertulis yang dibuat oleh Anggota Dewan.

2. Konstituen merasa memiliki program/kegiatan pembangunan
   Jika program atau kegiatan pembangunan di suatu daerah merupakan realisasi dari usulan atau aspirasi masyarakat setempat, maka masyarakat merasa memiliki program atau kegiatan pembangunan tersebut. Reses Partisipatif tidak hanya sekadar menghasilkan usulan dan dokumen, tetapi konstituen juga didorong untuk menjadi bagian dari proses tersebut.

3. Konstituen ikut mengawasi proses pembangunan
   Reses Partisipatif memungkinkan konstituen ikut mengawasi proses pembangunan yang merupakan realisasi dari usulan pada saat reses, Musrenbang maupun program lain, karena Reses Partisipatif memungkinkan konstituen mengetahui program atau kegiatan di wilayahnya.

4. Kelompok kepentingan lebih beragam
   Reses Partisipatif memungkinkan kelompok yang hadir dalam reses lebih beragam, sehingga usulan pun lebih variatif dan beragam. Reses Partisipatif juga memberi akses kepada perempuan, masyarakat miskin, anak, dan kelompok marjinal menjadi peserta reses.

5. Mencegah dominasi
   Reses Partisipatif mencegah dominasi yang selalu terjadi sebelumnya,

terutama dominasi kelompok elit dan laki-laki. Reses Partisipatif membuka akses kepada semua konstituen, termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Metode pelaksanaan Reses Partisipatif juga mencegah dominasi di dalam pertemuan.

6. Belajar dari proses
   Reses Partisipatif merupakan media yang baik untuk konstituen belajar dari proses. Selain belajar mengenai perencanaan pembangunan, konstituen juga belajar untuk menyampaikan pendapat, berbicara di depan umum, menghargai dan menerima pendapat pihak lain.

Perempuan & Media

(34)
Berita Perempuan & Anak

Jurnalis yang tidak mempunyai perspektif perempuan, anak, gender, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas, tentu mempunyai persepsi sendiri ketika melihat dan menjelaskan fakta. Dan dalam masyarakat patriarki, perspektif jurnalis umumnya adalah perspektif patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kuasa dan kebenaran.

Sebuah diskusi buku Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak diadakan di Kantor BaKTI pada akhir November 2018. Diskusi ini merupakan kegiatan Inspirasi BaKTI yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) 2018.

Yayasan BaKTI memilih buku Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak untuk didiskusikan karena bertepatan peringatan 16 hari HAKtP 2018. Narasumber Diskusi adalah Qodriansyah Agam Sofyan dan Sunarti Sain. Qodriansyah Agam Sofyan yang akrab dipanggil Agam adalah salah satu penulis panduan tersebut Sedangkan Una, nama panggilan Sunarti Sain adalah seorang jurnalis senior di Makassar yang juga dikenal sebagai aktivis perempuan dan anak.

Diskusi yang dipandu oleh Luna Vidya itu dihadiri oleh jurnalis, aktivis perempuan dan anak, organisasi sosial dan keagamaan, dan pemerintah. Membuka diskusi, Luna Vidya menjelaskan bahwa, Yayasan BaKTI memilih mendiskusikan panduan tersebut sebagai bagian dari Peringatan HAKtP 2018, dimana tahun ini memilih tema Gerak Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak dengan mengkampanyekan "Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak."

Tema tersebut penting dan kampanye "Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak" harus didukung oleh semua pihak. Sekarang ini kita akan mendiskusikan buku Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak, juga bagian dari kampanye Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak. Bagaimana jurnalis atau wartawan berkontribusi untuk mencegah perkawinan

anak. Demikian juga, kita semua di sini yang akrab dengan media sosial juga harus berkontribusi terhadap pencegahan perkawinan anak. Atau lebih luas lagi ikut mendukung dan mengembangkan jurnalisme yang mempunyai perspektif perempuan dan anak.

Tidak Asal Bisa

Memulai presentasi Agam menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak yang tinggi. Indonesia juga darurat perkawinan anak. Dan parahnya ketika ada anak-anak yang menikah malah menjadi berita di berbagai media, baik media mainstream (arus utama) maupun media sosial.

Anak-anak yang menikah ditampilkan di acara-acara televisi sehingga menjadi kebanggan. Demikian juga menjadi trending topik di media sosial. Padahal seharusnya yang perlu diberitakan adalah dampak negatif perkawinan anak tersebut. Untung rugi dari perkawinan anak tersebut, tentu lebih banyak ruginya.

Agam menjelaskan lebih lanjut, bahwa di luar perkawinan anak, media juga menjadikan perempuan dan anak sebagai obyek berita yang merugikan perempuan dan anak. Perempuan dan anak ditempatkan sebagai pihak yang terhukum. Jika ada perempuan dan anak yang mengalami pemerkosaan, maka kita akan dapat berita, bagaimana pakaian perempuan, jam berapa diperkosa, kenapa bukan pelaku pemerkosaan yang diberitakan.

Karena itu, menurut Agam, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) bekerjasama dengan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI mengembangkan Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak. Harapannya dapat berguna terutama bagi jurnalis dan masyarakat umum yang sekarang juga aktif di media sosial dalam menulis dan membagikan berita, foto, dan meme. Dengan begitu, kita berharap orang tidak asal bisa menulis, bisa membuat berita, dan memposting, tapi menulis dengan perspektif dan hati.

Soal Perspektif

Sementara memulai presentasinya, Una menjelaskan penulisan dan pembuatan berita oleh jurnalis berhubungan dengan perspektif. Sementara perspektif itu bukan sesuatu yang langsung jadi, melainkan orang harus mempelajari, mempraktikkan dan melibatkan diri. Aktivis perempuan dan anak yang sudah senior atau berpengalaman tentu mempunyai pemihakan yang jelas karena perspektif dan aktivitasnya sudah teruji bertahun-tahun.

Una melanjutkan, sementara wartawan, apalagi baru, dia akan menulis sesuai dengan fakta. Apa yang dia lihat dan kemudian dia persepsikan sendiri sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya, itulah yang dia tuliskan. Apa yang dituliskan itu memang fakta, yang oleh sebagian jurnalis dianggap memang harus begitu. Namun, itu sangat merugikan karena menghukum perempuan. Fakta itu juga bukan sesuatu yang bebas perspektif karena dilihat dan dipikirkan oleh orang, tentu jurnalis yang melihat fakta itu mempersepsikan.

Jurnalis yang tidak mempunyai perspektif perempuan, anak, gender, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas, tentu mempunyai persepsi sendiri ketika melihat dan menjelaskan fakta. Dan dalam masyarakat patriarki, perspektif jurnalis umumnya adalah perspektif patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kuasa dan kebenaran.

Jurnalisme Advokasi

Kedua narasumber sepakat agar jurnalis tidak sekadar memberitakan apa yang terjadi, tapi juga harus memberitakan sesuatu yang mencerahkan, memberitakan sesuatu yang dapat mengubah kondisi menjadi lebih baik. Menanggapi penanya, lebih jauh Agam menjelaskan, "Jurnalis bisa mengambil posisi untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan pelayanan, meningkatkan anggaran untuk pemberdayaan peremnpuan dan perlindungan anak, mendorong bahkan memengaruhi polisi untuk memberikan perlindungan bagi korban perempuan dan anak, menggunakan istilah-istilah yang lebih baik, tidak menghukum korban."

Sementara menurut Una, jurnalis adalah salah satu profesi yang dapat mencerahkan, sekaligus dapat merugikan kelompok-kelompok lain, bahkan ikut mendiskriminasi kelompok yang minoritas. Mungkin si jurnalis tidak sadar bahwa, berita yang ditulis atau yang diberitakan itu akan merugikan pihak lain, seperti perempuan dan anak. Atau mungkin jurnalis menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah tugasnya, dan kemudian dia tidak ikut bertanggung jawab terhadap dampak lain. Namun jika si jurnalis menyadari bahwa pekerjaannya adalah profesi yang dapat mengubah orang, memperbaiki orang lain, menyelamatkan orang lain, atau meningkatkan kualitas hidup banyak orang, maka tentu dia akan melakukannya dengan serius untuk itu.

Jurnalis adalah pekerjaan yang membentuk persektif atau pandangan orang lain. Berita yang dibaca, didengar, atau ditonton, oleh sebagian orang akan menerimanya seperti itu dan dianggapnya sebagai sesuatu yang benar. Artinya, jika tulisan atau berita yang disampaikan berisikan informasi yang

mencerahkan dan mengubah orang menjadi lebih baik, tentu menjadi sesuatu yang diharapkan.

Berita yang disajikan ke publik akan diterima dan diolah oleh publik. Dan dalam penerimaan publik tersebut terjadi perebutan dan pertarungan berbagai ideologi dan kekuasaan. Media-media besar dan jurnalis-jurnalis yang mempunyai perspektif akan membentuk opini dan mengubah perspektif publik. Tentu harapannya adalah membentuk opini ke arah yang lebih manusiawi dan bermartabat.

Perempuan dan anak sampai saat ini masih dianggap sebagai isu yang tidak populer dan mungkin tidak menjual. Karena itu, pemberitan yang berhubungan dengan perempuan dan anak masih selalu berkutat pada isu-isu yang membuat heboh. Kasus perkawinan anak dibuat menjadi berita heboh, bahkan jurnalis dan media dengan bangga menampilkannya. Unsur apa yang hendak ditampilkan pun tidak jelas. Apa yang berguna bagi publik dengan pemberitaan perkawinan anak seperti itu ?

Sudah saatnya, jurnalis dan semua orang yang menulis dan membagi apa pun di media sosial, saatnya kritis bahwa, perempuan dan anak harus ditampilkan sebagai subyek berita yang menjadikan perempuan dan anak sebagai manusia. Tulisan dan berita tidak menjadikan atau menempatkan perempuan dan anak sebagai korban dan pihak terhukum. Berita perempuan dan anak harus harus mendidik, mencerdaskan dan mengubah kehidupan perempuan dan anak menjadi lebih baik.

(35)
Meliput Perempuan dan Anak

"Media dapat membunuh
orang-orang yang masih hidup."
(Zulkarnain Hamson, 2019).

Berita tentang perempuan dan anak, baik di media cetak, elektronik, dan dalam jaringan atau *online* tidak sedikit yang merugikan. Berita atau tayangan yang seksis yang mengutamakan kronologis dan penampilan korban, oleh sebagian jurnalis dianggap sebagai berita yang menarik dan mempunyai nilai jual. Namun anggapan ini tidak selalu benar.

Ketika perempuan atau anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual, misalnya korban perkosaan, seringkali berita yang ditonjolkan adalah kronologi kejadian. Berita menggambarkan peristiwa kekerasan seksual secara jelas, berurutan, hingga sangat detail. Berita ini bahkan juga ditambahkan dengan informasi seperti penampilan korban, pakaian korban, hingga waktu ketika korban mengalami kekerasan, misalnya malam hari.

Sementara itu, jika perempuan dan anak menjadi terpidana, maka berita yang ditonjolkan, selain kronologi adalah penampilan, status, kehidupan pribadi, dan keluarga. Tidak perlu heran ketika pembaca menemukan judul berita seperti ini, Bupati Cantik Ditangkap KPK, Kecil-kecil Sudah Jadi Preman, dan seterusnya.

Menghukum Perempuan dan Anak

Berita semacam itu menjadi hukuman terhadap perempuan dan anak. Di saat menjadi korban kekerasan seksual, perempuan dan anak membutuhkan perlindungan dan pemulihan, tetapi pemberitaan yang menonjolkan

kronologis justru tidak memberikan perlindungan apa pun, apalagi untuk pemulihan korban.

Tidak sedikit berita yang menghukum perempuan dan anak, di sisi lain menggambarkan pelaku sebagai orang baik-baik. Apalagi jika korban mengalami kekerasan seksual berulang dan dilakukan oleh orang-orang terdekat, maka korban dituduh sebagai pihak yang tidak melakukan perlawanan. Alih-alih menjelaskan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dekat sebagai kejahatan berat dan merendahkan perempuan dan manusia, justru menggiring pembaca atau pemirsa untuk menuduh korban menikmati kekerasan seksual.

Berita mengenai perempuan dan anak yang melakukan pidana, pun menggambarkan hal-hal yang tidak relevan, yang ujung-ujungnya memojokkan perempuan dan anak. Perempuan cantik, seksi, kasar, suka mengatur, dan sebagainya adalah kata-kata yang selalu ditonjolkan dalam berita.

Sementara berita mengenai anak yang berhadapan dengan hukum menempatkan anak sebagai penjahat yang tidak berbeda dengan orang dewasa. Berita mengenai anak yang berhadapan dengan hukum ini justru semakin menjauhkan anak dari lingkungannya dan tidak membantu proses pemulihan yang dibutuhkannya.

Soal Perspektif

Ulasan di atas berasal dari pemikiran Nurdin Amir (Ketua AJI Makassar), Zulkarnain Hamson (Wakil Rektor IV Universitas Indonesia Timur), Lusia Palulungan (Manajer Program MAMPU-BaKTI), dan M. Ghufran H. Kordi K. (Program dan Publikasi MAMPU Officer) pada Pelatihan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak, yang dilaksanakan atas kerjasama Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI, Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar, dan Jurnalis Online Indonesia (JOIN).

Pelatihan tersebut diikuti oleh jurnalis online dan tenaga akademik UIT, difasilitasi oleh Rusdin Tompo (aktivis anak dan pemerhati media) dan Nurlina Arsyad (Sekretaris AJI Makassar), dengan narasumber Nurdin Amir dan Zulkarnain Hamson. Pelatihan yang dibuka oleh Rektor UIT Makassar, Dr. Andi Maryam, dilaksanakan di Kampus V Universitas Indonesia Timur pada September 2019.

Dari diskusi dengan peserta pelatihan dan analisis pemberitaan, diketahui bahwa pemberitaan yang menonjolkan kronologis kejadian, tidak

melindungi korban, tidak mengandung unsur pendidikan, dan tidak ada upaya advokasi, berasal dari jurnalis-jurnalis yang tidak mempunyai perspektif mengenai perempuan dan anak.

Sebagai contoh, ketika peserta pelatihan menganalisis berita mengenai kekerasan terhadap guru Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa. Pelaku kekerasan adalah seorang perempuan yang juga orangtua murid, dan korban kekerasan adalah seorang guru perempuan. Berita hanya menyoroti kronologi kekerasan dan pelaku yang merupakan seorang perempuan. Berita tidak menyajikan bagaimana keamanan sekolah sehingga begitu mudah orang-orang masuk keluar. Tidak ada juga informasi mengenai mekanisme penyelesaian konflik atau perkelahian murid di sekolah.

Berita seperti itu tidak membantu apa pun terkait dengan dunia pendidikan, hanya mengaduk emosi massa sehingga semakin menjadi marah. Padahal banyak sisi yang perlu disorot untuk perbaikan sekolah tersebut dan dunia pendidikan pada umumnya. Misalnya, bagaimana bentuk pengamanan sekolah, dan aturan orang-orang dari luar yang masuk ke lingkungan sekolah. Apakah sekolah mempunyai mekanisme baku dalam penyelesaian konflik atau murid yang berkelahi.

Berita yang mengulas hal-hal penting untuk perbaikan dan kebaikan bersama termasuk dalam jurnalisme advokasi. Berita tersebut menyajikan fakta dan data di lapangan yang dikemas secara jernih sehingga memiliki nilai advokasi. Tentu akan sangat berguna bagi pihak-pihak terkait untuk melihat kekurangan dan melakukan perbaikan. Berita demikian mencerahkan dan mencerdaskan, tidak sekadar memaparkan peristiwa yang membuah heboh, dan setelah itu diam, dan akan terulang lagi.

Berita yang mengadvokasi dan mengubah kebijakan tidak harus dibumbui dengan opini atau pendapat jurnalis, tetapi cukup menyajikan fakta dan data. M. Ghufran H. Kordi K, mencontohkan, jika jurnalis menemukan korban perempuan dan anak tidak tertangani dengan baik, jurnalis perlu mengecek di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Daerah, apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dan pemulihan korban, kemudin menuliskan di dalam berita. Itu advokasi untuk mengubah kebijakan, tanpa memasukkan opini jurnalis.

Meliput untuk Mencerahkan

Ketika membuka Pelatihan, Rektor UIT Makassar mengharapkan agar jurnalis dalam menulis dan memberitakan, apalagi perempuan dan anak, haruslah mengemukakan hal-hal yang mencerahkan, tidak memojokkan

perempuan dan anak. Berita dapat menyelipkan pendidikan, sehingga masyarakat ikut tercerahkan.

Sementara Zulkarnain Hamson menyatakan bahwa media dapat membunuh orang-orang yang masih hidup. Itu berarti, berita dapat membunuh perempuan dan anak yang masih hidup. Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual semestinya mendapat perlindungan dan pemulihan, sehingga mereka bangkit dan menjalani kehidupan normal. Namun, di tangan jurnalis, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami stigma dan stereotipe sehingga tidak membantu memulihkan korban.

Meliput dan memberitakan adalah profesi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Namun, profesional saja tidak cukup. Menurut Rusdin Tompo, jurnalis dapat melakukan banyak hal untuk perbaikan kehidupan, termasuk kehidupan perempuan dan anak. Dalam sistem patriarki, wartawan dapat membongkar praktik dan tradisi yang merugikan anak dan perempuan. Wartawan dapat mengubah persepsi pengambil kebijakan dan siapa saja untuk membuat kebijakan yang memihak pada perempuan dan anak.

(36)
Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak

Jurnalis diharapkan mengubah kondisi yang buruk yang dialami oleh perempuan dan anak, tentu dengan menggunakan model jurnalisme advokasi dengan perspektif perempuan, anak, dan perspekti hak asasi manusia (HAM).

Tulisan, berita, foto, dan video tentang perempuan dan anak seringkali menempatkan perempuan dan anak sebagai pihak yang salah dan terhukum. Perempuan dan anak korban kekerasan, apalagi kekerasan seksual, selain diberitakan secara vulgar dengan alasan obyektivitas dan berimbang *(cover both side)*, juga tidak jarang memosisikan korban sebagai pihak yang pantas disalahkan dan disajikan secara erotis.

Berita perempuan dan anak sering menyodorkan fakta yang memilukan, sementara di pihak lain, pelaku kekerasan diberitakan sebagai orang yang pantas melakukan kekerasan. Pembaca sering mendapatkan berita mengenai korban kekerasan seksual, yang beritanya memuat korban berpakaian seksi, pulang malam, dan seterusnya. Sementara pelaku kekerasan seksual ditampilkan sebagai orang yang dalam kesehariannya berperilku baik, bahkan agamis. Tentu berita seperti ini menguntungkan, untuk tidak dikatakan membela pelaku.

Jika dikritik, maka si penulis atau si pembuat berita akan berargumen bahwa, apa yang disajikan adalah fakta. Mungkin benar? Bahwa apa yang disajikan saat itu adalah fakta yang terlihat ketika peristiwa kekerasan terjadi. Namun, sebenarnya fakta yang tidak terlihat tidak sesuai dengan kenyataan saat itu. Dengan kata lain, berita yang ditampilkan hanya kejadian saat itu, data dan informasi lain tidak selalu terekspos.

Kalau seseorang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, apalagi kekerasan seksual, tentu dia bukan orang baik. Sebaliknya, seorang perempuan atau anak yang berpakaian seksi bukan untuk dijadikan sasaran kekerasan seksual. Apalagi korban kekerasan seksual juga dialami oleh perempuan dan anak yang tidak berpakaian seksi, bahkan bayi sekalipun mengalami kekerasan seksual.

Pengalaman Jurnalis

Pada Pelatihan Jurnalis di Makassar, Ambon, Kendari, dan Parepare, beberapa jurnalis menyatakan bahwa, menulis atau memberitakan perempuan dan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama menyajikan fakta dan berimbang. Jika kemudian fakta-fakta tersebut merugikan perempuan dan anak, bukan sesuatu yang diinginkan, dan tidak dapat dikontrol oleh jurnalisnya.

Pengalaman jurnalis dalam memberitakan perempuan dan anak, adalah hal menarik yang dieksplorasi pada Pelatihan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak dengan menggunakan Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak. Panduan tersebut dibuat atas kerjasama Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI dengan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Makassar. Panduan ini dibuat untuk mengisi kekosongan bahan pelatihan untuk jurnalis, khususnya mengenai mengenai perempuan dan anak.

Ada jurnalis yang menulis atau meliput permasalahan perempuan dan anak hanya karena melihat tema tersebut menarik atau seksi, apalagi berhubungan dengan kekerasan seksual. Sisi menarik bisa dilihat dari kepentingan kemanusiaan, namun penyajian tulisan atau berita tidak selalu menempatkan korban sebagai korban yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Korban diberitakan secara vulgar dengan narasumber yang kadang menyudutkan korban dan menguntungkan pelaku.

Pada kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru, sorotan yang dilakukan jurnalis mungkin positif, karena sebagai pendidik, guru tidak pantas melakukan kekerasan, apalagi menyebabkan luka fisik yang serius. Namun, berita juga menjustifikasi kekerasan fisik sebagai cara mendidik yang dilakukan oleh guru.

Bahwa guru yang melakukan kekerasan adalah guru yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup dalam mendidik atau menjadi seorang pendidik, tidak menjadi sorotan media. Akhirnya, media hanya memberitakan

kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru, atau kadang menempatkan anak atau murid sebagai pantas mengalami kekerasan sebagai bentuk hukuman atau didikan. Media tidak berkontribusi pada meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik.

Mengubah Perspektif

Pembuatan panduan dan pelatihan jurnalis adalah bagian dari upaya yang lebih strategis dalam upaya mengubah perspektif jurnalis dalam menulis dan memberitakan perempuan dan anak. Jurnalis dan media tidak cukup hanya menyajikan dan memberitakan sesuatu, dan kebebasan diberikan kepada pembaca dan pemirsa untuk menilai.

Jurnalis dan media bukanlah sesuatu yang berada di ruang hampa yang bebas dari nilai dan berbagai kepentingan. Jurnalis adalah orang yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang menganut nilai-nilai yang sangat patriarki, yang menempatkan perempuan dan anak sebagai manusia kedua dan ketiga. Karena itu, cara bekerja jurnalis dalam meliput dan membuat berita dipengaruhi nilai-nilai yang dianut.

Sementara media, walaupun dipercaya sebagai salah satu pilar demokrasi, media juga salah instrumen bisnis dan lembaga politik yang sangat kuat dan berpengaruh. Media tidak hanya menyuarakan kepentingan pemiliknya, tetapi menjadi arena pertarungan politik berbagai pihak dan kelompok, yang masing-masing berharap dan memaksa pada jurnalis untuk berada di pihaknya.

Karena itu, jika jurnalis tidak mempunyai perspektif perempuan, anak, gender, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas, maka jurnalis akan memberitakan kelompok-kelompok tersebut sesuai dengan pandangannya yang umum, yang tidak menguntungkan. Bahkan tidak jarang ditemukan berita yang menempatkan kelompok-kelompok minoritas dan marjinal sebagai kelompok pembawa masalah.

Jurnalis untuk Perubahan

Ada jurnalis yang yakin bahwa jurnalis harus obyektif dan tidak memihak. Tapi ketika ditanya, mengapa pada saat meliput harus memilih narasumber si A, bukan si B. Apa yang jurnalis lakukan, jika korban yang hendak diberitakan adalah orang-orang yang dikenal atau dekat, karena keterkaitan keluarga, teman, suku, atau agama. Obyektivitas dan netral menjadi sesuatu yang dipertanyakan.

Dari empat pelatihan jurnalis yang sudah dilakukan, yaitu di Makassar, Kendari, Ambon, dan Parepare, ada pesan yang dapat ditangkap bahwa,

umumnya jurnalis ingin membuat berita yang dapat menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang lebih manusiawi serta berkontribusi pada perubahan. Berita perempuan dan anak tidak sekadar untuk diketahui oleh publik, tetapi juga berujung pada perbaikan kehidupan perempuan dan anak.

Rusdin Tompo yang dikenal sebagai seorang jurnalis senior dan aktivis perlindungan anak, menyatakan bahwa, isu perempuan dan anak adalah isu yang selalu tenggelam oleh isu-isu yang lain yang melibatkan tokoh-tokoh besar. Karena itu, menulis dan memberitakan isu perempuan dan anak harus menyajikan hal yang menarik, bernilai lebih, sekaligus memberi sumbangan pada perubahan dan kemajuan.

Sementara Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI Makassar, menilai bahwa, yang paling dibutuhkan jurnalis adalah perspektif dalam melihat perempuan dan anak. Jika perspektif jurnalis sudah terbentuk, maka ditempatkan di mana pun dan meliput masalah apa pun, pasti akan selalu melihat sisi-sisi lain, seperti perempuan, perlindungan anak, penyandang disabilitas, dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya, yang mungkin oleh jurnalis yang lain tidak dianggap penting atau memang tidak mampu melihatnya sebagai seorang jurnalis.

Harapannya, jurnalis yang mengikuti pelatihan ini dapat menjadi jurnalis yang dapat mengubah model pemberitan yang bias dan menyudutkan perempuan dan anak. Jurnalis diharapkan mengubah kondisi yang buruk yang dialami oleh perempuan dan anak, tentu dengan menggunakan model jurnalisme advokasi dengan perspektif perempuan, anak, dan perspektif hak asasi manusia (HAM).

(37)
Kekerasan terhadap Perempuan di Media Daring

Jika pada media konvesional, kekerasan di media hanya dilakukan oleh jurnalis, maka di media daring setiap orang yang terhubung di dunia maya dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan. Bahkan media sosial (medsos) menjadi media baru bagi kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang terjadi di dunia nyata adalah masalah serius terhadap martabat kemanusiaan, yang sampai saat ini tidak tertangani dengan serius. Masih banyak korban kekerasan tidak berani melaporkan kasusnya karena menganggap membuka aib pribadi dan keluarga ke publik, di samping khawatir terhadap pemberitaan di media massa yang memojokkan.

Kasus-kasus yang dilaporkan pun tidak selalu selesai di ranah hukum. Bahkan korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, mengalami kekerasan berulang karena aparat hukum yang tidak mempunyai perspektif terhadap perempuan dan terhadap korban. Korban yang seharusnya dilindungi, dikuatkan, dan dipulihkan, justru sebaliknya makin distigma dan dicap sebagai perempuan tidak baik.

Patriarki

Akhirnya, semua pihak pun ikut menyalahkan korban *(blaming the victim)*. Kebiasaan menyalahkan korban adalah sesuatu yang asli di masyarakat penganut tradisi 'bapak benar' atau patriarki. Perempuan dan anak adalah manusia yang harus patuh dan tunduk di bawah "bapak benar". Karena itu, jika ada perempuan dan anak yang tidak berperilaku sesuai dengan tradisi tersebut maka berarti dia melawan budaya tersebut, dan itu salah.

Budaya patriarki adalah budaya kekuasaan dan penundukan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh bapak, laki-laki, dan mereka yang berpikir dan bertindak patriarkis. Budaya ini mengalami transformasi di dalam masyarakat modern sehingga beradaptasi dengan berbagai kehidupan sosial dengan aturan dan perangkat informasi dan komunikasi yang lebih canggih.

Lihatlah postingan di media sosial yang umumnya menyeru kepada perempuan, untuk tidak mengunggah dan memposting informasi dan foto, yang berhubungan dengan masalah rumah tangga atau keluarga. Karena jika sampai terjadi maka perempuan akan disalahkan, dirundung (di-*bully).*

Media massa yang diharapkan menjadi salah satu pilar dalam upaya penegakan hak asasi manusia (HAM) perempuan, pun sering memberitakan korban dalam posisi sebagai orang bersalah. Jurnalis yang tidak mempunyai perspektif HAM, perempuan, gender, dan korban tidak hanya membuat berita yang menempatkan korban sebagai tersudut dan terhukum, tetapi juga membangun persepsi baru untuk pembaca dengan menggunakan istilah yang menjadikan pelaku sebagai orang benar dan orang baik.

Media massa konvesional (cetak, radio, televisi) tidak hanya memberitakan fakta, tetapi juga menggiring audiens semakin menjadi 'bapak benar'. Dengan memberitakan fakta saja, korban kekerasan berada pada posisi tersudut dan terhukum, karena akan teridentifikasi dan diketahui oleh publik. Apalagi dengan menggunakan berbagai istilah yang menghukum korban dan menempatkan pelaku pada posisi benar dan baik, maka media berperan besar dalam membangun persepsi publik yang bias dan merugikan perempuan.

Kekerasan di Media Daring

Kondisi menjadi semakin rumit karena masyarakat juga terhubung dengan media internet atau dalam jaringan (daring), di mana setiap orang di berbagai negara dan benua dapat terhubung dan berinteraksi tanpa batas di dunia maya. Media daring pun ikut menambah deretan kekerasan terhadap perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah mencatat kekerasan terhadap perempuan berbasis *cyber* (KtP *cyber*) yang merupakan bagian dari kejahatan berbasis jaringan *(cyber crime)*. Jika pada media konvesional, kekerasan di media hanya dilakukan oleh jurnalis, maka di media daring setiap orang yang terhubung di dunia maya dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan. Bahkan media sosial menjadi media baru bagi kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan di media daring dan medsos atau KtP *cyber* umumnya berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan obyek pornografi dan kekerasan seksual. Beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan di media daring antara lain: (1) *cyber harassment* atau perundungan dan gangguan daring biasanya berbau seksual; (2) *cyber grooming* yakni memperdayai perempuan; (3) *malicious distribution*, atau penyebaran konten yang merusak reputasi korban, misalnya ancaman

distribusi foto atau video pribadi di medsos atau di website porno; (4) *revenge porn* adalah bentuk khusus dari *malicious distribution* yang dilakukan dengan menggunakan konten pornografi korban atas dasar balas dendam; (5) *cyber recruitment* (rekrutmen daring) untuk menghubungi, mengganggu, dan mengancam korban. Juga untuk trafiking atau perdagangan perempuan dan kejahatan lainnya; (6) *cyber hacking* atau penggunaan teknologi untuk mengakses suatu system secara illegal dengan tujuan mengubah atau merusak reputasi korban; (7) morphin atau mengubah gambar atau video untuk merusak reputasi orang atau korban dan (8) *sexting* atau pengiriman gambar atau video porno kepada korban.

Selain itu, praktik *doxing (document tracing)* yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yang kemudian mengarah pada persekusi dan kekerasan lainnya terhadap perempuan. *Doxing* adalah kegiatan mengumpulkan dokumen seseorang atau perusahaan daring, yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan kejahatan terhadap pemilik dokumen.

Sedangkan persekusi adalah perlakuan buruk atau penganiaayaan secara sistematis terhadap seseorang atau kelompok, karena suku, agama, dan pandangan politik. Perempuan sangat rentan mengalami persekusi, baik karena suku, agama, dan pandangan politiknya.

Rekrutmen daring untuk perdagangan perempuan dan anak semakin mudah karena jangkauan perekrut yang tidak dibatasi oleh daerah, negara, dan benua. Di sisi lain, pengguna medsos yang rentan menjadi korban dengan mudah terhubung dengan jaringan perekrut.

Media daring dan medsos menambah panjang daftar bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan yang mengalami kekerasan di dunia nyata, begitu mudah dipotret dan diunggah yang kemudian dikomentari oleh siapa pun. Tentu tidak semuanya bersimpati, tetapi ada yang membully dan menyalahkan. Artinya, perempuan tersebut mengalami kekerasan di dunia nyata dan di dunia maya.

Karena itu, perhatian para pihak harus diarahkan pada media daring dan medsos. Kampanye dan edukasi juga harus diarahkan kepada pekerja media daring dan pengguna medsos. Pengguna medsos tentu lebih sulit dijangkau, diedukasi, apalagi diatur. Lebih sulit lagi karena masyarakat kita adalah masyarakat dengan tingkat literasi sangat rendah. Masyarakat kita adalah pembaca judul dan langsung membagikan, alias masyarakat berjari. Dengan jari itulah, pengguna medsos melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Program MAMPU-BaKTI

(38)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Program MAMPU

Lima tema MAMPU sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs). Sebagai program yang fokus pada perempuan dan kemiskinan, maka dua Tujuan SDGs menjadi relevan dengan Program MAMPU, yaitu Tujuan 1 mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun, dan Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Tahun 2015 merupakan ujung berakhirnya Tujuan Pembangunan Milenium *(Millenium Development Goals, MDGs)* yang dimulai pada awal tahun 2000. MDGs bertujuan menghapus kemiskinan dan kelaparan di muka bumi. Dan sejak akhir September 2015, setelah bekerja lebih tiga tahun, 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan kesepakatan baru yang disebut Tujuan Pembanguna Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals, SDGs)* dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.*

Sebagai dokumen kesepakatan, SDGs dibuat sebagai pengganti MDGs yang berakhir pada tahun 2015. Kesepakatan global, seperti MDGs dan SDGs merupakan bentuk norma-norma dan standar - standar internasional. Meski tidak mengikat secara hukum, kesepakatan tersebut akan mengikat secara sosial dan konvensional. Warga negara akan menagih, media massa akan melaporkan, dan PBB setiap tahun akan meminta laporan pertanggung jawaban setiap negara yang menandatanganinya (Bahagijo, 2016).

Perempuan dan Kemiskinan: Dari MDGs ke SDGs

Tujuan-tujuan dalam dokumen MDGs yang mulai diberlakukan tahun 2000 memberi perhatian pada perempuan dan kemiskinan. Kemiskinan dan kelaparan merupakan momok yang menakutkan seluruh dunia. Badan Pangan

dan Pertanian Dunia *(Food and Agriculture Organization, FAO)* memperkirakan terdapat sekitar 40 juta penduduk dunia mengalami kelaparan akut sepanjang tahun 2008. Krisis ekonomi dunia pada akhir tahun 2008 dan sepanjang 2009-2013 akan menambah jumlah penduduk dunia yang kelaparan mencapai 963 juta jiwa. Sekitar 65 persen dari jumlah yang kelaparan tersebut berada di tujuh negara yaitu Indonesia, China, India, Kongo, Bangladesh, Pakistan, dan Etiopia.

Target MDGs adalah menurunkan separuh kemiskinan di dunia. Tujuan 1 adalah Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Target dari Tujuan 1 adalah menurunkan 50 persen penduduk miskin dan penduduk yang kelaparan (Tabel 5). Namun, banyak negara telah menurunkan jumlah kelaparan hingga di bawah 50 persen sebelum MDGs dicanangkan.

Sedangkan Tujuan 3 adalah Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Target dari Tujuan 3 adalah menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan, serta di semua jenjang pendidikan. Untuk pendidikan dasar dan lanjutan, jumlah perempuan yang duduk di bangku pendidikan semakin tinggi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, jumlah perempuan yang memasuki pendidikan dasar dan lanjutan semakin tinggi. Namun tingginya tingkat pendidikan yang dicapai perempuan belum berkorelasi positif dengan, misalnya menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan.

MDGs 2000-2015	SDGs 2015-2030
50 persen Target dan sasarannya adalah separuh: mengurangi separuh kemiskinan. Target yang terlalu minimal. Banyak negara telah terlebih dahulu mencapainya	**100 persen** Target dan sasarannya adalah semua, sepenuhnya, dan tuntas • Mengakhiri kemiskinan • Seratus persen penduduk memiliki akta kelahiran • Memerlukan fokus, untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjauh
Dari negara maju, untuk negara berkembang MDGs mengandaikan bahwa negara miskin dan berkembang yang mempunyai pekerjaan rumah. Sementara itu negara maju mendukung dengan penyediaan dana	**Berlaku universal** SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah. Tiap-tiap negara wajib mengatasinya. Tiap-tiap negara harus bekerjasama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan
Dari atas *(top down)* Dokumen MDGs dirumuskan oleh para elit PBB dan OECD di New York tanpa melalui proses konsultasi atau pertemuan atau survei warga	**Dari bawah *(bottom up)* dan Partisipatif** Dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama dengan pertemuan tatap muka di lebih dari 100 negara dan survei warga

MDGs 2000-2015	SDGs 2015-2030
Solusi Parsial atau Tambal Sulam 8 Tujuan MDGs sebagain besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja. Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui. Ketimpangan tidak mendapatkan perhatian. Demikian halnya dengan soal pajak dan pembiayaan pembangunan	**Solusi menyeluruh** Berisi 17 Tujuan berupaya merombak struktur dari sistem • Kesetaraan Gender • Tata pemerintahan • Perubahan model konsumsi dan produksi • Perubahan sistem perpajakan • Diakuinya masalah ketimpangan • Diakuinya masalah perkotaan

Tabel 5. Perbedaan antara MDGs dan SDGs. (Sumber : Hoelman et al. (2015))

Dokumen MDGs pada Tujuan 3 tidak menargetkan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk berbagai praktek yang merugikan perempuan. Walaupun diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah mendapat perhatian global melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan *(Convention on The Elimination of all Forms Discrimination Against Women, CEDAW)* 1979, kesepakatan-kesepakatan global juga masih mengabaikan tindakan bersama untuk mengurangi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Bagaimana dengan SDGs? Menurut Bahagijo (2016) MDGs dan SDGs berbeda dalam konteks dan teks yang diuraikan dalam beberapa segi antara lain: (a) jumlah tujuan dan target; (b) proses perumusan; (c) asumsi pendanaan; serta (d) skala dan ambisi perubahan yang dicanangkan. Dari segi tujuan, ada empat hal yang layak dicatat, yaitu kesetaraan gender; penurunan ketimpangan; perubahan pola konsumsi dan produksi dan berbagai tujuan ekologi lainnya; serta tata pemerintahan yang inklusif dan anti korupsi. Keempat hal itu, yang tidak ada dalam MDGs, mencanangkan skala perubahan lebih luas, sistemik, dan struktural, serta melakukan pergeseran radikal dalam pendekatan pembangunan.

Yang menarik adalah Tujuan 16 SDGs mengenai Perdamaian dan Tata Pemerintahan. Tujuan ini memasukkan aspek prosedur dan tata cara termasuk tidak boleh ada korupsi, diskriminasi, dan kekerasan dalam masyarakat. MDGs tidak memiliki tujuan seperti itu. Sedangkan SDGs dengan mencantumkan Tujuan 16 sangat jelas hendak mengawinkan keadilan substansi dan keadilan prosedural. Pada aspek itu pula penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia menjadi sebuah kewajiban dan keharusan.

Pemerintah wajib memperlakukan setiap warga negara apa pun latar belakangnya dengan *equal concern* dan *equal repect* (Bahagijo, 2016).

SDGs menempatkan permasalahan kemiskinan dan perempuan pada posisi yang penting, strategis, dan komprehensif. Tujuan 1 dan Tujuan 2 pada SDGs secara jelas menempatkan pengakhiran kemiskinan dan kelaparan lebih komprehensif dengan target-target yang terukur. Sedangkan Tujuan 5 adalah mengupayakan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.

Selain kesetaraan gender yang ditempatkan pada Tujuan 5, jika diperhatikan secara cermat, maka Keseteraan juga ditemukan pada Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan, 4, Tujuan 6, Tujuan 7, Tujuan 8, dan Tujuan 10. Tujuan 5 dan Tujuan 16 tentang Kebebasan, sedangkan Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14, dan Tujuan 15 mengenai Ekologi. Ekologi menempati kedudukan utama karena SDGs merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dan mandat Konferensi Rio+20 yang memandatkan agenda pembangunan seimbang bukan hanya mengutamakan kemajuan sosial-ekonomi saja, tetapi juga ketersediaan ekologi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

SDGs yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2016 itu mempunyai 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan Target SDGs dipilah ke dalam 5 kategori besar, yaitu rakyat, planet, kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan.

Tema MAMPU dan Dokumen SDGs

Tema Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) disusun menjelang berakhirnya MDGs. Lima tema MAMPU diharapkan memberi dampak besar pada kemajuan dan pemberdayaan perempuan. Tema 1 : Membuka akses perempuan miskin kepada program perlindungan sosial merupakan tema dengan cakupan yang sangat luas. Perlindungan sosial mencakup semua pelayanan publik, terutama yang disediakan oleh negara. Tema 2: Membuka akses perempuan kepada pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja, diharapkan membuka ruang yang lebih luas terhadap perempuan dalam mengakses lapangan pekerjaan, termasuk tidak mendiskriminasi perempuan dari sisi apa pun. Tema 3: Meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan yang ke luar negeri, dimaksudkan untuk menempatkan perempuan sejak awal, mulai dari disiapkan menjadi pekerja migran yang legal dan selalu berada dalam perlindungan negara. Dalam konteks perlindungan, negara juga menyiapkan dan memfasilitasi kemampuan pekerja migran sesuai dengan kebutuhan negara tujuan. Tema 4: Meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk

kesehatan reproduksi yang lebih baik, juga merupakan bagian dari Tema 1. Namun, Tema 4 mengkhususkan pada kesehatan reproduksi, karena tidak hanya menyangkut alat-alat reproduksi semata, tetapi juga menyakut relasi gender yang menempatkan perempuan pada posisi inferior dan tidak menguasai reproduksinya. Tema 5 : Meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, terkait dengan diskriminasi, karena diskriminasi melahirkan kekerasan dan ketidakadilan. Tema 5 mencakup kekerasan yang lebih luas, tidak hanya mencakup kekerasan fisisk, seksual, psikis, dan ekonomi, tetapi juga termasuk pengabaian negara terhadap perempuan.

Lima tema MAMPU bersesuaian atau sejalan dengan tujuan dan target SDGs. Sebagai program yang fokus pada perempuan dan kemiskinan, maka dua tujuan SDGs menjadi relevan dengan Program MAMPU, yaitu Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, dan Tujuan 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Karena tujuan dan target SDGs sangat luas dan komprehensif, maka tema-tema MAMPU juga ditemukan pada berbagai tujuan dan target SDGs (Tabel 2). Tema 1 pada Program MAMPU yang merupakan tema dengan cakupan yang sangat luas, relevan dengan Tujuan 1 (Target 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), Tujuan 2 (Target 2.1, 2.2, 2.3), Tujuan 3 (Target 3.4, 3.5, 3.8), Tujuan 4 (Target 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a), Tujuan 11 (Target 11.1, 11.2, 11.5, 11.7), dan Tujuan 16 (Target 16.9). Tujuan 16 pada Target 16.9 mengenai akta kelahiran.

Tema 2 pada Program MAMPU relevan dengan Tujuan 5 (Target 5.4, 5.5, 5.a), Tujuan 8 (Target 8.5, 8.10), dan Tujuan 10 (Target 10.2, 10.3, 10.4). Tema 3 Program MAMPU relevan dengan dua tujuan pada SDGs, yaitu Tujuan 8 dan Tujuan 10. Target 8.8 Pada Tujuan 8 adalah Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting. Sedangkan Target 10.7 pada Tujuan 10 adalah memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang tertata, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

Tema 4 Program MAMPU relevan dengan Tujuan 3 (Target 3.1, 3.2, 3.3, 3.7) dan Tujuan 5 (Target 5.6), sedangkan Tema 5 Program MAMPU relevan dengan Tujuan 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.c) dan Tujuan 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.10).

Jika tema-tema pada Program MAMPU tersebut menjadi program atau menjadi kegiatan, maka akan berkontribusi pada Tujuan-tujuan SDGs sebagaimana telah disajikan pada Tabel 6. Karena Program MAMPU telah berjalan sejak tahun 2013, maka telah berkontribusi kepada tujuan dan target

SDGs, namun kontribusi tersebut perlu diukur dengan metode-metode yang dapat dipertanggungjawabakan, baik secara akademik maupun sosial.

SDGs memancang tujuan dan target 100 persen, sementara pendanaan untuk implementasi SDGs diletakkan pada kemampuan dan kapasitas fiskal negara bersangkutan. Karena itu, sebagaimana Tujuan 16 SDGs juga menuntut institusi publik bekerja secara terbuka dan inklusif. Itulah yang membedakan SDGs dan MDGs yang sama sekali tidak memiliki tujuan dan target seperti SDGs. Metode dan cara kerja pemerintahan juga dilakukan dengan secara baru agar pemerintah dan lembaga non-pemerintah bekerja dan memastikan tanpa korupsi, tanpa diskriminasi dan tanpa kekerasan. Oleh Bahagijo (2016) menyatakan bahwa, SDGs memerlukan dan menuntut tiga perubahan, yaitu: (1) perubahan paradigma dan kebijakan; (2) perubahan kelembagaan dan tata kerja kelembagaan; dan (3) perubahan pada level operasional atau implementasi.

Tema MAMPU	Tujuan SDGs dan target yang relevan
1. Membuka akses perempuan miskin kepada program perlindungan sosial pemerintah.	Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun Target 1.1: mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang dimanapun. Target 1.2: Mengurangi setidaknya separuh proporsi dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak segala umur yang hidup dalam kemiskinan. Target 1.3: Mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level, dan pada tahun 2030 telah mencapai cakupan yang cukup substansial terhadap yang miskin dan rentan. Target 1.4: Memastikan semua laki-laki dan perempuan, terutama yang miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi, pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak, dan pelayanan finansial, termasuk keuangan mikro. Target 1.5: Membangun daya tahan orang miskin dan berada dalam situasi rentan dan mengurangi situasi rentan dan mengurangi situasi tanpa perlindungan dan kerentanan terhadap kejadian-kejadian ekstrim yang berhubungan dengan perubahan iklim, juga kejutan dan bencana ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya.

Tema MAMPU	Tujuan SDGs dan target yang relevan
	Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Target 2.1: mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap pangan yang aman, bernutrisi, dan berkecukupan sepanjang tahun. Target 2.2: mengakhiri segala macam malnutrisi, gizi buruk, penelantaran anak balita, dan mengatasi kebutuhan nutrisi untuk para remaja putrid, ibu hamil dan menyusui dan manula. Target 2.3: menggandakan produktivitas agrikultur dan pendapatan produsen makanan berskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara terhadap tanah, sumber-sumber produksi lainnya dan juga input, pengetahuan, layanan finansial, pasar dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan lapangan kerja bukan pertanian.
	Tujuan 3: Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Target 3.4: mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Target 3.5: Memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan bahan berbahaya dari alkohol. Target 3.8: Mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko financial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua.
	Tujuan 4: Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Target 4.1: Memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang

Tema MAMPU	Tujuan SDGs dan target yang relevan
	mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif. Target 4.2: Memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak secara dini yang berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pra-dasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar. Target 4.3: Memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas. Target 4.4: Meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha. Target 4.5: Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan *training* kejuruan bagi semua yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Target 4.6: Memastikan bahwa semua remaja dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan mencapai kemampuan baca tulis dan kemampuan berhitung. Target 4.7: Memastikan bahwa mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembanguna berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutran, HAM, kesetaraan gender, mendukung budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan. Target 4.a: Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas, dan menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
	Tujuan 11. Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan Target 11.1: Memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh. Target 11.2: Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses,

Tema MAMPU	Tujuan SDGs dan target yang relevan
	dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keamanan jalan, dengan memperbanyak transportasi publik, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas dan manula. Target 11.5: Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substantif mengurangi kerugian ekonomi langsung yang berhubungan dengan produk *domestic bruto* yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi yang miskin dan berada di situasi rentan. Target 11.7: Menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif, dan mudah diakses, dan hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas.
	Tujuan 16: Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Target 16.9: Menyediakan identitas legal bagi semua, termasuk akta kelahiran.
2. Membuka akses perempuan kepada pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja.	Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan Target 5.4: Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan, infrastruktur, dan sosial, serta mendorong adanya tanggungjawab bersama di dalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional. Target 5.5: Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik. Target 5.a: Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk *property* lainnya, pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam sesuai dengan hukum nasional.

Tema MAMPU	Tujuan SDGs dan target yang relevan
	Tujuan 8: Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Target 8.5: Mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk dengan kaum muda dan orang dengan disabilitas, juga kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama. Target 8.10: Menguatkan kapasitas institusi keuangan domestik untuk mendorong dan meluaskan akses terhadap perbankan, asuransi, dan layanan pendanaan untuk semua.
	Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara Target 10.2: Memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua, tanpa usia, jenis kelamin, disabilitas, bangsa, suku, asal, kelompok etnis, agama atau ekonomi atau status lainnya. Target 10.3: Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk dengan mengeliminasi diskriminasi terhadap hukum, kebijakan dan praktek-praktek dan mendorong adanya legislasi, kebijakan, dan aksi yang sepantasnya untuk hal ini. Target 10.4: Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan.
3. Meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan yang ke luar negeri	Tujuan 8: Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Target 8.8: Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting.
	Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara Target 10.7: Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang tertata, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

Tema MAMPU	Tujuan SDGs dan target yang relevan
4. Meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk kesehatan reproduksi yang lebih baik	Tujuan 3: Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Target 3.1: Mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran. Target 3.2: mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, menjadi kurang dari 12 per 1.000 kelahiran, dan kematian balita menjadi 25 per 1.000 kelahiran. Target 3.3: Mengakhiri epidemic AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya. Target 3.7: Memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga, dan mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
	Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan Target 5.6: Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi.
5. Meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan	Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan Target 5.1: Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana saja Target 5.2: Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan *(trafficking)* dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya. Target 5.3: Menghapuskan segala bentuk praktik-praktik yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini, dan paksa, dan sunat pada perempuan. Target 5.c: Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level.

Tema MAMPU	Tujuan SDGs dan target yang relevan
	Tujuan 16: Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Target 16.1: Mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Target 16.2: Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan segala penyiksaan terhadap anak. Target 16.3: Mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua. Target 16.10: Memastikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental sesuai perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional.

Catatan: Tabel disusun berdasarkan Dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Infid, Tifa, Ford Foundation, ICCO, Australian Aid, MAMPU).

(39)
Berpihak Pada Realitas
Pengalaman Penyusunan Perda Responsif Gender & Inklusif

Salah satu tantangan untuk lahirnya kebijakan responsif gender dan inklusif adalah kurang optimalnya sinergi dan kerjasama multipihak, baik secara kelembagaan maupun personal. Padahal undang-undang dan peraturan lainnya telah memberikan mandat kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk membuatnya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak kebijakan yang dilahirkan tidak responsif gender bahkan diskriminatif. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menemukan sebanyak 421 kebijakan diskriminatif.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut yaitu perspektif mengenai hak asasi dan gender, kapasitas memahami dan menjalankan tugas pokok, hubungan dengan konstituen dan sinergi kelembagaan. Berdasarkan fakta tersebut, BaKTI dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) melakukan penguatan kapasitas anggota parlemen khususnya Anggota Parlemen Perempuan (APP), untuk menerobos kebuntuan dalam rangka terbangunnya hubungan yang sinergis, intens, dan efektif antara anggota parlemen sebagai wakil rakyat dan masyarakat sipil sebagai konstituen. Pengembangan kapasitas difokuskan pada penguatan tugas pokok dan fungsi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) mengenai legislasi, penganggaran, dan pengawasan, dengan menginternalisasikan perspektif gender, inklusif, dan partisipatif.

Dalam rangka mengefektifkan tupoksi DPRD, maka dikembangkan pula pola sinergi dengan stakeholders lainnya yaitu pemerintah daerah (OPD terkait

khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lokal, masyarakat khususnya kelompok perempuan sebagai konstituen, lembaga media, dan jurnalis. Dengan demikian diharapkan sinergi dapat terbangun melalui peran kolaboratif untuk menghasilkan kebijakan responsif gender untuk mengatasi persoalan mendasar perempuan.

Penguatan APP

Pengamatan yang dilakukan BaKTI di lima provinsi yang menjadi wilayah Program MAMPU menunjukkan bahwa pemahaman dan perspektif anggota DPRD sangat menentukan sikapnya dalam proses legislasi, pembentukan sebuah kebijakan daerah. Sebagaimana juga diiakui oleh APP/APL yang didampingi bahwa proses legislasi dilakukan tidak partisipatif, inklusif, dan responsif gender.

Pada umumnya, pencarian isu sebagai titik awal dimulainya proses legislasi, dilakukan dengan studi banding ke wilayah yang telah memiliki peraturan daerah (perda) yang serupa dengan yang akan diusulkan. Begitu pula dengan substansi yang diatur dalam perda, tidak dibandingkan dengan fakta dan data lapangan yang sesungguhnya. Umumnya data dan fakta lapangan diperoleh dari hasil pengamatan maupun wacana yang berkembang secara umum.

Berdasarkan pengalaman implementasi program, maka penguatan kapasitas melalui pelatihan telah cukup sebagai dasar pemahaman bagi anggota parlemen. Peran BaKTI untuk penguatan anggota parlemen adalah pendampingan melalui mentoring dan bimbingan teknis sehingga anggota parlemen memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan kebijakan berdasarkan masalah sehingga kebijakan dapat mengatasi masalah tersebut, mengalokasikan anggaran untuk realisasi dan implementasinya, serta mengawasi proses pelaksanaan program baik melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait maupun dampaknya dalam masyarakat.

Proses Legislasi Partisipatif & Inklusif

Pengalaman APP/APPL di Kota Ambon, Parepare, Kabupaten Maros, Tana Toraja, dan Belu dalam melahirkan Perda yang responsif gender dan inklusif, dimulai dari kesadaran mengenai realitas di lapangan mengenai kondisi masyarakat khususnya perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya. Berdasarkan kepedulian tersebut maka

APP/APL kemudian menggunakan hak legislasinya untuk mengusulkan perda melalui Hak Inisiatif DPRD.

Kebijakan publik yang responsif gender dan inklusif adalah kebijakan publik yang memihak pada kebutuhan dan kepentingan perempuan. Untuk melahirkan kebijakan publik yang feminis, maka pihak-pihak yang mempunyai otoritas dalam membuat kebijakan harus mempunyai perspektif gender, anak, inklusif dan perspektif lainnya yang sejalan dengan hak asasi manusia (HAM).

Upaya mendorong kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak di lima daerah tersebut bukanlah hal baru. Sebelum Program MAMPUBaKTI, telah ada upaya-upaya untuk melahirkan Perda pemberdayaan/perlindungan perempuan dan anak, namun selalu terhenti karena tidak mendapat respon dari DPRD dan eksekutif, juga tidak mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat sipil.

Belajar dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya, untuk tidak mengulang kegagalan yang sama, serta jika kebijakan telah dibuat tidak hanya menjadi dokumen dan arsip pemerintah daerah atau negara, maka BaKTI dan mitranya melakukan beberapa kegiatan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang feminis, dan selanjutnya kebijakan tersebut dapat diimplementasikan.

BaKTI dan mitranya dalam Program MAMPU memperkuat anggota parlemen mengenai perspektif gender dan feminis. Semua anggota parlemen perempuan di wilayah program disasar, sedangkan anggota parlemen laki-laki hanya untuk individu-individu yang dianggap mempunyai pengaruh dan mendukung perspektif gender dan feminis dalam mendorong kebijakan publik.

Partisipasi Masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat selama ini belum terbuka untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahannya secara khusus, baik melalui jalur formal yaitu reses, dengar pendapat atau *hearing*, atau bentuk penyaluran aspirasi lainnya berdasarkan ketentuan hukum.

Untuk mengoptimalkan peran partisipasi masyarakat khususnya perempuan miskin maka dalam Program MAMPU ini, BaKTI membentuk Kelompok Konstituen yang dapat berfungsi sebagai wadah penampung dan menangani keluhan masyarakat, termasuk mendampingi, memberdayakan dan untuk meningkatkan akses perempuan miskin kepada program pemerintah. Penguatan komunitas oleh Kelompok Konstituen berpusat pada penguatan perempuan miskin di desa/kelurahan terkait dengan penguatan kapasitas untuk penyadaran hak-haknya dan mendorong kepemimpinan

perempuan di desa sehingga mampu bersuara, terbuka aksesnya dan mempengaruhi pengambilan kebijakan, termasuk menyuarakan ke DPRD sehingga masyarakat dan perempuan miskin mendapatkan akses dan manfaat dari program-program pemerintah.

Selain itu dibentuk juga Forum Media untuk memperbesar suara dan dorongan terhadap kebijakan yang sedang diusung atau permasalahan perempuan dan kemiskinan baik dari komunitas dan kelompok konstituen juga parlemen. Selain itu, Forum Media juga digunakan untuk memberitakan dan mempromosikan hasil kerja yang baik dari pemerintah dan DPRD, memiliki agenda setting untuk mengadvokasi kebijakan berdasarkan masalah yang diwacanakan dan melakukan fungsi kontrol untuk mengawal implementasi kebijakan. Isu yang diangkat oleh Forum Media bukanlah isu yang berdiri sendiri. Mitra BaKTI mengambil peran menjadi jembatan untuk menghubungkan komunitas dan DPRD ke media, serta menyediakan informasi tentang isu dan kebijakan yang diusung.

Alur Legislasi dan Kebijakan yang Dihasilkan

Dalam proses legislasi tersebut, alur pembahasannya diformulasikan sebagai berikut.

TUPOKSI DPRD

HAK
- Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota
- Mengajukan pertanyaan
- Menyampaikan usul dan pendapat

KEWAJIBAN
- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya

WEWENANG
- Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota
- Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD Kab/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab/Kota

MENCARI ISU/MASALAH → PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK → PENYUSUNAN RAPERDA → PENGAJUAN RAPERDA

RESES, MUSRENBANG, KOMUNIKASI PERSONAL

MERUMUSKAN ISU/MASALAH

PENGATURAN UNTUK MENGATASI MASALAH

DI LUAR DPRD

DPRD

Berdasarkan proses legislasi tersebut, kebijakan dalam bentuk perda yang didorong anggota parlemen adalah merupakan implementasi hak inisiatif DPRD. Dari lima kabupaten/kota yang telah didampingi, beberapa kebijakan yang telah dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Peraturan Daerah	Kab/Kota
	TAHUN 2015	
1.	Peraturan Daerah Kota Ambon No. 10 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV AIDS	Ambon
2.	Peraturan Daerah Kota Ambon No. 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Ambon
3.	Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah	Parepare
4.	Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Parepare
	TAHUN 2016	
1.	Peraturan Daerah Kota Parepare No. 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2014 Tentang RPJMD Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 9).	Parepare
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 8 Tahun 2016 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.	Belu
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.	Maros
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 14 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.	Maros
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.	Tana Toraja
	TAHUN 2017	
1.	Perda No. 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Keluarga Miskin Kota Ambon.	Ambon
2.	Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Tana Toraja.	Tana Toraja
3.	Perda No. 8 Tahun 2017 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kota Maros.	Maros
	TAHUN 2018	
1.	Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender	Maros

Bersama mitranya di lima kabupaten/kota BaKTI juga mengadvokasi lahirnya peraturan implementasi dari perda tersebut dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwali), Peraturan Bupati (Perbup) dan penganggarannya di APBD. Advokasi ini dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan yang responsif gender dan inklusif dalam bentuk perencanaan dan penganggaran responsif gender dapat mengatasi persoalan-persoalan mendasar dalam masyarakat khususnya mengatasi permasalahan yang dialami perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya sehingga pembangunan yang berkeadilan gender dan inklusif dapat diwujudkan.

(40)

Merawat Kepedulian Masyarakat

Catatan tentang *Shelter* Warga

Shelter Warga dibuat untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan. Shelter Warga merupakan wadah masyarakat untuk berembuk menyelesaikan berbagai permasalahan perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah sesuatu yang turun dari langit, tetapi merupakan perilaku dan masalah yang diproduksi dan dilestarikan. Karena itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh sebagian kalangan diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan di masyarakat tertentu, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dianggap sebagian bagian dari cara mengajar dan mendidik.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di berbagai lingkungan dan strata sosial, karena masyarakat terbiasa dan permisif. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap sebagai cara hidup dan cara mengatur masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Sebagian orang menganggap dengan melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka akan didapati perempuan dan anak yang baik.

Cara berpikir dan bertindak yang salah tersebut harus diakhiri. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam hal ini pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan merendahkan martabat kemanusiaan.

Penanganan korban untuk menyelamatkan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan harus dilakukan, termasuk dengan penanganan cepat dan mendekatkan layanan. Layanan yang diberikan kepada korban harus segera dan disesuaikan dengan kondisi korban. Dengan demikian,

pelibatan masyarakat sangat penting dan strategis. Masyarakat harus menangani korban kekerasan di lingkungannya, baik untuk menyelamatkan korban maupun untuk menjaga ikatan sosial. Masyarakat harus responsif terhadap korban, namun harus proporsional, karena tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diekspos dan ditangani oleh lembaga formal.

***Shelter* Warga**

Pembentukan *Shelter* Warga adalah bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk menangani perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Masyarakat perlu menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara kekeluargaan untuk menjaga lingkungan sosial terus kondusif. Kasus-kasus yang dianggap ringan dan dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak perlu dibawa ke lembaga formal yang lebih tinggi. Ini untuk menghindarkan korban dari proses formal berkepanjangan yang menguras energi, dan menyebabkan keretakan di masyarakat.

Shelter Warga dibuat untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan. *Shelter* Warga juga merupakan wadah masyarakat untuk berembuk menyelesaikan berbagai permasalahan perempuan dan anak. Dengan adanya keterlibatan dan kepedulian masyarakat, maka kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan dapat ditekan menjadi rendah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, Tenri A. Palallo yang menginisiasi pembentukan *Shelter* Warga di Kota Makassar menjelaskan bahwa, Pemerintah Kota Makassar hingga tingkat terendah, seperti Ketua RT dan RW, pun tidak bisa mendeteksi semua kekerasan terhadap perempuan dan anak, jika masyarakat permisif dan tidak mau melaporkan kasus-kasus kekerasan. Menurut Tenri, biasanya masyarakat mau melaporkan jika korban sudah dalam kondisi sangat parah atau telah meninggal. Atau beberapa kasus merupakan kasus yang sangat ringan, yang tidak perlu dilaporkan ke lembaga apa pun, cukup diselesaikan oleh tokoh masyarakat setempat, Ketua RT atau RW. Namun, tidak jarang kasus-kasus ringan tersebut dilaporkan yang kemudian tidak jarang menyebabkan keretakan dalam hubungan kekeluargaan di masyarakat.

Sementara itu, Sabir, Ketua *Shelter* Warga Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Makassar, menyatakan bahwa dirinya dipilih oleh masyarakat untuk menjadi Ketua *Shelter* Warga, karena sebagai Ketua RT, dia telah melakukan tugas-tugas di antaranya adalah mendamaikan warganya

ketika bertikai. Menurut Sabir, penanganan masalah perempuan dan anak di *Shelter* Warga adalah penanganan sementara, sebelum diteruskan ke P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Makassar. Itu kalau kasusnya berat, sedangkan untuk kasus-kasus ringan, maka pengurus *Shelter* Warga memediasi sehingga diselesaikan secara kekeluargaan. “Di *Shelter* kami, sudah ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Karena kasusnya masih ringan, jadi pelaku dinasehati dan diberi peringatan.” Lanjut Sabir.

Dari namanya, *Shelter* Warga, adalah rumah aman atau tempat berlindung yang disediakan oleh warga. Namun, *Shelter* Warga tidak hanya untuk menjadi rumah aman untuk korban, tetapi juga ikut menyelesaikan masalah perempuan dan anak di masyarakat secara kekeluargaan, serta ikut mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, *Shelter* Warga ikut menjaga hubungan kekeluargaan di masyarakat.

Prinsip penanganan perempuan dan anak di *Shelter* Warga adalah penanganan cepat, karenanya lembaga layanan harus dekat dengan warga. *Shelter* Warga juga menyediakan tempat perlindungan sementara atau rumah aman untuk korban, sebelum korban dirujuk ke lembaga layanan yang sesuai. Rumah Aman adalah rumah warga yang digunakan untuk perlindungan sementara dan hanya diketahui oleh pengurus *Shelter* Warga.

Merawat Kepedulian!

Menurut Tenri A. Palallo, adalah keliru ketika menganggap masyarakat kota, apalagi kota besar tidak lagi peduli terhadap masalah di lingkungannya. Menurut Ibu Tenri, masyarakat bukan kehilangan kepedulian terhadap masalah di lingkungannya, tetapi ketika mereka mau berbuat, misalnya membantu anak-anak yang mengalami kekerasan, mereka tidak tahu, apa yang harus dilakukan, dan kalau anak membutuhkan perlindungan atau penanganan segera dia harus di bawa ke mana. Karena itu, Shelter Warga dibuat untuk menjadi wadah dan penunjuk bagi masyarakat ketika harus menolong perempuan, anak, atau penyandang disabilitas yang membutuhkan.”

Shelter Warga merupakan inovasi DP3A Kota Makassar yang diapresiasi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise. Bahkan Menteri Yohana telah berkunjung dan berdialog langsung dengan pengurus *Shelter* Warga di Kelurahan Tamamaung.

Sementara Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI yang mengembangkan LBK (Layanan Berbasis Komunitas) juga mengadopsi *Shelter*

Warga untuk perlindungan dan penanganan perempuan dan anak di masyarakat. Program MAMPU Yayasan BaKTI mereplikasi Shelter Warga di Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare (Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Kota Ambon (Maluku).

Sebagai sebuah inovasi, *Shelter* Warga mempunyai fungsi ganda. Pertama, sebagai lembaga di masyarakat untuk perlindungan perempuan dan anak. Pengurus *Shelter* Warga diberi pengetahuan dan ketrampilan untuk ikut menangani perempuan dan anak korban kekerasan, seperti menjadi pendamping, memediasi kasus, merujuk kasus, dan membuat laporan kasus. Kedua, *Shelter* Warga berfungsi merawat kepedulian masyarakat terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya. Peduli pada tetangga dan lingkungan sekitar adalah budaya masyarakat Indonesia. Demikian juga penyelesaian masalah-masalah secara kekeluargaan adalah kebiasaan yang telah berakar di masyarakat Indonesia. *Shelter* Warga hanyalah mengingatkan dan mengaktifkan kembali budaya luhur tersebut, tetapi disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan zaman.

(41)
Kemandirian Hingga Replikasi Kelompok Konstituen

Seiring dengan perkembangan, KK menjadi organisasi yang mulai diperhitungkan. KK mampu mengakses anggaran di pemerintah untuk penguatan ekonomi, mereplikasi praktik baik (seperti pertanian alami), bahkan pengurus dan anggota KK mulai masuk di lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah, seperti menjadi ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Beberapa di antaranya mencalonkan diri menjadi calon legislatif tahun 2019.

Kelompok Konstituen adalah organisasi tingkat komunitas yang dibentuk pada tingkat desa atau kelurahan oleh Program MAMPU-BaKTI yang bertujuan mengorganisasikan komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama mengakses layanan pemerintah. Dari namanya, Kelompok Konstituen adalah organisasi yang dibentuk untuk menghubungkan konstituen dengan wakilnya di parlemen. Organisasi ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran kritis dan memperkuat warga dalam berinteraksi dengan wakil mereka di parlemen maupun dengan pemerintah. Karena itu, Kelompok Konstituen adalah organisasi warga yang bersifat politis.

Pengurus dan anggota Kelompok Konstituen meliputi berbagai perwakilan dan lebih dari 70 persen diantaranya adalah perempuan, di dalamnya termasuk perempuan miskin. Lebih dari 95 persen Ketua Kelompok Konstituen adalah perempuan. Dengan struktur kepengurusan dan anggota seperti itu, maka Kelompok Konstituen merupakan organisasi yang mewakili warga di desa atau kelurahan untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan.

Kelompok Konstituen merupakan organisasi resmi di desa dan kelurahan, karena mendapatkan pengakuan—melalui surat keputusan pengangkatan pengurus—dari pemerintah desa atau kelurahan. Dengan begitu, Kelompok Konstituen tidak dimaksudkan menjadi penyaing bagi pemerintah dan

organisasi desa/kelurahan yang ada, tetapi menjadi mitra strategis untuk pemenuhan hak-hak warga.

Setelah pembentukan, pengurus dan anggota Kelompok Konstituen telah memperoleh peningkatan kapasitas berupa diskusi, pelatihan, dan studi banding. Pelatihan yang diperoleh antara lain hak-hak perempuan, hak asasi manusia (HAM), pengorganisasian, dan penanganan kasus. Sedangkan materi-materi yang didiskusikan meliputi berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat, terutama berhubungan dengan pelayanan publik oleh negara, bagaimana melakukan advokasi untuk mengakses layanan yang ada.

Pada awal pendirian, Kelompok Konstituen membantu warga dalam pengurusan berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan pemerintah, seperti pengurusan administrasi kependudukan, beras sejahtara sebelumnya bernama beras miskin atau raskin, kartu BPJS, mengembalikan anak-anak yang putus sekolah, dan mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan.

Seiring dengan perkembangan, Kelompok Konstituen menjadi organisasi yang mulai diperhitungkan. Kelompok Konstituen mampu mengakses anggaran di pemerintah untuk penguatan ekonomi, mereplikasi praktik baik (seperti pertanian alami), bahkan pengurus dan anggota KK mulai masuk di lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah, seperti menjadi ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Beberapa di antaranya mencalonkan diri menjadi calon legislatif tahun 2019.

Kelompok Konstituen menjadi organisasi yang sangat kuat dan kritis dalam memperjuangkan hak-hak warga. Berbagai arena untuk perencanaan dan penganggaran telah dimasuki oleh Kelompok Konstituen, seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), dan terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa.

Kelompok Konstituen juga menjadi organisasi mitra anggota DPRD. Pada reses, beberapa Kelompok Konstituen dipercaya oleh anggota DPRD untuk menyiapkan kelengkapan reses. Kelompok Konstituen menjadi mitra kritis anggota DPRD dan pemerintah. Mereka menjadi masyarakat yang memperjuangkan hak-hak kelompoknya sebagai warga negara. Sebagai kelompok kritis, Kelompok Konstituen diharapkan menjadi warga negara yang sadar akan hak-haknya, sekaligus ikut mendorong kesadaran orang-orang di sekelilingnya untuk menjadi masyarakat yang kritis.

Beberapa Kelompok Konstituen telah menjadi kelompok yang mandiri dalam mengorganisasikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Kelompok Konstituen tidak hanya menghimpun dana dari anggotanya, tetapi juga mengakses anggaran dari pemerintah dan perusahaan.

Advokasi Kebijakan

Sepanjang 2015-2018 Program MAMPU-BaKTI mendorong lahirnya sejumlah kebijakan di kabupaten/kota dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup)/Peraturan Walikota (Perwali), Surat Keputusan (SK), dan Peraturan Desa (Perdes). Sebanyak 46 kebijakan responsif gender berhasil dikontribusi Program MAMPU-BaKTI yang terdiri dari 17 Perda, 16 Perbup/Perwali, 11 SK bupati, walikota, atau kepala dinas, dan 2 Perdes.

Dalam mendorong setiap kebijakan, Program MAMPU BaKTI tidak serta merta mengusulkan sebuah kebijakan kepada DPRD atau eksekutif, melainkan menempuh mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan. Ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan untuk mendorong sebuah kebijakan, yaitu *pertama*, sesuai dengan kebutuhan. Setiap kebijakan yang didorong oleh mitra Yayasan BaKTI di kabupaten/kota Tana Toraja, Parepare, Maros, Bone, Kendari, Ambon, Mataram, Lombok Timur, dan Belu benar-benar dibutuhkan oleh daerah tersebut. Karena itu, tidak harus selalu mendorong kebijakan baru, tetapi mungkin hanya melakukan revisi kebijakan yang sudah ada atau membuat aturan turunannya untuk implementasi aturan yang telah ada. Mendorong kebijakan baru, seperti perda, dapat dilakukan bila aturan tersebut belum ada.

Kedua, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kebijakan yang didorong harus sesuai dengan aturan perundang-undangan, baik kebijakan yang hendak diadvokasikan maupun teknis pembuatannya. Kebijakan yang diadvokasi selalu memerhatikan aturan hukum yang lebih tinggi atau tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Sementara dalam proses pembentukan kebijakan mengikuti prosedur yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam pembentukan Perda merujuk pada teknis pembentukan perda yang diatur dalam Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Program MAMPU - BaKTI juga mendorong anggota DPRD untuk berinisiatif membuat Perda. Sebagai lembaga pembentuk Perda, anggota dan DPRD tidak hanya membahas perda yang berasal dari eksekutif, tetapi juga perlu mengusulkan Perda untuk dibahas bersama dengan eksekutif.

Ketiga, dapat dimplementasikan. Advokasi kebijakan tidak berhenti pada disahkannya suatu kebijakan, tetapi sampai pada implementasinya. Jika kebijakan yang diadvokasi adalah perda, maka dibutuhkan sejumlah aturan yang lebih teknis untuk implementasi perda tersebut, seperti Perbup/Perwali, SK hingga petunjuk pelaksanaan atau standar layanan yang lebih teknis semacam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Implementasi kebijakan juga harus dapat dilacak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan bahwa, kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Pembentukan kebijakan bukan untuk menambah daftar kebijakan yang dibuat melainkan untuk menyelesasikan suatu masalah yang terjadi di daerah.

Advokasi Peraturan Desa

Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan di tingkat desa. Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa (angka 7 Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Sejak Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, pemerintah dan masyarakat desa mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengatur desanya dengan membentuk Perdes.

Ini menjadi momentum penting bagi perlindungan perempuan dan anak di perdesaan. Namun untuk mendorong pemerintah dan masyarakat desa peduli terhadap perempuan dan anak bukanlah hal yang mudah. Masalah perempuan dan anak, apalagi di perdesaan tidak selalu terakomodasi dalam perencanaan, karena pihak-pihak yang mempunyai posisi di dalam pengambilan kebijakan tidak selalu mempunyai perspektif mengenai perempuan dan anak. Apalagi masalah perempuan dan anak selalu dianggap sebagai masalah domestik yang yang tidak perlu diurus oleh publik apalagi negara.

Tahun 2018 di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dan Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur disahkan Perdes yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak, yaitu Perdes Kembang Kerang No. 4 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Perdes Naekasa No.4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.

Kedua perdes tersebut didorong oleh Kelompok Konstituen yang telah mempunyai perspektif dan kepedulian terhadap perempuan dan anak. Perdes tersebut didorong berdasarkan data kasus yang diterima oleh Kelompok Konstituen, terutama terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Perdes tersebut merupakan payung hukum untuk perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa. Dengan adanya perdes, pemerintah desa dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan menangani perempuan dan anak yang menjadi korban. Perdes melahirkan mekanisme perlindungan perempuan dan anak di

tingkat desa, sehingga tidak korban yang tidak terlayani karena berbagai alasan.

Advokasi Dana Desa

Sejak adanya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah desa mendapat dana desa dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah dan masyarakat desa diberi kewenangan mengelola dana yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Adanya dana desa memberi peluang bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat desa. Kelompok Konstituen yang merupakan organisasi masyarakat di tingkat desa melakukan advokasi dana desa untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kelompok Konstituen di Desa Kembang Kerang dan Desa Naekasa telah mendorong lahirnya perdes mengenai perempuan dan anak. Sebagai instrumen hukum di desa, Perdes memudahkan adanya alokasi anggaran untuk implementasinya.

Namun, alokasi dana desa untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak harus bergantung pada perdes. Pasalnya, aturan penggunaan dana desa telah mempunyai petunjuk teknis yang dibuat oleh Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.

Kelompok Konstituen di Tana Toraja, Belu, Ambon, dan Lombok Timur melakukan advokasi kepada pemerintah desa untuk memastikan adanya alokasi dana desa untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain menggunakan data yang valid, pengurus dan anggota Kelompok Konstituen juga menempati posisi - posisi yang strategis di desa memungkinkan Kelompok Konstituen dapat memengaruhi alokasi dana desa untuk kepentingan perempuan dan anak.

Dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di antaranya berupa pelatihan ketrampilan, replikasi pertanian alami, modal usaha, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pengadaan ambulans.

Paralegal dan *Shelter* Warga

Di antara tujuan pembentukan Kelompok Konstituen adalah untuk memperkuat masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara, termasuk mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah. Tentu tidak mudah untuk mengakses layanan yang telah ada.

Minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sebagai penyebab masyarakat tidak mengetahui berbagai layanan yang disediakan oleh

pemerintah. Di sisi lain, masyarakat tidak mempunyai keberanian dan kapasitas dalam menghadapi birokrasi yang memang dibuat rumit, panjang, dan berbiaya tinggi.

Di beberapa daerah, karena luasnya wilayah menjadi faktor sulitnya masyarakat mendapat akses layanan yang lebih cepat dan mudah. Sebagai contoh, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tidak mudah mendapat perlindungan dari negara. Selain karena masyarakat mendiamkan karena dianggap sebagai urusan keluarga, fasilitas layanan untuk korban juga biasanya jauh sehingga tidak terjangkau oleh korban.

Melalui Kelompok Konstituen, sejak 2018 dibentuk Layanan Berbasis Komunitas (LBK) yang menjadi bagian dari Kelompok Konstituen. Sedangkan pengurus dan anggota KK dilatih mengenai penanganan kasus perempuan dan anak hingga ke tingkat menjadi paralegal dalam beberapa tahap.

Di Parepare, paralegal telah cukup maju dalam penanganan kasus-kasus di masyarakat, karena diakui oleh Pemerintah Kota Parepare. Terobosan hukum yang dilakukan oleh Walikota Parepare menjadikan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Parepare sangat cepat dan terkoordinasi.

Peningkatan kapasitas paralegal di Parepare juga telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga paralegal mempunyai kapasitas untuk mendampingi korban.

(42)
Capaian Yang Membanggakan

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) adalah sebuah institusi yang pembentukannya didorong oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Setiap pemerintah kabupaten/kota hendaknya membentuk pusat layanan ini bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Sayangnya belum semua pemerintah kabupaten/kota menerapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh KPPPA pada tahun 2010 tersebut. Sejumlah permasalahan dan alasan menghambat pembentukan P2TP2A, termasuk terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten untuk dapat mengoperasikan pusat layanan bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini.

Di Kabupaten Belu, Program MAMPU-BaKTI melalui Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PPSE-KA) mendorong pembentukan dan penguatan P2TP2A. Inisiatif membentuk P2TP2A di Kabupaten Belu ini dimulai pada Desember 2017 dan mendapatkan dukungan dari dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Belu menyiapkan segala perangkat yang diperlukan untuk pembentukan hingga penguatan pusat pelayanan terpadu ini. Pasca pembentukan P2TP2A, Pemerintah Kabupaten Belu telah menerima 159 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Capaian menarik lain yang telah dikerjakan program MAMPU-BaKTI adalah mengaktifkan para paralegal di setiap Kelompok Konstituen. Dengan

demikian semakin banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat dijaring dan ditangani di setiap wilayah kerja program ini.

Pendampingan dan penguatan P2TP2A dan Kelompok Konstituten juga dilakukan Program MAMPU-BaKTI di wilayah program lainnya seperti di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Maros, Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare, Ambon dan Kendari. Sejak tahun 2017 sebanyak 1.023 kasus telah diterima oleh Kelompok Konstituen dan 264 di antaranya ditangani oleh P2TP2A di seluruh wilayah program.

Memang tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dijaring oleh Kelompok Konstituen diteruskan ke P2TP2A. Hanya kasus-kasus yang memerlukan tindak lanjut penanganan saja yang diteruskan. Kasus-kasus yang dinilai lebih ringan dapat diselesaikan di tingkat Kelompok oleh paralegal yang telah mendapatkan pelatihan penanganan kasus dari Program MAMPU-BaKTI.

Sementara di Kabupaten Maros, Program MAMPU mendorong Unit Pelayanan Terpadu Sistem Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Salewangang. Unit ini adalah pelayanan terpadu lintas sektor yang menangani masalah kesejahteraan sosial, termasuk untuk penanganan korban kekerasan. Unit ini menggabungkan unit layanan yang telah ada, termasuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial.

Posyandu Tanggap Bencana

Salah satu yang baru dan menarik di Lombok Timur adalah Posyandu Tanggap Bencana yang secara khusus bertujuan meningkatkan pemahaman kaum perempuan mengenai bencana. Ini termasuk bagaimana melakukan upaya preventif untuk meminimalkan risiko bencana, menghadapi situasi saat bencana sedang terjadi, dan upaya yang perlu dilakukan pasca bencana.

Posyandu Tanggap Bencana diinisiasi pada pertengahan 2018, pasca gempa melanda Pulau Lombok. Melalui Posyandu Tanggap Bencana, Program MAMPU-BaKTI Sub-Office NTB memfasilitasi serangkaian penyuluhan tentang tanda-tanda bencana, bagaimana melakukan evakuasi, hingga memperkenalkan beragam upaya pemulihan pasca bencana. Dalam menyampaikan materi penyadartahuan tanggap bencana, Program MAMPU-BaKTI bekerja sama dengan DPBD Kabupaten Lombok Timur Bidang Kesiagaan dan Penanganan Bencana.

Menjelang akhir Program MAMPU, beberapa desa dampingan di Kabupaten Lombok Timur telah mengalokasikan anggaran penguatan

kapasitas perempuan terkait kesiagaan bencana. Agar kegiatan Posyandu Tanggap Bencana dapat terus berlanjut, Program MAMPU-BaKTI telah melatih anggota Kelompok Konstituen dan Kader Posyandu sehingga di masa depan mereka dapat melanjutkan penyuluhan mengenai tanggap bencana.

Rumah Rehabilitasi

Rumah Rehabilitasi adalah sebuah inisiatif yang ditujukan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bersama Rumpun Perempuan Sultra (RPS), mitra Program MAMPU-BaKTI di Kendari, mendampingi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam menjalani proses peradilan.

Rumah Rehabilitasi dibentuk karena sering kali perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tidak mendapatkan fasilitas konseling dan rehabilitasi saat kasus mereka sedang dalam proses peradilan maupun pasca proses peradilan. Di sisi lain, di Kota Kendari belum ada lembaga yang berfokus pada pemulihan korban. Kondisi ini telah sering dikeluhkan oleh berbagai institusi di Kendari, termasuk Polres Kota Kendari maupun di Polsek. Di Rumah Rehabilitasi, korban mendapat pendampingan ketika menjalani proses peradilan. Korban juga menjalani proses konseling untuk pemulihan.

Kepemimpinan Perempuan

Mendorong perempuan untuk ambil bagian dalam aktivitas di ranah publik bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi perempuan di akar rumput. Program MAMPU-BaKTI mendampingi Kelompok Konstituen memperkuat peran perempuan dalam mengakses layanan publik dan mendorong kepemimpinan perempuan dalam berbagai lembaga publik.

Kelompok Konstituen didesain untuk menjadi lembaga advokasi sekaligus sebagai tempat pendidikan bagi perempuan untuk mengasah kemampuan kepemimpinan. Sebagian pengurus dan anggota Kelompok Konstituen telah memiliki kemampuan berorganisasi, karena itu keterlibatannya di dalam Kelompok Konstituen menjadi nilai tambah untuk mendorong perempuan masuk dalam ruang-ruang publik, sekalipun itu dianggap sebagai sesuatu yang rendah.

Di Kota Parepare, sebanyak 43 orang pengurus dan anggota Kelompok Konstituen telah menjadi Ketua RT (Rukun Tetangga), dan 20 orang menjadi Ketua RW. Pengalaman selama bergabung dengan Kelompok Konstituen menjadi modal bagi perempuan-perempuan yang terpilih menjadi Ketua RT dan RW. Layanan untuk warga di tingkat RT dan RW berhubungan dengan

kebutuhan-kebutuhan mendasar yang biasa difasilitasi oleh Kelompok Konstituen. Dengan begitu, pengurus atau anggota Kelompok Konstituen yang menjadi Ketua RT atau RW dengan mudah membantu warganya.

Di Kota Parepare juga sebanyak 15 orang pengurus dan anggota Kelompok Konstituen telah menjadi paralegal P2TP2A Kota Parepare, untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak. Kemampuan mereka dalam penanganan kasus-kasus perempuan dan anak ditempa di Kelompok Konstituen.

Menjadi paralegal P2TP2A Kota Parepare mendapat pengesahan dari Pemerintah Kota Parepare melalui Surat Keputusan Walikota No. 480 Tahun 2019. Ini merupakan kemajuan bagi Pemerintah Kota Parepare dalam penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Ini juga merupakan pengakuan terhadap kemampuan perempuan dan warga dalam berkontribusi pada pembangunan.

Sementara itu di Kota Ambon, ibu Angelina Angkotamoy menjadi perempuan pertama yang menjadi anggota Saniri di Negeri Hukurila dan ibu Olin Latupapua menjadi anggota Saniri di Negeri Kilang. Ibu Angelina dan ibu Olin adalah dua perempuan pertama yang menjadi Saniri yang terpilih karena kapasitas dan keaktifan mereka membantu warga dalam mengakses layanan-layanan publik.

Saniri Negeri adalah sebuah lembaga adat yang berperan mengayomi warga dalam menjalankan adat isiadat dan hukum adat. Saniri bertugas membantu Raja atau Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa atau Negeri. Dalam kelembagaan adat, Saniri serupa dengan DPR pada tingkat desa dan selama ini biasanya hanya laki-laki saja yang selama ini bisa menjadi anggotanya dan jarang sekali perempuan mendapatkan kepercayaan untuk menjadi anggota Saniri.

Dalam pemilihan legislatif pada 2019 lalu, beberapa anggota Kelompok Konstituen baik di Ambon mengajukan diri sebagai calon legislatif. Mereka adalah Sri Chandrayeni untuk DPRD Kota Ambon dan Arita Muhlisa untuk DPRD Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon. Selain itudi Kota Parepare juga ada Hj. Sudarti dan Rasnah Lukman yang menjadi caleg untuk DPRD Parepare.

Keberanian mereka ikut dalam kontestasi pemilihan caleg adalah sebuah kemajuan. Mereka sepenuhnya telah mengetahui persis dinamika dalam masyarakat di daerah pemilhannya serta apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama kaum perempuan di sana. Keterlibatan aktif keempat perempuan ini dalam mengurusi permasalahan-permasalahan riil di masyarakat melalui Kelompok Konstituen telah menyadarkan mereka akan

beragam tantangan pembangunan yang dapat diselesaikan melalui berbaga kebijakan yang dihasilkan parlemen.

Advokasi Pembentukan Perda

Advokasi pembentukan peraturan daerah (perda) berlangsung di seluruh wilayah program. Perda yang didorong adalah perda-perda yang responsif gender dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Harapannya perda yang dihasilkan dapat diimplementasikan oleh pemerintah setempat.

Seiring dengan penguatan anggota DPRD, maka salah satu yang ditempuh adalah mendorong perda inisiatif. Dalam pembentukannya, perda inisiatif harus sesuai dengan prosedur pembentukan perda yang diatur dalam undang-undang. Jika pun melalui eksekutif, maka anggota DPRD atau pansus yang membahas raperda harus mengikuti prosedur yang ditentukan.

Pengalaman menarik muncul di DPRD Tana Toraja. Melalui Program MAMPU-BaKTI, pertama kali pembentukan perda di Kabupaten Tana Toraja menggunakan naskah akademik dan konsultasi publik. Penyusunan naskah akademik untuk pembentukan Perda Kabupaten Tana Toraja No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak juga dilakukan dengan *assessment* untuk menggali permasalahan di masyarakat.

Naskah akademik dan *draft* Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak mendapat apresiasi di DPRD Tana Toraja karena sangat lengkap, termasuk memotret permasalahan di masyarakat dan aspirasi masyarakat. Dari situlah, DPRD Tana Toraja membuat kesepakatan agar setiap raperda yang diajukan harus mempunyai naskah akademik, dan penyusunan naskah akademik harus melalui *assessment* di masyarakat, sehingga dapat diketahui masalah dan aspirasi masyarakat.

Reses Partisipatif

Reses Partisipatif adalah metode reses yang murni dikembangkan oleh Program MAMPU-BaKTI, dan pertama kali diujicobakan oleh dua anggota DPRD Parepare tahun 2015, Andi Nurhanjayani dan John Pannanganan. Uji coba berikut dilakukan di Ambon sebanyak 11 anggota DPRD Ambon. Di Kota Kendari, anggota DPRD Kota Kendari, Sitti Nurhan Rahman melakukan uji coba. Di Kota Mataram, tiga anggota DPRD Mataram melakukannya: Kartini Irwani, Muhtar, dan Misbah Ratmadjie, sedangkan di Lombok Timur oleh tiga anggota DPRD Lombok Timur: H. Hairul Rizal, Fadil Na'im, dan Baiq Nurhasanah.

Bagi Program MAMPU-BaKTI dan mitra di lima wilayah tersebut, pelaksanaan Reses Partisipatif tahun 2015-2016 ini untuk menguji metode dan menemukan metode yang tepat untuk mengembangkan sebuah panduan.

Diskusi-diskusi yang dilakukan dengan anggota DPRD setelah uji coba menjadi informasi dasar yang digunaan dalam penyusunan buku Panduan Reses Partisipatif.

Mulai 2018 Reses Partisipatif diperkenalkan kepada anggota DPRD di luar wilayah Program MAMPU BaKTI, di antaranya DPRD Sleman (Yogyakarta), DPRD Manado, DPRD Minahasa Selatan (Sulawesi Utara), dan DPRD Bengkulu (Sumatera Selatan). Beberapa anggota DPRD di luar Program MAMPU Yayasan BaKTI yang telah menerapkan Reses Partisipatif, di antaranya Mardensi (DPRD Kota Bengkulu), Christiana Vecolina Pusung (DPRD Kota Manado), Verke B.J. Pomantow (DPRD Kabupaten Minahasa Selatan), dan Y. Gustan Ganda (DPRD Kabupaten Sleman) .

Advokasi Peraturan Desa

Kelompok Konstituen di sembilan belas desa berhasil mendorong pembentukan Peraturan Desa (Perdes) selama 2018-2019. Sebelas desa di Kabupaten Belu, enam desa di Kabupaten Tana Toraja, satu desa di Kabupaten Lombok Timur, dan satu desa di Kota Ambon. Perdes yang didorong terkait dengan perlindungan perempuan, anak, dan disabilitas.

Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan masyarakat berhak memberi masukan terhadap rancangan Perdes. Perdes mengatur pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Kepala Desa dan BPD mempunyai hak untuk mengusulkan rancangan perdes, yang akan dibahas dan disepakati bersama. Sementara masyarakat, selain berhak memberi masukan terhadap rancangan perdes, juga dapat mengusulkan pembentukan perdes, baik melalui Kepala Desa maupun BPD.

Masing-masing Kelompok Konstituen mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dalam mengadvokasi perdes. *Pertama,* Kelompok Konstituen menyampaikan data mengenai kekerasan terhadap perempuan dan kepada Kepala Desa dan BPD, dan mengusulkan pembentukan perdes untuk mengatasi masalah tersebut. Jika Kepala Desa dan BPD merespon positif, maka Kelompok Konstituen dibantu oleh mitra MAMPU membuat draft Rancangan Perdes (Raperdes).

Kedua, pada musyawarah desa, Kelompok Konstituen menyampaikan permasalahan perempuan dan anak, yang kemudian melalui forum tersebut disepakati pembentukan perdes. *Draft* raperdes disiapkan bersama oleh pemerintah desa dan Kelompok Konstituen.

Ketiga, Program MAMPU-BaKTI melakukan pelatihan mengenai PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender), dan salah satu yang muncul dalam diskusi adalah minimnya alokasi anggaran untuk penanganan perempuan, anak, dan disabilitas. Salah satu jalan keluarnya adalah pembentukan Perdes. Beberapa desa kemudian membuat Perdes dibantu oleh Kelompok Konstituen dan mitra BaKTI.

Keempat, Pemerintah desa yang telah mempunyai perdes sering menyampaikan di berbagai pertemuan, sehingga pemerintah desa yang lain tertarik untuk mereplikasinya. Kelompok Konstituen dan mitra di daerah membantu dalam proses pembentukannya.

(43)
Regulasi yang Dikontribusi Program MAMPU-BaKTI 2015-2019

Sejak 2015 hingga November 2019 Program MAMPU BaKTI telah berkontribusi melahirkan beberapa kebijakan, yang terdiri dari Perda (20), Perbup/Perwali (18), Keputusan Bupati/Walikota dan Keputusan Kepala Dinas (12), Nota Kesepahaman (8), dan Perdes (19).

Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) Yayasan BaKTI pada fase pertama (2013-2016) fokus pada mendorong perubahan kebijakan yang memihak pada masyarakat miskin *(pro poor)* dan responsif gender. Pada fase kedua (2017-2020), BaKTI fokus meningkatkan akses kepada layanan dan program dasar pemerintah untuk perempuan miskin di wilayah program.

Perubahan kebijakan, baik dalam bentuk regulasi maupun program, penting untuk memastikan bahwa perempuan, anak, dan kelompok marjinal lainnya dihitung dan diikutkan dalam setiap pembentukan kebijakan dan implementasinya.

Tidak mudah mendorong perubahan kebijakan. Pasalnya pihak-pihak yang dapat mengubah kebijakan tidak selalu mempunyai perspektif yang memihak pada perempuan dan kelompok marjinal. Advokasi untuk mendorong lahirnya kebijakan dalam bentuk regulasi dianggap sebagai sebuah keberhasilan, walaupun lahirnya regulasi barulah satu tahap. Implementasi regulasi adalah tahap berikutnya.

Pentingnya Regulasi

Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) penting karena merupakan instrumen hukum tertinggi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perda memuat dan mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Dengan demikian, pembuatan Perda menjadi strategis dan penting karena faktor kekhususan daerah dan penjabaran perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa undang-undang hanya memuat hal-hal umum yang harus dijabarkan sesuai dengan kondisi daerah. Di antara hal-hal yang perlu dijabarkan di tingkat daerah antara lain adalah perempuan, anak, suku dan masyarakat adat terpencil, penganut agama dan kepercayaan lokal, kelompok-kelompok minoritas, kaum disabilitas, dan hal-hal yang khusus dan spesifik di daerah.

Regulasi yang berhubungan hak-hak dan perlindungan perempuan di tingkat daerah sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap perempuan. Adanya regulasi memudahkan pemerintah daerah untuk membuat program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dan perlindungan perempuan.

Implementasi Regulasi

Regulasi dalam bentuk Perda yang telah disahkan harus dibuatkan aturan implementasi dalam bentuk Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. Aturan implementasi tersebut mengatur dan menjelasakan secara teknis tugas dan tanggungjawab tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terlibat dalam implementasi Perda.

Jika diperlukan dapat dibuat Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mempermudah setiap SKPD menyusun program dan penganggaran setiap tahunnya, dengan mengambil dari dokumen RAD. Jika perda tersebut mengatur lembaga layanan dan sejenisnya, maka harus disiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan lainnya untuk memudahkan penyediaan dan pengoperasian lembaga layanan.

Untuk hal-hal yang sangat teknis dan terbatas pada lingkup OPD tertentu, maka diperlukan aturan setingkat Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan Kepala Dinas. Hal ini untuk mempercepat lahirnya regulasi untuk implementasi suatu kebijakan.

Sejak 2015, mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU yang mengadvokasi kebijakan berfokus pada tiga hal. Pertama, mendorong lahirnya kebijakan yang responsif gender dan *pro poor* dalam bentuk perda dan Peraturan Bupati/Walikota. Kedua, mendorong implementasi perda tersebut dengan membuat perangkat-perangkat teknisnya dan memastikan penganggarannya di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada

SKPD-SKPD terkait. Ketiga, memonitoring, evaluasi, dan mendokumentasikan pembelajaran dan praktek terbaik untuk replikasi.

Advokasi untuk melahirkan kebijakan yang responsif gender dan pro poor tidak harus melahirkan dan membuat perda baru, jika di daerah telah tersedia perda-perda dimaksud. Yang perlu dilakukan adalah mendorong dan menyediakan perangkat untuk implementasi perda-perda yang sudah ada.

Regulasi Tingkat Desa

Desa menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai sejumlah kewenangan, termasuk pembentukan Peraturan Desa (Perdes). Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Perdes dapat mengatur berbagai kebutuhan masyarakat desa, termasuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Dengan adanya perdes, maka pemerintah mempunyai instrumen dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Perdes juga memungkinkan pemerintah dan masyarakat desa dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa.

Program MAMPU BaKTI telah berkontrtibusi melahirkan perdes, masing-masing di Ambon, Lombok Timur, dan Belu. Perdes tersebut didorong oleh Kelompok Konstituen (KK) yang merupakan organisasi sosial di tingkat desa/kelurahan yang mengorganisasi dan memfasilitasi masyarakat untuk mengakses layanan sosial pemerintah.

Sejak 2015 hingga November 2019 Program MAMPU BaKTI telah berkontribusi melahirkan beberapa kebijakan, yang terdiri dari Perda (20), Perbup/Perwali (18), Keputusan Bupati/Walikota dan Keputusan Kepala Dinas (12), Nota Kesepahaman (8), dan Perdes (19).

Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kota Ambon No. 10 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.
2. Peraturan Daerah Kota Ambon No. 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
3. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
5. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2014 Tentang RPJMD Tahun 2013 – 2018.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
9. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 14 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
13. Peraturan Daerah Kota Ambon No. 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Keluarga Miskin.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
15. Peraturan Daerah Kota Kendari No. 8 Tahun 2017 tentang Kesehatan Ibu, Bayi, Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2017 Tentang Kabupaten Layak Anak.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
20. Peraturan Daerah Kota Ambon No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Peraturan Bupati/Walikota

1. Peraturan Bupati Belu No. 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Belu.
2. Peraturan Bupati Maros No. 63 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 16 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Balita, dan Anak.
3. Peraturan Walikota Kendari No. 55 Tahun 2015 tentang Koordinasi Pelayanan Terpadu atas Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Kendari.

4. Peraturan Bupati Bone No. 7 Tahun 2015 tentang Pelaksasaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 8 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.
5. Peraturan Walikota Ambon No. 8 Tahun 2016 tentang Komisi Penanggulangan AIDS.
6. Peraturan Walikota Kendari No. 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kota Kendari.
7. Peraturan Walikota Parepare No. 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Berperspektif Gender Kota Parepare.
8. Peraturan Bupati Maros No. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros.
9. Peraturan Bupati Lombok Timur No. 37 Tahun 2017 tentang Muatan Lokal dalam Kurikulum Pendidikan Kabupaten Lombok Timur.
10. Peraturan Walikota Parepare No. 40 Tahun 2017 tentang Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
11. Peraturan Bupati Maros No.1737/kpts/266/IX/2017 tentang Pembentukan Klinik Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
12. Peraturan Bupati Maros No. 1727/Kpts/IX/2017 tentang Pembentukan Tim Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
13. Peraturan Bupati Maros No. 13 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Maros.
14. Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Maros.
15. Peraturan Bupati Maros No. 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Maros.
16. Peraturan Walikota Ambon No. 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Maros.
17. Peraturan Bupati Tana Toraja No…Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tana Toraja.
18. Peraturan Walikota Parepare No. 40 Tahun 2018 Tentang RAD Dalam Rangka Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Tahun 2018.

Surat Keputusan

1. Surat Keputusan Walikota Ambon No. Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas P3AMD.
2. Surat Keputusan Walikota Ambon No. Tahun 2017 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Ambon.
3. Surat Keputusan Walikota Kendari No. 1346 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Kendari Periode 2018-2022.
4. Surat Keputusan Bupati Belu No. DP3A.58/162/XII/2017 tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AKB No. 476/624.a/DP3AKB Tahun 2017 tentang Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja No. Tahun 2017 tentang Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja No. Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tana Toraja.
8. Surat Keputusan Bupati Belu No. 58 Tahun 2017 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Belu.
9. Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No. 13/V/2017 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tana Toraja.
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur No. 476/424.a/DP3AKB/ 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah DP3AKB Kabupaten Lombok Timur.
11. Surat Keputusan Walikota Parepare No. 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelompok Layanan Berbasis Komunitas (LBK) Penanganan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
12. Surat Keputusan Walikota Parepare No. 688 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals.*

Nota Kesepahaman/MOU

1. Nota Kesepahaman antara mitra daerah dengan dan DPRD (3 Nota Kesepahaman Tahun 2014 dan 4 Nota Kesepahaman Tahun 2015).
2. Nota Kesepahaman Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Kendari dengan Aparat Penegak Hukum Kota Kendari.
3. Nota Kesepahaman Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanaganan Perempuan Korban Kekerasan (SPPT-PPKT) Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Perjanjian Kerjasama antara Rumpun Perempuan Sultra (RPS) dengan Kepolisian Resort Kendari tentang Program Rumah Rehabilitasi.
5. MOU Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Parepare dengan Dinas Sosial Kota Parepare No. 800/337/DP3A dan No. 450/629 DINSOS Tahun 2009 Tentang Pelayanan Psikososial Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
6. MOU Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Parepare dengan RSUD A. Makassau No. 800/338/DP3A dan No. 180.3/86/PKS/RSUD Tahun 2019 Tentang Penanganan Pelayanan Kesehatan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
7. MOU Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Parepare dengan Dinas Kesehatan No. 800/339/DP3A dan No. 800/1805/DINKES Tahun 2019 tentang Penanganan Pelayanan Kesehatan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
8. MOU Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Parepare dengan Kementerian Agama Kota Parepare No.800/340/DP3A dan No. 19.4089 /K.W.21.16/PP.00/11/2019 Tentang Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Desa

1. Peraturan Desa Kembang Kerang No. 4 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Peraturan Desa Naekasa No.4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
3. Peraturan Desa Kenebibi No.4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
4. Peraturan Desa Fatuketi No.4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
5. Peraturan Desa Dualaus No.1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
6. Peraturan Desa Jenilu No. 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.

7. Peraturan Desa Leosama No.4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
8. Peraturan Desa Naitimu No.3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
9. Peraturan Desa Mandeu No. 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
10. Peraturan Desa Rafae No. 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
11. Peraturan Desa Railun No.3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
12. Peraturan Desa Dualasi No.6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
13. Peraturan Lembang Randanan No.7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
14. Peraturan Lembang Palipu No.4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
15. Peraturan Lembang Ke'pe Tinoring No. 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
16. Peraturan Lembang Buntu Datu No.5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
17. Peraturan Lembang Batu Sura' No.4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
18. Peraturan Lembang Banga No.5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
19. Peraturan Desa Poka No.2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Keputusan Kepala Desa

Keputusan Kepala Desa untuk Pembentukan Layanan Berbasis Komunitas (LBK) tahun 2018 di Kabupaten Belu: Desa Naekasa, Mandeu, Lakanmau, Lasiolat, Dualasi, Jenilu, Dualaus, Kenebibi, Fatuketi, Leun Tolu, Naitimu, Dualasi Raiulun, dan Fatulota.

TENTANG EDITOR

LUSIA PALULUNGAN, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, adalah seorang aktivis perempuan dan advokat yang juga aktif sebagai narasumber/pembicara, fasilitator dan konsultan terkait dengan pemberdayaan perempuan, gender dan kemiskinan, hak dan perlindungan anak, hukum dan hak asasi, keterwakilan perempuan, dan pergarusutamaan gender dalam pembangunan. Pendidikan formal yang pernah ditempuh, antara lain SD Katolik Mamajang 1 Makassar, SMP Katolik Garuda Makassar, SMA Negeri 5 Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar; dan Program Studi Gender dan Pembangunan Pascasarjana UNHAS Makassar. Dikenal sebagai pengacara/advokat untuk bantuan hukum sejak Desember 1998 hingga sekarang. Aktif menangani kasus dan mendampingi Kekerasan terhadap Perempuan/Anak (KtP/KtA), memberikan bantuan hukum serta advokasi kebijakan. Pernah bergabung dengan LBHP2I (Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia), menjabat sebagai Direktur LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Makassar, dan pendiri Dewi Keadilan. Menulis makalah dan materi pelatihan, yang beberapa di antaranya dimuat Majalah BaKTINews dan diterbitkan dalam bentuk buku bersama penulis lain.

M. GHUFRAN H. KORDI K., lahir 26 Januari 1973 di Desa Tabapoma, Bacan Timur, Maluku Utara, adalah seorang aktivis, pekerja sosial, peneliti, penulis, fasilitator pelatihan, narasumber/pembicara, konsultan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, akuakultur (budi daya perairan/perikanan), dan lingkungan. Pendidikan formal yang pernah ditempuh, antara lain SD Negeri, Tabapoma; Madrasah Ibtidaiyyah Alkhairaat, Tabapoma; Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat, Ternate; Madrasah Aliyah Alkhairaat, Ternate, Maluku Utara; Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar; dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) Makassar. Dikenal sebagai seorang ensiklopedis, karena bidang yang digeluti begitu luas. Selain menggeluti ilmu-ilmu perikanan, kelautan, dan ekologi

(lingkungan), juga mendalami kesejahteraan sosial, sosiologi, hak dan perlindungan anak, gender dan hak perempuan, kaum minorits dan disabilitas, dan pemberdayaan masyarakat.
Belajar menulis sejak di bangku Madrasah Aliyah Alkhairaat, Ternate. Hingga kini terus menulis dan telah menghasilkan puluhan artikel, esai, makalah, *policy brief*, laporan penelitian, dan buku yang mencakup bidang-bidang di atas. Buku yang ditulisnya telah mencapai sembilan lusin dan diterbitkan oleh beberapa penerbit di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan Makassar.

MUH. TAUFAN RAMLI, lahir 15 Mei 1973 adalah alumi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar. Pernah bekerja di Plan Internasional, Tim Penyusun SPM untuk Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sistem Perlindungan Anak di Aceh kerjasama antara Pemerintah Aceh dan UNICEF Banda Aceh, dan OXFAM. Saat ini bekerja di Yayasan BaKTI untuk Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) sebagai *monev officer*.
Bidang keahliannya meliputi monitoring dan evaluasi program, sistem perlindungan anak, gender, *community development, Phase out Program*, jaringan, dan fasilitator pelatihan.
Tahun 2001-2004 bertugas di Jeneponto, Takalar, Makassar (Sulawesi Selatan) dan Grobogan (Jawa Tengah). Tahun 2002-2004 menjadi Trainnter CCCD *(Child Centered Community Development)* Plan Internasional. Tahun 2005-2006 sebagai PO Respon Bencana Tsunami di Aceh. Tahun 2006-2008 sebagai Spesialis Perlindungan Anak pada Respon Bencana Tsunami di Aceh. Tahun 2008 – 2010 sebagai Program Manager untuk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Tsunami di Aceh Plan Internasional. Tahun 2011-2013 menjadi Konsultan Gender OXFAM Makassar, dan Spesialis Monitoring dan Evaluasi INCEP.

KONTRIBUTOR

- Yudha Yunus (LSKP)
- Nurlianti Muzni (PUPA Bengkulu)
- Ismawati (Maros)

Yayasan BaKTI & Sub Office Lombok Timur

- Lusia Palulungan, M. Ghufran H. Kordi K. , Muhammad Taufan Ramli, Baiq Titis Yulianty , Baiq Falmayani Indira, Triyati

YLP2EM - Parepare

- Ibrahim Fattah, Samad Syam, Suryanti Akkas, Andi Erniyani, Sappe Angka

YKS - Tana Toraja

- Matias Tanan, Lenynda Tondok

Rumpun Perempuan Sultra - Kendari

- Alex Fabyo, Helny Setyawan, St. Hermin Tahir

Yayasan Arika Mahina - Ambon

- Jemmy Talakua, Ulfa Tuahuns, Yan Wemay, Sofia Siahaya

PPSE KA - Belu

- Frida Roman, Tarciso Da Piedade Moreira , Wilhelmina B. T.

TELAH TERBIT

Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan

Editor :
Lusia Palulungan
M. Ghufran H. Kordi K.
Muh. Taufan Ramli

YAYASAN BaKTI 2017

Mengubah & Menginspirasi
CERITA TENTANG PERUBAHAN

YAYASAN BaKTI 2017

PANDUAN PENYUSUNAN
Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender

YAYASAN BaKTI 2017

Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak

YAYASAN BaKTI 2017

PANDUAN RESES PARTISIPATIF

RESES PARTISIPATIF
Menjadikan Reses Lebih Efektif

YAYASAN BaKTI 2019

versi e-book dapat dapat diunduh

melalui situs :

www.pintarmampu.bakti.or.id/referensi

Buku ini adalah cerita tentang kemajuan dan perubahan itu. Cerita ini dimulai dari tahun 2013 ketika Yayasan BaKTI sebagai salah satu mitra Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), mengembangkan program di sembilan kabupaten/kota pada lima provinsi, yaitu Kota Ambon (Provinsi Maluku), Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone (Provinsi Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat), dan Kabupaten Belu (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Namun, pada tahun 2017-2020, wilayah Program MAMPU-BaKTI menjadi tujuh wilayah, yaitu Ambon, Tana Toraja, Parepare, Maros, Kendari, Lombok Timur, dan Belu.

9 786025 089671

Yayasan BaKTI
Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia
Telp. (0411) 832228, 833383 Fax. (0411) 852146

bakti.or.id info@bakti.or.id yayasanbakti @InfoBaKTI